



PUTUSAN

Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 74 tahun/19 Juni 1942;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Majapahit 18-20 RT. 008 RW. 08,
Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pengacara;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa OTTO CORNELIS KALIGIS bersama-sama dengan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY, GATOT PUJO NUGROHO dan EVY SUSANTI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*), pada bulan April 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Jalan Bunga Raya Nomor 18 Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yaitu dikarenakan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas-1 Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, yaitu memberi sejumlah uang kepada Tripeni Irianto Putro selaku Hakim PTUN Medan sebesar SGD5,000 (lima ribu dollar Singapura) dan USD15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), Dermawan Ginting dan Amir

Hal. 1 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi selaku Hakim PTUN masing-masing sebesar USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) serta Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar USD2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat), dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusan atas Permohonan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai Majelis Hakim PTUN Medan agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Maret 2015, Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada Surat Panggilan Permintaan Keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara APBD 2012; Surat panggilan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan oleh karenanya meminta Terdakwa menjadi kuasa hukumnya;
- Sehubungan dengan kekhawatiran pemanggilan permintaan keterangan tersebut akan mengarah kepada Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara, kemudian Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti datang ke kantor Terdakwa di Jalan Majapahit Blok B 122-123 Jakarta Pusat untuk berkonsultasi dan bertemu dengan Terdakwa, Gary, Yulius Irawansyah, Anis Rivai di Lantai 3 ruangan kantor Terdakwa membahas bagaimana mencari upaya agar panggilan-panggilan tersebut tidak mengarah kepada Gatot Pujo Nugroho. Kemudian Terdakwa menyarankan agar tidak usah datang atas permintaan keterangan tersebut dan mengusulkan Permohonan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke

Hal. 2 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Medan; Atas usulan tersebut, Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti menyetujuinya; Namun demikian untuk mengantisipasi panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Terdakwa akan meminta penjelasan dari Ahmad Fuad Lubis dan Sabrina terlebih dahulu;

- Kemudian sekitar bulan April 2015 di sebuah rumah makan di Medan, Ahmad Fuad Lubis atas permintaan Gatot Pujo Nugroho menandatangani Surat Kuasa kepada Tim Penasihat Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates yang terdiri dari: Terdakwa, Rico Pandeiro, Yulius Irawansyah, Anis Rifai, dan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary terkait Permohonan Pengujian Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Surat pemanggilan untuk permintaan keterangan kepada Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015;
- Akhir bulan April 2015 Terdakwa, Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Syamsir Yusfan untuk dipertemukan dengan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. Kemudian Syamsir Yusfan mengantarkan Terdakwa, Gary dan Indah menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan Ketua PTUN di lantai 2 Kantor PTUN Medan untuk konsultasi masalah gugatan yang akan diajukan ke PTUN terkait perkara penyalahgunaan kewenangan (yang merupakan perkara baru/belum pernah disidangkan melalui PTUN) bisa dimasukkan ke dalam Pengadilan PTUN. Selanjutnya Tripeni Irianto Putro mengatakan *"silahkan dimasukkan saja, nanti akan kita periksa"*. Setelah konsultasi, Gary dan Indah keluar ruangan lebih dahulu, sedangkan Terdakwa tetap dalam ruangan memberikan amplop berisi uang SGD5,000 (lima ribu dollar Singapura) kepada Tripeni Irianto Putro. Selanjutnya Terdakwa juga kembali menemui Syamsir Yusfan di ruangannya dengan memberikan uang sebesar USD1,000 (seribu dollar Amerika Serikat);
- Pada sekitar awal bulan Mei 2015, Syamsir Yusfan menelpon Gary dan menyampaikan bahwa menurut Tripeni Irianto Putro gugatan dapat didaftarkan dengan mengatakan *"Kata Pak Ketua PTUN gugatan bisa didaftarkan, jadi datang aja"*. Kemudian atas pemberitahuan Syamsir Yusfan,

Hal. 3 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gary melaporkan kepada Terdakwa. Atas penyampaian tersebut Terdakwa memutuskan akan mendaftarkan gugatan pada tanggal 5 Mei 2015, untuk itu pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa memerintahkan Gary agar menghubungi Mustafa yang merupakan orang kepercayaan Gatot Pujo Nugroho, menyampaikan rencana keberangkatan ke Medan agar disediakan tiket pesawat dan penjemputannya;

- Pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dan Gary kembali datang ke Kantor PTUN Medan. Kemudian Terdakwa menemui Tripeni Irianto Putro di ruangannya dan berkonsultasi atas permohonan gugatan yang diajukannya dan memberi Tripeni Irianto Putro beberapa buku karangan Terdakwa beserta satu buah amplop warna putih yang berisi uang sebesar USD10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan maksud agar Tripeni Irianto Putro menjadi Hakim yang menangani perkara gugatannya. Sementara itu Gary menunggu di ruang Syamsir Yusfan. Selanjutnya Terdakwa keluar ruangan dan menemui Gary dengan mengatakan *"sudah saya kasih Pak Ketua, saya mau pulang duluan ke Jakarta, Kau urus aja dulu pendaftaran"*. Kemudian Gary mendaftarkan gugatan Permohonan Pengujian Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Atas Penyelidikan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemanggilan untuk permintaan keterangan kepada Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan dengan Nomor Register Berkas Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dengan Pemohon Drs. ACHMAD FUAD LUBIS, M.Si dan Termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Seusai mendaftarkan gugatan, Syamsir Yusfan menyuruh Gary bertemu dengan Tripeni Irianto Putro di ruangannya, yang saat itu di dalam ruangannya sudah ada 2 (dua) orang Hakim, yaitu Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Saat bertemu, Tripeni Irianto Putro mengatakan kepada Gary *"kemarin Pak O.C Kaligis meminta saya (Tripeni Irianto Putro) menjadi Hakim dalam perkara ini, kemudian saya menunjuk 2 (dua) orang majelis ini sebagai Anggota Majelis Hakimnya"* (sambil menunjukkan ke 2 (dua) orang yang ada dalam ruangan Tripeni Irianto Putro). Tripeni Irianto Putro memperkenalkan kepada Gary nama kedua orang tersebut, yaitu Dermawan Ginting dan Amir Fauzi.

Hal. 4 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tripeni Irianto Putro selaku Ketua PTUN menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut adalah:

- Ketua : Tripeni Irianto Putro;
- Hakim Anggota : Dermawan Ginting;
- Hakim Anggota : Amir Fauzi;
- Panitera : Syamsir Yusfan;
- Setelah menerima Berkas Perkara, Majelis Hakim mendiskusikan perkara tersebut. Menurut pendapat Amir Fauzi, Keputusan berupa Surat Panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dijadikan objek permohonan adalah tidak tepat menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang tepat menjadi objek permohonan adalah Keputusan dan atau tindakan Pemohon (Ahmad Fuad Lubis) dalam kaitannya dengan Penggunaan Dana Bansos, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD. Hasil musyawarah disepakati bahwa oleh karena penyelesaian permohonan ini harus diputus maksimal 21 (dua puluh satu) hari, sedangkan Hukum Acara terkait Permohonan ini belum diatur oleh Mahkamah Agung, maka ditetapkan tidak melalui Proses Pemeriksaan Persiapan tetapi pihak Pemohon dipanggil untuk diberikan penjelasan terkait hal tersebut. Beberapa hari kemudian Gary dan Indah menemui Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi di ruangan kerja Tripeni Irianto Putro. Selanjutnya Tripeni Irianto Putro menanyakan apa yang menjadi objek dari permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak sah. Gary menyampaikan bahwa yang dimohon untuk dinyatakan tidak sah adalah sesuai petitum permohonan dan petitum tersebut sudah dinilai oleh beberapa ahli. Saat itu Amir Fauzi sempat mengatakan "Kok gugatan Pak OC maunya seperti ini. Objeknya tidak pas, seharusnya yang dijadikan objek permohonan adalah keputusan/tindakan Pemohon terkait dengan penggunaan dana BOS dan lain-lain bukannya Keputusan dari Kejati." Selanjutnya Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi secara bergantian memberikan penjelasan hasil diskusi di atas;
- Tanggal 18 Mei 2015 sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan dan tanggapan Termohon. Sebelum sidang dimulai, Terdakwa, Gary dan Indah menemui Syamsir Yusfan meminta untuk diantarkan ke ruangan Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Gary dan Indah berbicara dengan Tripeni Irianto Putro terkait gugatan PTUN tentang Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang

Hal. 5 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Terdakwa selaku kuasa dari Ahmad Fuad Lubis dengan maksud untuk meyakinkan Tripeni Irianto Putro selaku Ketua Majelis dapat bersikap berani memutuskan sesuai dengan gugatan karena gugatan ini kategori baru. Kemudian setelah pertemuan tersebut, Terdakwa, Gary dan Indah keluar ruangan menuju ke Ruang Sidang Utama di lantai 1 untuk menghadiri sidang pertama gugatan;

- Bahwa sekitar pertengahan Juni 2015, setelah persidangan acara Keterangan Ahli Lintang Siahaan dan Muhammad Rullyandi yang diajukan oleh Pemohon, Terdakwa menemui Amir Fauzi di ruang kerjanya untuk membahas mengenai Keterangan Ahli dengan mengatakan "Bagaimana Pak keterangan ahli yang kami ajukan? *Apakah sesuai dengan pendapat Bapak?*" Hal tersebut ditanyakan Terdakwa untuk mengorek pendapat Amir Fauzi namun Amir Fauzi menjawab "*Saya tidak dapat memberikan penjelasan terkait perkara yang sedang berjalan*". Setelah itu Terdakwa mengatakan "*kalau Bapak tidak sependapat, Bapak bisa Dissenting*";
- Pada tanggal 1 Juli 2015, Yenny Octorina Misnan (Sekretaris dan Kepala Bagian Administrasi dari Kantor Otto Cornelis Kaligis and Associates) melaporkan kepada Terdakwa terkait penerimaan uang sejumlah USD30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Evy Susanti. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yenny Octorina Misnan agar uang tersebut antara lain dimasukkan ke dalam 5 (lima) amplop putih yang perinciannya, yaitu 3 (tiga) amplop putih masing-masing berisi USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) amplop putih masing-masing berisi USD1,000 (seribu dollar Amerika Serikat). Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di ruangan Yenny Octorina Misnan sesuai dengan permintaan Terdakwa. Kemudian pada malam harinya Terdakwa, Gary dan Indah menggunakan penerbangan Garuda jam 19.30 WIB berangkat ke Medan;
- Pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, Terdakwa, Gary, dan Indah menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan kerjanya dan mendesak agar gugatannya dimasukkan dalam wewenang Pengadilan PTUN sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Setelah itu, Gary dan Indah keluar ruangan lebih dahulu, sedangkan Terdakwa masih tetap dalam ruangan dan menyerahkan sebuah amplop warna putih kepada Tripeni Irianto Putro, namun Tripeni Irianto Putro menolak dan amplop tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa, Gary dan Indah bermaksud menemui Dermawan Ginting dan Amir Fauzi tetapi saat itu Dermawan Ginting tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sehingga Terdakwa menyuruh Gary menunggu di kantor PTUN untuk menemui Dermawan Ginting dalam rangka menjelaskan kesimpulan yang sudah dibuat, sedangkan Terdakwa dan Indah pulang ke Jakarta. Setelah Gary menunggu lama dan Dermawan Ginting tidak datang, kemudian Gary bermaksud pulang ke Jakarta tetapi pada saat Gary menuju Bandara Kualanamu Medan, ditelpon oleh Syamsir Yusfan dengan mengatakan *"Hakim ingin bertemu"*. Kemudian Gary kembali ke Kantor PTUN Medan dan bertemu dengan Dermawan Ginting di ruangan Syamsir Yusfan. Pada waktu bertemu, Dermawan Ginting menanyakan kepada Gary *"Mana Pak OC Kaligis?"*. Gary menyampaikan bahwa Terdakwa sudah pulang duluan. Kemudian Gary diminta untuk melakukan paparan hukum terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sebagaimana arahan Terdakwa menghendaki agar putusannya sesuai dengan petitum, yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Surat Panggilan Permintaan Keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dinyatakan tidak sah serta untuk permintaan keterangan harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu. Setelah mendengar paparan Gary, Dermawan Ginting menemui Amir Fauzi di ruangannya dengan mengatakan bahwa pihak Terdakwa melalui Gary datang menyampaikan minta dibantu untuk dikabulkan permohonannya dengan menjanjikan nanti akan diberikan uang dan keduanya sepakat untuk memenuhi permintaan Terdakwa. Setelah itu kembali masuk ke ruangan Syamsir Yusfan dan menyampaikan kepada Gary *"oke kalo gitu, terus buat kita apa? Bisa tidak, nanti hari minggu Pak OC Kaligis ketemu saya langsung di sini"*. Atas permintaan tersebut, Gary menyampaikan *"kalau begitu nanti saya sampaikan ke Pak OC Kaligis, karena yang memutuskan Pak OC Kaligis"*. Sesampainya di Jakarta Gary menelpon Terdakwa menyampaikan permintaan Dermawan Ginting untuk bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2015 di Kantor PTUN Medan. Saat itu Terdakwa menyampaikan arahan *"kita bertiga (Terdakwa, Gary, Indah) berangkat hari Minggu"*;

- Pada hari yang sama setelah pertemuan dengan Gary, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi menghadap kepada Tripeni Irianto Putro untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim atas Perkara Nomor 25/G/2015/ PTUN. MDN. Di dalam musyawarah tersebut, Dermawan Ginting menyampaikan tentang pertemuannya dengan Gary sebelumnya yang meminta bantuan untuk dimenangkan. Tripeni Irianto Putro mengatakan, *"Iya, dia juga dari sini"*. Saat

Hal. 7 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



itu Tripeni Irianto Putro meminta Dermawan Ginting dan Amir Fauzi untuk memikirkan membantu agar memenangkan gugatan dari Terdakwa selaku kuasa dari Ahmad Fuad Lubis kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kemudian Tripeni Irianto Putro mengatakan bahwa jangan masuk ke Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena itu bersifat umum atau pidana, tetapi cukup di surat permintaan keterangan karena bersifat khusus. Akhirnya mereka sepakat gugatan dikabulkan sebagian dan Dermawan Ginting ditunjuk untuk membuat konsep putusan;

- Selanjutnya sesampainya di Jakarta, Terdakwa bertemu Evy Susanti di kantor Terdakwa membicarakan perkembangan persidangan dan juga meminta uang lagi sebesar USD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) karena uang yang sebelumnya sebesar USD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) telah diberikan untuk 3 (tiga) Hakim, namun perlu dana tambahan lagi supaya aman. Atas hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 WIB, Evy Susanti menyampaikannya kepada Gatot Putro Nugroho;
- Pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2015 sekitar jam 04.00 WIB, Gary bertemu dengan Terdakwa di tempat check in tiket Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta dan Terdakwa menyuruh Gary untuk mengecek Indah dengan mengatakan *"cek Indah ...sampai mana dia bawa nggak "bukunya" buat di sana? ... percuma kalau dia nggak bawa"*. Kemudian Gary menghubungi Indah menyampaikan pesan Terdakwa. Saat itu Indah menyampaikan bukunya ketinggalan sehingga Indah kembali dan mengambil buku yang dimaksud dan selanjutnya bertemu dengan Terdakwa dan Gary di Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Medan, Terdakwa, Gary, dan Indah menuju ke Kantor PTUN Medan. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam gedung Kantor PTUN, sedangkan Gary dan Indah menunggu di dalam mobil. Sekitar lima menit kemudian, masuk mobil Ford Escape ke halaman PTUN yang dikendarai Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Pada waktu itu Terdakwa meminta Indah mengeluarkan 2 (dua) buah buku dan amplop-amplop. Kemudian Indah memberikan 2 (dua) buku tersebut dan amplop-amplop berwarna putih kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Gary untuk memberikan 2 (dua) buah buku yang di dalamnya masing-masing diselipkan amplop putih yang berisi uang USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) kepada Dermawan Ginting dan Amir Fauzi di tempat parkir gedung PTUN Medan. Pada saat menyerahkan, Gary mengatakan *"Ini titipan dari Pak OC Kaligis buat Bapak, dan Pak OC*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di depan". Saat itu Gary sempat menawarkan "mau ketemu Pak OC Kaligis Pak?" dan Dermawan Ginting mengatakan "Oya terima kasih, ga usah ga pa-pa." Setelah itu, Gary menyampaikan kepada Terdakwa bahwa buku sudah diantar. Kemudian di dalam mobil Terdakwa memberikan 2 (dua) buah amplop putih berisi uang kepada Indah dengan mengatakan "simpan ini", yang kemudian Indah menaruh/menyimpannya di tas tangan hitam Gary dengan mengatakan "kamu aja Ger yang simpan" dan saat itu Terdakwa mengatakan "oke Gary saja yang simpan", dan juga menyampaikan "Itu yang tipis amplopnya kasih ke Pansek Syamsir Yusfan dan yang satunya simpan dulu". Setelah penyerahan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Gary untuk tetap tinggal di Medan sedangkan Terdakwa dan Indah pulang ke Jakarta. Pada malam harinya Terdakwa menelpon Gary menyampaikan agar amplop yang tadi dibawa untuk diserahkan kepada Syamsir Yusfan dengan mengatakan "jangan lupa, Panitera";

- Pada hari itu juga sekitar jam 11. 30 Gary dihubungi Evy Susanti melalui telepon milik Mustofa menanyakan apakah penyerahan uang kepada Hakim aman atau tidak dan dijawab oleh Gary bahwa uang telah diserahkan. Atas jawaban Gary tersebut Evy Susanti kemudian menjawab, *"ya udah kalo sudah aman, saya takut tadi Gary lama replynya, takut kan saya, ini Gary ke mana ya takutnya jebakan dan OTT";*
- Pada tanggal 6 Juli 2015 pagi hari, Terdakwa menghubungi Gary melalui telepon membahas kemungkinan putusan karena ada kekuatiran dari Terdakwa jangan-jangan Majelis Hakim akan menolak petitum sebagaimana yang Terdakwa minta, lalu Gary meyakinkan kalau Majelis Hakim akan mengabulkan permintaan. Dalam kesempatan itu Terdakwa memastikan kembali apakah uang dalam amplop dalam buku pada tanggal 2 Juli 2015 benar-benar telah diserahkan Gary kepada Hakim Anggota dengan kalimat *"Kemarin dia bilang apa? kau kasih buku dia terima ya?" dan oleh Gary dijawab, "Iya dia terima, cuma dia kan bilang kemarin bahwa itu nanti akan ada di pertimbangan mengenai bahwa tindakannya." Dan Terdakwa memerintahkan Gary untuk memastikan pertimbangan putusannya mengabulkan permohonannya dengan mengatakan "kalo bisa bilang ke Paniteranya dibikin itu aja, diketik aja dia sekarang, kan ketahuakan pertimbangannya, kau ngomong sama Paniteranya, kau kasih itu dollarnya dulu";*
- Pada hari yang sama Dermawan Ginting dan Amir Fauzi menemui Tripeni Irianto Putro di ruangannya dan melaporkan bahwa pada hari Minggu,

Hal. 9 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2015 telah bertemu dengan Gary di Kantor PTUN Medan dan menerima uang dari Gary namun tidak sesuai harapan, kemudian Tripeni Irianto Putro menjawab, *"itukan hanya sebagian yang dikabulkan"*;

- Pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB, Majelis Hakim (Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi) membacakan putusan Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
- Menyatakan Keputusan Termohon Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumatera Utara ada unsur Penyalahgunaan Wewenang;
- Menyatakan tidak sah Keputusan Termohon Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Setelah selesai sidang, Gary menemui Syamsir Yusfan di ruangannya dan menyerahkan amplop tipis berwarna putih berisi uang sebesar USD1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) sebagaimana arahan Terdakwa dengan mengatakan *"ini THR dari Pak OC Kaligis"*. Kemudian Gary bersama Anis Rifai pulang ke Jakarta;
- Pada hari itu juga sekitar jam 13:31:50 WIB Terdakwa menelpon Gary melalui HP milik Indah menanyakan hasil putusan sidang, dalam kesempatan itu Gary menyampaikan bahwa uang untuk Tripeni Irianto Putro belum diserahkan karena menunggu arahan dari Terdakwa, atas penyampaian tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang akan menyerahkan langsung kepada Tripeni Irianto Putro minggu depan dengan kalimat *"Ok nanti minggu depan saya langsung"*;
- Pada tanggal 8 Juli 2015 sore hari, Syamsir Yusfan menelpon Gary mengatakan, *"Pak Gary, Ketua mau mudik nih, gimana?"* Gary menjawab, *"Nanti saya tanya Pak OC Kaligis dulu, saya ga bisa mutusin"*. Atas

Hal. 10 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan tersebut, Gary menyampaikan kepada Indah kapan dikasih bukunya (uang), soalnya dia (Ketua PTUN) mau mudik. Dan Indah mengatakan *"Menurut Bapak (Pak OC Kaligis), pokoknya pasti dikasih"*. Gary kembali mengatakan *"Iya tapi katanya mo mudik"*. Kemudian Indah mengatakan *"Ger ini ada diperintahkan Bapak besok pagi kamu aja yang berangkat"*;

- Pagi hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 Gary pergi ke Medan menuju Kantor PTUN menemui Syamsir Yusfan di ruangannya dan menyampaikan keinginannya bertemu Tripeni Irianto Putro dengan mengatakan, *"ini ada titipan Pak OC Kaligis untuk Pak Ketua"*. Kemudian Syamsir Yusfan mengatakan *"Ayo saya antar"*, kemudian Gary mengatakan *"nggak papa nih Pak?"* Syamsir Yusfan menjawab *"tenang saja"*. Kemudian Gary diantar Syamsir Yusfan menemui Tripeni Irianto Putro di ruangannya. Kemudian Gary bertemu dengan Tripeni Irianto Putro seorang diri dan menyerahkan amplop putih berisi uang dengan mengatakan *"Ini ada titipan dari Pak OC Kaligis untuk mudik"* dan Tripeni Irianto Putro menerima amplop berisi uang sebesar USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat). Kemudian Gary keluar dan turun ke bawah, pada saat Gary ke luar dari pintu utama Kantor PTUN, di tangkap oleh Petugas KPK;
- Bahwa setelah penangkapan Gary, Terdakwa menelpon Yenny Octorina Misnan untuk *"mengamankan berkas Medan"*;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY, GATOT PUJO NUGROHO, dan EVY SUSANTI memberikan uang kepada Tripeni Irianto Putro selaku Hakim PTUN Medan sebesar SGD5,000 (lima ribu dollar Singapura) dan USD15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku Hakim PTUN masing-masing sebesar USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) dan Syamsir Yusfan sebesar USD2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) selaku Panitera dengan maksud untuk mempengaruhi putusan Hakim dalam Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN atas Permohonan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Ahmad Fuad Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa OTTO CORNELIS KALIGIS bersama-sama dengan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY, GATOT PUJO NUGROHO dan EVY SUSANTI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada bulan April 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Jalan Bunga Raya Nomor 18 Medan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yaitu dikarenakan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yaitu memberi sejumlah uang kepada Tripeni Irianto Putro selaku Hakim PTUN Medan sebesar SGD5,000 (lima ribu dollar Singapura) dan USD15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku Hakim PTUN masing-masing sebesar USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) serta Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar USD2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) atau setidaknya selaku Pegawai Negeri yang menerima gaji dari keuangan Negara, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu Terdakwa menganggap uang tersebut diberikan kepada Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi mengingat kekuasaan atau wewenangnya sebagai Hakim PTUN Medan dan Syamsir Yusfan sebagai Panitera PTUN Medan yang menangani gugatan Permohonan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal. 12 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Maret 2015 Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada Surat Panggilan Permintaan Keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara APBD 2012. Surat panggilan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan oleh karenanya meminta Terdakwa menjadi kuasa hukumnya;
- Sehubungan dengan kekhawatiran pemanggilan permintaan keterangan tersebut akan mengarah kepada Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara, kemudian Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti datang ke kantor Terdakwa di Jalan Majapahit Blok B 122-123 Jakarta Pusat untuk berkonsultasi, dan bertemu dengan Terdakwa, Gary, Yulius Irawansyah, Anis Rivai di Lantai 3 ruangan kantor Terdakwa, membahas bagaimana mencari upaya agar panggilan-panggilan tersebut tidak mengarah kepada Gatot Pujo Nugroho. Kemudian Terdakwa menyarankan agar tidak usah datang atas permintaan keterangan tersebut dan mengusulkan Permohonan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PTUN Medan. Atas usulan tersebut, Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti menyetujuinya. Namun demikian untuk mengantisipasi panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Terdakwa akan meminta penjelasan dari Ahmad Fuad Lubis dan Sabrina terlebih dahulu;
- Kemudian sekitar bulan April 2015 di sebuah rumah makan di Medan, Ahmad Fuad Lubis atas permintaan Gatot Pujo Nugroho menandatangani surat kuasa kepada Tim Penasihat Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates yang terdiri dari: Terdakwa, Rico Pandeiro, Yulius Irawansyah, Anis Rifai, dan

Hal. 13 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary terkait Permohonan Pengujian Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Surat pemanggilan untuk permintaan keterangan kepada Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/ 03/2015 tanggal 31 Maret 2015;

- Akhir bulan April 2015 Terdakwa, Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Syamsir Yusfan untuk dipertemukan dengan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. Kemudian Syamsir Yusfan mengantarkan Terdakwa, Gary dan Indah menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan Ketua PTUN di lantai 2 Kantor PTUN Medan untuk konsultasi masalah gugatan yang akan diajukan ke PTUN terkait perkara penyalahgunaan kewenangan (yang merupakan perkara baru/belum pernah disidangkan melalui PTUN) bisa dimasukkan ke dalam Pengadilan PTUN. Selanjutnya Tripeni Irianto Putro mengatakan *"silahkan dimasukkan saja, nanti akan kita periksa."* Setelah konsultasi, Gary dan Indah keluar ruangan lebih dahulu, sedangkan Terdakwa tetap dalam ruangan memberikan amplop berisi uang SGD5,000 (lima ribu dollar Singapura) kepada Tripeni Irianto Putro mengingat kedudukan atau wewenangnya sebagai Hakim yang juga menjabat sebagai Ketua PTUN Medan dianggap karena jabatan yang melekat padanya dapat menentukan untuk menerima atau menolak permohonan gugatan serta dapat menunjuk Hakim yang menangani permohonan gugatan yang akan diajukan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga kembali menemui Syamsir Yusfan di ruangannya dengan memberikan uang sebesar USD1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) karena mengingat kedudukan atau kekuasaannya sebagai Panitera Sekretaris yang mempunyai wewenang dalam memproses administrasi penerimaan permohonan gugatan yang akan diajukan oleh Terdakwa;
- Pada sekitar awal bulan Mei 2015, Syamsir Yusfan menelpon Gary dan menyampaikan bahwa menurut Tripeni Irianto Putro gugatan dapat didaftarkan dengan kalimat *"Kata Pak Ketua PTUN gugatan bisa didaftarkan, jadi datang aja"*. Kemudian atas pemberitahuan Syamsir Yusfan, Gary

Hal. 14 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Terdakwa. Atas penyampaian tersebut Terdakwa memutuskan akan mendaftarkan gugatan pada tanggal 5 Mei 2015, untuk itu pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa memerintahkan Gary agar menghubungi Mustafa yang merupakan orang kepercayaan Gatot Pujo Nugroho, menyampaikan rencana keberangkatan ke Medan agar disediakan tiket pesawat dan penjemputannya;

- Pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dan Gary kembali datang ke Kantor PTUN Medan. Kemudian Terdakwa menemui Tripeni Irianto Putro di ruangannya dan berkonsultasi atas permohonan gugatan yang diajukannya dan memberi Tripeni Irianto Putro beberapa buku karangan Terdakwa beserta satu buah amplop warna putih yang berisi uang sebesar USD10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan maksud agar Tripeni Irianto Putro menjadi Hakim yang menangani perkara gugatannya. Sementara itu Gary menunggu di ruang Syamsir Yusfan. Selanjutnya Terdakwa keluar ruangan dan menemui Gary dengan mengatakan "Sudah saya kasih Pak Ketua, saya mau pulang duluan ke Jakarta, kau urus aja dulu pendaftaran". Kemudian Gary mendaftarkan gugatan Permohonan Pengujian Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Atas Penyelidikan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemanggilan untuk permintaan keterangan kepada Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan dengan Nomor Register Berkas Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dengan Pemohon Drs. ACHMAD FUAD LUBIS, M.Si dan Termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Seusai mendaftarkan gugatan, Syamsir Yusfan menyuruh Gary bertemu dengan Tripeni Irianto Putro di ruangannya, yang saat itu di dalam ruangannya sudah ada 2 (dua) orang Hakim, yaitu Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Saat bertemu, Tripeni Irianto Putro mengatakan kepada Gary "Kemarin Pak O.C Kaligis meminta saya (Tripeni Irianto Putro) menjadi Hakim dalam perkara ini, kemudian saya menunjuk 2 (dua) orang majelis ini sebagai Anggota Majelis Hakimnya" (sambil menunjukkan ke 2 (dua) orang yang ada dalam ruangan Tripeni Irianto Putro). Tripeni Irianto Putro memperkenalkan kepada Gary nama kedua orang tersebut, yaitu Dermawan Ginting dan Amir Fauzi.

Hal. 15 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tripeni Irianto Putro selaku Ketua PTUN menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut adalah:

- Ketua : Tripeni Irianto Putro;
- Hakim Anggota : Dermawan Ginting;
- Hakim Anggota : Amir Fauzi.
- Panitera : Syamsir Yusfan;
- Setelah menerima berkas Perkara, Majelis Hakim mendiskusikan perkara tersebut. Menurut pendapat Amir Fauzi, Keputusan berupa Surat Panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dijadikan objek permohonan adalah tidak tepat menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang tepat menjadi objek permohonan adalah Keputusan dan atau tindakan Pemohon (Ahmad Fuad Lubis) dalam kaitannya dengan Penggunaan Dana Bansos, Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD. Hasil musyawarah disepakati bahwa oleh karena penyelesaian permohonan ini harus diputus maksimal 21 (dua puluh satu) hari sedangkan Hukum Acara terkait Permohonan ini belum diatur oleh Mahkamah Agung, maka ditetapkan tidak melalui Proses Pemeriksaan Persiapan tetapi pihak Pemohon dipanggil untuk diberikan penjelasan terkait hal tersebut. Beberapa hari kemudian Gary dan Indah menemui Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi di ruangan kerja Tripeni Irianto Putro. Selanjutnya Tripeni Irianto Putro menanyakan apa yang menjadi objek dari permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak sah. Gary menyampaikan bahwa yang dimohon untuk dinyatakan tidak sah adalah sesuai petitum permohonan dan petitum tersebut sudah dinilai oleh beberapa ahli. Saat itu Amir Fauzi sempat mengatakan "Kok gugatan Pak OC maunya seperti ini. Objeknya tidak pas, seharusnya yang dijadikan objek permohonan adalah keputusan/tindakan Pemohon terkait dengan penggunaan dana BOS dan lain-lain bukannya Keputusan dari Kejati" Selanjutnya Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi secara bergantian memberikan penjelasan hasil diskusi di atas;
- Tanggal 18 Mei 2015 sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan dan tanggapan Termohon. Sebelum sidang dimulai, Terdakwa, Gary dan Indah menemui Syamsir Yusfan meminta untuk diantarkan ke ruangan Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Gary dan Indah berbicara dengan Tripeni Irianto Putro terkait gugatan PTUN tentang pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang

Hal. 16 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Terdakwa selaku kuasa dari Ahmad Fuad Lubis dengan maksud untuk meyakinkan Tripeni Irianto Putro selaku Ketua Majelis dapat bersikap berani memutus sesuai dengan gugatan karena gugatan ini kategori baru. Kemudian setelah pertemuan tersebut, Terdakwa, Gary dan Indah keluar ruangan menuju ke Ruang Sidang Utama di lantai 1 untuk menghadiri sidang pertama gugatan;

- Bahwa sekitar pertengahan Juni 2015 setelah persidangan acara Keterangan Ahli Lintong Siahaan dan Muhammad Rullyandi yang diajukan oleh Pemohon, Terdakwa menemui Amir Fauzi di ruang kerjanya untuk membahas mengenai Keterangan Ahli dengan mengatakan, "Bagaimana Pak keterangan ahli yang kami ajukan? Apakah sesuai sesuai dengan pendapat Bapak?" Hal tersebut ditanyakan Terdakwa untuk mengorek pendapat Amir Fauzi. Namun Amir Fauzi menjawab, "Saya tidak dapat memberikan penjelasan terkait perkara yang sedang berjalan. Setelah itu Terdakwa mengatakan *"kalau Bapak tidak sependapat, Bapak bisa Dissenting"*;
- Pada tanggal 1 Juli 2015 Yenny Octorina Misnan melaporkan kepada Terdakwa terkait penerimaan uang sejumlah USD30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Evy Susanti. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yenny Octorina Misnan agar uang tersebut antara lain dimasukkan ke dalam 5 (lima) amplop putih yang perinciannya, yaitu 3 (tiga) amplop putih masing-masing berisi USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) dan 2 (dua) amplop putih masing-masing berisi USD1,000 (seribu dollar Amerika Serikat). Kemudian uang tersebut, diserahkan kepada Terdakwa di ruangan Yenny Octorina Misnan sesuai dengan permintaan Terdakwa. Kemudian pada malam harinya Terdakwa, Gary dan Indah menggunakan penerbangan Garuda jam 19.30 WIB berangkat ke Medan;
- Pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 Terdakwa, Gary, dan Indah menemui Tripeni Irianto Putro di ruangan kerjanya dan mendesak agar gugatannya dimasukkan dalam wewenang Pengadilan PTUN sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Setelah itu Gary dan Indah ke luar ruangan lebih dahulu, sedangkan Terdakwa masih tetap dalam ruangan dan menyerahkan sebuah amplop warna putih kepada Tripeni Irianto Putro, namun Tripeni Irianto Putro menolak dan amplop tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa, Gary, dan Indah bermaksud menemui Dermawan Ginting dan Amir Fauzi tetapi saat itu Dermawan Ginting tidak

Hal. 17 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang sehingga Terdakwa menyuruh Gary menunggu di Kantor PTUN untuk menemui Dermawan Ginting dalam rangka menjelaskan kesimpulan yang sudah dibuat, sedangkan Terdakwa dan Indah pulang ke Jakarta. Setelah Gary menunggu lama dan Dermawan Ginting tidak datang, kemudian Gary bermaksud pulang ke Jakarta, tetapi pada saat Gary menuju Bandara Kualanamu Medan, ditelpon oleh Syamsir Yusfan dengan mengatakan "Hakim ingin bertemu". Kemudian Gary kembali ke Kantor PTUN Medan dan bertemu dengan Dermawan Ginting di ruangan Syamsir Yusfan. Pada waktu bertemu, Dermawan Ginting menanyakan kepada Gary "Mana Pak OC Kaligis?" Gary menyampaikan bahwa Terdakwa sudah pulang duluan. Kemudian Gary diminta untuk melakukan paparan hukum terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sebagaimana arahan Terdakwa menghendaki agar putusannya sesuai dengan petitum, yaitu Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Surat Panggilan Permintaan Keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dinyatakan tidak sah serta untuk permintaan keterangan harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu. Setelah mendengar paparan Gary, Dermawan Ginting menemui Amir Fauzi di ruangannya dengan mengatakan bahwa pihak Terdakwa melalui Gary datang menyampaikan minta dibantu untuk dikabulkan permohonannya dengan menjanjikan nanti akan diberikan uang dan keduanya sepakat untuk memenuhi permintaan Terdakwa. Setelah itu kembali masuk ke ruangan Syamsir Yusfan dan menyampaikan kepada Gary "Oke kalo gitu, terus buat kita apa? Bisa tidak, nanti hari minggu Pak OC Kaligis ketemu saya langsung di sini". Atas permintaan tersebut, Gary menyampaikan "kalau begitu nanti saya sampaikan ke Pak OC Kaligis, karena yang memutuskan Pak OC Kaligis". Sesampainya di Jakarta, Gary menelpon Terdakwa menyampaikan permintaan Dermawan Ginting untuk bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2015 di Kantor PTUN Medan. Saat itu Terdakwa menyampaikan arahan "*Kita bertiga (Terdakwa, Gary, Indah) berangkat hari Minggu*";

- Pada hari yang sama setelah pertemuan dengan Gary, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi menghadap kepada Tripeni Irianto Putro untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim atas Perkara Nomor 25/G/2015/ PTUN.MDN. Di dalam musyawarah tersebut, Dermawan Ginting menyampaikan tentang pertemuannya dengan Gary sebelumnya yang meminta bantuan untuk dimenangkan. Tripeni Irianto Putro mengatakan, "Iya, dia juga dari sini." Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tripeni Irianto Putro meminta Dermawan Ginting dan Amir Fauzi untuk memikirkan membantu agar memenangkan gugatan dari Terdakwa selaku kuasa dari Ahmad Fuad Lubis kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kemudian Tripeni Irianto Putro mengatakan bahwa jangan masuk ke Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena itu bersifat umum atau pidana, tetapi cukup di surat permintaan keterangan karena bersifat khusus. Akhirnya mereka sepakat gugatan dikabulkan sebagian dan Dermawan Ginting ditunjuk untuk membuat konsep putusan;

- Selanjutnya sesampainya di Jakarta Terdakwa bertemu Evy Susanti di kantor Terdakwa membicarakan perkembangan persidangan dan juga meminta uang lagi sebesar USD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) karena uang yang sebelumnya sebesar USD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) telah diberikan untuk 3 (tiga) Hakim, namun perlu dana tambahan lagi supaya aman. Atas hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul.17.30 WIB Evy Susanti menyampaikannya kepada Gatot Putro Nugroho;
- Pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2015 sekitar jam 04.00 WIB, Gary bertemu dengan Terdakwa di tempat check in tiket terminal 2F Bandara Soekarno Hatta dan Terdakwa menyuruh Gary untuk mengecek Indah dengan mengatakan, *"cek Indah ...sampai mana dia bawa nggak "bukunya" buat di sana? ... percuma kalau dia nggak bawa"*. Kemudian Gary menghubungi Indah menyampaikan pesan Terdakwa. Saat itu Indah menyampaikan bukunya ketinggalan sehingga Indah kembali dan mengambil buku yang dimaksud dan selanjutnya bertemu dengan Terdakwa dan Gary di Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Medan, Terdakwa, Gary, dan Indah menuju ke Kantor PTUN Medan. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam gedung Kantor PTUN, sedangkan Gary dan Indah menunggu di dalam mobil. Sekitar lima menit kemudian, masuk mobil Ford Escape ke halaman PTUN yang dikendarai Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Pada waktu itu Terdakwa meminta Indah mengeluarkan 2 (dua) buah buku dan amplop-amplop. Kemudian Indah memberikan 2 (dua) buku tersebut dan amplop-amplop berwarna putih kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Gary untuk memberikan 2 (dua) buah buku yang di dalamnya masing-masing diselipkan amplop putih yang berisi uang USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) kepada Dermawan Ginting dan Amir Fauzi di tempat parkir gedung PTUN Medan karena Terdakwa melalui Gary mengetahui kekuasaan atau wewenangnya mereka sebagai

Hal. 19 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan gugatan yang diajukannya. Pada saat menyerahkan, Gary mengatakan "Ini titipan dari Pak OC Kaligis buat Bapak, dan Pak OC ada di depan". Saat itu Gary sempat menawarkan "mau ketemu Pak OC Kaligis Pak?" dan Dermawan Ginting mengatakan "oya terimakasih, ga usah ga pa-pa" Setelah itu, Gary menyampaikan kepada Terdakwa bahwa buku sudah diantar. Kemudian di dalam mobil Terdakwa memberikan 2 (dua) buah amplop putih berisi uang kepada Indah dengan mengatakan "Simpan ini", yang kemudian Indah menaruh / menyimpannya di tas tangan hitam Gary dengan mengatakan "Kamu aja Ger yang simpan" dan saat itu Terdakwa mengatakan "oke Gary saja yang simpan", dan juga menyampaikan "Itu yang tipis amploponya kasih ke Pansek Syamsir Yusfan dan yang satunya simpan dulu". Setelah penyerahan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan Gary untuk tetap tinggal di Medan, sedangkan Terdakwa dan Indah pulang ke Jakarta. Pada malam harinya Terdakwa menelpon Gary menyampaikan agar amplop yang tadi dibawa untuk diserahkan kepada Syamsir Yusfan dengan mengatakan "jangan lupa Panitera";

- Pada hari itu juga sekitar jam 11.30 Gary dihubungi Evy Susanti melalui telepon milik Mustofa menanyakan apakah penyerahan uang kepada Hakim aman atau tidak dan dijawab oleh Gary bahwa uang telah diserahkan, atas jawaban Gary tersebut Evy Susanti kemudian menjawab, "ya udah kalo sudah aman, saya takut tadi Gary lama replynya, takut kan saya, ini Gary ke mana ya takutnya jebakan dan OTT";
- Pada tanggal 6 Juli 2015 pagi hari, Terdakwa menghubungi Gary melalui telepon membahas kemungkinan putusan karena ada kekuatiran dari Terdakwa jangan-jangan Majelis Hakim akan menolak petitum sebagaimana yang Terdakwa minta, lalu Gary meyakinkan kalau Majelis Hakim akan mengabulkan permintaan. Dalam kesempatan itu Terdakwa memastikan kembali apakah uang dalam amplop dalam buku pada tanggal 2 Juli 2015 benar-benar telah diserahkan Gary kepada Hakim Anggota dengan kalimat, "Kemarin dia bilang apa? kau kasih buku dia terima ya?" dan oleh Gary dijawab, "iya dia terima, cuma dia kan bilang kemarin bahwa itu nanti akan ada di pertimbangan mengenai bahwa tindakannya". Dan Terdakwa memerintahkan Gary untuk memastikan pertimbangan putusannya mengabulkan permohonannya dengan mengatakan, "Kalo bisa bilang ke Paniteranya dibikin itu aja, diketik aja dia sekarang, kan ketahuan kan pertimbangannya, kau ngomong sama Paniteranya, kau kasih itu dollarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu”;

- Pada hari yang sama Dermawan Ginting dan Amir Fauzi menemui Tripeni Irianto Putro di ruangannya dan melaporkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2015 telah bertemu dengan Gary di Kantor PTUN Medan dan menerima uang dari Gary namun tidak sesuai harapan, kemudian Tripeni Irianto Putro menjawab, “itukan hanya sebagian yang dikabulkan”;
- Pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB, Majelis Hakim (Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi) membacakan putusan Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
- Menyatakan Keputusan Termohon Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ada unsur penyalahgunaan wewenang;
- Menyatakan tidak sah Keputusan Termohon Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Setelah selesai sidang, Gary menemui Syamsir Yusfan di ruangannya dan menyerahkan amplop tipis berwarna putih berisi uang sebesar USD1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) sebagaimana arahan Terdakwa dengan mengatakan “Ini THR dari Pak OC Kaligis”. Kemudian Gary bersama Anis Rifai pulang ke Jakarta;
- Pada hari itu juga sekitar jam 13:31:50 WIB Terdakwa menelpon Gary melalui HP milik Indah menanyakan hasil putusan sidang, dalam kesempatan itu Gary menyampaikan bahwa uang untuk Tripeni Irianto Putro belum diserahkan karena menunggu arahan dari Terdakwa, atas penyampaian tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang akan menyerahkan langsung kepada Tripeni Irianto Putro minggu depan dengan kalimat “ok

Hal. 21 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti minggu depan saya langsung”;

- Pada tanggal 8 Juli 2015 sore hari Syamsir Yusfan menelpon Gary mengatakan, “Pak Gary, Ketua mau mudik nih, gimana?” Gary menjawab, “nanti saya tanya Pak OC Kaligis dulu, saya ga bisa mutusin”. Atas permintaan tersebut, Gary menyampaikan kepada Indah kapan dikasih bukunya (uang), soalnya dia (Ketua PTUN) mau mudik. Dan Indah mengatakan, “menurut Bapak (Pak OC Kaligis), pokoknya pasti dikasih”. Gary kembali mengatakan, “iya tapi katanya mo mudik”. Kemudian Indah mengatakan, “Ger ini ada diperintahkan Bapak besok pagi kamu aja yang berangkat”;
- Pagi hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 Gary pergi ke Medan menuju Kantor PTUN menemui Syamsir Yusfan di ruangannya dan menyampaikan keinginannya bertemu Tripeni Irianto Putro dengan mengatakan, “Ini ada titipan Pak OC Kaligis untuk Pak Ketua”. Kemudian Syamsir Yusfan mengatakan, “Ayo saya antar”, kemudian Gary mengatakan, “nggak papa nih Pak ?” Syamsir Yusfan menjawab, “tenang saja”. Kemudian Gary diantar Syamsir Yusfan menemui Tripeni Irianto Putro di ruangannya. Kemudian Gary bertemu dengan Tripeni Irianto Putro seorang diri, dan menyerahkan amplop putih berisi uang dengan mengatakan, “ini ada titipan dari Pak OC Kaligis untuk mudik” dan Tripeni Irianto Putro menerima amplop berisi uang sebesar USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat). Kemudian Gary keluar dan turun ke bawah, pada saat Gary keluar dari pintu utama Kantor PTUN, ditangkap oleh Petugas KPK;
- Bahwa setelah penangkapan Gary, Terdakwa menelpon Yenny Octorina Misnan untuk “mengamankan berkas Medan”;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY, GATOT PUJO NUGROHO, dan EVY SUSANTI memberikan uang kepada Tripeni Irianto Putro sebesar SGD5,000 (lima ribu dollar Singapura) dan USD15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) karena kedudukannya sebagai Hakim yang juga menjabat selaku Ketua PTUN Medan, serta memberikan uang kepada Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing sebesar USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) karena kedudukannya sebagai Hakim PTUN yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN atas Permohonan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar putusannya mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan oleh Terdakwa selaku kuasa dari Pemohon Ahmad Fuad Lubis serta memberikan uang kepada Syamsir Yusfan sebesar USD2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) karena kedudukannya sebagai Sekretaris PTUN Medan dan Panitera yang mempunyai wewenang dalam memproses administrasi penerimaan dan proses penanganan permohonan gugatannya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 18 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTTO CORNELIS KALIGIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Pertama, melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 1. 1 (satu) buah Handphone Merek: Blackberry, Tipe: Pearl, IMEI: 351975042890962 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel,

Hal. 23 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk;

2. 1 (satu) buah Handphone Merek: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, IMEI: 358315/03/191732/1 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card;
3. 1 (satu) buah tablet Merek: Samsung, Model: SM-T311, IMEI: 357397/05/710829/1 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa Nomor ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung;
4. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO Nomor 3307090507620006;
5. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI a.n. TRIPENI IRIANTO P., S.H., M.H., dengan NIP 196207051988031004, Nomor Tanda Pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013;
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a/n TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si., dengan Nomor NIP 196207051988031004;
7. 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang Kantor PTUN Medan;
8. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI SYARIAH Master Card tanpa nama Nomor 5264 2281 1031 6293;
9. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa tanpa nama Nomor 4097 6621 5237 3083;
10. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H. Nomor 6019 0010 5557 0612;
11. 1 (satu) buah Kartu Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. dengan Nomor Anggota 7326;
12. 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,00 dengan total Sing\$5.000,00;
13. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,00;
14. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,00;
15. 2 (dua) buah flashdisk;

Hal. 24 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merek Toshiba sebesar 4 GB warna putih;
- b. Merek SanDisk sebesar 2 GB warna hitam;
16. 1 (satu) buah buku berjudul "Barack Obama A Gift of Hope" karangan Otto Cornelis Kaligis;
17. 2 (dua) buah buku berjudul "Antologi Tulisan Ilmu Hukum" Jilid 11, karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
18. 3 (tiga) buah buku berjudul "Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia" ditulis oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
19. 1 (satu) buah buku berjudul "Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus" ditulis oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
20. 1 (satu) buah Handphone Merek: Blackberry, Tipe: Curve, IMEI: 356932046753699 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card;
21. Handphone Merek Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang di dalamnya terdapat simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201;
22. 1 (satu) buah Handphone Merek: Blackberry, Tipe: Torch, IMEI: 35620 1043062805 yang di dalamnya terdapat Simcard XL, Nomor ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel Micro SD 2 GB;
23. 1 (satu) buah Kartu Kredit Danamon Mastercard Nomor 5577 9114 4068 6285;
24. 1 (satu) buah Kartu Silver Debit Mandiri Visa Nomor 4097 6624 0851 5081;
25. 1 (satu) buah Kartu BRI Card Mastercard Nomor 5221 8410 9243 8794 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H.;
26. 1 (satu) buah kartu Mega Pass Visa Nomor 4214 0814 1004 5359 a.n. RUFINA TARIGAN;
27. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 6013 0113 8701 0530;
28. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019 0025 4525 2852;
29. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Nomor 6019 0045 1791 8106;
30. 1 (satu) buah Kartu Silver Debit Mandiri Visa Nomor 4097 6624 9115 1240;
31. 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA Nomor 0145 0018 0681 9722;
32. 2 (dua) buah Kartu Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n. DERMAWAN GINTING, S.H., Nomor Anggota 6428;

Hal. 25 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah Kartu Pengenal Mahkamah Agung RI Nomor 3512/TPMA/2009 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H., Nomor NIP. 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009;
34. 3 (tiga) buah flashdisk:
 - a. Merek iLive-T Series;
 - b. Merek Kingston;
 - c. Tanpa merk warna abu-abu;
35. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Nomor 3515183112650015 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H. berlaku hingga 31 Desember 2015;
36. 1 (satu) buah simcard Telkomsel tanpa Nomor;
37. 1 (satu) bungkus bekas kartu Telkomsel Simpati Nomor 0813-6134 2420;
38. 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan No Kode: 2660972;
39. 1 (satu) bundel dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama Pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si. terhadap Termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants;
40. 1 (satu) map warna hijau berisi:
 - a. 1 (satu) bundel print out berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
 - b. 1 (satu) bundel print out berjudul "PUTUSAN Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN – DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan terdapat catatan Biaya Perkara Nomor 25/G/2015 – Sheilla;
41. 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
42. 1 (satu) buah external harddisk warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel;
43. 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat harddisk merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB;
44. 1 (satu) buah Handphone Merek: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, IMEI: 352700/06/328491/2 dan imei Nomor

Hal. 26 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352726/06/328491/7 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, Nomor ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk;

45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n. AMIR FAUZI Nomor 3603280504690011;
46. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI a.n. AMIR FAUZI, S.H. dengan NIP. 040 066 818, Nomor Tanda Pengenal: PTUN/SEK/001/VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006;
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI Nomor 1380 TPMA/2015 a.n. AMIR FAUZI, S.H., M.H., dengan NIP. 196904051993031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018;
48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model Nomor MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000;
49. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1);
 - b. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari C.H. ENDRA GINTING, S.H. tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2);
 - c. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos. tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3);
 - d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos. tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P-4);
 - e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos. tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5);
 - f. 5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan Kemendagri (BUKTI P-6);
 - g. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik

Hal. 27 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana (BUKTI P-7);

- h. 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8);
- i. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H., Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T. IKAHI Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P-9);
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Dr. D. ANDHI NIRWANTO, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T. IKAHI Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P-10);
- k. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 di Medan, Nomor 104/S/XVIII.MDN/05/2010 tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11);
- l. 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor 198.A/S/XVIII.MDN/05/2011 tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12);
- m. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 tanggal: 28 Juni 2012 (BUKTI P-13);
- n. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14);

Hal. 28 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15);
- p. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/1612/2014 Lampiran: 1.- tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16);
50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Substitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015;
 - b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Perdata Nomor 05/.G/2015/PTUN.MDN;
 - c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H. tanggal 11 Juni 2002;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) bundel asli Surat Substitusi Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor 132/SK.IV/2015 tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H.;
51. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:

Hal. 29 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar Surat – Panggilan Ke II Nomor 25 / G / 2015 PTUN – MDN tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN;
- b. 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>”;
- c. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
- d. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- e. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. SUDARSONO, S.H., IS, M.H., Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
- g. 1 (satu) bundel copy Tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- h. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;
- i. 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., melalui Kuasa Hukumnya Otto

Hal. 30 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon)
Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;

- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMINATI, S.H., M.H., Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
 - k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.H., disampaikan dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015;
 - l. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
52. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Draf Tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan);
 - b. 1 (satu) bundel Surat Asli Tanggal 5 Mei 2015 perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan;
 - c. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - b) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang Tgl. 9/6-15 Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - c) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015";
53. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H.;

Hal. 31 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. DARWINSYAH MININ, S.H., M.H.;
 - c. 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae a.n. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.H.;
 - d. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor 56/Ket/WD.II/FH/01/2015 Sdr. MUHAMMAD RULLYYANDI, S.H., M.H., Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa;
 - e. 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae a.n. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., H.M.;
54. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari:
- a. 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT. Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili oleh: FLINERY LINSANGAN SUGIYONO sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek sebagai Tergugat;
 - b. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1);
 - c. 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal: 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2);
 - d. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3);
 - e. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 perihal: Permintaan Keterangan (T.4);
 - f. 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad R. Soenarto Soerodibroto, S.H., Edisi Kelima (T.5);
 - g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor B-470/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);
 - h. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);
55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari:

Hal. 32 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 di Medan, Nomor 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11);
- b. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Atas Nama Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., Terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- d. 1 (satu) bundel Draf Surat Nomor 758/OCK.V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan;
- e. 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan Nomor 25/G/215/PTUN-MDN beserta lampirannya;
56. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal "Akan kita beri kesempatan kepada Termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli";
57. 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN (1)";
58. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Termohon";
59. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Penggugat/ Pemohon";
60. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (2)";
61. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (1)";
62. 1 (satu) lembar print out Tanggal Persidangan Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon;

Hal. 33 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor Agenda: 428, tanggal Masuk: 01 Juli 2015 beserta lampirannya;
 - 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
 - 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 770/OCK.V/2015 Tanggal 22 Mei 2015 perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan;
64. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 29/6-15";
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 25/6-15";
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Termohon";
65. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony, Model: D2403, IMEI: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang di dalamnya terdapat Simcard dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card;
66. 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang di dalamnya terdapat harddisk merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB;
67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul "Perkara Nomor 25/6/2015/PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG";
68. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015;

Hal. 34 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) buah Handphone warna putih Merek: Apple, Tipe: Iphone, IMEI: 354441067168003, Nomor ICCID: 8962119212418884377, Model MGA2PA/A;
70. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat memory card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL;
71. 1 (satu) buah flasdisk warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan kode: N723 D32210;
72. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspas BCA Nomor 6019 0016 8898 2556;
73. 1 (satu) buah Kartu BNI Mastercard Debit Nomor 5371 7618 1014 0993;
74. 1 (satu) buah Kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n. M. YAGARI BHASTARA Nomor 5241 2509 1001 2623;
75. 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n. GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180;
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n. MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor KTP: 7371131805850011;
77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n. MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor 3175081805850011;
78. 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
79. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
80. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
81. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,00 dari Ibu EVI;

Hal. 35 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat Nomor 1006/OCK.VII/2015, tanggal Surat 1 Juli 2015, Kepada Bapak GATOT PUJO NUGROHO Gubernur Sumatera Utara;
83. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H. pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014;
84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) yang ditulis PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77 – Pasal 83 KUHP) yang ditulis oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
87. 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut: Nomor 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim/Panitera Pengganti: TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si., DERMAWAN GINTING, S.H., M.H., AMIR FAUZ, S.H., M.H.;
88. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs AHMAD FUAD LUBIS, M.Si. sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs AHMAD FUAD LUBIS, M.Si. sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
90. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015;
91. 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus;
92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Hal. 36 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada TRIPENI IRIANTO PUTRO Ketua Pengadilan TUN Medan;
94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD5.000,00 (lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika);
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan perundang-undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan R. Nazriyah, S.H., M.H. yang di dalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD5.000,00 (lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika);
96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahun 2015 'PANSEK';
97. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H. menjadi Pegawai Negeri Sipil;
98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan;
99. 1 (satu) bundel asli Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup;
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO;
101. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;

Hal. 37 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bapak MUHAMMAD YUSNI, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
103. 1 (satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultan Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi:
- 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth. Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si. Nomor 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan sidang ke-1 yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tempel Rp6.000,00 dengan kop Otto Cornelis Kaligis Nomor /249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bapak GATOT PUJO NUGROHO, banyaknya uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. M. YAGARI BHASTARI, S.H. dan Ibu YURINDA ACHYUNI, S.H., LL.M.) ke Medan tgl 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tempel Rp6.000,00 dengan kop Otto Cornelis Kaligis Nomor 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bapak GATOT PUJO NUGROHO, banyaknya uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. YULIUS IRAWANSYAH, S.H., Bp. M. YAGARI BHASTARI, S.H. dan Ibu YURINDA ACHYUNI, S.H., LL.M.) ke Medan tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis di antaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code: 8RTMXP book date: 2015-01-11, Pasenger detail: 1. RICO PANDEIROT/MR. 2. YULIUS IRAWANSYA/MR. 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357.600 IDR;

Hal. 38 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Uang senilai total USD700,00 (tujuh ratus dollar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika);
105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77- Pasal 83 KUHP) karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
106. 3 (tiga) lembar fotokopi draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014;
107. 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Masjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014;
108. 2 (dua) lembar fotokopi Penetapan Nomor 01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi. sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
109. 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov Sumut;
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77 – Pasal 83 KUHP) karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus, karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan (Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
114. 1 (satu) lembar foto PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. bersama GATOT PUJO NUGROHO dan Yurinda Tri Achyuni;
115. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsus 53);

Hal. 39 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumut, Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Gubernur Provinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan ke II;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Plh. Sekda Provinsi Sumut kepada 1. MAHMUD SAGALA (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode 2012), 2. BAHARUDDIN (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode Juni 2012-2014) 3. AHMAD FUAD selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Bantuan Pemanggilan;
- b. 1 (satu) bundel copy dokumen berisi dokumen sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA

Hal. 40 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTAMA, S.H. dan yang menyerahkan C.H. ENDRA GINTING, S.H.;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H. dan yang menyerahkan M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos.;
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H. dan yang menyerahkan M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos.;
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H. dan yang menyerahkan MIMIN INDRAYATI, S.Sos.;
- c. 1 (satu) bundel copy Surat / Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak MARULI HUTAGALUNG, S.H., M.H. (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- d. 1 (satu) bundel copy Surat / Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak TJAHYO KUMOLO (Menteri Dalam Negeri RI) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- e. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak MUHAMMAD YUSNI, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- f. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 489/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak JOKO

Hal. 41 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO (Presiden Republik Indonesia) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;

- g. 1 (satu) bundel copy Surat / Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO (Jaksa Agung RI) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- h. 4 (empat) lembar copy Surat dari PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung RI Nomor 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum;
- i. 1 (satu) bundel copy Surat / Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 513/OCK.IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan;
- j. 1 (satu) lembar copy Surat dari Mahkamah Agung RI Nomor 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK;
- k. 1 (satu) bundel copy dokumen "Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI" Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK;
- 116. 1 (satu) bundel surat hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada Bapak GATOT PUJO NUGROHO Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor Urut 6 perihal Bantuan Sosial TA 2013, Nomor Urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor Urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor Urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah;
- 117. 3 (tiga) buah kartu nama, atas nama: YURINDA TRI ACHYUNI, M. YAGARI BHASTARA GUNTUR, YULIUS IRWANSYAH, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants;
- 118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo "OCK & Associates Advocates & Legal Consultants" yang di dalamnya terdapat:

Hal. 42 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. LINTONG SIAHAAN, S.H., M.H. yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 - b. 2 (dua) lembar copy dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014? tentang apa?;
 - c. 4 (empat) rangkap copy dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan;
119. 1 (satu) lembar copy buku register yang bertuliskan Surat Kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama ACHMAD FUAD LUBIS, PH TUN Medan, 132, GARY yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol;
120. 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto:
- a. HAM - 1356 size: 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56: 08, midfied: 19 Juni 2013, 12:47: 22;
 - b. HAM - 1357, 7,75 MB, created: 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11;
 - c. HAM - 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22;
 - d. HAM - 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08, Modified 20 Juni 2013, 10:22:08;
121. a. 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, S.H. dengan NIK: 3171011906420005;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi warna Kartu Anggota PERADI dengan Nomor Anggota 78.10032 berlaku sampai dengan 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS;
 - c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);
122. a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD900,00 Rp (USD 40);
- b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 WIB tanggal 01 Juli dengan Nomor Seat 8H;
 - c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama ARYANI NOVITASARI, S.E.;

Hal. 43 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015, Nomor Urut 34. MOH. YAGARI BASTARA;
124. 1 (satu) buah Handphone dengan Merek: VIVO, type: Y15, Imei 1:867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nucri SD Winova 8 GB dengan Nomor HP 081375344283;
125. 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna putih dengan sarung Handphone warna hitam dengan Nomor telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN;
126. Kartu Keluarga Nomor 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga: G. PUJO N, Alamat: Jalan Rambut Setra Nomor 16, Kota Baru Parahyangan, RT:006/RW: 011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat;
127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, Tempat Tanggal Lahir: Megelang, 11-06-1962, dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI binti HAIKIN RACHMAT;
128. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang Penunjukkan selaku Penasihat Hukum Tetap Nomor 042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013;
129. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Bantuan Sosial;
130. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO (Jaksa Agung Republik Indonesia);
131. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak MUHAMMAD HUSNI (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara);
132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, Merek Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam;

Hal. 44 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang tertuliskan “Daftar Penanganan Perkara tahun 2014”;
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara Pemprov Sumut;
135. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Bantuan Permintaan Keterangan dari kejaksaan kepada Pemprov Sumut;
136. 1 (satu) bundel copy dokumen Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari yang menyerahkan C.H. HENDRA GINTING, S.H. dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H.;
137. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak MARULI HUTAGALUNG, S.H., M.H.;
138. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak TJAHYO KUMOLO;
139. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak MUHAMMAD YUSNI, S.H., M.H.;
140. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak JOKO WIDODO Presiden Republik Indonesia;
141. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia;
142. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia;
143. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
144. 1 (satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan “LAMPIRAN”;
145. 1 (satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan “Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan”;
146. 1 (satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan “Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan”;
147. 1 (satu) bundel copy Dokumen Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh

Hal. 45 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari Ketua MA kepada Ketua BPK;

148. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejaksaan RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor Kep: KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana;

149. 1 (satu) bundel copy Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/ Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara Atas Nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si.;

150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di bagian depan tertulis "Data Kepegawaian a.n.: 1). AMIR FAUZI, S.H. 2). DERMAWAN GINTING, S.H. 3). SYAMSIR YUSFAN. Yang bertanda tangan Kasub.bag Kepegawaian RAMAIDA SILALAHI. yang di dalamnya berisi dokumen berupa:

A. Data Kepegawaian a.n. AMIR FAUZI yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya: Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan Nomor W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. AMIR FAUZI.;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir beserta lampirannya: Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.510.KP.04.10 Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara a.n. AMIR FAUZI, S.H.;
3. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan a.n. AMIR FAUZI, S.H., M.H. NIP: 040066818.

B. Data Kepegawaian a.n. DERMAWAN GINTING yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor W16-28-KP.04.02.TH.1995 tanggal 31

Hal. 46 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. DERMAWAN GINTING;

2. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir beserta lampirannya "Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 20113 Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari a.n. DERMAWAN GINTING, S.H. NIP: 040069069;

C. Data Kepegawaian a.n. SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar fotokopi "Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadikhan Provinsi Sumatera Utara Nomor W2.20923.KP.04.Thn 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. SYAMSIR YUSFAN;
 2. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/SK/DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu a.n. SYAMSIR YUSFAN, S.H. NIP:040039212;
 3. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir "Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
151. 1 (satu) amplop coklat yang di bagian depan bertuliskan "Data Keuangan (gaji dan Renumerasi bulan Jan '15 sampai dengan Juli '15) a.n. 1). TRIPENI IRIANTO PUTRO. 2). DERMAWAN GINTING. 3). AMIR FAUZI. 4). SYAMSIR YUSFAN. yang ditandatangani MARY I.N. Kasub.bag. KU, yang di dalamnya berisi dokumen berupa:
- a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 47 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;

- b. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Februari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;
- c. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Maret 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;
- d. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan April 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;
- e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji induk Pembayaran Gaji Induk bulan Mei 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji

Hal. 48 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;

- f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juni 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;
- g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;
- h. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir "Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A Bulan Januari sampai dengan Juni 2015, Nomor Urut 1 a.n. SYAMSIR YUSFAN;
152. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4672 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp150.000.000,00 untuk Pemb honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN;
153. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4671 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp60.000.000,00 untuk Pemb uang saku PROF.DR. O.C. KALIGIS dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015 beserta 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 289/51.234/US.VI.2015;
154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5328 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah

Hal. 49 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 untuk uang saku PROF.DR. O.C. KALIGIS ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 334/51.274/US.VII.2015;

155. 1 (satu) lembar asli Salinan Penerimaan Kas Nomor 5330 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp399.600.000,00 untuk deposit/cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp. 13.320,00 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 335/51.275/RF.VII.2015;

156. 1 (satu) lembar asli Salinan Penerimaan Kas Nomor 5552 tertanggal 7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp33.000.000,00 untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan PTUN Medan USD2.500,00 kurs Rp13.300,00 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 345/51.280/Adm.VII.2015;

157. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp325.000.000,00 untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO;

158. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD55.000,00 senilai Rp538.615.000,00 untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO;

159. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 tertanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp250.000.000,00 untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO;

160. 1 (satu) lembar asli Salinan Pengeluaran Kas Nomor 5329 tertanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp50.000.000,00 keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan;

161. 1 (satu) lembar asli Salinan Pengeluaran Kas Nomor 5331 tertanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD20.000,00 keperluan pengambilan tunai kurs Rp13.320,00;

Hal. 50 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung model "SM-C111" dengan IMEI: 354598/06/010041/4 S/N: CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard;
163. 1 (satu) buah Handphone Merek Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI: 354730054344985 PIN: 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang;
164. 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404";
165. 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440";
166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi BK 14 GE, Nomor Rangka: ANH20-8299086, Nomor Mesin: 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB: L00036706, Atas Nama: EVI SUSANTY, ALAMAT: DUSUN V KEL. LIMAU MANIS KEC. TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya;
167. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1: 353672/06/020064/8 dan IMEI-2: 353672/06/020065/5, yang di dalamnya terdapat Simcard XL dengan Nomor ICCID: 896211910166157700-4 tanpa memory card;
168. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan Simcard Telkomsel tanpa memory card;
169. 3 (tiga) lembar print out dokumen Rincian Perjalanan O.C. KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015;
170. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri a.n. JEFERY HAMONANGAN dengan Nomor Rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 cabang KCP Medan Ahmad Yani Nomor Kartu 4617005117684239;
171. 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan Nomor flight: IW 7012 Date: 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta;

Hal. 51 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang di antaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102;
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan Nomor kamar yang dipesan Kamar Nomor 2001, 2033, jenis kamar Excutive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama;
174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,00 nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23;
175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,00 nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05;
176. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. MUSTAFA, S.E. dengan Nomor NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017;
177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan Nomor kamar yang dipesan Kamar Nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283);
178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junor Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,00 nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 14.34;
179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,00 nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20;
180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp300.080,00;
181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II

Hal. 52 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,00 nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21;
182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp469.480,00;
183. 1 (satu) keping CD-R, Merek: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama file:
1. Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 3675EE3FE20A39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan Cam 3, MENIT: 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;
 2. Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH: 9B47C9E5F3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI : Lobby Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;
 3. Nama file: 007_150702002118.dav, MD5 HASH: D19CBA868FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR HPL – Cam 7, MENIT: 12:21:18 sampai dengan 12:21:38;
 4. Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH: F95FCC92CC9E8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28 Cor D, MENIT: 12:23:00 sampai dengan 12:31:00;
184. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OTTOCORNELI dan BASTARA / Y. dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 April 2015 jam boarding 16.50 WIB;
185. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam boarding 13.45 WIB;
186. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
187. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke

Hal. 53 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;

188. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
189. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;
190. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
191. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB;
192. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS / RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
193. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;
194. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;

Hal. 54 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB;
196. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;
197. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;
198. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;
199. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;
200. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;
201. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;
202. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas

Hal. 55 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;

203. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB;
204. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS /RIFAI MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB;
205. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / TRIACHYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB;
206. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 12.00 WIB;
207. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 15.45 WIB;
208. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR, OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB;
209. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas

Hal. 56 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07 Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB;

210. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB;

211. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas nama AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB;

212. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei: 356755064486219, warna hitam dan di dalamnya terdapat Sim card Telkomsel;

213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain:

1. File PDF 6281262622622_2015-06-04_07-17-53
2. File PDF 6281262622622_2015-06-29_16-15-02
3. File PDF 6281262622622_2015-06-30_12-47-47
4. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-31-11
5. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-33-43
6. File PDF 6281262622622_2015-07-01_23-45-37
7. File PDF 6281262622622_2015-07-04_07-30-14

214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH291350972 yang berisikan antara lain:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-05-18_17-28-55.pdf	efb5755a19db78ffbab1df6085294fc4	Softcopy SMS
2	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-29-58.pdf	6cb882de4e81a6d3520dfe6ccdd8f31b	Softcopy SMS
3	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-34-45.pdf	04f94d07f1604869ef8473c100db48ac	Softcopy SMS
4	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-32-04.pdf	d67660763ce59643a2362841179cd51d	Softcopy SMS
5	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-41-24.pdf	6ebce7badf3145e4892b14c0c8987f63	Softcopy SMS
6	SMS_6281362101414_2015-05-20_13-58-04.pdf	818f18d7623e918469fbc9d7be31c5f	Softcopy SMS
7	SMS_6281362101414_2015	b71e2cf2b94bdc6b74f820	Softcopy

Hal. 57 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-05-21_20-52-00.pdf	49d6a66385	SMS
8	SMS_6281362101414_2015	3c507e645b7c3ac6b3227	Softcopy
	-05-21_20-53-10.pdf	1b82d011333	SMS
9	SMS_6281362101414_2015	101d6769f06ae586b5884	Softcopy
	-05-21_20-54-13.pdf	185f8dff235	SMS
10	SMS_6281362101414_2015	fae6a13fa86043a7a6664c	Softcopy
	-05-21_20-56-42.pdf	143979c627	SMS
11	SMS_6281362101414_2015	9207389ded2f0f63c13384	Softcopy
	-05-21_20-57-43.pdf	79d7a12dd4	SMS
12	SMS_6281362101414_2015	77fd5b6a6e3f67230eb884	Softcopy
	-05-21_21-05-33.pdf	d84cf6413d	SMS
13	SMS_6281362101414_2015	251a59ae53b3a07f17546	Softcopy
	-05-21_21-07-41.pdf	28e3ecef7df	SMS
14	SMS_6281362101414_2015	0f26633e4f27f93dcf499c0	Softcopy
	-05-21_21-07-43.pdf	afbb86747	SMS
15	SMS_6281362101414_2015	2506479d73428a3757dde	Softcopy
	-05-21_21-07-51.pdf	7bbe8f4bbfc	SMS
16	SMS_6281362101414_2015	baaed7ef6d05d6f803215a	Softcopy
	-05-21_21-24-43.pdf	7a31a54c65	SMS
17	SMS_6281362101414_2015	09b6c4291218fcb3d221ab	Softcopy
	-05-21_21-28-35.pdf	e092732505	SMS
18	SMS_6281362101414_2015	56463b4bb980993edd741	Softcopy
	-05-21_21-32-01.pdf	403614e3dc6	SMS
19	SMS_6281362101414_2015	6185ac826c216c0626921	Softcopy
	-05-22_06-04-50.pdf	895c6954779	SMS
20	SMS_6281362101414_2015	38cab774eb16d9b074f49d	Softcopy
	-05-22_06-22-17.pdf	08cf7a48a4	SMS
21	SMS_6281362101414_2015	0f76eb41aa9991fe9c6679	Softcopy
	-05-22_06-24-14.pdf	dffe68086e	SMS
22	SMS_6281362101414_2015	e1300a1fb209001574e63	Softcopy
	-05-22_06-26-22.pdf	a942c32c275	SMS
23	SMS_6281362101414_2015	4d93a39f1a90e43a92884	Softcopy
	-05-22_06-28-03.pdf	95341084a31	SMS
24	SMS_6281362101414_2015	d8bf2878dedfe0fdc83b7a0	Softcopy
	-05-22_06-28-17.pdf	28cd57401	SMS
25	SMS_6281362101414_2015	fab970de0d2d3887843b0	Softcopy
	-05-22_06-28-53.pdf	798377945f5	SMS
26	SMS_6281362101414_2015	4aaf323716c1f5c7d22967	Softcopy
	-05-22_09-13-51.pdf	dea8112b83	SMS
27	SMS_6281362101414_2015	4558fc7e0c08d3e32e9f9e	Softcopy
	-05-22_09-26-29.pdf	127e93a6e0	SMS
28	SMS_6281362101414_2015	5827346afb1c85d952c002	Softcopy
	-05-22_09-27-07.pdf	7cfcea2466	SMS
29	SMS_6281362101414_2015	de73c850c31d074cec268	Softcopy
	-05-22_15-03-07.pdf	1411b07b3ad	SMS
30	SMS_6281362101414_2015	92596273abf500b25e5c18	Softcopy
	-06-01_09-04-21.pdf	26e5429b40	SMS
31	SMS_6281362101414_2015	a4646065306f0bef057514	Softcopy
	-06-01_09-07-48.pdf	d4ec97eee5	SMS
32	SMS_6281362101414_2015	ef7e4fb3080308bf54cb62f	Softcopy
	-06-01_09-51-02.pdf	de0d4e1fa	SMS
33	SMS_6281362101414_2015	bc70377392313d5a568f66	Softcopy

Hal. 58 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-06-01_09-59-27.pdf	5ae3b2dd73	SMS
34	SMS_6281362101414_2015	d673110e31a4d8a42c1e1	Softcopy
	-06-01_10-06-04.pdf	a690837ba42	SMS
35	SMS_6281362101414_2015	2aa2760e5c660d2a9fea5b	Softcopy
	-06-01_16-30-18.pdf	67788fa8a5	SMS
36	SMS_6281362101414_2015	8ea3bc57b472975029103	Softcopy
	-06-01_16-37-33.pdf	8f3f310eb4e	SMS
37	SMS_6281362101414_2015	a129cd3add3c88ca1a9bb	Softcopy
	-06-01_16-39-10.pdf	17e838f6e0f	SMS
38	SMS_6281362101414_2015	acb6b32988550bcea88	Softcopy
	-06-01_16-40-05.pdf	51215e38dd2	SMS
39	SMS_6281362101414_2015	12a3bd474de3f339f5ca7fd	Softcopy
	-06-01_16-42-08.pdf	d16f0eda0	SMS
40	SMS_6281362101414_2015	cea4b66a7bbfceb7ac9b20	Softcopy
	-06-01_16-42-48.pdf	34be7d8b29	SMS
41	SMS_6281362101414_2015	20eec616780035dff567f1d	Softcopy
	-06-01_16-43-32.pdf	544674f48	SMS
42	SMS_6281362101414_2015	54437057ee424599d1627	Softcopy
	-06-01_16-44-07.pdf	086eff4ade1	SMS
43	SMS_6281362101414_2015	92196f96b6fbaece659251	Softcopy
	-06-01_19-30-13.pdf	d4a7bb4528	SMS
44	SMS_6281362101414_2015	dcf78bf37818233dfb0cd5	Softcopy
	-06-01_19-30-40.pdf	97e377617	SMS
45	SMS_6281362101414_2015	845eb02a22ca3509fac61c	Softcopy
	-06-01_20-23-05.pdf	d9d55b7f2c	SMS
46	SMS_6281362101414_2015	5f2ec7da849c632f1aee9c	Softcopy
	-06-01_20-26-04.pdf	62da6793c9	SMS
47	Voice_call_34011337_62813		Voice
	62101414_2015-05-10_21-17-29.wav	35b36161568af1f7f9dbf8d a2f446b2c	
48	Voice_call_34052581_62813		Voice
	62101414_2015-05-14_07-33-28.wav	fe49f542af041fe67dc6c9b 6a55d3a1e	
49	Voice_call_34053629_62813		Voice
	62101414_2015-05-14_09-45-56.wav	1ebef4f21ad52ef24582eb b8cccace2a	
50	Voice_call_34063420_62813		Voice
	62101414_2015-05-15_08-31-52.wav	25d3da860f1956933193a 3fbc709f9e8	
51	Voice_call_34066001_62813		Voice
	62101414_2015-05-15_11-43-12.wav	95db60ef713311f8ae1187 6a2970c392	
52	Voice_call_34098674_62813		Voice
	62101414_2015-05-18_15-51-35.wav	1b11c8685086a7d02e2ce 1b264460937	
53	Voice_call_34103277_62813		Voice
	62101414_2015-05-18_22-16-47.wav	1dc8008ce9c18fa0e4dd15 8d2a2ea750	
54	Voice_call_34117640_62813		Voice
	62101414_2015-05-19_22-	da9d5b9bb64f7b76c5ba0d 0793dd66c5	

Hal. 59 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	39-32.wav		
55	Voice_call_34118817_62813 62101414_2015-05-20_07- 26-26.wav	02643d743d97f125ea2f5a 50d0929753	Voice
56	Voice_call_34118885_62813 62101414_2015-05-20_07- 32-55.wav	c213f5115c927740443f74 a1c4262005	Voice
57	Voice_call_34118932_62813 62101414_2015-05-20_07- 37-13.wav	4a2ed16b24b59185f528d d0cb444e762	Voice
58	Voice_call_34119210_62813 62101414_2015-05-20_08- 07-03.wav	f70a3e111ba962d573cc27 498a1ed9c4	Voice
59	Voice_call_34125523_62813 62101414_2015-05-20_15- 14-01.wav	56d7387ef63163aeabd36 713d2cfccbd	Voice
60	Voice_call_34269689_62813 62101414_2015-05-21_11- 32-53.wav	1557885e02c6f2dd88093e 930b6370c1	Voice
61	Voice_call_34269690_62813 62101414_2015-05-21_11- 32-54.wav	59be457a95bd5bbe915c1 48fde65217e	Voice
62	Voice_call_34270507_62813 62101414_2015-05-21_12- 20-42.wav	28aefdd7a7bfae5e09c765 186a7fee26	Voice
63	Voice_call_34270745_62813 62101414_2015-05-21_12- 37-53.wav	19902ddd9041824a09a8d 4773a9551dd	Voice
64	Voice_call_34277206_62813 62101414_2015-05-21_20- 50-21.wav	3db239906064d260fba96 2ac9dda5a7e	Voice
65	Voice_call_34280673_62813 62101414_2015-05-22_09- 31-33.wav	45a2f10ef15f965173b1ca2 fe1e2be3b	Voice
66	Voice_call_34288163_62813 62101414_2015-05-22_18- 35-45.wav	ff984cae2283e6db3ac945 37b7b424e3	Voice
67	Voice_call_34288521_62813 62101414_2015-05-22_19- 07-47.wav	d55ddc3e1feb7b35f1008c d75e3ef8fb	Voice
68	Voice_call_34288571_62813 62101414_2015-05-22_19- 12-43.wav	aa113a5f1f9c763b71eb82 dd3f1e3dba	Voice
69	Voice_call_34288679_62813 62101414_2015-05-22_19- 18-16.wav	a8d3cd2670837f31cf2b9e 3d71220f18	Voice
70	Voice_call_34385649_62813 62101414_2015-05-31_10- 51-57.wav	4644ee44d0d8d9343037b 0d5730f5fba	Voice

Hal. 60 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	Voice_call_34392708_62813 62101414_2015-06-01_09- 02-10.wav	4603d75f3ade464ddb6a3f bf30f97a0f	Voice
72	Voice_call_34404985_62813 62101414_2015-06-01_22- 45-07.wav	99b13e34a8a7a5aeadda3 ef95bd2ecbe	Voice
73	SMS_6281362101414_2015 -06-05_13-54-40.pdf	01090dc9224b37912b3fdc dfb556dab9	Softcopy SMS
74	SMS_6281362101414_2015 -06-05_13-55-41.pdf	852c8ba7e7885c75d2b7d e55d3628e2e	Softcopy SMS
75	SMS_6281362101414_2015 -06-05_13-59-51.pdf	77738d6b08c66e6fbed946 d83a88de53	Softcopy SMS
76	SMS_6281362101414_2015 -06-05_14-00-06.pdf	561a2b926912267e0969cf 19efd464f0	Softcopy SMS
77	SMS_6281362101414_2015 -06-06_16-59-36.pdf	b4838ffc4e39dba6fbddc90 d38cd751a	Softcopy SMS
78	SMS_6281362101414_2015 -06-06_17-05-33.pdf	9dbb57f14a9eb6cf861c9f4 c187f3f67	Softcopy SMS
79	SMS_6281362101414_2015 -06-06_17-05-53.pdf	b15ec3d788338c4c39d04 3c99e0cc2ee	Softcopy SMS
80	SMS_6281362101414_2015 -06-06_17-06-03.pdf	85cc027f703b08a3345d40 1cb1f512c2	Softcopy SMS
81	SMS_6281362101414_2015 -06-06_17-27-37.pdf	2858633a06154cdd8bf9a8 9cb1413d3b	Softcopy SMS
82	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-18-55.pdf	13eea0804f30ceddd3c720 63f3a08138	Softcopy SMS
83	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-19-38.pdf	2ffb69b6752351c6b9e8a9 e712bfccf7	Softcopy SMS
84	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-32-34.pdf	7727cedee51e473abd0d8 9d9cb23a2c9	Softcopy SMS
85	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-34-45.pdf	8200ad27b5985a4340735 6e0fd3bf17d	Softcopy SMS
86	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-35-28.pdf	4b197d8433ca00f293ea04 b931794b65	Softcopy SMS
87	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-35-38.pdf	de2117e8af210a3224009 af6a62fb8d0	Softcopy SMS
88	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-36-23.pdf	c0b20a3128ae6796f0fa91 289c2accb8	Softcopy SMS
89	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-36-45.pdf	40b27a87df0ab88f85d843 458192563a	Softcopy SMS
90	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-42-57.pdf	53f7eadf7ad85193841001 2ec642c34c	Softcopy SMS
91	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-43-36.pdf	d49c652a0c736aae1f806d 43bad939c9	Softcopy SMS
92	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-45-58.pdf	f91d4b8c74a8210c3e5d62 9822bb8d17	Softcopy SMS
93	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-46-48.pdf	538b37711de239b6b52fa 740a529d4e2	Softcopy SMS
94	SMS_6281362101414_2015 -06-06_19-48-29.pdf	7a840c36da08f6c193ef88f 7dccbf3c	Softcopy SMS
95	SMS_6281362101414_2015	bac338997a8b7586b9918	Softcopy

Hal. 61 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-06-06_19-50-18.pdf	8b86a2b3240	SMS
96	SMS_6281362101414_2015	c9b5765286e0eb6dbb48d	Softcopy
	-06-06_19-50-25.pdf	af563251b1c	SMS
97	SMS_6281362101414_2015	390c20e174fbad6570a7f9	Softcopy
	-06-06_19-58-07.pdf	f6d3c6275	SMS
98	SMS_6281362101414_2015	3f49bf0580df27abff92f179	Softcopy
	-06-06_19-59-58.pdf	aafc5fef	SMS
99	SMS_6281362101414_2015	d65c277c5f784b859c64fb	Softcopy
	-06-06_20-29-10.pdf	33f9301e1c	SMS
100	SMS_6281362101414_2015	df493a1417560e5c8832fd	Softcopy
	-06-08_07-32-54.pdf	289938fe11	SMS
101	SMS_6281362101414_2015	640ad9de6d9f94f88b818b	Softcopy
	-06-08_16-34-32.pdf	d549ee6eb8	SMS
102	SMS_6281362101414_2015	22bde247dfa1fee607628fc	Softcopy
	-06-09_08-38-42.pdf	cf0f30fef	SMS
103	SMS_6281362101414_2015	0a564d78863b61f74fd524	Softcopy
	-06-09_08-41-55.pdf	8f78a1b6bd	SMS
104	SMS_6281362101414_2015	a02148afb6f64b5428ce36	Softcopy
	-06-09_08-42-25.pdf	d7cfd1a87	SMS
105	SMS_6281362101414_2015	b30657406a0d24b7305fb	Softcopy
	-06-09_08-51-48.pdf	23e6c95dc09	SMS
106	SMS_6281362101414_2015	e2ff77236c034f28bcb69c6	Softcopy
	-06-09_08-52-08.pdf	3bbc44848	SMS
107	SMS_6281362101414_2015	df5a167caec13e1e990b13	Softcopy
	-06-16_15-25-40.pdf	639c4dbbd9	SMS
108	SMS_6281362101414_2015	05228ba908ca7232de976	Softcopy
	-06-16_15-26-59.pdf	a599ba11a0e	SMS
109	SMS_6281362101414_2015	96950ae64ca0458eba07e	Softcopy
	-06-16_15-27-02.pdf	5c300b2e047	SMS
110	SMS_6281362101414_2015	7ca3da6d5fc3a4b1e7a783	Softcopy
	-06-17_18-01-25.pdf	6eb944a18c	SMS
111	SMS_6281362101414_2015	2b3afc57645848176651f8	Softcopy
	-06-17_18-13-14.pdf	e1a85e14b6	SMS
112	SMS_6281362101414_2015	ac567ddcff7ac1d62251f34	Softcopy
	-06-17_18-14-15.pdf	6c10c3254	SMS
113	SMS_6281362101414_2015	1f87b800a8e99554d4a65	Softcopy
	-06-19_12-21-48.pdf	5a36dc459ad	SMS
114	Voice_call_34441919_62813	677c67dcc72fa72b9305ff4	Voice
	62101414_2015-06-05_08-31-14.wav	7772ec122	
115	Voice_call_34455385_62813	136d946bd6928e7cd2819	Voice
	62101414_2015-06-06_09-46-57.wav	43078f12436	
116	Voice_call_34455413_62813	f55abf4c26cf1a0b16229f3	Voice
	62101414_2015-06-06_09-50-41.wav	9e7ba3c7f	
117	Voice_call_34459791_62813	3913d64e698c7347dac93	Voice
	62101414_2015-06-06_17-22-34.wav	3f4bf6ee07d	
118	Voice_call_34461183_62813	d62b840030f6178103ca05	Voice
	62101414_2015-06-06_19-	3c5255f3c1	

Hal. 62 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	43-40.wav		
119	Voice_call_34462716_62813 62101414_2015-06-06_22-48-46.wav	12d47b31d8a2b311c5697071bd7fa7e8	Voice
120	Voice_call_34470609_62813 62101414_2015-06-07_19-27-43.wav	8389176732dcd084472deaaaa2e395e9	Voice
121	Voice_call_34477792_62813 62101414_2015-06-08_11-40-47.wav	f909a2241f6a99a1ca4e87fc0ee5648b	Voice
122	Voice_call_34482362_62813 62101414_2015-06-08_16-35-41.wav	00acabd54c9326cb7fb09ca0a4f9e227	Voice
123	Voice_call_34487364_62813 62101414_2015-06-09_06-49-14.wav	e9f8feedd5bceae3c41cfa7d6bea8726	Voice
124	Voice_call_34487382_62813 62101414_2015-06-09_06-51-09.wav	8622ee352c871687427f23b1d0e4ce3d	Voice
125	Voice_call_34488677_62813 62101414_2015-06-09_08-28-05.wav	f483d294f8ec906fa672063e7158f8cc	Voice
126	Voice_call_34488701_62813 62101414_2015-06-09_08-29-09.wav	d4bdb9c77dc01246027639c9b75d6e6c	Voice
127	Voice_call_34511030_62813 62101414_2015-06-10_17-02-38.wav	84acf7ec026bf2836c7f7078ae1c66e2	Voice
128	Voice_call_34571408_62813 62101414_2015-06-15_23-26-42.wav	01f40a5266c2dbb36ff4f5b35f19d9f5	Voice
129	Voice_call_34573571_62813 62101414_2015-06-16_08-15-30.wav	12a82976fdb0dfbc15c82f5570989d40	Voice
130	Voice_call_34578888_62813 62101414_2015-06-16_14-36-44.wav	a92b78d303644a07c0d1deb6fc870b07	Voice
131	Voice_call_34579008_62813 62101414_2015-06-16_14-44-14.wav	e657e52b93f7aa8dba6fc19aacc7a5f9	Voice
132	Voice_call_34579553_62813 62101414_2015-06-16_15-24-31.wav	1211643613a7922f3ea8a0bdeb15d2f9	Voice
133	Voice_call_34579638_62813 62101414_2015-06-16_15-31-05.wav	647e165985613a83737d784306caaa24	Voice
134	Voice_call_34593794_62813 62101414_2015-06-17_17-13-03.wav	980ea40ef532efae4b6bc1f14a86682b	Voice

Hal. 63 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	Voice_call_34593848_62813 62101414_2015-06-17_17-16-33.wav	dd18b812ac03e12426292 ace7259db13	Voice
136	Voice_call_34594055_62813 62101414_2015-06-17_17-35-25.wav	a07148dd3be63de2e6abb bef08d084e6	Voice
137	Voice_call_34594148_62813 62101414_2015-06-17_17-42-26.wav	97c9f6ae8e4f9084b90afef 62c3fd6bc	Voice
138	Voice_call_34607530_62813 62101414_2015-06-18_23-47-29.wav	88e8b160dcdba6579710a 96542e736bc	Voice
139	Voice_call_34609969_62813 62101414_2015-06-19_09-20-36.wav	3708548118624340a6391 23b7d70d184	Voice
140	Voice_call_34643364_62813 62101414_2015-06-22_18-55-49.wav	6f1ad6cac55584a8960168 18eedac52f	Voice
141	Voice_call_34653171_62813 62101414_2015-06-24_09-12-27.wav	f83a6c894a8e4bc87c4729 230cb026af	Voice
142	Voice_call_34680615_62813 62101414_2015-06-27_22-45-45.wav	10170dde8a16ab7099ae0 bc6ac1e28d4	Voice
143	Voice_call_34699326_62813 62101414_2015-06-30_11-14-40.wav	4e2022a1650b8d38a7cfd3 fa87d8d508	Voice
144	Voice_call_34699826_62813 62101414_2015-06-30_11-43-28.wav	e3ff6577cf127815f06ed14 ee9709650	Voice
145	Voice_call_34700708_62813 62101414_2015-06-30_12-41-54.wav	fd9e48f1ecb711add9839a bda700ae8d	Voice
146	Voice_call_34700780_62813 62101414_2015-06-30_12-47-48.wav	7a0966ca98faf4aa063793 96a6ec18e3	Voice
147	Voice_call_34710119_62813 62101414_2015-07-01_09-31-12.wav	175b56156bafc2b3c011cff 77262c25e	Voice
148	Voice_call_34710176_62813 62101414_2015-07-01_09-33-44.wav	89295eb49baec3e1d0e50 b36ec46cc6d	Voice
149	Voice_call_34710842_62813 62101414_2015-07-01_10-19-06.wav	e8de7c9310fd7cfe7255ae 78f3fea2	Voice
150	Voice_call_34710941_62813 62101414_2015-07-01_10-26-34.wav	09e1888b5a28c88a9404fc e1255f2421	Voice
151	Voice_call_34719693_62813	780cd9a6f1d648399d0e6c	Voice

Hal. 64 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	62101414_2015-07-01_22-17-47.wav	48c8f063de	
152	Voice_call_34720219_62813 62101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e 0db8fddc1e	Voice
153	Voice_call_34743989_62813 62101414_2015-07-04_12-08-15.wav	66785bdf609f66a091664 96e9910b9c	Voice
154	Voice_call_34749043_62813 62101414_2015-07-04_22-19-40.wav	af1697f3554e74ca534d53 cf604063a6	Voice
155	SMS_6287788877191_2015-07-05_11-48-04.pdf	a67d1a89a755d583d0b49 6430e3d6bb6	Softcopy SMS
156	SMS_6287788877191_2015-07-05_11-48-57.pdf	80346eba2eaaf49c9f21efa b7b041fb2	Softcopy SMS
157	Voice_call_34773172_62816 1902088_2015-07-07_12-02-20.wav	4820f8cddf304bf730d761b 46d318e47	Voice
158	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-16-55.pdf	6c95e9a1e5d065fcb650a1 48b9a8f402	Softcopy SMS
159	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-24-47.pdf	3c0f4cd29ff00e797075181 57567f6ab	Softcopy SMS
160	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-34-16.pdf	cd4460a94891f396620500 db939241bf	Softcopy SMS
161	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-01-05.pdf	85d5ffc2b181507efa6309a ab9b45159	Softcopy SMS
162	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-02-01.pdf	25a065232728fcb81ab8b 4143f990c8	Softcopy SMS
163	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	ce2363f41e43786751c24d 06c9f97d7e	Softcopy SMS
164	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-38-33.pdf	11b79b5497d03a57aa9b0 f401e322c4e	Softcopy SMS
165	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-41-47.pdf	f87d51c992886ec05c0419 300e9bd6c0	Softcopy SMS
166	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-51-40.pdf	28c5e2c540466aa7b9a42 c25f907c24a	Softcopy SMS
167	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-52-08.pdf	0383501c92029cfbad34b9 353fbccaff	Softcopy SMS
168	SMS_6281221848850_2015-06-09_09-46-56.pdf	2bfc9e69547a307fe26ec9 652d8be932	Softcopy SMS
169	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-49-37.pdf	2da6a8efb177b517f4f653 e884fe3836	Softcopy SMS
170	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	7d3122ccc429d4bf930b2d ebfbabe7ab	Softcopy SMS
171	SMS_6281221848850_2015-06-26_08-30-25.pdf	6757fc61f92663901bd039 03df2061fd	Softcopy SMS
172	Voice_call_34422375_62812 21848850_2015-06-03_18-38-58.wav	23632205887f8e400b1c32 3d167612ed	Voice
173	Voice_call_34422404_62812 21848850_2015-06-03_18-	e9963c3a0899e6a9afb0a4 776cfb5f90	Voice

Hal. 65 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	41-35.wav		
174	Voice_call_34422773_62812 21848850_2015-06-03_19-05-22.wav	cb056b6750bc44e7aeeab b9000072619	Voice
175	Voice_call_34464211_62812 21848850_2015-06-07_08-20-32.wav	0f00e60561df62930ac167f 4d54c3cf0	Voice
176	Voice_call_34470608_62812 21848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acbc25 ed56e26b816	Voice
177	Voice_call_34473182_62812 21848850_2015-06-08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab30124 4370cc6b1b3	Voice
178	Voice_call_34477789_62812 21848850_2015-06-08_11-40-46.wav	6e4511374140dd6e69e2f 6b3da0c0b70	Voice
179	Voice_call_34487383_62812 21848850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f66a 9a0f17492	Voice
180	Voice_call_34488636_62812 21848850_2015-06-09_08-25-29.wav	db5a4c85b549b07583673 5da81182d5c	Voice
181	Voice_call_34488703_62812 21848850_2015-06-09_08-29-11.wav	aa9e00d3aa17bd4bf36f5e 5dfc8271ed	Voice
182	Voice_call_34491548_62812 21848850_2015-06-09_11-00-08.wav	0ca8e00e58636a8ef9f93e 9f3672f764	Voice
183	Voice_call_34511325_62812 21848850_2015-06-10_17-20-05.wav	8e43c4ce25a05f5f081771 4fb34c44a9	Voice
184	Voice_call_34592000_62812 21848850_2015-06-17_14-52-01.wav	5833ec0fb4cb5c406891c2 af8b1a47e8	Voice
185	Voice_call_34653178_62812 21848850_2015-06-24_09-13-24.wav	8d0e9040afbfe7ba1b6613 d2fa6ac5d5	Voice
186	Voice_call_34661000_62812 21848850_2015-06-25_13-00-50.wav	0e5320a7d46255f3ff357a 420a7d1b6d	Voice
187	Voice_call_34687337_62812 21848850_2015-06-29_08-53-02.wav	c670dcc98e83d8b718912 a9d1433d156	Voice
188	Voice_call_34710916_62812 21848850_2015-07-01_10-24-58.wav	1bf9b6f1a08a4e60bb36f4 60c9632f2c	Voice
189	Voice_call_34719694_62812 21848850_2015-07-01_22-17-48.wav	3312d26a79f6310b1b67e da493125ad0	Voice

Hal. 66 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190	Voice_call_34719755_62812 21848850_2015-07-01_22- 26-09.wav	9a9b73fbe2091e328a246 a08172f9e15	Voice
191	Voice_call_34758771_62812 21848850_2015-07-06_09- 06-16.wav	a7e0534b1868b23aadfa1 a413c4b816d	Voice
192	Voice_call_34762777_62812 21848850_2015-07-06_13- 58-49.wav	7025a305e4918307aec97 703b2352e6c	Voice
193	Voice_call_34762860_62812 21848850_2015-07-06_14- 03-57.wav	fa944d5f32f350b6a99d96 9d1ba45750	Voice
194	Voice_call_34771730_62812 21848850_2015-07-07_10- 35-49.wav	98087a2dbbbcafdcafd243 c33f0d18a	Voice
195	Voice_call_34773308_62812 21848850_2015-07-07_12- 09-09.wav	a28540792979415dffa06 ec1b4abc791	Voice
196	Voice_call_34798486_62812 21848850_2015-07-09_10- 29-49.wav	9e96ffda76357fe6c4a5c7f badc943d3	Voice
197	Voice_call_34798624_62812 21848850_2015-07-09_10- 38-23.wav	a53fd9570420b7c2ce8e61 42a8893596	Voice
198	Voice_call_34802883_62812 21848850_2015-07-09_14- 55-23.wav	b2ee69a699de6831c6067 20afa494f71	Voice
199	Voice_call_34803389_62812 21848850_2015-07-09_15- 30-57.wav	b1be665400d09584a824d 7b32294cfb1	Voice
200	Voice_call_34804743_62812 21848850_2015-07-09_16- 59-09.wav	a486f2864c681ad35152d6 05c3054702	Voice
201	Voice_call_34680188_62813 11183687_2015-06-27_21- 30-15.wav	c6946248dc685bfd8e27ff2 e76e2d651	Voice
202	SMS_6282111000071_2015 -07-07_12-34-12.pdf	85dce338dd071e8050f3e3 a262cf34a2	Softcopy SMS
203	SMS_6282111000071_2015 -07-07_12-58-39.pdf	8d33d32dc81ff2090a7680 5dd046eb65	Softcopy SMS
204	SMS_6282111000071_2015 -07-07_12-59-48.pdf	85690f90329ab2bca16a9e 68a17d089a	Softcopy SMS
205	SMS_6282111000071_2015 -07-09_00-15-15.pdf	9b1b3e9838161f571b13e e24f9b8ee80	Softcopy SMS
206	Voice_call_34643366_62821 11000071_2015-06-22_18- 55-51.wav	fb4a11361147e0871dc38c 8814898433	Voice
207	Voice_call_34699325_62821 11000071_2015-06-30_11-	493c83fc9ea0793d30ecd5 bb5f6e6b9b	Voice

Hal. 67 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-38.wav		
208	Voice_call_34743894_62821 11000071_2015-07-04_11- 55-16.wav	7a7144a1f1db12944a065 0e5ad4439de	Voice
209	Voice_call_34743988_62821 11000071_2015-07-04_12- 08-12.wav	54b2335eef25b609f6d97d 180ca61c59	Voice
210	Voice_call_34758562_62821 11000071_2015-07-06_08- 50-45.wav	22f5c6af955c75ef7a4c7c9 5afe04a13	Voice
211	Voice_call_34758599_62821 11000071_2015-07-06_08- 54-37.wav	826739816c49bfcf6763c7 24cee7db6e	Voice
212	Voice_call_34763025_62821 11000071_2015-07-06_14- 15-46.wav	1677762d9a3cf9be9b4237 a78697692e	Voice
213	Voice_call_34763154_62821 11000071_2015-07-06_14- 25-12.wav	1484d318e9e1a636da59e eacb54c45d9	Voice
214	Voice_call_34763199_62821 11000071_2015-07-06_14- 27-52.wav	14360281766016e3a35e1 656ba9d8c3b	Voice
215	Voice_call_34772727_62821 11000071_2015-07-07_11- 35-35.wav	1631af5954ab7dbcf932a 23a77839b7	Voice
216	Voice_call_34773328_62821 11000071_2015-07-07_12- 09-56.wav	274c14ace420f70258066a 722180e1f4	Voice
217	Voice_call_34773840_62821 11000071_2015-07-07_12- 37-31.wav	e71f1d00436b71ac5e97ed e127da876c	Voice
218	Voice_call_34773928_62821 11000071_2015-07-07_12- 42-05.wav	40966a0d33a0e624d62c2 0c481a39018	Voice
219	Voice_call_34774118_62821 11000071_2015-07-07_12- 52-53.wav	8def3496392814448092e 9c9e7772190	Voice
220	Voice_call_34797777_62821 11000071_2015-07-09_09- 47-30.wav	e4de501f8c2ec42495034a 063461dd2b	Voice
221	Voice_call_34797887_62821 11000071_2015-07-09_09- 54-46.wav	d3ef4e88056fef81d7e874 8fc1547581	Voice
222	Voice_call_34797969_62821 11000071_2015-07-09_09- 59-41.wav	f1526268bc8e390585e961 bf11df19b5	Voice
223	Voice_call_34798022_62821 11000071_2015-07-09_10- 02-56.wav	e93094a4a173edff9ee957 056cd90f2e	Voice

Hal. 68 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



224	Voice_call_34798102_62821 11000071_2015-07-09_10- 08-53.wav	1657feddf36a8a81130822 7e137718d5	Voice
225	Voice_call_34798623_62821 11000071_2015-07-09_10- 38-21.wav	c2c0904baf2962ae0395a 1854b99369	Voice
226	Voice_call_34799925_62821 11000071_2015-07-09_11- 49-07.wav	35588e03e0e8dd37b2598 8dcb08cca41	Voice

215. 2 (dua) lembar print out Registrasi Data Pelanggan dengan Nomor Handphone 628161902088, nama pemilik Nomor Kantor Pengacara O.C.KALIGIS, Alamat Komp. Majapahit Permai Blok B123 Nomor 18 20 - 22.

216. 1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk Nomor 628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015.

217. Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yang memiliki MD5 Has: 3923fa213ec0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilai SHA-1 Hash: fae2d15a7a7555499dc1e9ea2254867a78de8bf5 dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan ke dalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yang berisi rekaman CCTV sebagai berikut:

1. Rekaman CCTV tanggal 1 Juli 2015 diantaranya sebagai berikut:
 - a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07 sampai dengan 22.27.23;
 - b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 sampai dengan 22.28.47;
 - c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 sampai dengan 22.32.37;
 - d. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 sampai dengan 22.32.40;
2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sebagai berikut:
 - a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 sampai dengan 12.09.02;
 - b. CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 sampai dengan 12.10.14;
 - c. CCTV Dropzone Keberangkatan (239) pada jam 10.58.33 sampai dengan 10.59.37;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. CCTV Travelator WR Scp Dome Lantai 2 pada jam 11.13.53 sampai dengan 11.14.33;
 - e. CCTV Automatic Gate zona Lt 2 pada jam 11.09.52 sampai dengan 11.11.12;
 - f. CCTV Departure dalam zona Lantai 2 (238) pada jam 10.59.10 sampai dengan 10.59.47;
 - g. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 15.54.00 sampai dengan 15.33.03;
 - h. CCTV Departure dalam zona lantai 2 pada jam 15.13.00 sampai dengan 15.13.34;
 - i. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 15.55.07 sampai dengan 15.57.57;
3. Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sebagai berikut:
- a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52 sampai dengan 08.09.05;
 - b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 sampai dengan 08.15.49;
 - c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 sampai dengan 08.19.43;
 - d. CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam 08.18.19 sampai dengan 08.18.49;
 - e. CCTV Main Gate waiting room domestic 9-12 lantai 2 pada jam 12.14.40 sampai dengan 12.15.46;
 - f. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 sampai dengan 12.16.35;
 - g. CCTV Automatic gate zona lantai 2 pada jam 11.43.15 sampai dengan 11.43.47;
 - h. CCTV Automatic gate zona lantai 2 (237) pada jam 11.41.56 sampai dengan 11.42.50;
 - i. CCTV Waiting Room Gate 10 Lantai 2 pada jam 12.16.34 sampai dengan 12.17.05;
 - j. CCTV Departure luar zona lantai 2 pada jam 11.38.26 sampai dengan 11.39.32;
 - k. CCTV Gate 10 pada jam 12.16.34 sampai dengan 12.17.05;
4. Rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2015 diantaranya sebagai berikut:
- a. CCTV Garbarata G+Parking 29 (197) pada jam 14.06.35 sampai dengan 14.06.44;

Hal. 70 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. CCTV automatic gate zona lantai 2 pada jam 13.48.16 sampai dengan 13.48.36;
- c. CCTV Dept Dalam Zona Lantai 2 pada jam 13.41.24 sampai dengan 13.41.52;
- 5. Rekaman CCTV tanggal 9 Juli 2015 diantaranya sebagai berikut:
 - a. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 08.12.19 sampai dengan 08.12.37;
 - b. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 (156) pada jam 08.16.00 sampai dengan 08.16.12;
 - c. CCTV Pintu Arrival Dom Lantai 1 pada jam 08.34.10 sampai dengan 08.35.53;
 - d. CCTV Main Gate arrival lantai 1 (145) pada jam 08.35.42 sampai dengan 08.35.53;

218. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan Serial Number (SN) MAPA25PH291921771 yang berisi:

Nomor	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-07-06_20-39-35.pdf	f647c978e4dbc218c921ba54a2615261	Softcopy SMS
2	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
3	Voice_call_34746745_6281362101414_2015-07-04_17-30-15.wav	1f89fcc53422b8277bb210433a30c1e6	Voice
4	Voice_call_34752424_6281362101414_2015-07-05_11-21-52.wav	8f5b3a6891933d47f06592eff9f73123	Voice
5	Voice_call_34752545_6281362101414_2015-07-05_11-35-53.wav	cf698eb64004ee6e2e6f4a4d6c08b7e5	Voice
6	Voice_call_34763121_6281362101414_2015-07-06_14-22-44.wav	7a90e33da400d48b43708c2231b84806	Voice
7	Voice_call_34763156_6281362101414_2015-07-06_14-25-14.wav	ffdf4760c167f58c892a41363f48f1da	Voice
8	Voice_call_34773186_6281362101414_2015-07-07_12-03-08.wav	196a2d8d81d5a22a48cc73ebfbadf302	Voice
9	Voice_call_34773837_6281362101414_2015-07-07_12-37-26.wav	c8c872a146565a6211a6303d23fc0537	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Voice_call_34774151_6281362101414_2015-07-07_12-54-30.wav	d8c857b20e2ee8087dc94e4cd28a2087	Voice
11	Voice_call_34710277_6281269705761_2015-07-01_09-43-01.wav	46ef250cd251f43dfeff72836511d3d	Voice
12	Voice_call_34727117_6281269705761_2015-07-02_17-03-26.wav	083598ac849911a98686974578dcdcf	Voice
13	Voice_call_34728827_6281269705761_2015-07-02_20-30-02.wav	a0196f07739d30d21cbeed8a387f599f	Voice
14	Voice_call_34732650_6281269705761_2015-07-03_10-06-55.wav	4da44d63b0526cdd7596c498d2573bd7	Voice
15	Voice_call_34756623_6281269705761_2015-07-05_22-28-05.wav	7f7bd6ba7b21d460be0eca0e3e32ee83	Voice
16	Voice_call_34758142_6281269705761_2015-07-06_08-09-59.wav	4243bf443e56a307cf8fdbae6d610ec6	Voice
17	Voice_call_34758772_6281269705761_2015-07-06_09-06-17.wav	e110135a13c451d234188ee682bdb7fc	Voice
18	Voice_call_34762776_6281269705761_2015-07-06_13-58-46.wav	917acc98a51ae939e2a0314d23d10b23	Voice
19	Voice_call_34762859_6281269705761_2015-07-06_14-03-56.wav	480b7bbba0fe13638584a20bf85d0954	Voice
20	SMS_6287883327443_2015-07-01_11-28-50.pdf	86bb8caf3653e3a2069150bb73de4ce9	Softcopy SMS
21	SMS_6287883327443_2015-07-03_11-01-07.pdf	dcf97e72b77746a64dfbc7b7671b667e	Softcopy SMS
22	SMS_6287883327443_2015-07-03_13-08-11.pdf	636130bca6a530002ae42b9a669572b5	Softcopy SMS
23	Voice_call_34708495_6287883327443_2015-07-01_06-56-05.wav	77dac2233984e6927e797b40e5fd53f1	Voice
24	Voice_call_34710475_6287883327443_2015-07-01_09-55-17.wav	2ed373ad16552bcaedffbd33607302ce	Voice
25	Voice_call_34710515_6287883327443_2015-07-01_09-58-06.wav	033b7714e558ad0ac6b8aa2ee8087ce	Voice
26	Voice_call_34710582_6287883327443_2015-07-01_10-01-	dd9104ffcd2d963d5697741438ebdeba	Voice

Hal. 72 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30.wav		
27	Voice_call_34710661_62878833 27443_2015-07-01_10-07- 14.wav	b4207947bcbbc43642f27a5 1d17bb879	Voice
28	Voice_call_34710900_62878833 27443_2015-07-01_10-23- 33.wav	d5b1270b248a23b58cb845a 3312f6587	Voice
29	Voice_call_34734337_62878833 27443_2015-07-03_13-00- 11.wav	542d98bb7af5541d035ab47 eda0bd680	Voice
30	Voice_call_34752532_62878833 27443_2015-07-05_11-34- 10.wav	babf073394b4a2e1f537317c c66242bf	Voice
31	Voice_call_34767251_62878833 27443_2015-07-06_20-35- 08.wav	2784180b4bc810ae8fd8467 34dbc899a	Voice
32	Voice_call_34773131_62878833 27443_2015-07-07_11-59- 48.wav	c6d30b308bbd25af2811f137 7e481b03	Voice
33	SMS_6281262622622_2015-07- 06_09-10-02.pdf	97695390c9c2c4f9e13a3148 19fc74f2	Softcopy SMS
34	Voice_call_34435906_62812626 22622_2015-06-04_17-55- 13.wav	f325fc2a15c37d73c9b54665f f7b4c30	Voice
35	Voice_call_34441914_62812626 22622_2015-06-05_08-31- 12.wav	64748c961a4df6e43920ee0 073ebc883	Voice
36	Voice_call_34450871_62812626 22622_2015-06-05_19-26- 38.wav	146425cb607d3c7de433f14 68ab8f02f	Voice
37	Voice_call_34450929_62812626 22622_2015-06-05_19-31- 31.wav	956234273d645be609778e4 86933c62e	Voice
38	Voice_call_34462717_62812626 22622_2015-06-06_22-48- 48.wav	1a317db12a841f79817be6e 3e067667a	Voice
39	Voice_call_34462866_62812626 22622_2015-06-06_23-35- 02.wav	b2689cb92020004af6cb9c05 662c0041	Voice
40	Voice_call_34680614_62812626 22622_2015-06-27_22-45- 44.wav	b7bf7eb5a863cdded8c76b1f2 673d9aa7	Voice
41	Voice_call_34693032_62812626 22622_2015-06-29_16-15- 02.wav	53103ad0b9dbdb533b22146 a21e06632	Voice
42	Voice_call_34710118_62812626 22622_2015-07-01_09-31-	301aa232e2a18c3e912c66cf 5d91cde2	Voice

Hal. 73 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11.wav		
43	Voice_call_34710175_62812626 22622_2015-07-01_09-33- 43.wav	be0be1a206396053c726429 3b47038a8	Voice
44	Voice_call_34720218_62812626 22622_2015-07-01_23-45- 37.wav	8965677d29b5b845ede28cd 68e96ad0c	Voice
45	Voice_call_34746744_62812626 22622_2015-07-04_17-30- 14.wav	e06f10ebb4d843ed803e93f1 9c964e60	Voice
46	SMS_6287788877191_2015-06- 08_17-52-19.pdf	9eac6e4dbc89c04044c0ba5 3e1329fa8	Softcopy SMS
47	SMS_6287788877191_2015-07- 04_09-37-37.pdf	87d67481821c3f59dbb9f4ac 092635c6	Softcopy SMS
48	SMS_6287788877191_2015-07- 04_10-17-46.pdf	2afbb3f09c3eedeb8a2314dd 66ec8541	Softcopy SMS
49	SMS_6287788877191_2015-07- 04_10-19-11.pdf	f47da370759e8a25e3214f36 fb8f9a84	Softcopy SMS
50	SMS_6287788877191_2015-07- 07_13-37-19.pdf	be96746b93e982c182bb74a 667a01ada	Softcopy SMS
51	SMS_6287788877191_2015-07- 07_13-38-29.pdf	9e891d967b16031d3abc8be f12fea15f	Softcopy SMS
52	SMS_6287788877191_2015-07- 07_13-38-42.pdf	6fe67d6baadfc1b6214afd1c e5f8b27d	Softcopy SMS
53	SMS_6287788877191_2015-07- 07_13-38-51.pdf	a13244aae2c661908b48516 1b9103322	Softcopy SMS
54	SMS_6287788877191_2015-07- 08_12-28-51.pdf	f88a07cd762e4edd03c2011 4c22086a6	Softcopy SMS
55	SMS_6287788877191_2015-07- 08_12-30-14.pdf	660527af7433d91352b9741 687ef2bf5	Softcopy SMS
56	SMS_6287788877191_2015-07- 08_12-30-41.pdf	53e288400a0183e94d96d86 6da23fb8b	Softcopy SMS
57	SMS_6287788877191_2015-07- 08_12-31-43.pdf	7ea581422a96ec1e0cf2bfab 732ca5f7	Softcopy SMS
58	SMS_6287788877191_2015-07- 08_13-41-20.pdf	81832dbcbc20aa76e185c86 792ad3154	Softcopy SMS
59	SMS_6287788877191_2015-07- 08_16-13-41.pdf	b8e5738decff025d81f375c4 b729e246	Softcopy SMS
60	SMS_6287788877191_2015-07- 08_17-50-11.pdf	3c19bab778d58e5c7c777d4 c79e7dc82	Softcopy SMS
61	Voice_call_34449985_62877888 77191_2015-06-05_18-04- 07.wav	6c8b0c0c4a46a48e01493ec 24f1479d0	Voice
62	Voice_call_34464575_62877888 77191_2015-06-07_09-11- 07.wav	7c2d18aaf7ff569afb392e77e b0c048b	Voice
63	Voice_call_34473669_62877888 77191_2015-06-08_07-43-	0b7e98d43ac80c9b075fb42c d259e804	Voice

Hal. 74 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	52.wav		
64	Voice_call_34495672_62877888 77191_2015-06-09_15-18- 12.wav	42bc2d571e1552f741d942b cc01cedfa	Voice
65	Voice_call_34502411_62877888 77191_2015-06-10_07-41- 21.wav	d820f05086aac890a207e68 5d7882d5d	Voice
66	Voice_call_34743134_62877888 77191_2015-07-04_10-33- 44.wav	8827ced676e0e70fe1dce9fd d7d90207	Voice
67	Voice_call_34749976_62877888 77191_2015-07-05_02-47- 58.wav	38c3dac6b641120b3d4ce35 ecac74015	Voice
68	Voice_call_34750183_62877888 77191_2015-07-05_04-04- 01.wav	af933c7b032a87625be9afef 511986f1	Voice
69	Voice_call_34750198_62877888 77191_2015-07-05_04-08- 14.wav	d31013e3474810af714d51e 43231a887	Voice
70	Voice_call_34750208_62877888 77191_2015-07-05_04-11- 49.wav	d22093408874a53e6cc1072 cecccce551	Voice
71	Voice_call_34752099_62877888 77191_2015-07-05_10-46- 56.wav	d994abc0fa5a0af7ee3e8f3a 4ea6643b	Voice
72	Voice_call_34752534_62877888 77191_2015-07-05_11-34- 12.wav	d5e1447ecd9a7a76b455e92 8f9961e45	Voice
73	Voice_call_34757577_62877888 77191_2015-07-06_06-48- 24.wav	c1092212a700bb0d96a7db8 4fba75946	Voice
74	Voice_call_34758886_62877888 77191_2015-07-06_09-16- 33.wav	6c555b71cff2538e4202d837 97464a67	Voice
75	Voice_call_34758923_62877888 77191_2015-07-06_09-19- 39.wav	021b6c9adb27a470600cecb d51c215ae	Voice
76	Voice_call_34760889_62877888 77191_2015-07-06_11-41- 08.wav	b648bbc769899602e790a0a 8d3ff0b66	Voice
77	Voice_call_34760936_62877888 77191_2015-07-06_11-44- 39.wav	5bb704a299f8109de0b0abe 8f82a4a15	Voice
78	Voice_call_34762578_62877888 77191_2015-07-06_13-48- 14.wav	0a2d7876d42bf9dee2cd744 a0b342d66	Voice
79	Voice_call_34764880_62877888	b8a5d58a4a7041df1c27791	Voice

Hal. 75 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	77191_2015-07-06_16-21-59.wav	13ccf971f	
80	Voice_call_34765302_62877888 77191_2015-07-06_16-55-26.wav	6970a7bac118a29026a440e728d982e8	Voice
81	Voice_call_34770320_62877888 77191_2015-07-07_08-57-21.wav	40afcef06ce5aab48d02e52e5f5e2fad	Voice
82	Voice_call_34773073_62877888 77191_2015-07-07_11-55-32.wav	61a120e77d79d982a04249b0839a3796	Voice
83	Voice_call_34774410_62877888 77191_2015-07-07_13-08-00.wav	a9d2a70f13dd82cd3ade0987cc388089	Voice
84	Voice_call_34774458_62877888 77191_2015-07-07_13-10-42.wav	c0ac219c10bdd0ecff604fad50710106	Voice
85	Voice_call_34774532_62877888 77191_2015-07-07_13-14-16.wav	05aad2372e45424ceffa44621e9016f	Voice
86	Voice_call_34774872_62877888 77191_2015-07-07_13-31-50.wav	6e4b9676b2d062c8ac9d569853f110ec	Voice
87	Voice_call_34784580_62877888 77191_2015-07-08_10-04-39.wav	9b16300b4a1f634dc96e0f59d1a71172	Voice
88	Voice_call_34787002_62877888 77191_2015-07-08_12-20-58.wav	48357d41bf9dcce413670263ee837636	Voice
89	Voice_call_34787061_62877888 77191_2015-07-08_12-24-28.wav	7a6d1e5c4a8daf261cec90d6e63929b4	Voice
90	Voice_call_34792778_62877888 77191_2015-07-08_19-06-37.wav	b43d69f8ee77a6eaedc9a1b82fe1f8c2	Voice
91	Voice_call_34792971_62877888 77191_2015-07-08_19-27-38.wav	b097d201331b479871a65c7d655f5673	Voice
92	Voice_call_34796822_62877888 77191_2015-07-09_08-44-20.wav	a6fe9066eb5c416f50281bb2d1324cd2	Voice
93	Voice_call_34797857_62877888 77191_2015-07-09_09-53-02.wav	ef4133c3b3611e02970e22ff268cb37f	Voice
94	Voice_call_34691379_62821110 00071_2015-06-29_13-54-49.wav	c59716b5fdcf4e1097a7fe26acc02f86	Voice

Hal. 76 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Voice_call_34700707_62821110 00071_2015-06-30_12-41- 52.wav	6936d53fb6106329ae38830 adc0b4184	Voice
96	Voice_call_34710841_62821110 00071_2015-07-01_10-19- 03.wav	16da9a4dc9d35f9ce44cd353 528b838d	Voice
97	Voice_call_34710939_62821110 00071_2015-07-01_10-26- 32.wav	fd911c97591b361e20c9295c e9f1f248	Voice
98	Voice_call_34734401_62821110 00071_2015-07-03_13-05- 10.wav	9c656be2c7c70b589afb815b c5b597a8	Voice
99	Voice_call_34743132_62821110 00071_2015-07-04_10-33- 42.wav	ebb54efd503ec4a0917d52b b90193a14	Voice
100	SMS_6281221848850_2015-06- 08_07-32-46.pdf	fb0acaff93cc64a0fd1380a63 c79f284	Softcopy SMS
101	SMS_6281221848850_2015-06- 09_10-49-37.pdf	3b55b1b5665509b648c2d6e f346740c8	Softcopy SMS
102	SMS_6281221848850_2015-06- 09_10-52-35.pdf	56e9ca3559f2ba65a30626a 11a6c72c0	Softcopy SMS
103	Voice_call_34470608_62812218 48850_2015-06-07_19-27- 42.wav	9cca08076dead39acbc25ed 56e26b816	Voice
104	Voice_call_34473182_62812218 48850_2015-06-08_06-57- 26.wav	716e2471a77998ab3012443 70cc6b1b3	Voice
105	Voice_call_34473667_62812218 48850_2015-06-08_07-43- 49.wav	edc9d01a29ebd41d7767f16 eb7741ec5	Voice
106	Voice_call_34477789_62812218 48850_2015-06-08_11-40- 46.wav	fd15e2274bed957d131f262f 15e2c1a8	Voice
107	Voice_call_34487383_62812218 48850_2015-06-09_06-51- 12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f66a9a 0f17492	Voice
108	Voice_call_34593223_62813753 44283_2015-06-17_16-34- 18.wav	255f7e55a2978f4a8dea3779 6c7bbc0e	Voice
109	Voice_call_34653230_62813753 44283_2015-06-24_09-19- 15.wav	aa12ba301698aa4ae613386 ac1c79b49	Voice
110	Voice_call_34710278_62813753 44283_2015-07-01_09-43- 04.wav	b90bc2ae451a80a3f772c4d 3ac7cede0	Voice
111	Voice_call_34723613_62813753 44283_2015-07-02_11-12-	bc89af1efc1547f596d56e1cf a9d58a2	Voice

Hal. 77 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	28.wav		
112	Voice_call_34724304_62813753 44283_2015-07-02_12-17- 25.wav	8a7c30f84581d8be332c91e 2340b6a9e	Voice
113	Voice_call_34758143_62813753 44283_2015-07-06_08-09- 59.wav	3dc8275903444cd9db8caae 93eaa1623	Voice
114	Voice_call_34763122_62813753 44283_2015-07-06_14-22- 45.wav	8ddaed8f0c830cc001e2f34d d55bbf12	Voice
115	Voice_call_34763201_62813753 44283_2015-07-06_14-27- 54.wav	c53ec6b2adc81a0bdaac6b9 34a95ccea	Voice
116	Voice_call_34774155_62813753 44283_2015-07-07_12-54- 32.wav	85aa9cf97371ea378824ad2 eabd84dd1	Voice
117	SMS_628161902088_2015-07- 03_13-08-14.pdf	d9859a7ae5d197c51c26703 88e461f76	Softcopy SMS
118	SMS_628161902088_2015-07- 06_20-34-23.pdf	7c5d902c49b1fb16e54a112 dc04a7bd8	Softcopy SMS
119	Voice_call_34573985_62816190 2088_2015-06-16_08-47-36.wav	84c1709aa6cdaf1c5c7d33af 68f963de	Voice
120	Voice_call_34708522_62816190 2088_2015-07-01_07-02-25.wav	7c8c5b8c22daa57b8dfc0a69 712726aa	Voice
121	Voice_call_34708530_62816190 2088_2015-07-01_07-05-28.wav	aa8874b9fd73e291cd9ec98 26e8f1035	Voice
122	Voice_call_34708646_62816190 2088_2015-07-01_07-24-02.wav	fda450bfe47de2a6b2feb9c3 0d86b949	Voice
123	Voice_call_34711028_62816190 2088_2015-07-01_10-30-59.wav	1f27f1041d6fb71541c60c3a e916cfe1	Voice
124	Voice_call_34715839_62816190 2088_2015-07-01_15-25-45.wav	a5671170b1daa2b017d2a70 240d7c983	Voice
125	Voice_call_34721823_62816190 2088_2015-07-02_08-48-49.wav	eddc8623a7e89085346f3b c63c96475	Voice
126	Voice_call_34721880_62816190 2088_2015-07-02_08-52-43.wav	4f49e0111712a3fb24a998d5 25b4ca38	Voice
127	Voice_call_34721957_62816190 2088_2015-07-02_08-58-21.wav	1fab0839b2a35b00203f4d38 97845201	Voice
128	Voice_call_34722497_62816190 2088_2015-07-02_09-47-07.wav	a2085fc6139ddd4c36e9485 ee563270b	Voice
129	Voice_call_34722729_62816190 2088_2015-07-02_10-04-27.wav	f038d218119a52b54b5cd44 0bbe2f84c	Voice
130	Voice_call_34730756_62816190 2088_2015-07-03_06-10-21.wav	d529b85b323e8eeaac8bb3f d5ee38205	Voice
131	Voice_call_34734334_62816190 2088_2015-07-03_13-00-08.wav	a50b0dbf8c14a02318420a2 5852df5a6	Voice
132	Voice_call_34735091_62816190 2088_2015-07-03_13-50-34.wav	54a04a4620c6afe1a08397bf afed43a4	Voice
133	Voice_call_34750322_62816190	f1573aa5f94f05fc9a0122a03	Voice

Hal. 78 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2088_2015-07-05_04-45-00.wav	ac0bfa7	
134	Voice_call_34751050_62816190 2088_2015-07-05_08-24-08.wav	0fa0c6a74ddf3a5fb28d93b4 19b95d28	Voice
135	Voice_call_34752351_62816190 2088_2015-07-05_11-10-14.wav	60a77f4fc0d6b1e31886fbcca 25ef547	Voice
136	Voice_call_34767252_62816190 2088_2015-07-06_20-35-11.wav	a153eacbf7ddd6ef10197047 e871299e	Voice
137	Voice_call_34797886_62816190 2088_2015-07-09_09-54-39.wav	954afc426096d4ed77f5536d 32bf53b4	Voice
138	Voice_call_34797901_62816190 2088_2015-07-09_09-55-39.wav	771b858acb1c3e205da6943 abec18636	Voice
139	Voice_call_34798000_62816190 2088_2015-07-09_10-01-53.wav	2105b7804b11da109bf05b2 8422a1253	Voice
140	Voice_call_34798328_62816190 2088_2015-07-09_10-20-59.wav	6ac15b9d3a179505f957f00c b503f16a	Voice
141	Voice_call_34798503_62816190 2088_2015-07-09_10-30-36.wav	343eb58e832be8c17980062 6f329d69f	Voice
142	Voice_call_34798807_62816190 2088_2015-07-09_10-48-00.wav	c4deba8b4ba21cf44fc5c64e 9483d59c	Voice
143	Voice_call_34799030_62816190 2088_2015-07-09_11-01-58.wav	e40ea1a3b3e30e39a24d1f1 548154e7b	Voice
144	Voice_call_34799179_62816190 2088_2015-07-09_11-09-45.wav	3ae403075c7a83fc9952f4f5 0a5880dd	Voice
145	Voice_call_34799326_62816190 2088_2015-07-09_11-18-02.wav	95ec1a42225e04346176fc0 2ad0774c7	Voice
146	Voice_call_34799581_62816190 2088_2015-07-09_11-29-43.wav	10bd3923957bab8855acc65 0696f483d	Voice
147	Voice_call_34799842_62816190 2088_2015-07-09_11-43-16.wav	9e117bf59ecb1f267f027e75 e7c44897	Voice
148	SMS_6281375540717_2015-07-07_10-51-28.pdf	e97695d111f7b05c98b173d ca80c35b9	Softcopy SMS
149	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-30-55.pdf	a3d3375db22dcd430bde51e 0a6f17dda	Softcopy SMS
150	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-31-44.pdf	2d63bc5d5793783f6ca0d93 429da907d	Softcopy SMS
151	Voice_call_34771965_62813755 40717_2015-07-07_10-48-49.wav	d04fbce9f99b9a571269dfc3 45ec0a31	Voice
152	Voice_call_34773074_62813755 40717_2015-07-07_11-55-32.wav	7bed89d0215598254f9170b 1d6b6bec6	Voice
153	Voice_call_34786966_62813755 40717_2015-07-08_12-18-28.wav	f94609de3560bbd51360b9c c8f91f7ba	Voice
154	Voice_call_34786989_62813755 40717_2015-07-08_12-19-57.wav	683bd853f6207181c0f6377a e57f59ec	Voice
155	Voice_call_34787064_62813755 40717_2015-07-08_12-24-	e48efa9b462c340a0efa6285 e6820f57	Voice

Hal. 79 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	32.wav		
156	Voice_call_34787156_62813755 40717_2015-07-08_12-28- 48.wav	26a2f20262d2f97eb3fb8ddc 5fc2dee6	Voice
157	Voice_call_34787332_62813755 40717_2015-07-08_12-40- 25.wav	632667ccae33358b6021673 d88177e45	Voice

219. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
220. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
221. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu Nomor 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal: Permintaan Keperluan Seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1 (satu) lembar fotokopi Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
222. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu Nomor 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal: permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof. DR. O.C kaligis, S.H., M.H. untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Propinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi;
223. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun 2015 sebesar Rp517.904.500,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah), dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1

Hal. 80 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu bundel) Rincian Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);
224. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun 2015 sebesar Rp405.200.000,00 (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu bundel) Rincian Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Sumut dengan Lampiran Dokumen Pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);
225. 2 (dua) lembar dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia;
226. 2 (Dua) lembar dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Uatama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
227. 2 (Dua) lembar dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta lampirannya tentang Pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia;
228. 3 (Tiga) lembar dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Hal. 81 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I/Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

229. 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang Pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia;

230. 3 (tiga) lembar dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH.,MH dalam jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I/Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

231. 2 (dua) lembar dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. SYAMSIR YUSFAN, S.H., M.H. dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera/Sekertaris Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

232. 1 (satu) bundel dokumen Invoice Nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp2.596.459,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

233. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Kasir tanggal 02 April 2015;

234. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir tabel Kas Harian Kantor Pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu EVY dan Pak GATOT pada tahun 2015;

235. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 3732 tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp260.000.000,00 keperluan USD 20.000;

236. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 3748

Hal. 82 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp293.790.000,00 keperluan pengambilan tunai SGD 30.000;
237. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penerimaan Kas Nomor 4062 tertanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp100.000.000,00 untuk Deposit LF perkara PTUN Medan;
238. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 5577 tertanggal 7/7/2015, sejumlah Rp20.000.000,00 keperluan pengambilan tunai;
239. HP warna merah merk Nokia E90 dengan IMEI: 353660011887373 yang di dalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan Nomor Kode: 6210 0211 2584 8850, No Telepon: 081221848850, Memory Card Micro SD merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan Nomor Kode: P 1019445;
240. HP warna putih merk Blackberry Model; Q10, IMEI: 3577590538454467 Pin BB: 2B1D7E9B, yang didalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID: 8962100118258693714 dan tanpa memory card, Nomor telepon 081218869371;
241. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1: 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI;
242. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, S.T.;
243. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan ICCID: 6210016225622622, yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, S.T.;
244. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015;
245. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015;
246. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH29073231 yang berisikan antara lain:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a4f86a6bd b628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-	c4567ea891d58e5f7f94fbb0c3	Softcopy Transkrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01_23-45-38.pdf	74616a	
3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fdf1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a28398f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-07-06_08-09-59.pdf	075829afcf5730fbc0bdf6441502d9	Softcopy Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48dd90e5e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d05faafd40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5ddab88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip

Hal. 84 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	62877883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2ccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0ddea870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46cec0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faaebd1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f4565f2e2184	Softcopy Transkrip
44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fdc478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-	6a63ee80646f3df596f50b903	Softcopy Transkrip

Hal. 85 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07_13-10-42.pdf	54ab837	
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbefeca84e	Softcopy Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaacb5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcbd516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eba770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcbd4	Softcopy Transkrip
75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip

Hal. 86 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202daecfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7befa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebbb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcedfcc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cfa5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-	55f6b126cead5f4b4b795fee6b	Softcopy Transkrip

Hal. 87 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02_08-58-21.pdf	ef18fd	
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f2678d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e67edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb53680765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87dedeb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b11554512fea89fdbfd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c553591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8eafd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f55762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75db00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef50617c60058381	Softcopy Transkrip
116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fac8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fc0e9b35db197245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cfd7b05b47c3ffb345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c73366408e3fade06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07_09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

247. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-	743fbbeac81bf056c291fe8e6c	Softcopy Transkrip

Hal. 88 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16_15-24-31.pdf	215485	
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dcb75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163bfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bdac5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip
9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359fee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip
11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1febb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a75b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e85335752599418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce196041191dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d31bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8ed09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2beda2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf64843860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b9058334604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip

Hal. 89 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea091f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1bfdc7193355cfee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99beeb8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a27698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a82c825378785f80	Softcopy Transkrip
33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423edf53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, "setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk;

2. 1 (satu) buah Handphone merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, Imei: 358315/03/191732/1 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card;
3. 1 (satu) buah tablet merk: Samsung, Model: SM-T311, Imei: 357397/05/710829/1 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa Nomor ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung;
4. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO Nomor 3307090507620006;
5. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI a.n. TRIPENI IRIANTO P., S.H., M.H., dengan NIP 196207051988031004, Nomor Tanda Pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013;
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. dengan Nomor NIP 196207051988031004;
7. 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang Kantor PTUN Medan;
8. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI SYARIAH Master Card tanpa nama Nomor 5264 2281 1031 6293;
9. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa tanpa nama Nomor 4097 6621 5237 3083;
10. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H. Nomor 6019 0010 5557 0612;
11. 1 (satu) buah Kartu Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si.. Dengan Nomor Anggota 7326;
12. 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,00 dengan total Sing\$5.000,00;
13. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,00;
14. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,00;

Hal. 91 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) buah Flashdisc:
 - a. Merk Toshiba sebesar 4 GB warna putih;
 - b. Merk SanDisk sebesar 2 GB warna hitam;
16. 1 (satu) buah buku berjudul "Barack Obama A Gift of Hope" karangan Otto Cornelis Kaligis;
17. 2 (dua) buah buku berjudul "Antologi Tulisan Ilmu Hukum" Jilid 11, karangan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.;
18. 3 (tiga) buah buku berjudul "Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia" ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H.;
19. 1 (satu) buah buku berjudul "Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus" ditulis oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.;
20. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe: Curve, Imei: 356932046753699 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card;
21. Handphone merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang di dalamnya terdapat simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201;
22. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe: Torch, Imei: 35620 1043062805 yang di dalamnya terdapat Simcard XL, Nomor ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel Micro SD 2 GB;
23. 1 (satu) buah Kartu Kredit Danamon Mastercard Nomor 5577 9114 4068 6285;
24. 1 (satu) buah Kartu Silver Debit Mandiri visa Nomor 4097 6624 0851 5081;
25. 1 (satu) buah Kartu BRI Card Mastercard Nomor 5221 8410 9243 8794 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H;
26. 1 (satu) buah Kartu Mega Pass Visa Nomor 4214 0814 1004 5359 a.n RUFINA TARIGAN;
27. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 6013 0113 8701 0530;
28. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019 0025 4525 2852;
29. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0045 1791 8106;
30. 1 (satu) buah Kartu Silver Debit Mandiri visa Nomor 4097 6624 9115 1240;
31. 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA Nomor 0145 0018 0681 9722;

Hal. 92 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 2 (dua) buah Kartu Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n. DERMAWAN GINTING S.H., Nomor Anggota 6428;
33. 1 (satu) buah Kartu Pengenal Mahkamah Agung RI Nomor 3512/TPMA/ 2009 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H., Nomor NIP: 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009;
34. 3 (tiga) buah Flashdisc:
 - a. Merk iLive-T Series;
 - b. Merk Kingston;
 - c. Tanpa merk warna abu-abu;
35. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Nomor 3515183112650015 a.n. DERMAWAN GINTING, SH berlaku hingga 31 Desember 2015;
36. 1 (satu) buah simcard Telkomsel tanpa Nomor;
37. 1 (satu) bungkus bekas Kartu Telkomsel Simpati Nomor 0813-6134 2420;
38. 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan Nomor Kode: 2660972;
39. 1 (satu) bundel dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama Pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, MSI terhadap Termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants;
40. 1 (satu) map warna hijau berisi:
 - a. 1 (satu) bundel print out berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
 - b. 1 (satu) bundel print out berjudul "PUTUSAN Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN - DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan terdapat catatan Biaya Perkara Nomor 25/G/2015 - Sheilla;
41. 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
42. 1 (satu) buah external hardisk warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel;
43. 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat hardisc merk

Hal. 93 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB;

44. 1 (satu) buah Handphone merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, Imei: 352700/06/328491/2 dan imei Nomor 352726/06/ 328491/7 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, Nomor ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk;
45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n. AMIR FAUZI Nomor 3603280504690011;
46. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI a.n. AMIR FAUZI SH. Dengan NIP 040 066 818, Nomor Tanda Pengenal: PTUN/SEK/001/ VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006;
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI Nomor 1380 TPMA/2015 a.n. AMIR FAUZI, S.H., M.H. Dengan NIP: 196904051993031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018;
48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model Nomor MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000;
49. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1);
 - b. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari C.H ENDRA GINTING, SH tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2);
 - c. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3);
 - d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P-4);
 - e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos. tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5);

Hal. 94 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI. dan Kemendagri (BUKTI P-6);
- g. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung Republik Indonesia Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana (BUKTI P-7);
- h. 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8);
- i. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke - 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P-9);
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke - 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 maret 2015 (BUKTI P-10);
- k. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 di Medan, Nomor 104/S/XVIII.MDN/05/2010 tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11);
- l. 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor 198.A/S/XVIII.MDN/05/2011 tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12);
- m. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaa BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian

Hal. 95 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intern, Nomor 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 tanggal: 28 Juni 2012
(BUKTI P-13);

- n. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14);
 - o. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15);
 - p. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/1612/2014 Lampiran: 1.- tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16);
50. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Substitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015;
 - b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis dari Termohon dalam Perkara Perdata Nomor 05/G/2015/PTUN.MDN;
 - c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, SH. tanggal 11 Juni 2002;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor SK- 04/N.2/Gp.2/ 05/2015 tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/N.2/Gp.2/ 05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) bundel asli Surat Subsitusi Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/ 05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor 132/SK.IV/2015 tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar copy

Hal. 96 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI
BHASTARA GUNTUR, S.H.;

51. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna biru Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
- 4 (empat) lembar Surat - Panggilan Ke II Nomor 25/G/2015 PTUN – MDN tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN;
 - 1 (satu) bundel tulisan tangan “SprinLid =>”;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. disampaikan dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
 - 1 (satu) bundel copy kesimpulan Termohon dalam perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
 - 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.H. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
 - 1 (satu) bundel copy tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
 - 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;

Hal. 97 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis dari Termohon dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
 - j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatminati, S.H., M.H. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
 - k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015;
 - l. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
52. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel Draf tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan);
 - b. 1 (satu) bundel Surat Asli tanggal 5 Mei 2015 perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan;
 - c. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - b) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 9/6-15 Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - c) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H.;
 - 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.H.;
 - 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor 56/Ket/WD.II/FH/01/2015 Sdr. Muhammad Rullyyandi, S.H., M.H. Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa;
 - 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, S.H., H.M.;
54. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat dalam Perkara Nomor 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT.Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili oleh: Flinery Linsangan Sugiyono sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek sebagai Tergugat;
 - 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1);
 - 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal: 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2);
 - 2 (dua) lembar copy Surat Nomor B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Nomor B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal: Permintaan Keterangan (T.4);
 - 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudendi Mahkamah Agung dan Hoge Raad R. Soenarto Soerodibroto, S.H. Edisi Kelima (T.5);
 - 1 (satu) bundel copy Surat Nomor B-470/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);

Hal. 99 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);
55. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11);
 - b. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
 - c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan dalam perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Atas Nama Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - d. 1 (satu) bundel Draf Surat Nomor 758/OCK.V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan;
 - e. 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan Nomor 25/G/215/PTUN-MDN beserta lampirannya;
56. 1 (satu) bundel Dokumen asli dengan kalimat awal "Akan kita beri kesempatan kepada Termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli;
57. 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN (1)";
58. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Termohon";
59. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Penggugat/Pemohon";
60. 1 (satu) bundel Dokumen dengan judul menggunakan tulisan tangan "Saksi Ahli dari Pemohon (2)";

Hal. 100 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel Dokumen dengan judul menggunakan tulisan tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (1)";
62. 1 (satu) lembar print out tanggal Persidangan Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon;
63. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor Agenda: 428, tanggal Masuk: 01 Juli 2015 beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis dari Termohon dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
 - c. 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 770/OCK.V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan;
64. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 29/6-15";
 - b. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 25/6-15";
 - c. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Termohon";
65. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony, Model: D2403, Imei: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang di dalamnya terdapat sim card dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card;
66. 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang di dalamnya terdapat hardisk merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB;

Hal. 101 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul “Perkara Nomor 25/6/2015/ PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG;
68. 1 (satu) bundel Dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015;
69. 1 (satu) buah Handphone warna putih merk: Apple, Tipe: Iphone, Imei: 354441067168003, Nomor ICCID: 8962119212418884377, Model MGA2PA/A;
70. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat Memory Card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL;
71. 1 (satu) buah Flashdisc warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan Kode: N723 D32210;
72. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019 0016 8898 2556;
73. 1 (satu) buah Kartu BNI Mastercard Debit Nomor 5371 7618 1014 0993;
74. 1 (satu) buah Kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n. M. YAGARI BHASTARA Nomor 5241 2509 1001 2623;
75. 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n. GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180;
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n. MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor KTP: 7371131805850011;
77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n. MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor 3175081805850011;
78. 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
79. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
80. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;

Hal. 102 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,00 dari Ibu EVI;
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat Nomor 1006/OCK.VII/2015, tanggal Surat 1 Juli 2015, kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara;
83. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H. pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014;
84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) yang ditulis Prof. Dr. OC Kaligis, S.H., M.H.;
85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77 - Pasal 83 KUHP) yang ditulis oleh Prof. Dr. OC Kaligis, S.H., M.H.;
86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan Prof Dr OC Kaligis, S.H., M.H.;
87. 1 (satu) buah Buku Mutasi Besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut: Nomor 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si., Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim/Panitera Pengganti: Tripeni Irianto Putro, S.H., M.Si., Dermawan Ginting, S.H., M.H., Amir Fauz, S.H., M.H.;
88. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
90. 1 (satu) buah Buku Agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015;
91. 1 (satu) buah Buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus;
92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI. dan Ketua Komisi Yudisial RI. Nomor 047/KMA/

Hal. 103 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan Petikan Keputusan Presiden RI. Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada Tripeni Irianto Putro Ketua Pengadilan TUN Medan;
94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD 5000 (lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika);
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan perundang-undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum. dan R. Nazriyah, S.H., M.H. yang di dalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD 5000 (lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika);
96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahun 2015 'PANSEK';
97. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H. menjadi Pegawai Negeri Sipil;
98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa Tripeni Irianto Putro, S.H., M.Si. telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan;
99. 1 (satu) bundel asli salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup;
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama Tripeni Arianto Putro;
101. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, S.H, M.H.;

Hal. 104 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, S.H., M.H.;
103. 1 (satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultan Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi:
- 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. Nomor 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan Sidang ke-1 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. OC Kaligis S.H, M.H.;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tempel Rp6000,00 dengan kop Otto Cornelis Kaligis Nomor /249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bapak Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bapak M. YAGARI BHASTARI, S.H. dan Ibu Yurinda Achyuni, S.H., LL.M.) ke Medan tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. OC Kaligis, S.H., M.H. tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tempel Rp6000,00 dengan kop Otto Cornelis Kaligis Nomor 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bapak Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bapak Yulius Irawansyah, S.H., Bapak M. YAGARI BHASTARI, S.H. dan Ibu Yurinda Achyuni, S.H., LL.M.) ke Medan tgl 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. OC Kaligis, S.H., M.H. tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis diantaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code: 8RTMXP book date: 2015-01-11, Pasenger detail: 1. RICO PANDEIROT/MR., 2. YULIUS IRAWANSYA/MR., 3. YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357.600 IDR;
104. Uang senilai total USD 700 (tujuh ratus dollar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika);

Hal. 105 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77- Pasal 83 KUHP) karangan Prof. DR. OC. KALIGIS, S.H., M.H.;
106. 3 (tiga) lembar fotokopi draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014;
107. 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014;
108. 2 (dua) lembar fotokopi Penetapan Nomor 01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Prof. Dr. OC KALIGIS, S.H., M.H.;
109. 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov Sumut;
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar Pasal 77 - Pasal 83 KUHP) karangan Prof. Dr. OC KALIGIS , S.H., M.H.;
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus, karangan Prof. Dr. OC KALIGIS , S.H., M.H.;
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam tugas kedinasan (Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), karangan Prof. Dr. OC KALIGIS , S.H., M.H.;
113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan Prof. Dr. OC KALIGIS , S.H., M.H.;
114. 1 (satu) lembar foto Prof. Dr. OC KALIGIS, S.H., M.H. bersama Gatot Pujo Nugroho dan Yurinda Tri Achyuni;
115. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsus 53);
 - 1 (satu) lembar copy Dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI

Hal. 106 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;

- 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumut, Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
- 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Kepada Gubernur Provinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II;
- 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan ke II;
- 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
- 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Plh. Sekda Provinsi Sumut kepada 1. Mahmud Segala (Bendahara Umum Daerah Pemropsu Periode 2012), 2. Baharuddin (Bendahara Umum Daerah Pemropsu Periode Juni 2012-2014), 3. Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Bantuan Pemanggilan;
- b. 1 (satu) bundel copy Dokumen berisi Dokumen sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, S.H. dan yang menyerahkan C.H. Endra Ginting, S.H.;
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, S.H. dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.;

Hal. 107 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, S.H. dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, S.H. dan yang menyerahkan Mimin Indrayati, S.Sos.;
- c. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung, S.H., M.H. (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- d. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI.) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- e. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- f. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 489/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- g. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo (Jaksa Agung RI.) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- h. 4 (empat) lembar copy Surat dari Prof. Dr. OC. Kaligis, S.H., M.H. kepada Bapak H.M. Prasetyo Jaksa Agung RI. Nomor

Hal. 108 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499/OCK.IV/ 2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum;

- i. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 513/OCK.IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan;
 - j. 1 (satu) lembar copy Surat dari Mahkamah Agung RI. Nomor 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK;
 - k. 1 (satu) bundel copy Dokumen "Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI. dan Kejaksaan Agung RI." Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK;
116. 1 (satu) bundel Surat Hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor Urut 6 perihal Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013, Nomor Urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor Urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor Urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah;
117. 3 (tiga) buah Kartu Nama, atas nama: Yurinda Tri Achyuni, M. Yagari Bhastara Guntur, Yulius Irwansyah, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants;
118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo "OCK & Associates Advocates & Legal Consultants" yang di dalamnya terdapat:
- a. 1 (satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. Lintang Siahaan, S.H., M.H. yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 - b. 2 (dua) lembar copy Dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014? tentang apa?;

Hal. 109 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) rangkap copy Dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan;
119. 1 (satu) lembar copy Buku Register yang bertuliskan Surat Kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama Achmad Fuad Lubis, PH TUN Medan, 132, Gary yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol;
120. 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto:
- a. HAM - 1356 size: 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56: 08, Modified: 19 Juni 2013, 12:47: 22;
 - b. HAM - 1357, 7,75 MB, created: 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11;
 - c. HAM - 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22;
 - d. HAM - 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08, Modified 20 Juni 2013, 10:22:08;
121. a. 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, SH dengan NIK: 3171011906420005;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi warna Kartu Anggota PERADI dengan Nomor Anggota 78.10032 berlaku sampai dengan 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS;
- c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);
122. a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp (USD 40);
- b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 WIB tanggal 01 Juli dengan Nomor Seat 8H;
- c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama Aryani Novitasari, SE;
123. 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015, Nomor Urut 34. Moh Yagari Bastara;
124. 1 (satu) buah Handphone dengan merk:VIVO, type: Y15, Imei 1:867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Sim Card

Hal. 110 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel, Nomor ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nuci SD Winova 8 GB dengan Nomor HP 081375344283;

125. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan sarung Handphone warna hitam dengan Nomor Telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN;
126. Kartu Keluarga Nomor 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga: G Pujo N, Alamat: Jalan Rambut Setra Nomor 16, Kota Baru Parahyangan, RT.006/RW.011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat;
127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, tempat tanggal lahir: Megelang, 11-06-1962, dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI binti HAIKIN RACHMAT;
128. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang Penunjukkan selaku Penasihat Hukum Tetap Nomor 042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013;
129. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Bantuan Sosial;
130. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia);
131. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara);
132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, merk Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam;
133. 1 (satu) bundel copy Dokumen yang tertuliskan “daftar penanganan perkara tahun 2014”;
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara Pemprov. Sumut;
135. 1 (satu) Bundel copy Dokumen Surat Bantuan Permintaan Keterangan dari Kejaksaan kepada Pemprov. Sumut;

Hal. 111 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari yang menyerahkan CH HENDRA GINTING, S.H. dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H.;
137. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung, S.H., M.H.;
138. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo;
139. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H.;
140. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia;
141. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia;
142. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak H.M. Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia;
143. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
144. 1 (Satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan "LAMPIRAN";
145. 1 (Satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan";
146. 1 (Satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan "Arah Pemberantasan Korupsi ke depan";
147. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 068/KMA/HK.01/ VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua BPK;
148. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejaksaan RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor Kep: KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap

Hal. 112 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana;

149. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/ Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si.;

150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang dibagian depan tertulis "Data Kepegawaian a.n.: 1). Amir Fauzi, S.H., 2). Dermawan Ginting, S.H., 3). Syamsir Yusfan. Yang bertandatangan Kasubbag Kepegawaian Ramaida Silalahi. Yang di dalamnya berisi Dokumen berupa:

A. Data Kepegawaian a.n. AMIR FAUZI yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya: Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan Nomor W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. AMIR FAUZI;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir beserta lampirannya: Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.510.KP.04.10 Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara a.n. AMIR FAUZI, S.H.;
3. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan a.n. AMIR FAUZI, S.H., M.H. NIP: 040066818;

B. Data Kepegawaian a.n. DERMAWAN GINTING yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor W16-28-KP.04.02.TH.1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. DERMAWAN GINTING;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir beserta lampirannya "Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal

Hal. 113 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2011³ Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari a.n. DERMAWAN GINTING, S.H. NIP: 040069069;

C. Data Kepegawaian a.n. SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar fotokopi "Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadidan Provinsi Sumatera Utara Nomor W2.20923.KP.04.Thn 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. SYAMSIR YUSFAN;
 2. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/SK/DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu a.n. SYAMSIR YUSFAN, S.H. NIP:040039212;
 3. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir "Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
151. 1 (satu) amplop coklat yang di bagian depan bertuliskan "Data Keuangan (Gaji dan Renumerasi bulan Jan '15 sampai dengan Juli '15) a.n.: 1). Tripeni Irianto Putro, 2). Dermawan Ginting, 3). Amir Fauzi, 4). Syamsir Yusfan. Yang ditandatangani Mary I.N. Kasub.Bag. KU, yang di dalamnya berisi dokumen berupa:
- a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
 - b. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan,

Hal. 114 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Februari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- c. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Maret 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- d. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan April 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Mei 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juni 2015

Hal. 115 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- h. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir "Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A bulan Januari sampai dengan Juni 2015, Nomor Urut 1 a.n. Syamsir Yusfan;
152. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4672 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp150.000.000,00 untuk Pembayaran honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN;
153. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4671 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp60.000.000,00 untuk Pembayaran uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015 beserta 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 289/51.234/US.VI.2015;
154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5328 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp50.000.000,00 untuk uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 334/51.274/US.VII. 2015;
155. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5330 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah

Hal. 116 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp399.600.000,00 untuk deposit/cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp. 13.320,00 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 335/51.275/RF.VII.2015;

156. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5552 tertanggal 7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp33.000.000,00 untuk deposit biaya administrasi untuk ambil Salinan Putusan PTUN Medan USD 2.500,00 kurs Rp13.300,00 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 345/51.280/Adm.VII.2015;

157. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp325.000.000,00 untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO;

158. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD 55.000 senilai Rp538.615.000,00 untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO;

159. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 tertanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp250.000.000,00 untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO;

160. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas Nomor 5329 tertanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp50.000.000,00 keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan;

161. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas Nomor 5331 tertanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD. 20.000, keperluan pengambilan tunai kurs Rp13.320,00;

162. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI: 354598/06/010041/4 S/N: CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard;

163. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI: 354730054344985 PIN: 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang;

164. 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404";

Hal. 117 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440";
166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi BK 14 GE, Nomor Rangka: ANH20-8299086, Nomor Mesin: 2AZ-G256793, warna hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB: L00036706, atas nama: EVI SUSANTY, ALAMAT: DUSUN V KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya;
167. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1: 353672/06/020064/8 dan IMEI-2: 353672/06/020065/5, yang di dalamnya terdapat simcard XL dengan Nomor ICCID: 896211910166157700-4 tanpa memory card;
168. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan SimCard Telkomsel tanpa memory card;
169. 3 (tiga) lembar prin out Dokumen Rincian Perjalanan OC KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015;
170. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri a.n. JEFERY HAMONANGAN dengan Nomor Rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 Cabang KCP Medan Ahmad Yani Nomor Katu 4617005117684239;
171. 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan Nomor Flight: IW 7012 Date: 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta;
172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang diantaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102;
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan Nomor kamar yang dipesan kamar Nomor 2001, 2033, jenis kamar Excutive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama;

Hal. 118 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr. Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gang Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,00 nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23;
175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gang Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,00 nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05;
176. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. MUSTAFA, S.E. dengan Nomor NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017;
177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan Nomor kamar yang dipesan kamar Nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283);
178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junor Suit, Name Mr. Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gang Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,00 nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 14.34;
179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gang Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,00 nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20;
180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dibayar lunas Rp300.080,00;
181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr. Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gang Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,00 nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21;
182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp469.480,00;
183. 1 (satu) keping CD-R, merk: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama fle:

Hal. 119 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 3675EE3FE20A39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan Cam 3, MENIT: 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;
2. Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH: 9B47C9E5F3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI: Lobby Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;
3. Nama file: 007_150702002118.dav, MD5 HASH: D19CBA868FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR HPL – Cam 7, MENIT: 12:21:18 sampai dengan 12:21:38;
4. Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH: F95FCC92CC9E8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28 Cor D, MENIT: 12:23:00 sampai dengan 12:31:00;
184. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OTTOCORNELI dan BASTARA / Y. dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 April 2015 jam boarding 16.50 WIB;
185. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam boarding 13.45 WIB;
186. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
187. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;
188. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M. BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;

Hal. 120 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



189. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;
190. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
191. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB;
192. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS / RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
193. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;
194. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
195. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB;
196. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas

Hal. 121 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;

197. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;

198. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;

199. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;

200. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;

201. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;

202. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;

203. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB;

204. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS /RIFAI MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB;
205. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / TRIACHYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB;
206. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 12.00 WIB;
207. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 15.45 WIB;
208. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR, OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB;
209. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07 Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB;
210. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta,

Hal. 123 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam boarding 05.15 Wiib;

211. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas nama AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB;
212. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei: 356755064486219, warna hitam dan di dalamnya terdapat Sim card Telkomsel;
213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain:
214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor
218. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN) MAPA25PH291921771 yang berisi:
219. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
220. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
221. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu Nomor 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal: permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotokopi Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
222. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu Nomor 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal: permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof. DR. O.C KALIGIS, S.H, M.H. untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Provinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi;

Hal. 124 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp517.904.500,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah), dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu bundel) Rincian Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan Lampiran Dokumen Pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);
224. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp405.200.000,00 (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu bundel) Rincian Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Sumut dengan Lampiran Dokumen Pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);
225. 2 (Dua) lembar Dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si sebagai Penata Muda (III/a) dalam Jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia;
226. 2 (Dua) lembar Dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Uatama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
227. 2 (Dua) lembar Dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta

Hal. 125 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya tentang Pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, S.H. sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementrian Kehakiman Republik Indonesia;

228. 3 (Tiga) lembar Dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I/Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

229. 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang Pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia;

230. 3 (tiga) lembar Dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, S.H., M.H. dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I/Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

231. 2 (Dua) lembar Dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr.SYAMSIR YUSFAN, S.H., MH dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera/Sekertaris Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

232. 1 (satu) bundel Dokumen Invoice Nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp2.596.459,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

233. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi kasir tanggal 02 April 2015;

Hal. 126 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir tabel kas harian Kantor Pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu Evy dan Pak Gatot pada tahun 2015;
235. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 3732 tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp260.000.000,00 keperluan USD 20.000;
236. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 3748 tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp293.790.000,00 keperluan pengambilan tunai SGD 30.000.;
237. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penerimaan Kas Nomor 4062 tertanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu Evy sejumlah Rp100.000.000,00 untuk Deposit LF perkara PTUN Medan;
238. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 5577 tertanggal 7/7/2015, sejumlah Rp20.000.000,00 keperluan pengambilan tunai;
239. HP warna merah merk Nokia E90 dengan IMEI: 353660011887373 yang di dalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan Nomor Kode: 6210 0211 2584 8850, Nomor Telepon: 081221848850, Memory Card Micro SD merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan Nomor Kode: P 1019445;
240. HP Warna Putih merk Blackberry Model; Q10, IMEI: 3577590538454467 Pin BB: 2B1D7E9B, yang di dalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID: 8962100118258693714 dan tanpa memory card, Nomor Telepon 081218869371;
241. 1 (satu) buha Handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1: 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI;
242. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST;
243. 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan ICCID: 6210016225622622, yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST;
244. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015;

Hal. 127 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015;

246. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor :

Nomor	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f94fbb0c374616a	Softcopy Transkrip
3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fdf1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a28398f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-07-06_08-09-59.pdf	075829afcf5730fbc0bdf6441502d9	Softcopy Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-	720c3cc9410bc4a48dd90e5	Softcopy Transkrip

Hal. 128 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01_10-01-30.pdf	e927e1a6a	
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d05faafd40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5dda b88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip
27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2ccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0ddea870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46cec0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faaebd1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f4565f2e2184	Softcopy Transkrip
44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fdc478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip

Hal. 129 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8ced984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbefeca84e	Softcopy Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaacb5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcbd516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eba770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-	180a2c06ee0081a4d594d8	Softcopy Transkrip

Hal. 130 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09_11-00-08.pdf	214524e293	
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcb4d	Softcopy Transkrip
75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202daecfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7bafa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaeb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcedfcc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cfa5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip

Hal. 131 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fee6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f2678d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e67edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb53680765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87dedeb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b11554512fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c553591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8eafd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f55762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75db00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef50617c60058381	Softcopy Transkrip
116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fac8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fcf0e9b35db197245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cfd7b05b47c3ffb345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-	eb93ddb87c73366408e3fad	Softcopy Transkrip

Hal. 132 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09_11-43-16.pdf	e06e7fa67	
121	628161902088_2015_07_09-09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

247. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain:

Nomor	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbec81bf056c291fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dcb75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bdac5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip
9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359fee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip
11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1febb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a75b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e85335752599418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce196041191dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d31bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8ed09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-	48f9bd84ecfc317a2beda21	Softcopy Transkrip

Hal. 133 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



	09_10-02-56.pdf	50e6ff6fd	
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf64843860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b9058334604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea091f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1bfdc7193355cfee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99beb8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a27698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a82c825378785f80	Softcopy Transkrip
33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423edf53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 19 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST. tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
- 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, Imei: 358315/03/191732/1 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card;
 3. 1 (satu) buah tablet merk: Samsung, Model: SM-T311, Imei: 357397/05/710829/1 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa Nomor ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung;
 4. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO Nomor 3307090507620006;
 5. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI a.n. TRIPENI IRIANTO P., S.H., M.H., Dengan NIP.196207051988031004, Nomor Tanda Pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013;
 6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. dengan Nomor NIP 196207051988031004;
 7. 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang Kantor PTUN Medan;
 8. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI SYARIAH Master Card tanpa nama Nomor 5264 2281 1031 6293;
 9. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa tanpa nama Nomor 4097 6621 5237 3083;
 10. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO SH Nomor 6019 0010 5557 0612;

Hal. 135 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Kartu Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. dengan Nomor Anggota 7326;
12. 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,00 dengan total Sing\$5.000,00;
13. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,00;
14. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,00;
15. 2 (dua) buah Flashdisc:
 - a. Merk Toshiba sebesar 4 GB warna putih;
 - b. Merk SanDisk sebesar 2 GB warna hitam;
16. 1 (satu) buah buku berjudul "Barack Obama A Gift of Hope" karangan Otto Cornelis Kaligis;
17. 2 (dua) buah buku berjudul "Antologi Tulisan Ilmu Hukum" Jilid 11, karangan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.;
18. 3 (tiga) buah buku berjudul "Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia" ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H.;
19. 1 (satu) buah buku berjudul "Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus" ditulis oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.;
20. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe: Curve, Imei: 356932046753699 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card;
21. Handphone merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang di dalamnya terdapat simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201;
22. 1 (satu) buah Handphone merk: Blackberry, Tipe: Torch, Imei: 35620 1043062805 yang di dalamnya terdapat Simcard XL, Nomor ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel Micro SD 2 GB;
23. 1 (satu) buah Kartu Kredit Danamon Mastercard Nomor 5577 9114 4068 6285;
24. 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa Nomor 4097 6624 0851 5081;

Hal. 136 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah kartu BRI Card Mastercard Nomor 5221 8410 9243 8794 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H.;
26. 1 (satu) buah Kartu Mega Pass Visa Nomor 4214 0814 1004 5359 a.n RUFINA TARIGAN;
27. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 6013 0113 8701 0530;
28. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019 0025 4525 2852;
29. 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Nomor 6019 0045 1791 8106;
30. 1 (satu) buah Kartu Silver Debit Mandiri Visa Nomor 4097 6624 9115 1240;
31. 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA Nomor 0145 0018 0681 9722;
32. 2 (dua) buah Kartu Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n DERMAWAN GINTING SH, No anggota 6428;
33. 1 (satu) buah kartu Pengenal Mahkamah Agung RI Nomor 3512/TPMA/2009 a.n. DERMAWAN GINTING, SH, Nomor NIP: 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009;
34. 3 (tiga) buah Flashdisc:
 - a. Merk iLive-T Series;
 - b. Merk Kingston;
 - c. Tanpa merk warna abu-abu;
35. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Nomor 3515183112650015 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H. berlaku hingga 31 Desember 2015;
36. 1 (satu) buah simcard Telkomsel tanpa Nomor;
37. 1 (satu) bungkus bekas Kartu Telkomsel Simpati Nomor 0813-6134 2420;
38. 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan Nomor Kode: 2660972;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Kesimpulan, dalam perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama Pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, MSI terhadap Termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants;
40. 1 (satu) map warna hijau berisi:
 - a. 1 (satu) bundel print out berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";

Hal. 137 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel print out berjudul "PUTUSAN Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN - DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan terdapat catatan Biaya Perkara Nomor 25/G/2015 – Sheilla;
41. 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
42. 1 (satu) buah external Hardisk warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel;
43. 1 (satu) buah Laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat Hardisc merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB;
44. 1 (satu) buah Handphone merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, Imei: 352700/06/328491/2 dan imei Nomor 352726/06/328491/7 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, Nomor ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk;
45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n. AMIR FAUZI Nomor 3603280504690011;
46. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI. a.n. AMIR FAUZI, S.H. Dengan NIP 040 066 818, Nomor Tanda Pengenal: PTUN/SEK/001/VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006;
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI. Nomor 1380 TPMA/2015 a.n. AMIR FAUZI, S.H., M.H. dengan NIP: 196904051993031004 dengan Jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018;
48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model Nomor MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000;
49. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1);

Hal. 138 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari C.H. ENDRA GINTING, S.H. tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2);
- c. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos. tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3);
- d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos. tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P-4);
- e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data / Dokumen /Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos. tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5);
- f. 5 (lima) lembar copy print out Artikel internet tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan Kemendagri (BUKTI P-6);
- g. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung Republik Indonesia Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana (BUKTI P-7);
- h. 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8);
- i. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T. Ikahi Ke - 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P-9);
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T. Ikahi Ke - 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P-10);

Hal. 139 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor 104/S/XVIII.MDN/05/2010 tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11);
- l. 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor 198.A/S/XVIII.MDN/05/2011 tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12);
- m. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 tanggal: 28 Juni 2012 (BUKTI P-13);
- n. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14);
- o. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15);
- p. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/1612/2014 Lampiran: 1.- tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16);
50. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Substitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015;
 - b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Perdata Nomor 05/.G/2015/PTUN.MDN;
 - c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H. tanggal 11 Juni 2002;

Hal. 140 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- e. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari:
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) bundel asli Surat Substitusi Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015.
- f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor 132/SK.IV/2015 tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H.;
51. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna biru Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar Surat - Panggilan Ke II Nomor 25/G/2015 PTUN - MDN tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN;
- b. 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>;
- c. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
- d. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. Sudarsono, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
- g. 1 (satu) bundel copy tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- h. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;
- i. 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatminati, S.H., M.H. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
- k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus, S.H., M.H. disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015;
- l. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan

Hal. 142 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

52. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundel Draf tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan);
 - 1 (satu) bundel Surat Asli tanggal 5 Mei 2015 perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan;
 - 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 9/6-15 Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015";
53. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H.;
 - 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.H.;
 - 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor 56/Ket/WD.II/FH/01/2015 Sdr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa;
 - 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae a.n. Muhammad Rullyandi, S.H., H.M.;
54. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT.Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili oleh: Flinery Linsangan Sugiyono sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit

Hal. 143 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek sebagai Tergugat;

- b. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1);
 - c. 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal: 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2);
 - d. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3);
 - e. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal: Permintaan Keterangan (T.4);
 - f. 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudendi Mahkamah Agung dan Hoge Raad R. Soenarto Soerodibroto, S.H Edisi Kelima. (T.5);
 - g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor B-470/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);
 - h. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);
55. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 di Medan, Nomor 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11);
 - b. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon dalam perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;

Hal. 144 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan dalam perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Atas Nama Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- d. 1 (satu) bundel Draf Surat Nomor 758/OCK.V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan;
- e. 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan Nomor 25/G/215/PTUN-MDN beserta lampirannya;
56. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal “ Akan kita beri kesempatan kepada Termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli;
57. 2 (dua) lembar Catatan asli tulisan tangan “Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN (1)”;
58. 1 (satu) lembar Catatan asli tulisan tangan “Saksi Termohon”;
59. 1 (satu) lembar Catatan asli tulisan tangan “Saksi Penggugat/ Pemohon”;
60. 1 (satu) bundel dokumen dengan judul menggunakan tulisan tangan “Saksi Ahli dari Pemohon (2)”;
61. 1 (satu) bundel Dokumen dengan judul menggunakan tulisan tangan “Saksi Ahli Dari Pemohon (1)”;
62. 1 (satu) lembar print out tanggal persidangan perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon;
63. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor Agenda: 428, tanggal Masuk: 01 Juli 2015 beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis dari Termohon dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;

Hal. 145 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon dalam perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 770/OCK.V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan;
64. 1 (satu) bundel Dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 29/6-15";
 - b. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 25/6-15";
 - c. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Termohon";
65. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony, Model: D2403, Imei: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang di dalamnya terdapat sim card dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card;
66. 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang di dalamnya terdapat hardisk merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB;
67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul "Perkara Nomor 25/6/2015/PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG";
68. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015;
69. 1 (satu) buah Handphone warna putih merk: Apple, Tipe: Iphone, Imei: 354441067168003, Nomor ICCID: 8962119212418884377, Model MGA2K2PA/A;
70. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat Memory Card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL;
71. 1 (satu) buah Flashdisc warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan Kode: N723 D32210;

Hal. 146 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019 0016 8898 2556;
73. 1 (satu) buah kartu BNI Mastercard Debit Nomor 5371 7618 1014 0993;
74. 1 (satu) buah Kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n. M. YAGARI BHASTARA Nomor 5241 2509 1001 2623;
75. 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n. GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180;
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n. MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor KTP: 7371131805850011;
77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n. MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor 3175081805850011;
78. 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
79. 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
80. 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
81. 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,00 dari Ibu EVI;
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat Nomor 1006/OCK.VII/2015, tanggal Surat 1 Juli 2015, kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara;
83. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H. pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014;

Hal. 147 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014) yang ditulis Prof Dr OC Kaligis, S.H M.H;
85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77 - Pasal 83 KUHAP) yang ditulis oleh Prof. D.r OC Kaligis, S.H., M.H.;
86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan Prof. Dr. OC Kaligis, S.H., M.H.;
87. 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut: Nomor 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si., Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim/Panitera Pengganti: Tripeni Irianto Putro, S.H., M.Si., Dermawan Ginting, S.H., M.H., Amir Fauz S.H, M.H;
88. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs Ahmad Fuad Lubis, M.Si. sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si. sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
90. 1 (satu) buah Buku Agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015;
91. 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus;
92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan petikan keputusan Presiden RI. Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada Tripeni Irianto Putro Ketua Pengadilan TUN Medan;

Hal. 148 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD 5000 (lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika);
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan perundang-undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan R. Nazriyah, S.H., M.H. yang di dalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD 5000 (lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika);
96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahu 2015 'PANSEK';
97. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H. menjadi Pegawai Negeri Sipil;
98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Menjalankan Tugas Nomor W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa Tripeni Irianto Putro, S.H., M.Si. telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan;
99. 1 (satu) bundel asli salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup;
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama Tripeni Arianto Putro;
101. 1 (satu) bundel copy Surat yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal permohonan dan klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, S.H, M.H.;
102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, S.H, M.H.;

Hal. 149 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultan Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi:
- 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth Drs Ahmad Fuad Lubis, M.Si. No 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan Sidang ke-1 yang ditandatangani oleh Prof Dr Oc Kaligis S.H, M.H;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tempel Rp6000,00 dengan kop Otto Cornellis Kaligis Nomor /249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bapak Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bapak M. YAGARI BHASTARI, S.H, dan Ibu Yurinda Achyuni, S.H., LL.M.) ke Medan tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. OC Kaligis, S.H., M.H. tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tempel Rp6000,00 dengan kop Otto Cornellis Kaligis Nomor 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bapak Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bapak Yulius Irawansyah, S.H., Bapak M. YAGARI BHASTARI, S.H. dan Ibu Yurinda Achyuni, S.H., LL.M.) ke Medan tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. OC Kaligis, S.H., M.H. tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis diantaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code: 8RTMXP book date: 2015-01-11, Pasenger detail: 1. RICO PANDEIROT/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H., 2. YULIUS IRAWANSYA/MR, 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357.600 IDR;
104. Uang senilai total USD 700 (Tujuh ratus dollar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD 100 (seratus dollar Amerika);
105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77- Pasal 83 KUHP) karangan Prof. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;

Hal. 150 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 3 (tiga) lembar fotokopi Draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014;
107. 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid yang ada dalam Buku APBD 2014;
108. 2 (dua) lembar fotokopi Penetapan Nomor 01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn. tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi. sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Prof. Dr. O.C KALIGIS, S.H, M.H;
109. 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov. Sumut;
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77 – Pasal 83 KUHP) karangan Prof. Dr. OC KALIGIS , S.H., M.H.;
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus, karangan Prof. Dr. OC KALIGIS , S.H., M.H.;
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam tugas kedinasan (Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), karangan Prof. Dr. OC KALIGIS , S.H., M.H.;
113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan Prof. Dr. OC KALIGIS , S.H., M.H.;
114. 1 (satu) lembar foto Prof. Dr. OC KALIGIS, S.H., M.H. bersama Gatot Pujo Nugroho dan Yurinda Tri Achyuni;
115. 1 (satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsus 53);
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
 - 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumut,
Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015
perihal Permintaan Keterangan;

- 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Gubernur Provinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II;
- 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan ke II;
- 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
- 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Plh Sekda Provinsi Sumut kepada 1. Mahmud Segala (bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode 2012), 2. Baharuddin (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode Juni 2012-2014) 3. Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Bantuan Pemanggilan;
- b. 1 (satu) bundel copy Dokumen berisi dokumen sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan C.H. Endra Ginting, S.H.;
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, S.H. dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.;

Hal. 152 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, S.H. dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, S.H. dan yang menyerahkan Mimin Indrayati, S.Sos.;
- c. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 481/OCK.III/ 2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung, S.H., M.H. (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- d. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 48.../OCK.III/ 2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI.) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- e. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 482/OCK.III/ 2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- f. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 489/OCK.III/ 2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- g. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 490/OCK.III/ 2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo (Jaksa Agung RI) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;

Hal. 153 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 4 (empat) lembar copy Surat dari Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. kepada Bapak H.M. Prasetyo Jaksa Agung RI. Nomor 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum;
- i. 1 (satu) bundel copy Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 513/OCK.IV/ 2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan;
- j. 1 (satu) lembar copy Surat dari Mahkamah Agung RI. Nomor 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK;
- k. 1 (satu) bundel copy dokumen "Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI. dan Kejaksaan Agung RI" Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK;
- 116. 1 (satu) bundel Surat hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor Urut 6 perihal Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013, Nomor Urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor Urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor Urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah;
- 117. 3 (tiga) buah Kartu Nama, atas nama: Yurinda Tri Achyuni, M. Yagari Bhastara Guntur, Yulius Irwansyah, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants;
- 118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo "OCK & Associates Advocates & Legal Consultants" yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. Lintong Siahaan, S.H., M.H. yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Hal. 154 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar copy Dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014? tentang apa?;
- c. 4 (empat) rangkap copy Dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan;
- 119. 1 (satu) lembar copy buku register yang bertuliskan surat kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama Achmad Fuad Lubis, PH TUN Medan, 132, Gary yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol;
- 120. 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto:
 - a. HAM - 1356 size: 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56: 08, Modified: 19 Juni 2013, 12:47: 22;
 - b. HAM - 1357, 7,75 MB, created: 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11;
 - c. HAM - 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22;
 - d. HAM - 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08, Modified 20 Juni 2013, 10:22:08;
- 121. a. 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, S.H. dengan NIK: 3171011906420005;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi warna Kartu Anggota PERADI dengan Nomor Anggota 78.10032 berlaku sampai dengan 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS;
- c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);
- 122.a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp. (USD 40);
- b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 WIB tanggal 01 Juli dengan Nomor Seat 8H;
- c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama Aryani Novitasari, S.E.;
- 123. 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015, Nomor Urut 34. Moh Yagari Bastara;

Hal. 155 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) buah Handphone dengan merk:VIVO, type: Y15, Imei 1: 867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, Nomor ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nuci SD Winova 8 GB dengan Nomor HP 081375344283;
125. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih dengan sarung Handphone warna hitam dengan Nomor Telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN;
126. Kartu Keluarga Nomor 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga: G Pujo N, Alamat: Jalan Rambut Setra Nomor 16, Kota Baru Parahyangan, RT.006/RW.011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat;
127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, tempat tanggal lahir: Megelang, 11-06-1962, dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI Binti HAIKIN RACHMAT;
128. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang Penunjukan selaku Penasihat Hukum Tetap Nomor 042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013;
129. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Bantuan Sosial;
130. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia);
131. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara);
132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, merk Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam;
133. 1 (satu) bundel copy Dokumen yang tertuliskan "daftar penanganan perkara tahun 2014";
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara Pemprov Sumut;

Hal. 156 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Bundel copy Dokumen Surat Bantuan Permintaan Keterangan dari kejaksaan kepada Pemprov Sumut;
136. 1 (satu) Bundel copy Dokumen Tanda terima data/dokumen/benda dari yang menyerahkan CH HENDRA GINTING, S.H. dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H.;
137. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Permohonan Informasi dan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung, S.H., M.H.;
138. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo;
139. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H.;
140. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia;
141. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak H.M. Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia;
142. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak H.M. Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia;
143. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
144. 1 (Satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan "LAMPIRAN";
145. 1 (Satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan";
146. 1 (Satu) bundel copy Dokumen yang bertuliskan "Arah Pemberantasan Korupsi ke depan";
147. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua BPK;

Hal. 157 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejaksaan RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor Kep: KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana;

149. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/ Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si;

150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang dibagian depan tertulis "Data Kepegawaian a.n.: 1). Amir Fauzi, S.H., 2). Dermawan Ginting, S.H., 3). Syamsir Yusfan. Yang bertandatangan Kasub.Bag. Kepegawaian Ramaida Silalahi. Yang di dalamnya berisi Dokumen berupa:

A. Data Kepegawaian a.n. AMIR FAUZI yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya: Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan Nomor W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. AMIR FAUZI;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir beserta lampirannya: Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.510.KP.04.10 Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara a.n. AMIR FAUZI, S.H.;
3. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan a.n. AMIR FAUZI, S.H., M.H. NIP: 040066818;

B. Data Kepegawaian a.n. DERMAWAN GINTING yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor W16-28-KP.04.02.TH.1995

Hal. 158 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. DERMAWAN GINTING;

2. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir beserta lampirannya "Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 20113 Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari an. DERMAWAN GINTING, S.H. NIP: 040069069;

C. Data Kepegawaian a.n. SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar fotokopi "Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadiksan Provinsi Sumatera Utara Nomor W2.20923.KP.04.Thn 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. SYAMSIR YUSFAN;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/SK/DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu a.n. SYAMSIR YUSFAN, S.H. NIP:040039212;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir "Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Kep/59/DjMT/XII/ 2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

151. 1 (satu) amplop coklat yang di bagian depan bertuliskan "Data Keuangan (Gaji dan Renumerasi bulan Jan '15 sampai dengan Juli '15) a.n. 1). Tripeni Irianto Putro, 2). Dermawan Ginting, 3). Amir Fauzi, 4). Syamsir Yusfan. Yang ditandatangani Mary I.N. Kasub.Bag. KU, yang di dalamnya berisi dokumen berupa:

- a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Hal. 159 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- b. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Februari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- c. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Maret 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- d. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan April 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji induk Pembayaran Gaji Induk bulan Mei 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan

Hal. 160 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8.
Amir Fauzi;

- f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juni 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- h. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir "Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A Bulan Januari sampai dengan Juni 2015, Nomor Urut 1 an. Syamsir Yusfan;

152. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4672 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp150.000.000,00 untuk Pembayaran honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN;

153. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4671 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp60.000.000,00 untuk Pemb uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015 beserta 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 289/51.234/ US.VI.2015;

154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5328 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI

Hal. 161 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 untuk uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 334/51.274/US.VII.2015;

155. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5330 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp399.600.000,00 untuk deposit/ cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp. 13.320,00 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 335/51.275/RF.VII.2015;
156. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5552 tertanggal 7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp33.000.000,00 untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan PTUN Medan USD 2.500,00 kurs Rp13.300,00 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 345/51.280/Adm.VII. 2015;
157. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp325.000.000,00 untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO;
158. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD 55.000 senilai Rp538.615.000,00 untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO;
159. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 tertanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp250.000.000,00 untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO;
160. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas Nomor 5329 tertanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp50.000.000,00 keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan;
161. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas Nomor 5331 tertanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD. 20.000, keperluan pengambilan tunai kurs Rp13.320,00;

Hal. 162 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI: 354598/06/010041/4 S/N: CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard;
163. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI: 354730054344985 PIN: 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang;
164. 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404";
165. 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440";
166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi BK 14 GE, Nomor Rangka: ANH20-8299086, Nomor Mesin: 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB: L00036706, atas nama: EVI SUSANTY, ALAMAT: DUSUN V KELURAHAN LIMAU MANIS KECAMATAN TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya;
167. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1: 353672/06/020064/8 dan IMEI-2: 353672/06/020065/5, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan Nomor ICCID: 896211910166157700-4 tanpa memory card;
168. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan SimCard Telkomsel tanpa memory card;
169. 3 (tiga) lembar prin out Dokumen Rincian Perjalanan OC KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015;
170. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri a.n. JEFERY HAMONANGAN dengan Nomor Rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 Cabang KCP Medan Ahmad Yani Nomor Katu 4617005117684239;
171. 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan Nomor flight: IW 7012 Date: 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta;

Hal. 163 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang diantaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102;
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan Nomor kamar yang dipesan Kamar Nomor 2001, 2033, jenis kamar Excutive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama;
174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,00 nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23;
175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres JalanPasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,00 nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05;
176. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. MUSTAFA, SE dengan Nomor NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017;
177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan Nomor kamar yang dipesan Kamar Nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283);
178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junor Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,00 nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 14.34;
179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr. Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gang Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,00 nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20;

Hal. 164 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dibayar lunas Rp300.080,00;
181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr. Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gang Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,00 nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21;
182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dibayar lunas Rp469.480,00;
183. 1 (satu) keping CD-R, merk: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama fle:
1. Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 3675EE3FE20A39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan Cam 3, MENIT: 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;
 2. Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH: 9B47C9E5F3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI: Lobby Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;
 3. Nama file: 007_150702002118.dav, MD5 HASH: D19CBA868FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR HPL – Cam 7, MENIT: 12:21:18 sampai dengan 12:21:38;
 4. Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH: F95FCC92CC9E8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28 Cor D, MENIT: 12:23:00 sampai dengan 12:31:00;
184. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OTTOCORNELI dan BASTARA / Y. dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 April 2015 jam boarding 16.50 WIB;
185. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam boarding 13.45 WIB;

Hal. 165 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
187. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;
188. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
189. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;
190. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
191. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB;
192. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS /

Hal. 166 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;

193. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;

194. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;

195. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB;

196. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;

197. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;

198. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;

Hal. 167 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



199. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;
200. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;
201. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;
202. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;
203. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB;
204. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS /RIFAI MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB;
205. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / TRIACHYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara

Hal. 168 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB;

206. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 12.00 WIB;
207. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 15.45 WIB;
208. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR, OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB;
209. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07 Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB;
210. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam boarding 05.15 Wiib;
211. 1 (satu) bundel print out legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas nama AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB;

Hal. 169 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei: 356755064486219, warna hitam dan di dalamnya terdapat Sim card Telkomsel;
213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain:
214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor
218. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN) MAPA25PH291921771 yang berisi:
219. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
220. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
221. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu Nomor 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal: permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotokopi Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp9.975.000,00(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
222. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu Nomor 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal: permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof DR O.C kaligis, S.H, M.H. untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Provinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi;
223. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun 2015 sebesar Rp517.904.500,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat

Hal. 170 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran Dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);

224. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun 2015 sebesar Rp405.200.000,00 (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu bundel) Rincian Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Sumut dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);

225. 2 (Dua) lembar Dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia;

226. 2 (dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Utama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

227. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta lampirannya tentang Pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, S.H. sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditandatangani

Hal. 171 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia;

228. 3 (tiga) lembar dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, S.H. dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
229. 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/M Tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang Pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia;
230. 3 (Tiga) lembar Dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, S.H., M.H. dalam Jabatan Baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I/Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
231. 2 (Dua) lembar Dokumen copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. SYAMSIR YUSFAN, S.H., M.H. dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera/Sekertaris Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
232. 1 (satu) bundel Dokumen Invoice Nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp2.596.459,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
233. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Kasir tanggal 02 April 2015;

Hal. 172 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



234. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir tabel Kas Harian Kantor Pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu Evy dan Pak Gatot pada tahun 2015;
235. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 3732 tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp260.000.000,00 keperluan USD 20.000;
236. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 3748 tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp293.790.000,00 keperluan pengambilan tunai SGD 30.000;
237. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penerimaan Kas Nomor 4062 tertanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu Evy sejumlah Rp100.000.000,00 untuk Deposit LF perkara PTUN Medan;
238. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 5577 tertanggal 7/7/2015, sejumlah Rp20.000.000,00 keperluan pengambilan tunai;
239. HP Warna Merah merk Nokia E90 dengan IMEI: 353660011887373 yang di dalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan Nomor Kode: 6210 0211 2584 8850, Nomor Telepon: 081221848850, Memory Card Micro SD merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan no kode: P 1019445;
240. HP Warna Putih merk Blackberry Model, Q10, IMEI: 3577590538454467 Pin BB: 2B1D7E9B, yang di dalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID: 8962100118258693714 dan tanpa memory card, Nomor Telepon 081218869371;
241. 1 (satu) buha Handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1: 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI;
242. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan ICCID: 6210016225622622, yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, S.T.;

244. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015;

245. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015;

246. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor :

Nomor	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f94fbb0c374616a	Softcopy Transkrip
3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fdf1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a28398f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-07-06_08-09-59.pdf	075829afcf5730fbc0bdf6441502d9	Softcopy Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-	bec1b2091cb929c0f287d68	Softcopy Transkrip

Hal. 174 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01_06-56-05.pdf	462022841	
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87e ad32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb732 5427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48dd90e5 e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb 0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d 05faafd40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5dda b88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5 171ddc3bf0	Softcopy Transkrip
27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2ccd9ee 96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1 e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583 f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0ddea870e9f7250dd4816 060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46cec0bf2d 7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419 d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b63842 3b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71 ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f 9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d7 8d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f23726 3112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a 84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe6 13d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faaebd1da6d05eb1aac1a 95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c492 7bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc 91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f456 5f2e2184	Softcopy Transkrip

Hal. 175 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fdc478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbefeca84e	Softcopy Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaacb5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcdbd516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eba770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-	b78165bc5be718c0e50d37f	Softcopy Transkrip

Hal. 176 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09_06-51-12.pdf	5afa33cee	
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcbd4	Softcopy Transkrip
75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202daecfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7bafa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcedfcc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cafa5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip

Hal. 177 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fee6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f2678d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e67edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb53680765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87dedeb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b11554512fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c553591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8eafd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f55762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75db00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef50617c60058381	Softcopy Transkrip
116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fac8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-	07c47fcf0e9b35db197245e	Softcopy Transkrip

Hal. 178 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



	09_11-09-45.pdf	61a46ef8d	
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cfd7b05b47c3ffb345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c73366408e3fada06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07_09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

247. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain:

Nomor	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbbeac81bf056c291fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dcb75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bdac5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip
9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359ffee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip
11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1febb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a75b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e85335752599418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce196041191dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d31bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-	ef2e19e0798979a8ed09db4	Softcopy Transkrip



	09_09-47-30.pdf	5dc7a448a	
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2beda2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf64843860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b9058334604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea091f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1bfcd7193355cfee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99beb8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a27698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a82c825378785f80	Softcopy Transkrip
33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423edf53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR Alias GARY;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1319 K/PID.SUS/2016 tanggal 10 Agustus 2016;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H.** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTARASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 19 April 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *Handphone* merk: Blackberry, Tipe: Pearl, IMEI: 351975042890962 yang di dalamnya terdapat *Simcard* Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat *memory card micro SD 2 GB* merk SanDisk;
 2. 1 (satu) buah *Handphone* merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, IMEI: 358315/03/191732/1 yang di dalamnya terdapat *Simcard* Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa *memory card*;
 3. 1 (satu) buah tablet merk: Samsung, Model: SM-T311, IMEI: 357397/05/710829/1 yang di dalamnya terdapat *Simcard* Telkomsel tanpa Nomor ICCID, dan tanpa *memory card* beserta 1 buah *charger* warna putih Samsung;
 4. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO Nomor 3307090507620006;
 5. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI a.n. TRIPENI IRIANTO P., S.H., M.H., dengan NIP 196207051988031004, Nomor Tanda Pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013;

Hal. 181 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si., dengan Nomor NIP 196207051988031004;
7. 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang Kantor PTUN Medan;
8. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI SYARIAH *Master Card* tanpa nama Nomor 5264 2281 1031 6293;
9. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Visa tanpa nama Nomor 4097 6621 5237 3083;
10. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H. Nomor 6019 0010 5557 0612;
11. 1 (satu) buah Kartu Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. dengan Nomor Anggota 7326;
12. 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,00 dengan total Sing\$5.000,00;
13. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,00;
14. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,00;
15. 2 (dua) buah *flashdisk*:
 - a. merk Toshiba sebesar 4 GB warna putih;
 - b. merk SanDisk sebesar 2 GB warna hitam;
16. 1 (satu) buah buku berjudul "Barack Obama A Gift of Hope" karangan Otto Cornelis Kaligis;
17. 2 (dua) buah buku berjudul "Antologi Tulisan Ilmu Hukum" Jilid 11, karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
18. 3 (tiga) buah buku berjudul "Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia" ditulis oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
19. 1 (satu) buah buku berjudul "Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus" ditulis oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
20. 1 (satu) buah *Handphone* merk: Blackberry, Tipe: Curve, IMEI: 356932046753699 yang di dalamnya terdapat *Simcard* Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat *memory card*;

Hal. 182 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. *Handphone* merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang di dalamnya terdapat *simcard* provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201;
22. 1 (satu) buah *Handphone* merk: Blackberry, Tipe: Torch, IMEI: 35620 1043062805 yang di dalamnya terdapat *Simcard* XL, Nomor ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat *memory card* merk V-Gel Micro SD 2 GB;
23. 1 (satu) buah Kartu Kredit Danamon Mastercard Nomor 5577 9114 4068 6285;
24. 1 (satu) buah Kartu Silver Debit Mandiri Visa Nomor 4097 6624 0851 5081;
25. 1 (satu) buah Kartu BRI Card Mastercard Nomor 5221 8410 9243 8794 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H.;
26. 1 (satu) buah kartu Mega Pass Visa Nomor 4214 0814 1004 5359 a.n. RUFINA TARIGAN;
27. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI 6013 0113 8701 0530;
28. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019 0025 4525 2852;
29. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0045 1791 8106;
30. 1 (satu) buah Kartu Silver Debit Mandiri Visa Nomor 4097 6624 9115 1240;
31. 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA Nomor 0145 0018 0681 9722;
32. 2 (dua) buah Kartu Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) a.n. DERMAWAN GINTING, S.H., Nomor Anggota 6428;
33. 1 (satu) buah Kartu Pengenal Mahkamah Agung RI Nomor 3512/TPMA/2009 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H., Nomor NIP. 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009;
34. 3 (tiga) buah *flashdisk*:
 - a. merk iLive-T Series;
 - b. merk Kingston;
 - c. Tanpa merk warna abu-abu;
35. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Nomor 3515183112650015 a.n. DERMAWAN GINTING, S.H. berlaku hingga 31 Desember 2015;
36. 1 (satu) buah *simcard* Telkomsel tanpa Nomor;
37. 1 (satu) bungkus bekas kartu Telkomsel Simpati Nomor 0813-6134 2420;

Hal. 183 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah *voice recorder* merk Sony dengan Nomor Kode: 2660972;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama Pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si. terhadap Termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants;
40. 1 (satu) map warna hijau berisi:
 - a. 1 (satu) bundel *print out* berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
 - b. 1 (satu) bundel *print out* berjudul "PUTUSAN Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN – DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan terdapat catatan Biaya Perkara Nomor 25/G/2015 – Sheilla;
41. 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
42. 1 (satu) buah *external harddisk* warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel;
43. 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat *harddisk* merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB;
44. 1 (satu) buah *Handphone* merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, IMEI: 352700/06/328491/2 dan imei Nomor 352726/06/328491/7 yang di dalamnya terdapat *Simcard* Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan *Simcard* XL, Nomor ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat *memory card* 16 GB merk SanDisk;
45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang a.n. AMIR FAUZI Nomor 3603280504690011;
46. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI a.n. AMIR FAUZI, S.H. dengan NIP. 040 066 818, Nomor Tanda Pengenal: PTUN/SEK/001/VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006;
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI Nomor 1380 TPMA/2015 a.n. AMIR FAUZI, S.H., M.H., dengan NIP.

Hal. 184 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196904051993031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018;

48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model Nomor MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000;
49. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1);
 - b. 1 (satu) lembar *copy* Tanda Terima Data / Dokumen / Benda dari C.H. ENDRA GINTING, S.H. tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2);
 - c. 1 (satu) lembar *copy* Tanda Terima Data / Dokumen / Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos. tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3);
 - d. 1 (satu) lembar *copy* Tanda Terima Data / Dokumen / Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos. tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P-4);
 - e. 1 (satu) lembar *copy* Tanda Terima Data / Dokumen / Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos. tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5);
 - f. 5 (lima) lembar *copy print out* Artikel internet tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan Kemendagri (BUKTI P-6);
 - g. 7 (tujuh) lembar *copy* Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana (BUKTI P-7);
 - h. 1 (satu) lembar *copy* Lampiran IV Surat Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8);
 - i. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H., Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan

Hal. 185 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik, Seminar Nasional H.U.T. IKAHI Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P-9);

- j. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Dr. D. ANDHI NIRWANTO, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T. IKAHI Ke – 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P-10);
 - k. 4 (empat) lembar *copy* Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 di Medan, Nomor 104/S/XVIII.MDN/05/2010 tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11);
 - l. 7 (tujuh) lembar *copy* Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor 198.A/S/XVIII.MDN/05/2011 tanggal: 27 Mei 2011 (BUKTI P-12);
 - m. 1 (satu) bundel *copy* Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 tanggal: 28 Juni 2012 (BUKTI P-13);
 - n. 5 (lima) lembar *copy* Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal: 13 Mei 2013 (BUKTI P-14);
 - o. 4 (empat) lembar *copy* Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal: 20 Mei 2014 (BUKTI P-15);
 - p. 2 (dua) lembar *copy* Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/1612/2014 Lampiran: 1.- tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16);
50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari:

Hal. 186 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Substitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015;
 - b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Perdata Nomor 05/G/2015/PTUN.MDN;
 - c. 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H. tanggal 11 Juni 2002;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar *copy* cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar *copy* cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar *copy* Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) bundel asli Surat Substitusi Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015.
 - f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel *copy* Surat Kuasa Nomor 132/SK.IV/2015 tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H.;
51. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar Surat – Panggilan Ke II Nomor 25 / G / 2015 PTUN – MDN tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN;
 - b. 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>”;
 - c. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;



- d. 1 (satu) bundel *copy* Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- e. 1 (satu) bundel *copy* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. SUDARSONO, S.H., IS, M.H., Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
- g. 1 (satu) bundel *copy* Tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- h. 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;
- i. 1 (satu) bundel *copy* Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- j. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMINATI, S.H., M.H., Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
- k. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh: Prof. Dr. SANTER

Hal. 188 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, S.H., M.H., disampaikan dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015;

- I. 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
52. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Draf Tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan);
 - b. 1 (satu) bundel Surat Asli tanggal 5 Mei 2015 perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan;
 - c. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - b) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 9/6-15 Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - c) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015";
53. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar *copy* Riwayat Pendidikan / Pekerjaan a.n. Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H.;
 - b. 6 (enam) lembar *copy* Daftar Riwayat Hidup a.n. Dr. H. DARWINSYAH MININ, S.H., M.H.;
 - c. 5 (lima) lembar *copy* *Curriculum Vitae* a.n. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.H.;
 - d. 1 (satu) lembar *copy* Surat Keterangan Nomor 56/Ket/WD.II/FH/01/2015 Sdr. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.H., Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa;
 - e. 6 (enam) lembar *copy* *Curriculum Vitae* a.n. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., H.M.;

Hal. 189 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



54. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT. Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili oleh: FLINERY LINSANGAN SUGIYONO sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek sebagai Tergugat;
 - 2 (dua) lembar *copy* Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1);
 - 1 (satu) bundel *copy* Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal: 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2);
 - 2 (dua) lembar *copy* Surat Nomor B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3);
 - 1 (satu) lembar *copy* Surat Nomor B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal: Permintaan Keterangan (T.4);
 - 3 (tiga) lembar *copy* KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad R. Soenarto Soerodibroto, S.H., Edisi Kelima. (T.5);
 - 1 (satu) bundel *copy* Surat Nomor B-470/N.2/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);
 - 1 (satu) bundel *copy* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);
55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari:
- 1 (satu) bundel *copy* legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 di Medan, Nomor 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 tanggal: 24 Mei 2010 (BUKTI P-11);
 - 1 (satu) bundel *copy* Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., Melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm
(sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
sebagai Termohon;

- c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Atas Nama Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., Terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- d. 1 (satu) bundel Draf Surat Nomor 758/OCK.V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan;
- e. 2 (dua) lembar *copy* legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
- f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan Nomor 25/G/215/PTUN-MDN beserta lampirannya;
56. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal "Akan kita beri kesempatan kepada Termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli";
57. 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN (1)";
58. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Termohon";
59. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan "Saksi Penggugat/ Pemohon";
60. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (2)";
61. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan "Saksi Ahli Dari Pemohon (1)";
62. 1 (satu) lembar *print out* tanggal Persidangan Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon;
63. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor Agenda: 428, tanggal Masuk: 01 Juli 2015 beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara

Hal. 191 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;

- c. 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 770/OCK.V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan;
64. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 29/6-15";
 - b. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang tanggal 25/6-15";
 - c. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Termohon";
65. 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam merk Sony, Model: D2403, IMEI: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang di dalamnya terdapat *Simcard* dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa *memory card*;
66. 1 (satu) buah *Lifebook* warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang di dalamnya terdapat *harddisk* merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB;
67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul "Perkara Nomor 25/6/2015/PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG";
68. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015;
69. 1 (satu) buah *Handphone* warna putih merk: Apple, Tipe: Iphone, IMEI: 354441067168003, Nomor ICCID: 8962119212418884377, Model MGA2PA/A;
70. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat *memory card* Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan *simcard* XL;
71. 1 (satu) buah *flashdisk* warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan kode: N723 D32210;
72. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA Nomor 6019 0016 8898 2556;

Hal. 192 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) buah Kartu BNI Mastercard Debit Nomor 5371 7618 1014 0993;
74. 1 (satu) buah Kartu BNI Style Titanium Mastercard a.n. M. YAGARI BHASTARA Nomor 5241 2509 1001 2623;
75. 1 (satu) lembar *boarding pass* Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan a.n. GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180;
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar a.n. MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor KTP: 7371131805850011;
77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta a.n. MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor 3175081805850011;
78. 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5 Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
79. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
80. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
81. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,00 dari Ibu EVI;
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat Nomor 1006/OCK.VII/2015, tanggal Surat 1 Juli 2015, Kepada Bapak GATOT PUJO NUGROHO Gubernur Sumatera Utara;
83. 2 (dua) lembar *copy* Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H. pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014;
84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) yang ditulis PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;

Hal. 193 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77 – Pasal 83 KUHP) yang ditulis oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift Of Hope Karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
87. 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut: Nomor 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si., Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim/Panitera Pengganti: TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si., DERMAWAN GINTING, S.H., M.H., AMIR FAUZ, S.H., M.H.;
88. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs AHMAD FUAD LUBIS, M.Si. sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs AHMAD FUAD LUBIS, M.Si. sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
90. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015;
91. 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus;
92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 71/K TAHUN 2014 ditujukan kepada TRIPENI IRIANTO PUTRO Ketua Pengadilan TUN Medan;
94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD5.000,00 (lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika);
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan perundang-undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan R. Nazriyah, S.H., M.H. yang di dalamnya terdapat amplop warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Jaya berisi uang senilai total USD5.000,00 (lima ribu dollar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika);

96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahu 2015 'PANSEK';
97. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H. menjadi Pegawai Negeri Sipil;
98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si. telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan;
99. 1 (satu) bundel asli Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup;
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/K/TAHUN 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO;
101. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bapak MUHAMMAD YUSNI, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
103. 1 (satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultan Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth. Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si. Nomor 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei

Hal. 195 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 hal Laporan sidang ke-1 yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;

- b. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tempel Rp6.000,00 dengan kop Otto Cornelis Kaligis Nomor /249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bapak GATOT PUJO NUGROHO, banyaknya uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. M. YAGARI BHASTARI, S.H. dan Ibu YURINDA ACHYUNI, S.H., LL.M.) ke Medan tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;
 - c. 1 (satu) lembar asli kuitansi bermeterai tempel Rp6.000,00 dengan kop Otto Cornelis Kaligis Nomor 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bapak GATOT PUJO NUGROHO, banyaknya uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. YULIUS IRAWANSYAH, S.H., Bp. M. YAGARI BHASTARI, S.H. dan Ibu YURINDA ACHYUNI, S.H., LL.M.) ke Medan tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;
 - d. 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis di antaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code: 8RTMXP book date: 2015-01-11, Pasenger detail: 1. RICO PANDEIROT/MR. 2. YULIUS IRAWANSYA/MR. 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357.600 IDR;
104. Uang senilai total USD700,00 (tujuh ratus dollar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika);
105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77- Pasal 83 KUHP) karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
106. 3 (tiga) lembar fotokopi draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014;
107. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Bansos Masjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014;
108. 2 (dua) lembar fotokopi Penetapan Nomor 01/Akta Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Hal. 196 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



untuk memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi. sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;

109. 1 (satu) lembar *print out* Resume Perkara Pemprov Sumut;
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77 – Pasal 83 KUHP) karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus, karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan (Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.;
114. 1 (satu) lembar foto PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. bersama GATOT PUJO NUGROHO dan Yurinda Tri Achyuni;
115. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar *copy* dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsus 53);
 - 1 (satu) lembar *copy* dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
 - 1 (satu) lembar *copy* dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumut, Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
 - 1 (satu) lembar *copy* dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Gubernur Provinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II;

- 1 (satu) lembar *copy* dokumen Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan ke II;
- 1 (satu) lembar *copy* dokumen Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan;
- 1 (satu) lembar *copy* dokumen Surat Plh. Sekda Provinsi Sumut kepada 1. MAHMUD SAGALA (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode 2012), 2. BAHARUDDIN (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode Juni 2012-2014) 3. AHMAD FUAD selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Bantuan Pemanggilan;

b. 1 (satu) bundel *copy* dokumen berisi dokumen sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar *copy* Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H. dan yang menyerahkan C.H. ENDRA GINTING, S.H.;
- 1 (satu) lembar *copy* Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H. dan yang menyerahkan M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar *copy* Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H. dan yang menyerahkan M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos.;

Hal. 198 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *copy* Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H. dan yang menyerahkan MIMIN INDRAYATI, S.Sos.;
- c. 1 (satu) bundel *copy* Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak MARULI HUTAGALUNG, S.H., M.H. (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- d. 1 (satu) bundel *copy* Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak TIAHYO KUMOLO (Menteri Dalam Negeri RI) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- e. 1 (satu) bundel *copy* Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak MUHAMMAD YUSNI, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- f. 1 (satu) bundel *copy* Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 489/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak JOKO WIDODO (Presiden Republik Indonesia) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- g. 1 (satu) bundel *copy* Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO (Jaksa Agung RI) perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- h. 4 (empat) lembar *copy* Surat dari PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung RI Nomor 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum;
- i. 1 (satu) bundel *copy* Surat/Dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 513/OCK.IV/2015,

Hal. 199 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan;

- j. 1 (satu) lembar *copy* Surat dari Mahkamah Agung RI Nomor 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK;
- k. 1 (satu) bundel *copy* dokumen “Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI” Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK;
- 116. 1 (satu) bundel surat hasil *print out* dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada Bapak GATOT PUJO NUGROHO Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor Urut 6 perihal Bantuan Sosial TA 2013, Nomor Urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor Urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor Urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah;
- 117. 3 (tiga) buah kartu nama, atas nama: YURINDA TRI ACHYUNI, M. YAGARI BHASTARA GUNTUR, YULIUS IRWANSYAH, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants;
- 118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo “OCK & Associates Advocates & Legal Consultants” yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bundel *copy* dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. LINTONG SIAHAAN, S.H., M.H. yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 - b. 2 (dua) lembar *copy* dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014? Tentang apa?;
 - c. 4 (empat) rangkap *copy* dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan;
- 119. 1 (satu) lembar *copy* buku register yang bertuliskan Surat Kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama ACHMAD FUAD LUBIS, PH TUN Medan, 132, GARY yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 2 (dua) lembar *print out* foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto:
- HAM - 1356 *size*: 15,4 MB, *created* 21 Juni 2013, 9:56: 08, *midfied*: 19 Juni 2013, 12:47: 22;
 - HAM - 1357, 7,75 MB, *created*: 21 Juni 2013, 9:56:09, *Modified*: 20 Juni 2013, 10:29:11;
 - HAM - 1350, *size* 7,95MB, *created* 21 Juni 2013, 9:56:06, *Modified* 20 Juni 2013, 10:10:22;
 - HAM - 1355, *size* 6,36MB, *created* 21 Juni 2013, 9:56:08, *Modified* 20 Juni 2013, 10:22:08;
121. a. 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, S.H. dengan NIK: 3171011906420005;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi warna Kartu Anggota PERADI dengan Nomor Anggota 78.10032 berlaku sampai dengan 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS;
- e. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama PROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);
122. a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD900,00 Rp (USD 40);
- d. 1 (satu) lembar *Boarding Pass* Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 WIB tanggal 01 Juli dengan Nomor Seat 8H;
- e. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama ARYANI NOVITASARI, S.E.;
123. 1 (satu) lembar *copy* Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015, Nomor Urut 34. MOH. YAGARI BASTARA;
124. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk: VIVO, type: Y15, Imei 1:867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat *Simcard* Telkomsel, Nomor ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nucris SD Winova 8 GB dengan Nomor HP 081375344283;
125. 1 (satu) buah *Handphone* merk VIVO warna putih dengan sarung *Handphone* warna hitam dengan Nomor telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN;

Hal. 201 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Kartu Keluarga Nomor 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga: G. PUJO N, Alamat: Jalan Rambut Setra Nomor 16, Kota Baru Parahyangan, RT.006/RW.011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat;
127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, tempat tanggal Lahir: Megelang, 11-06-1962, dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI binti HAIKIN RACHMAT;
128. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang Penunjukkan selaku Penasihat Hukum Tetap Nomor 042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013;
129. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Bantuan Sosial;
130. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO (Jaksa Agung Republik Indonesia);
131. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak MUHAMMAD HUSNI (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara);
132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, merk Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam;
133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang tertuliskan "Daftar Penanganan Perkara tahun 2014";
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara Pemprov Sumut;
135. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Bantuan Permintaan Keterangan dari kejaksaan kepada Pemprov Sumut;
136. 1 (satu) bundel copy dokumen Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari yang menyerahkan C.H. HENDRA GINTING, S.H. dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, S.H.;
137. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak MARULI HUTAGALUNG, S.H., M.H.;

Hal. 202 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Nomor 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak TJAHYO KUMOLO;
139. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Nomor 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak MUHAMMAD YUSNI, S.H., M.H.;
140. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Nomor 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak JOKO WIDODO Presiden Republik Indonesia;
141. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Nomor 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia;
142. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Nomor 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak H.M. PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia;
143. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Nomor 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
144. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang bertuliskan "LAMPIRAN";
145. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang bertuliskan "Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan";
146. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen yang bertuliskan "Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan";
147. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Permohonan Penerbitan Fatwa MA tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari Ketua MA kepada Ketua BPK;
148. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejaksaan RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor Kep: KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana;
149. 1 (satu) bundel *copy* Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/ Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara Atas Nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si.;

Hal. 203 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di bagian depan tertulis "Data Kepegawaian a.n.: 1). AMIR FAUZI, S.H. 2). DERMAWAN GINTING, S.H. 3). SYAMSIR YUSFAN. Yang bertanda tangan Kasub.bag Kepegawaian RAMAIDA SILALAH. yang di dalamnya berisi dokumen berupa:

A. Data Kepegawaian a.n. AMIR FAUZI yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya: Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan Nomor W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. AMIR FAUZI.;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir beserta lampirannya: Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.510.KP.04.10 Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara a.n. AMIR FAUZI, S.H.;
3. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan a.n. AMIR FAUZI, S.H., M.H. NIP: 040066818.

B. Data Kepegawaian a.n. DERMAWAN GINTING yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor W16-28-KP.04.02.TH.1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. DERMAWAN GINTING;
2. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir beserta lampirannya "Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 20113 Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari a.n. DERMAWAN GINTING, S.H. NIP: 040069069;

C. Data Kepegawaian a.n. SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar fotokopi "Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadikan Provinsi Sumatera Utara Nomor

Hal. 204 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.20923.KP.04.Thn 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. SYAMSIR YUSFAN;

2. 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/SK/DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu a.n. SYAMSIR YUSFAN, S.H. NIP:040039212;

3. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir "Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

151. 1 (satu) amplop coklat yang di bagian depan bertuliskan "Data Keuangan (gaji dan Renumerasi bulan Jan '15 sampai dengan Juli '15) a.n. 1). TRIPENI IRIANTO PUTRO. 2). DERMAWAN GINTING. 3). AMIR FAUZI. 4). SYAMSIR YUSFAN. yang ditandatangani MARY I.N. Kasub.bag. KU, yang di dalamnya berisi dokumen berupa:

a. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;

b. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Februari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji

Hal. 205 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;

- c. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Maret 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;
- d. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan April 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;
- e. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji induk Pembayaran Gaji Induk bulan Mei 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;
- f. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juni 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji

Hal. 206 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;

- g. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. TRIPENI IRIANTO PUTRO, 3. SYAMSIR YUSFAN, 7. DERMAWAN GINTING. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. AMIR FAUZI;
- h. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir "Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A Bulan Januari sampai dengan Juni 2015, Nomor Urut 1 a.n. SYAMSIR YUSFAN;

152. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4672 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp150.000.000,00 untuk Pemb honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN;

153. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4671 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp60.000.000,00 untuk Pemb uang saku PROF.DR. O.C. KALIGIS dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015 beserta 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 289/51.234/US.VI.2015;

154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5328 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp50.000.000,00 untuk uang saku PROF.DR. O.C. KALIGIS ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 334/51.274/US.VII.2015;

155. 1 (satu) lembar asli Salinan Penerimaan Kas Nomor 5330 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp399.600.000,00 untuk deposit/cicilan *retainer fee* Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp. 13.320,00 beserta 2 (dua) lembar asli

Hal. 207 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 335/51.275/RF.VII.2015;

156. 1 (satu) lembar asli Salinan Penerimaan Kas Nomor 5552 tertanggal 7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp33.000.000,00 untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan PTUN Medan USD2.500,00 kurs Rp13.300,00 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kuitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor 345/51.280/Adm.VII.2015;
157. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp325.000.000,00 untuk cicilan pembayaran *retainer fee* Pak GATOT PUJO;
158. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD55.000,00 senilai Rp538.615.000,00 untuk cicilan pembayaran *retainer fee* Pak GATOT PUJO;
159. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 tertanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp250.000.000,00 untuk cicilan *retainer fee* GATOT PUDJO;
160. 1 (satu) lembar asli Salinan Pengeluaran Kas Nomor 5329 tertanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp50.000.000,00 keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan;
161. 1 (satu) lembar asli Salinan Pengeluaran Kas Nomor 5331 tertanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD20.000,00 keperluan pengambilan tunai kurs Rp13.320,00;
162. 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI: 354598/06/010041/4 S/N: CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa *simcard*;
163. 1 (satu) buah *Handphone* merk Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI: 354730054344985 PIN: 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa *simcard* dan tanpa penutup belakang;
164. 1 (satu) buah *simcard* Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404";
165. 1 (satu) buah micro *simcard* Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440";

Hal. 208 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi BK 14 GE, Nomor Rangka: ANH20-8299086, Nomor Mesin: 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB: L00036706, Atas Nama: EVI SUSANTY, ALAMAT: DUSUN V KEL. LIMAU MANIS KEC. TANJUNG MORAWA D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya;
167. 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1: 353672/06/020064/8 dan IMEI-2: 353672/06/020065/5, yang di dalamnya terdapat *Simcard* XL dengan Nomor ICCID: 896211910166157700-4 tanpa *memory card*;
168. 1 (satu) buah *Handphone* merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan *Simcard* Telkomsel tanpa *memory card*;
169. 3 (tiga) lembar *print out* dokumen Rincian Perjalanan O.C. KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015;
170. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri a.n. JEFERY HAMONANGAN dengan Nomor Rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 cabang KCP Medan Ahmad Yani Nomor Kartu 4617005117684239;
171. 5 (lima) lembar *print out* Enhanced Passenger Manifest dengan Nomor flight: IW 7012 Date: 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta;
172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang di antaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102;
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan Nomor kamar yang dipesan Kamar Nomor 2001, 2033, jenis kamar Excutive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama;
174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg

Hal. 209 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, *Room rate* IDR 1.800.000,00 *nett*,
Arrival 28 April 2015 *time* 22.28, *Departure* 29 April 2015 *time* 11.23;
175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan “Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, *Room rate* IDR 1.800.000,00 *nett*,
Arrival 28 April 2015 *time* 22.28, *Departure* 29 April 2015 *time* 12.05;
176. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. MUSTAFA, S.E. dengan Nomor NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017;
177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (*Arrival Date*) 01-07-2015 dan tanggal chek out (*Departure Date*) 02-07-2015, dengan Nomor kamar yang dipesan Kamar Nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283);
178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan “Room 2921, type Junor Suit, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, *Room rate* IDR 3.750.000,00 *nett*, *Arrival* 01 Juli 2015 *time* 21.08, *Departure* 02 Juli 2015 *time* 14.34;
179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan “Room 2906, type *Deluxe*, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, *Room rate* IDR 900.000,00 *nett*, *Arriva* 01 Juli 2015 *time* 21.07, *Departure* 02 Juli 2015 *time* 13.20;
180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp300.080,00;
181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan “Room 2927, type *Deluxe*, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jl Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, *Room rate* IDR 900.000,00 *nett*, *Arriva* 01 Juli 2015 *time* 21.08, *Departure* 02 Juli 2015 *time* 13.21;
182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp469.480,00;
183. 1 (satu) keping CD-R, merk: Verbatim, warna: Silver, Kapasitas: 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama *file*:
1. Nama *file*: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 3675EE3FE20A39284385BF5241453, LOKASI: Lobby Depan Cam 3, MENIT: 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;

Hal. 210 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama *file*: 005_150702002043.dav, MD5 HASH
9B47C9E5F3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI : Lobby
Depan Cam 5, MENIT: 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;
3. Nama *file*: 007_150702002118.dav, MD5 HASH:
D19CBA868FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI: COR HPL –
Cam 7, MENIT: 12:21:18 sampai dengan 12:21:38;
4. Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH:
F95FCC92CC9E8AB4E3359692369052FC, LOKASI: Level 28 Cor
D, MENIT: 12:23:00 sampai dengan 12:31:00;

184. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas
nama KALIGIS / OTTO CORNELI dan BASTARA / Y. dari Bandara
Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28
April 2015 jam *boarding* 16.50 WIB;
185. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas
nama BASTARA / MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke
Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam *boarding*
13.45 WIB;
186. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas
nama KALIGIS / MR dan YAGARI / BHASTARA dari Bandara
Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05
Mei 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
187. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas
nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke
Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam *boarding*
13.45 WIB;
188. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas
nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS
dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan
tanggal 18 Mei 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
189. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest*
Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas
nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan M YAGARI / BHASTARA G MR

Hal. 211 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam *boarding* 13.45 WIB;

190. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
191. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / ACHYUNI MRS dan YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam *boarding* 15.45 WIB;
192. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI / BHASTARA MR dan ANIS / RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
193. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS / RIFAI MR dan M YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam *boarding* 13.45 WIB;
194. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
195. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam *boarding* 15.45 WIB;
196. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;

Hal. 212 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



197. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS / OC MR dan YAGARI / BHASTARAM MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam *boarding* 15.45 WIB;
198. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
199. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI / BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam *boarding* 15.45 WIB;
200. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
201. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI / BHASTARA MR dan OC / KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam *boarding* 15.45 WIB;
202. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
203. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam *boarding* 13.45 WIB;
204. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas

Hal. 213 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANIS /RIFAI MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam *boarding* 13.45 WIB;

205. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA / TRIACHYUNI MRS, OC / KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam *boarding* 19.25 WIB;
206. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam *boarding* 12.00 WIB;
207. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam *boarding* 15.45 WIB;
208. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR, OC / KALIGIS MR dan YURINDA / TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
209. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07 Juli 2015 jam *boarding* 13.45 WIB;
210. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam *boarding* 05.15 WIB;
211. 1 (satu) bundel *print out* legalisir *Acceptance Customer List / Manifest* Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas

Hal. 214 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AFRIAN / BONDJOL MR dan VINCENCIUS / TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam *boarding* 10.30 WIB;

212. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei: 356755064486219, warna hitam dan di dalamnya terdapat Sim card Telkomsel;

213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain:

1. File PDF 6281262622622_2015-06-04_07-17-53
2. File PDF 6281262622622_2015-06-29_16-15-02
3. File PDF 6281262622622_2015-06-30_12-47-47
4. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-31-11
5. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-33-43
6. File PDF 6281262622622_2015-07-01_23-45-37
7. File PDF 6281262622622_2015-07-04_07-30-14

214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH291350972 yang berisikan antara lain:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2	efb5755a19db78ffbab1df	Softcopy
	015-05-18_17-28-55.pdf	6085294fc4	SMS
2	SMS_6281362101414_2	6cb882de4e81a6d3520d	Softcopy
	015-05-20_07-29-58.pdf	fe6ccdd8f31b	SMS
3	SMS_6281362101414_2	04f94d07f1604869ef847	Softcopy
	015-05-20_07-34-45.pdf	3c100db48ac	SMS
4	SMS_6281362101414_2	d67660763ce59643a236	Softcopy
	015-05-20_08-32-04.pdf	2841179cd51d	SMS
5	SMS_6281362101414_2	6ebce7badf3145e4892b	Softcopy
	015-05-20_08-41-24.pdf	14c0c8987f63	SMS
6	SMS_6281362101414_2	818f18d7623e918469fbc	Softcopy
	015-05-20_13-58-04.pdf	b9d7be31c5f	SMS
7	SMS_6281362101414_2	b71e2cf2b94bdc6b74f82	Softcopy
	015-05-21_20-52-00.pdf	049d6a66385	SMS
8	SMS_6281362101414_2	3c507e645b7c3ac6b322	Softcopy
	015-05-21_20-53-10.pdf	71b82d011333	SMS
9	SMS_6281362101414_2	101d6769f06ae586b588	Softcopy
	015-05-21_20-54-13.pdf	4185f8dff235	SMS
10	SMS_6281362101414_2	fae6a13fa86043a7a6664	Softcopy
	015-05-21_20-56-42.pdf	c143979c627	SMS
11	SMS_6281362101414_2	9207389ded2f0f63c1338	Softcopy
	015-05-21_20-57-43.pdf	479d7a12dd4	SMS
12	SMS_6281362101414_2	77fd5b6a6e3f67230eb88	Softcopy
	015-05-21_21-05-33.pdf	4d84cf6413d	SMS
13	SMS_6281362101414_2	251a59ae53b3a07f1754	Softcopy
	015-05-21_21-07-41.pdf	628e3ecef7df	SMS
14	SMS_6281362101414_2	0f26633e4f27f93dcf499c	Softcopy

Hal. 215 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015-05-21_21-07-43.pdf	0afbb86747	SMS
	SMS_6281362101414_2	2506479d73428a3757dd	Softcopy
15	015-05-21_21-07-51.pdf	e7bbe8f4bbfc	SMS
	SMS_6281362101414_2	baaed7ef6d05d6f803215	Softcopy
16	015-05-21_21-24-43.pdf	a7a31a54c65	SMS
	SMS_6281362101414_2	09b6c4291218fcb3d221	Softcopy
17	015-05-21_21-28-35.pdf	abe092732505	SMS
	SMS_6281362101414_2	56463b4bb980993edd74	Softcopy
18	015-05-21_21-32-01.pdf	1403614e3dc6	SMS
	SMS_6281362101414_2	6185ac826c216c062692	Softcopy
19	015-05-22_06-04-50.pdf	1895c6954779	SMS
	SMS_6281362101414_2	38cab774eb16d9b074f4	Softcopy
20	015-05-22_06-22-17.pdf	9d08cf7a48a4	SMS
	SMS_6281362101414_2	0f76eb41aa9991fe9c667	Softcopy
21	015-05-22_06-24-14.pdf	9dffe68086e	SMS
	SMS_6281362101414_2	e1300a1fb209001574e6	Softcopy
22	015-05-22_06-26-22.pdf	3a942c32c275	SMS
	SMS_6281362101414_2	4d93a39f1a90e43a9288	Softcopy
23	015-05-22_06-28-03.pdf	495341084a31	SMS
	SMS_6281362101414_2	d8bf2878dedfe0fdc83b7	Softcopy
24	015-05-22_06-28-17.pdf	a028cd57401	SMS
	SMS_6281362101414_2	fab970de0d2d3887843b	Softcopy
25	015-05-22_06-28-53.pdf	0798377945f5	SMS
	SMS_6281362101414_2	4aaf323716c1f5c7d2296	Softcopy
26	015-05-22_09-13-51.pdf	7dea8112b83	SMS
	SMS_6281362101414_2	4558fc7e0c08d3e32e9f9	Softcopy
27	015-05-22_09-26-29.pdf	e127e93a6e0	SMS
	SMS_6281362101414_2	5827346afb1c85d952c0	Softcopy
28	015-05-22_09-27-07.pdf	027cfcea2466	SMS
	SMS_6281362101414_2	de73c850c31d074ceec26	Softcopy
29	015-05-22_15-03-07.pdf	81411b07b3ad	SMS
	SMS_6281362101414_2	92596273abf500b25e5c	Softcopy
30	015-06-01_09-04-21.pdf	1826e5429b40	SMS
	SMS_6281362101414_2	a4646065306f0bef05751	Softcopy
31	015-06-01_09-07-48.pdf	4d4ec97eee5	SMS
	SMS_6281362101414_2	ef7e4fb3080308bf54cb6	Softcopy
32	015-06-01_09-51-02.pdf	2fde0d4e1fa	SMS
	SMS_6281362101414_2	bc70377392313d5a568f	Softcopy
33	015-06-01_09-59-27.pdf	665ae3b2dd73	SMS
	SMS_6281362101414_2	d673110e31a4d8a42c1e	Softcopy
34	015-06-01_10-06-04.pdf	1a690837ba42	SMS
	SMS_6281362101414_2	2aa2760e5c660d2a9fea	Softcopy
35	015-06-01_16-30-18.pdf	5b67788fa8a5	SMS
	SMS_6281362101414_2	8ea3bc57b47297502910	Softcopy
36	015-06-01_16-37-33.pdf	38f3f310eb4e	SMS
	SMS_6281362101414_2	a129cd3add3c88ca1a9b	Softcopy
37	015-06-01_16-39-10.pdf	b17e838f6e0f	SMS
	SMS_6281362101414_2	acb6c6b32988550bcea8	Softcopy
38	015-06-01_16-40-05.pdf	851215e38dd2	SMS
	SMS_6281362101414_2	12a3bd474de3f339f5ca7	Softcopy
39	015-06-01_16-42-08.pdf	fdd16f0eda0	SMS
40	SMS_6281362101414_2	cea4b66a7bbfceb7ac9b	Softcopy

Hal. 216 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015-06-01_16-42-48.pdf	2034be7d8b29	SMS
	SMS_6281362101414_2	20eec616780035dff567f	Softcopy
41	015-06-01_16-43-32.pdf	1d544674f48	SMS
	SMS_6281362101414_2	54437057ee424599d162	Softcopy
42	015-06-01_16-44-07.pdf	7086eff4ade1	SMS
	SMS_6281362101414_2	92196f96b6fbaece65925	Softcopy
43	015-06-01_19-30-13.pdf	1d4a7bb4528	SMS
	SMS_6281362101414_2	dcf78bf37818233dfb0cd	Softcopy
44	015-06-01_19-30-40.pdf	597e377617	SMS
	SMS_6281362101414_2	845eb02a22ca3509fac6	Softcopy
45	015-06-01_20-23-05.pdf	1cd9d55b7f2c	SMS
	SMS_6281362101414_2	5f2ec7da849c632f1aee9	Softcopy
46	015-06-01_20-26-04.pdf	c62da6793c9	SMS
	Voice_call_34011337_6		
47	281362101414_2015-05-10_21-17-29.wav	35b36161568af1f7f9dbf8da2f446b2c	Voice
	Voice_call_34052581_6		
48	281362101414_2015-05-14_07-33-28.wav	fe49f542af041fe67dc6c9b6a55d3a1e	Voice
	Voice_call_34053629_6		
49	281362101414_2015-05-14_09-45-56.wav	1ebef4f21ad52ef24582ebb8cccace2a	Voice
	Voice_call_34063420_6		
50	281362101414_2015-05-15_08-31-52.wav	25d3da860f1956933193a3fbc709f9e8	Voice
	Voice_call_34066001_6		
51	281362101414_2015-05-15_11-43-12.wav	95db60ef713311f8ae11876a2970c392	Voice
	Voice_call_34098674_6		
52	281362101414_2015-05-18_15-51-35.wav	1b11c8685086a7d02e2ce1b264460937	Voice
	Voice_call_34103277_6		
53	281362101414_2015-05-18_22-16-47.wav	1dc8008ce9c18fa0e4dd158d2a2ea750	Voice
	Voice_call_34117640_6		
54	281362101414_2015-05-19_22-39-32.wav	da9d5b9bb64f7b76c5ba0d0793dd66c5	Voice
	Voice_call_34118817_6		
55	281362101414_2015-05-20_07-26-26.wav	02643d743d97f125ea2f5a50d0929753	Voice
	Voice_call_34118885_6		
56	281362101414_2015-05-20_07-32-55.wav	c213f5115c927740443f74a1c4262005	Voice
	Voice_call_34118932_6		
57	281362101414_2015-05-20_07-37-13.wav	4a2ed16b24b59185f528dd0cb444e762	Voice
58	Voice_call_34119210_6		
	281362101414_2015-	f70a3e111ba962d573cc27498a1ed9c4	Voice

Hal. 217 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05-20_08-07-03.wav		
	Voice_call_34125523_6		
	281362101414_2015-	56d7387ef63163aeabd3	
59	05-20_15-14-01.wav	6713d2cfcabd	Voice
	Voice_call_34269689_6		
	281362101414_2015-	1557885e02c6f2dd8809	
60	05-21_11-32-53.wav	3e930b6370c1	Voice
	Voice_call_34269690_6		
	281362101414_2015-	59be457a95bd5bbe915c	
61	05-21_11-32-54.wav	148fde65217e	Voice
	Voice_call_34270507_6		
	281362101414_2015-	28aefdd7a7bfae5e09c76	
62	05-21_12-20-42.wav	5186a7fee26	Voice
	Voice_call_34270745_6		
	281362101414_2015-	19902ddd9041824a09a8	
63	05-21_12-37-53.wav	d4773a9551dd	Voice
	Voice_call_34277206_6		
	281362101414_2015-	3db239906064d260fba9	
64	05-21_20-50-21.wav	62ac9dda5a7e	Voice
	Voice_call_34280673_6		
	281362101414_2015-	45a2f10ef15f965173b1c	
65	05-22_09-31-33.wav	a2fe1e2be3b	Voice
	Voice_call_34288163_6		
	281362101414_2015-	ff984cae2283e6db3ac94	
66	05-22_18-35-45.wav	537b7b424e3	Voice
	Voice_call_34288521_6		
	281362101414_2015-	d55ddc3e1feb7b35f1008	
67	05-22_19-07-47.wav	cd75e3ef8fb	Voice
	Voice_call_34288571_6		
	281362101414_2015-	aa113a5f1f9c763b71eb8	
68	05-22_19-12-43.wav	2dd3f1e3dba	Voice
	Voice_call_34288679_6		
	281362101414_2015-	a8d3cd2670837f31cf2b9	
69	05-22_19-18-16.wav	e3d71220f18	Voice
	Voice_call_34385649_6		
	281362101414_2015-	4644ee44d0d8d9343037	
70	05-31_10-51-57.wav	b0d5730f5fba	Voice
	Voice_call_34392708_6		
	281362101414_2015-	4603d75f3ade464ddb6a	
71	06-01_09-02-10.wav	3fbf30f97a0f	Voice
	Voice_call_34404985_6		
	281362101414_2015-	99b13e34a8a7a5aeadda	
72	06-01_22-45-07.wav	3ef95bd2ecbe	Voice
	SMS_6281362101414_2	01090dc9224b37912b3f	Softcopy
73	015-06-05_13-54-40.pdf	dcdfb556dab9	SMS
	SMS_6281362101414_2	852c8ba7e7885c75d2b7	Softcopy
74	015-06-05_13-55-41.pdf	de55d3628e2e	SMS
	SMS_6281362101414_2	77738d6b08c66e6fbed9	Softcopy
75	015-06-05_13-59-51.pdf	46d83a88de53	SMS

Hal. 218 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	SMS_6281362101414_2 015-06-05_14-00-06.pdf	561a2b926912267e0969 cf19efd464f0	Softcopy SMS
77	SMS_6281362101414_2 015-06-06_16-59-36.pdf	b4838ffc4e39dba6fbddc 90d38cd751a	Softcopy SMS
78	SMS_6281362101414_2 015-06-06_17-05-33.pdf	9dbb57f14a9eb6cf861c9 f4c187f3f67	Softcopy SMS
79	SMS_6281362101414_2 015-06-06_17-05-53.pdf	b15ec3d788338c4c39d0 43c99e0cc2ee	Softcopy SMS
80	SMS_6281362101414_2 015-06-06_17-06-03.pdf	85cc027f703b08a3345d 401cb1f512c2	Softcopy SMS
81	SMS_6281362101414_2 015-06-06_17-27-37.pdf	2858633a06154cdd8bf9 a89cb1413d3b	Softcopy SMS
82	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-18-55.pdf	13eea0804f30ceddd3c7 2063f3a08138	Softcopy SMS
83	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-19-38.pdf	2ffb69b6752351c6b9e8a 9e712bfccf7	Softcopy SMS
84	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-32-34.pdf	7727cedee51e473abd0d 89d9cb23a2c9	Softcopy SMS
85	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-34-45.pdf	8200ad27b5985a434073 56e0fd3bf17d	Softcopy SMS
86	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-35-28.pdf	4b197d8433ca00f293ea 04b931794b65	Softcopy SMS
87	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-35-38.pdf	de2117e8af210a322400 9af6a62fb8d0	Softcopy SMS
88	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-36-23.pdf	c0b20a3128ae6796f0fa9 1289c2accb8	Softcopy SMS
89	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-36-45.pdf	40b27a87df0ab88f85d84 3458192563a	Softcopy SMS
90	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-42-57.pdf	53f7eadf7ad8519384100 12ec642c34c	Softcopy SMS
91	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-43-36.pdf	d49c652a0c736aae1f80 6d43bad939c9	Softcopy SMS
92	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-45-58.pdf	f91d4b8c74a8210c3e5d 629822bb8d17	Softcopy SMS
93	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-46-48.pdf	538b37711de239b6b52f a740a529d4e2	Softcopy SMS
94	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-48-29.pdf	7a840c36da08f6c193ef8 8f7dccbf3c	Softcopy SMS
95	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-50-18.pdf	bac338997a8b7586b991 88b86a2b3240	Softcopy SMS
96	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-50-25.pdf	c9b5765286e0eb6dbb48 daf563251b1c	Softcopy SMS
97	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-58-07.pdf	390c20e174fbadf6570a7 f9f6d3c6275	Softcopy SMS
98	SMS_6281362101414_2 015-06-06_19-59-58.pdf	3f49bf0580df27abff92f17 9aafc5fef	Softcopy SMS
99	SMS_6281362101414_2 015-06-06_20-29-10.pdf	d65c277c5f784b859c64f b33f9301e1c	Softcopy SMS
100	SMS_6281362101414_2 015-06-08_07-32-54.pdf	df493a1417560e5c8832f d289938fe11	Softcopy SMS
101	SMS_6281362101414_2	640ad9de6d9f94f88b818	Softcopy

Hal. 219 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015-06-08_16-34-32.pdf	bd549ee6eb8	SMS
	SMS_6281362101414_2	22bde247dfa1fee607628	Softcopy
102	015-06-09_08-38-42.pdf	fccf0f30fef	SMS
	SMS_6281362101414_2	0a564d78863b61f74fd52	Softcopy
103	015-06-09_08-41-55.pdf	48f78a1b6bd	SMS
	SMS_6281362101414_2	a02148afb6f64b5428ce	Softcopy
104	015-06-09_08-42-25.pdf	36d7cfd1a87	SMS
	SMS_6281362101414_2	b30657406a0d24b7305f	Softcopy
105	015-06-09_08-51-48.pdf	b23e6c95dc09	SMS
	SMS_6281362101414_2	e2ff77236c034f28bcb69	Softcopy
106	015-06-09_08-52-08.pdf	c63bbc44848	SMS
	SMS_6281362101414_2	df5a167caec13e1e990b	Softcopy
107	015-06-16_15-25-40.pdf	13639c4dbbd9	SMS
	SMS_6281362101414_2	05228ba908ca7232de97	Softcopy
108	015-06-16_15-26-59.pdf	6a599ba11a0e	SMS
	SMS_6281362101414_2	96950ae64ca0458eba07	Softcopy
109	015-06-16_15-27-02.pdf	e5c300b2e047	SMS
	SMS_6281362101414_2	7ca3da6d5fc3a4b1e7a7	Softcopy
110	015-06-17_18-01-25.pdf	836eb944a18c	SMS
	SMS_6281362101414_2	2b3afc57645848176651f	Softcopy
111	015-06-17_18-13-14.pdf	8e1a85e14b6	SMS
	SMS_6281362101414_2	ac567ddc77ac1d62251f	Softcopy
112	015-06-17_18-14-15.pdf	346c10c3254	SMS
	SMS_6281362101414_2	1f87b800a8e99554d4a6	Softcopy
113	015-06-19_12-21-48.pdf	55a36dc459ad	SMS
	Voice_call_34441919_6		
114	281362101414_2015-06-05_08-31-14.wav	677c67dcc72fa72b9305f f47772ec122	Voice
	Voice_call_34455385_6		
115	281362101414_2015-06-06_09-46-57.wav	136d946bd6928e7cd281 943078f12436	Voice
	Voice_call_34455413_6		
116	281362101414_2015-06-06_09-50-41.wav	f55abf4c26cf1a0b16229f 39e7ba3c7f	Voice
	Voice_call_34459791_6		
117	281362101414_2015-06-06_17-22-34.wav	3913d64e698c7347dac9 33f4bf6ee07d	Voice
	Voice_call_34461183_6		
118	281362101414_2015-06-06_19-43-40.wav	d62b840030f6178103ca 053c5255f3c1	Voice
	Voice_call_34462716_6		
119	281362101414_2015-06-06_22-48-46.wav	12d47b31d8a2b311c569 7071bd7fa7e8	Voice
	Voice_call_34470609_6		
120	281362101414_2015-06-07_19-27-43.wav	8389176732dcd084472d eaaaa2e395e9	Voice
	Voice_call_34477792_6		
121	281362101414_2015-06-08_11-40-47.wav	f909a2241f6a99a1ca4e8 7fc0ee5648b	Voice
122	Voice_call_34482362_6	00acabd54c9326cb7fb0	Voice

Hal. 220 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	281362101414_2015-06-08_16-35-41.wav	9ca0a4f9e227	
123	Voice_call_34487364_6 281362101414_2015-06-09_06-49-14.wav	e9f8feedd5bceae3c41cf a7d6bea8726	Voice
124	Voice_call_34487382_6 281362101414_2015-06-09_06-51-09.wav	8622ee352c871687427f 23b1d0e4ce3d	Voice
125	Voice_call_34488677_6 281362101414_2015-06-09_08-28-05.wav	f483d294f8ec906fa6720 63e7158f8cc	Voice
126	Voice_call_34488701_6 281362101414_2015-06-09_08-29-09.wav	d4bdb9c77dc012460276 39c9b75d6e6c	Voice
127	Voice_call_34511030_6 281362101414_2015-06-10_17-02-38.wav	84acf7ec026bf2836c7f7 078ae1c66e2	Voice
128	Voice_call_34571408_6 281362101414_2015-06-15_23-26-42.wav	01f40a5266c2d6bb36ff4f5 b35f19d9f5	Voice
129	Voice_call_34573571_6 281362101414_2015-06-16_08-15-30.wav	12a82976fdb0dfbc15c82 f5570989d40	Voice
130	Voice_call_34578888_6 281362101414_2015-06-16_14-36-44.wav	a92b78d303644a07c0d1 deb6fc870b07	Voice
131	Voice_call_34579008_6 281362101414_2015-06-16_14-44-14.wav	e657e52b93f7aa8dba6fc 19aacc7a5f9	Voice
132	Voice_call_34579553_6 281362101414_2015-06-16_15-24-31.wav	1211643613a7922f3ea8 a0bdeb15d2f9	Voice
133	Voice_call_34579638_6 281362101414_2015-06-16_15-31-05.wav	647e165985613a83737d 784306caaa24	Voice
134	Voice_call_34593794_6 281362101414_2015-06-17_17-13-03.wav	980ea40ef532efae4b6bc 1f14a86682b	Voice
135	Voice_call_34593848_6 281362101414_2015-06-17_17-16-33.wav	dd18b812ac03e1242629 2ace7259db13	Voice
136	Voice_call_34594055_6 281362101414_2015-06-17_17-35-25.wav	a07148dd3be63de2e6ab bbef08d084e6	Voice
137	Voice_call_34594148_6 281362101414_2015-06-17_17-42-26.wav	97c9f6ae8e4f9084b90af ef62c3fd6bc	Voice
138	Voice_call_34607530_6 281362101414_2015-	88e8b160dcbda6579710 a96542e736bc	Voice

Hal. 221 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06-18_23-47-29.wav		
	Voice_call_34609969_6		
	281362101414_2015-	3708548118624340a639	
139	06-19_09-20-36.wav	123b7d70d184	Voice
	Voice_call_34643364_6		
	281362101414_2015-	6f1ad6cac55584a89601	
140	06-22_18-55-49.wav	6818eedac52f	Voice
	Voice_call_34653171_6		
	281362101414_2015-	f83a6c894a8e4bc87c47	
141	06-24_09-12-27.wav	29230cb026af	Voice
	Voice_call_34680615_6		
	281362101414_2015-	10170dde8a16ab7099ae	
142	06-27_22-45-45.wav	0bc6ac1e28d4	Voice
	Voice_call_34699326_6		
	281362101414_2015-	4e2022a1650b8d38a7cf	
143	06-30_11-14-40.wav	d3fa87d8d508	Voice
	Voice_call_34699826_6		
	281362101414_2015-	e3ff6577cf127815f06ed1	
144	06-30_11-43-28.wav	4ee9709650	Voice
	Voice_call_34700708_6		
	281362101414_2015-	fd9e48f1ecb711add9839	
145	06-30_12-41-54.wav	abda700ae8d	Voice
	Voice_call_34700780_6		
	281362101414_2015-	7a0966ca98faf4aa06379	
146	06-30_12-47-48.wav	396a6ec18e3	Voice
	Voice_call_34710119_6		
	281362101414_2015-	175b56156bafc2b3c011	
147	07-01_09-31-12.wav	cff77262c25e	Voice
	Voice_call_34710176_6		
	281362101414_2015-	89295eb49baec3e1d0e5	
148	07-01_09-33-44.wav	0b36ec46cc6d	Voice
	Voice_call_34710842_6		
	281362101414_2015-	e8de7c9310fd7cffe7255	
149	07-01_10-19-06.wav	ae78f3fea2	Voice
	Voice_call_34710941_6		
	281362101414_2015-	09e1888b5a28c88a9404	
150	07-01_10-26-34.wav	fce1255f2421	Voice
	Voice_call_34719693_6		
	281362101414_2015-	780cd9a6f1d648399d0e	
151	07-01_22-17-47.wav	6c48c8f063de	Voice
	Voice_call_34720219_6		
	281362101414_2015-	6845b4fc4b118cbd0b23	
152	07-01_23-45-38.wav	2e0db8fddc1e	Voice
	Voice_call_34743989_6		
	281362101414_2015-	66785bdf609f66a09166	
153	07-04_12-08-15.wav	496e9910b9c	Voice
	Voice_call_34749043_6		
	281362101414_2015-	af1697f3554e74ca534d5	
154	07-04_22-19-40.wav	3cf604063a6	Voice

Hal. 222 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155	SMS_6287788877191_2 015-07-05_11-48-04.pdf	a67d1a89a755d583d0b4 96430e3d6bb6	Softcopy SMS
156	SMS_6287788877191_2 015-07-05_11-48-57.pdf	80346eba2eaaf49c9f21e fab7b041fb2	Softcopy SMS
157	Voice_call_34773172_6 28161902088_2015-07-07_12-02-20.wav	4820f8cddf304bf730d76 1b46d318e47	Voice
158	SMS_6281221848850_2 015-06-07_08-16-55.pdf	6c95e9a1e5d065fcb650 a148b9a8f402	Softcopy SMS
159	SMS_6281221848850_2 015-06-07_08-24-47.pdf	3c0f4cd29ff00e7970751 8157567f6ab	Softcopy SMS
160	SMS_6281221848850_2 015-06-07_08-34-16.pdf	cd4460a94891f3966205 00db939241bf	Softcopy SMS
161	SMS_6281221848850_2 015-06-07_10-01-05.pdf	85d5ffc2b181507efa630 9aab9b45159	Softcopy SMS
162	SMS_6281221848850_2 015-06-07_10-02-01.pdf	25a065232728fcb81ab 8b4143f990c8	Softcopy SMS
163	SMS_6281221848850_2 015-06-08_07-32-46.pdf	ce2363f41e43786751c2 4d06c9f97d7e	Softcopy SMS
164	SMS_6281221848850_2 015-06-09_08-38-33.pdf	11b79b5497d03a57aa9b 0f401e322c4e	Softcopy SMS
165	SMS_6281221848850_2 015-06-09_08-41-47.pdf	f87d51c992886ec05c04 19300e9bd6c0	Softcopy SMS
166	SMS_6281221848850_2 015-06-09_08-51-40.pdf	28c5e2c540466aa7b9a4 2c25f907c24a	Softcopy SMS
167	SMS_6281221848850_2 015-06-09_08-52-08.pdf	0383501c92029cfbad34 b9353fbccaff	Softcopy SMS
168	SMS_6281221848850_2 015-06-09_09-46-56.pdf	2bfc9e69547a307fe26ec 9652d8be932	Softcopy SMS
169	SMS_6281221848850_2 015-06-09_10-49-37.pdf	2da6a8efb177b517f4f65 3e884fe3836	Softcopy SMS
170	SMS_6281221848850_2 015-06-09_10-52-35.pdf	7d3122ccc429d4bf930b 2debfbabe7ab	Softcopy SMS
171	SMS_6281221848850_2 015-06-26_08-30-25.pdf	6757fc61f92663901bd03 903df2061fd	Softcopy SMS
172	Voice_call_34422375_6 281221848850_2015-06-03_18-38-58.wav	23632205887f8e400b1c 323d167612ed	Voice
173	Voice_call_34422404_6 281221848850_2015-06-03_18-41-35.wav	e9963c3a0899e6a9afb0 a4776cfb5f90	Voice
174	Voice_call_34422773_6 281221848850_2015-06-03_19-05-22.wav	cb056b6750bc44e7aeea bb9000072619	Voice
175	Voice_call_34464211_6 281221848850_2015-06-07_08-20-32.wav	0f00e60561df62930ac16 7f4d54c3cf0	Voice
176	Voice_call_34470608_6 281221848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acbc2 5ed56e26b816	Voice
177	Voice_call_34473182_6	716e2471a77998ab3012	Voice

Hal. 223 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	281221848850_2015-06-08_06-57-26.wav	44370cc6b1b3	
178	Voice_call_34477789_6 281221848850_2015-06-08_11-40-46.wav	6e4511374140dd6e69e2 f6b3da0c0b70	Voice
179	Voice_call_34487383_6 281221848850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f66 a9a0f17492	Voice
180	Voice_call_34488636_6 281221848850_2015-06-09_08-25-29.wav	db5a4c85b549b0758367 35da81182d5c	Voice
181	Voice_call_34488703_6 281221848850_2015-06-09_08-29-11.wav	aa9e00d3aa17bd4bf36f5 e5dfc8271ed	Voice
182	Voice_call_34491548_6 281221848850_2015-06-09_11-00-08.wav	0ca8e00e58636a8ef9f93 e9f3672f764	Voice
183	Voice_call_34511325_6 281221848850_2015-06-10_17-20-05.wav	8e43c4ce25a05f5f08177 14fb34c44a9	Voice
184	Voice_call_34592000_6 281221848850_2015-06-17_14-52-01.wav	5833ec0fb4cb5c406891c 2af8b1a47e8	Voice
185	Voice_call_34653178_6 281221848850_2015-06-24_09-13-24.wav	8d0e9040afbfe7ba1b661 3d2fa6ac5d5	Voice
186	Voice_call_34661000_6 281221848850_2015-06-25_13-00-50.wav	0e5320a7d46255f3ff357 a420a7d1b6d	Voice
187	Voice_call_34687337_6 281221848850_2015-06-29_08-53-02.wav	c670dcc98e83d8b71891 2a9d1433d156	Voice
188	Voice_call_34710916_6 281221848850_2015-07-01_10-24-58.wav	1bf9b6f1a08a4e60bb36f 460c9632f2c	Voice
189	Voice_call_34719694_6 281221848850_2015-07-01_22-17-48.wav	3312d26a79f6310b1b67 eda493125ad0	Voice
190	Voice_call_34719755_6 281221848850_2015-07-01_22-26-09.wav	9a9b73fbe2091e328a24 6a08172f9e15	Voice
191	Voice_call_34758771_6 281221848850_2015-07-06_09-06-16.wav	a7e0534b1868b23aadfa 1a413c4b816d	Voice
192	Voice_call_34762777_6 281221848850_2015-07-06_13-58-49.wav	7025a305e4918307aec9 7703b2352e6c	Voice
193	Voice_call_34762860_6 281221848850_2015-	fa944d5f32f350b6a99d9 69d1ba45750	Voice

Hal. 224 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-06_14-03-57.wav		
	Voice_call_34771730_6		
194	281221848850_2015-07-07_10-35-49.wav	98087a2dbbbcafdcaffd243c33f0d18a	Voice
	Voice_call_34773308_6		
195	281221848850_2015-07-07_12-09-09.wav	a28540792979415dfaa06ec1b4abc791	Voice
	Voice_call_34798486_6		
196	281221848850_2015-07-09_10-29-49.wav	9e96ffda76357fe6c4a5c7fbadc943d3	Voice
	Voice_call_34798624_6		
197	281221848850_2015-07-09_10-38-23.wav	a53fd9570420b7c2ce8e6142a8893596	Voice
	Voice_call_34802883_6		
198	281221848850_2015-07-09_14-55-23.wav	b2ee69a699de6831c606720afa494f71	Voice
	Voice_call_34803389_6		
199	281221848850_2015-07-09_15-30-57.wav	b1be665400d09584a824d7b32294cfb1	Voice
	Voice_call_34804743_6		
200	281221848850_2015-07-09_16-59-09.wav	a486f2864c681ad35152d605c3054702	Voice
	Voice_call_34680188_6		
201	281311183687_2015-06-27_21-30-15.wav	c6946248dc685bfd8e27ff2e76e2d651	Voice
	SMS_6282111000071_2		Softcopy
202	015-07-07_12-34-12.pdf	85dce338dd071e8050f3e3a262cf34a2	SMS
	SMS_6282111000071_2		Softcopy
203	015-07-07_12-58-39.pdf	8d33d32dc81ff2090a76805dd046eb65	SMS
	SMS_6282111000071_2		Softcopy
204	015-07-07_12-59-48.pdf	85690f90329ab2bca16a9e68a17d089a	SMS
	SMS_6282111000071_2		Softcopy
205	015-07-09_00-15-15.pdf	9b1b3e9838161f571b13ee24f9b8ee80	SMS
	Voice_call_34643366_6		
206	282111000071_2015-06-22_18-55-51.wav	fb4a11361147e0871dc38c8814898433	Voice
	Voice_call_34699325_6		
207	282111000071_2015-06-30_11-14-38.wav	493c83fc9ea0793d30ecd5bb5f6e6b9b	Voice
	Voice_call_34743894_6		
208	282111000071_2015-07-04_11-55-16.wav	7a7144a1f1db12944a0650e5ad4439de	Voice
	Voice_call_34743988_6		
209	282111000071_2015-07-04_12-08-12.wav	54b2335eef25b609f6d97d180ca61c59	Voice
	Voice_call_34758562_6		
210	282111000071_2015-07-06_08-50-45.wav	22f5c6af955c75ef7a4c7c95afe04a13	Voice
211	Voice_call_34758599_6	826739816c49bfcf6763c	Voice

Hal. 225 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



	282111000071_2015-07-06_08-54-37.wav	724cee7db6e	
212	Voice_call_34763025_6 282111000071_2015-07-06_14-15-46.wav	1677762d9a3cf9be9b42 37a78697692e	Voice
213	Voice_call_34763154_6 282111000071_2015-07-06_14-25-12.wav	1484d318e9e1a636da59 eeacb54c45d9	Voice
214	Voice_call_34763199_6 282111000071_2015-07-06_14-27-52.wav	14360281766016e3a35e 1656ba9d8c3b	Voice
215	Voice_call_34772727_6 282111000071_2015-07-07_11-35-35.wav	1631af5954ab7dbcf932 a23a77839b7	Voice
216	Voice_call_34773328_6 282111000071_2015-07-07_12-09-56.wav	274c14ace420f7025806 6a722180e1f4	Voice
217	Voice_call_34773840_6 282111000071_2015-07-07_12-37-31.wav	e71f1d00436b71ac5e97 ede127da876c	Voice
218	Voice_call_34773928_6 282111000071_2015-07-07_12-42-05.wav	40966a0d33a0e624d62c 20c481a39018	Voice
219	Voice_call_34774118_6 282111000071_2015-07-07_12-52-53.wav	8def3496392814448092 e9c9e7772190	Voice
220	Voice_call_34797777_6 282111000071_2015-07-09_09-47-30.wav	e4de501f8c2ec4249503 4a063461dd2b	Voice
221	Voice_call_34797887_6 282111000071_2015-07-09_09-54-46.wav	d3ef4e88056fef81d7e87 48fc1547581	Voice
222	Voice_call_34797969_6 282111000071_2015-07-09_09-59-41.wav	f1526268bc8e390585e9 61bf11df19b5	Voice
223	Voice_call_34798022_6 282111000071_2015-07-09_10-02-56.wav	e93094a4a173edff9ee95 7056cd90f2e	Voice
224	Voice_call_34798102_6 282111000071_2015-07-09_10-08-53.wav	1657feddf36a8a8113082 27e137718d5	Voice
225	Voice_call_34798623_6 282111000071_2015-07-09_10-38-21.wav	c2c0904baf2962ae039 5a1854b99369	Voice
226	Voice_call_34799925_6 282111000071_2015-07-09_11-49-07.wav	35588e03e0e8dd37b259 88dcb08cca41	Voice

215. 2 (dua) lembar print out Registrasi Data Pelanggan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 628161902088, nama pemilik Nomor Kantor Pengacara O.C.KALIGIS, Alamat Komp. Majapahit Permai Blok B123 Nomor 18 20 – 22;

216. 1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk Nomor 628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015;

217. Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yang memiliki MD5 Has: 3923fa213ec0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilai SHA-1 Hash: fae2d15a7a7555499dc1e9ea2254867a78de8bf5 dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan ke dalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yang berisi rekaman CCTV sbb:

1. Rekaman CCTV tanggal 1 Juli 2015 diantaranya sbb:

- a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07 sampai dengan 22.27.23;
- b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 sampai dengan 22.28.47;
- c. CCTV Departure Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 sampai dengan 22.32.37;
- d. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 sampai dengan 22.32.40;

2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb:

- a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 sampai dengan 12.09.02;
- b. CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 sampai dengan 12.10.14;
- c. CCTV Dropzone Keberangkatan (239) pada jam 10.58.33 sampai dengan 10.59.37';
- d. CCTV Travelator WR Scp Dome Lantai 2 pada jam 11.13.53 sampai dengan 11.14.33;
- e. CCTV Automatic Gate zona Lt 2 pada jam 11.09.52 sampai dengan 11.11.12;
- f. CCTV Departure dalam zona Lantai 2 (238) pada jam 10.59.10 sampai dengan 10.59.47;
- g. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 15.54.00 sampai dengan 15.33.03;
- h. CCTV Departure dalam zona lantai 2 pada jam 15.13.00

Hal. 227 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan 15.13.34;
- i. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 15.55.07 sampai dengan 15.57.57.
3. Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb .
- a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52 sampai dengan 08.09.05;
 - b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 sampai dengan 08.15.49;
 - c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 sampai dengan 08.19.43;
 - d. CCTV Departure luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam 08.18.19 sampai dengan 08.18.49;
 - e. CCTV Main Gate waiting room domestic 9-12 lantai 2 pada jam 12.14.40 sampai dengan 12.15.46;
 - f. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 sampai dengan 12.16.35;
 - g. CCTV Automatic gate zona lantai 2 pada jam 11.43.15 sampai dengan 11.43.47;
 - h. CCTV Automatic gate zona lantai 2 (237) pada jam 11.41.56 sampai dengan 11.42.50;
 - i. CCTV Waiting Room Gate 10 Lantai 2 pada jam 12.16.34 sampai dengan 12.17.05;
 - j. CCTV Departure luar zona lantai 2 pada jam 11.38.26 sampai dengan 11.39.32;
 - k. CCTV Gate 10 pada jam 12.16.34 sampai dengan 12.17.05;
4. Rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2015 diantaranya sbb:
- a. CCTV Garbarata G+Parking 29 (197) pada jam 14.06.35 sampai dengan 14.06.44;
 - b. CCTV automatic gate zona lantai 2 pada jam 13.48.16 sampai dengan 13.48.36;
 - c. CCTV Dept Dalam Zona Lantai 2 pada jam 13.41.24 sampai dengan 13.41.52.
5. Rekaman CCTV tanggal 9 Juli 2015 diantaranya sbb:
- a. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 08.12.19 sampai dengan 08.12.37;
 - b. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 (156) pada jam 08.16.00 sampai dengan 08.16.12;

Hal. 228 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. CCTV Pintu Arrival Dom Lantai 1 pada jam 08.34.10 sampai dengan 08.35.53;

d. CCTV Main Gate arrival lantai 1 (145) pada jam 08.35.42 s/ 08.35.53.

218. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN) MAPA25PH291921771 yang berisi:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-07-06_20-39-35.pdf	f647c978e4dbc218c921ba54a2615261	Softcopy SMS
2	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
3	Voice_call_34746745_6281362101414_2015-07-04_17-30-15.wav	1f89fcc53422b8277bb210433a30c1e6	Voice
4	Voice_call_34752424_6281362101414_2015-07-05_11-21-52.wav	8f5b3a6891933d47f06592eff9f73123	Voice
5	Voice_call_34752545_6281362101414_2015-07-05_11-35-53.wav	cf698eb64004ee6e2e6f4a4d6c08b7e5	Voice
6	Voice_call_34763121_6281362101414_2015-07-06_14-22-44.wav	7a90e33da400d48b43708c2231b84806	Voice
7	Voice_call_34763156_6281362101414_2015-07-06_14-25-14.wav	ffdf4760c167f58c892a41363f48f1da	Voice
8	Voice_call_34773186_6281362101414_2015-07-07_12-03-08.wav	196a2d8d81d5a22a48cc73ebfbadf302	Voice
9	Voice_call_34773837_6281362101414_2015-07-07_12-37-26.wav	c8c872a146565a6211a6303d23fc0537	Voice
10	Voice_call_34774151_6281362101414_2015-07-07_12-54-30.wav	d8c857b20e2ee8087dc94e4cd28a2087	Voice
11	Voice_call_34710277_6281269705761_2015-07-01_09-43-01.wav	46ef250cd251f43dfefff72836511d3d	Voice
12	Voice_call_34727117_6281269705761_2015-07-02_17-03-26.wav	083598ac849911a98686974578dcdcfc	Voice

Hal. 229 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Voice_call_34728827_6281 269705761_2015-07-02_20-30-02.wav	a0196f07739d30d21cb ecd8a387f599f	Voice
14	Voice_call_34732650_6281 269705761_2015-07-03_10-06-55.wav	4da44d63b0526cdd75 96c498d2573bd7	Voice
15	Voice_call_34756623_6281 269705761_2015-07-05_22-28-05.wav	7f7bd6ba7b21d460be0 eca0e3e32ee83	Voice
16	Voice_call_34758142_6281 269705761_2015-07-06_08-09-59.wav	4243bf443e56a307cf8f dbae6d610ec6	Voice
17	Voice_call_34758772_6281 269705761_2015-07-06_09-06-17.wav	e110135a13c451d234 188ee682bdb7fc	Voice
18	Voice_call_34762776_6281 269705761_2015-07-06_13-58-46.wav	917acc98a51ae939e2 a0314d23d10b23	Voice
19	Voice_call_34762859_6281 269705761_2015-07-06_14-03-56.wav	480b7bbba0fe1363858 4a20bf85d0954	Voice
20	SMS_6287883327443_2015-07-01_11-28-50.pdf	86bb8caf3653e3a2069 150bb73de4ce9	Softcopy SMS
21	SMS_6287883327443_2015-07-03_11-01-07.pdf	dcf97e72b77746a64df bc7b7671b667e	Softcopy SMS
22	SMS_6287883327443_2015-07-03_13-08-11.pdf	636130bca6a530002a e42b9a669572b5	Softcopy SMS
23	Voice_call_34708495_6287 883327443_2015-07-01_06-56-05.wav	77dac2233984e6927e 797b40e5fd53f1	Voice
24	Voice_call_34710475_6287 883327443_2015-07-01_09-55-17.wav	2ed373ad16552bcaedf fbd33607302ce	Voice
25	Voice_call_34710515_6287 883327443_2015-07-01_09-58-06.wav	033b7714e558ad0ac6 b8aa2eea8087ce	Voice
26	Voice_call_34710582_6287 883327443_2015-07-01_10-01-30.wav	dd9104ffcd2d963d569 7741438ebdeba	Voice
27	Voice_call_34710661_6287 883327443_2015-07-01_10-07-14.wav	b4207947bcbbc43642f 27a51d17bb879	Voice
28	Voice_call_34710900_6287	d5b1270b248a23b58c	Voice

Hal. 230 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	883327443_2015-07-01_10-23-33.wav	b845a3312f6587	
29	Voice_call_34734337_6287 883327443_2015-07-03_13-00-11.wav	542d98bb7af5541d035ab47eda0bd680	Voice
30	Voice_call_34752532_6287 883327443_2015-07-05_11-34-10.wav	babf073394b4a2e1f537317cc66242bf	Voice
31	Voice_call_34767251_6287 883327443_2015-07-06_20-35-08.wav	2784180b4bc810ae8fd846734dbc899a	Voice
32	Voice_call_34773131_6287 883327443_2015-07-07_11-59-48.wav	c6d30b308bbd25af2811f1377e481b03	Voice
33	SMS_6281262622622_2015-07-06_09-10-02.pdf	97695390c9c2c4f9e13a314819fc74f2	Softcopy SMS
34	Voice_call_34435906_6281 262622622_2015-06-04_17-55-13.wav	f325fc2a15c37d73c9b54665ff7b4c30	Voice
35	Voice_call_34441914_6281 262622622_2015-06-05_08-31-12.wav	64748c961a4df6e43920ee0073ebc883	Voice
36	Voice_call_34450871_6281 262622622_2015-06-05_19-26-38.wav	146425cb607d3c7de433f1468ab8f02f	Voice
37	Voice_call_34450929_6281 262622622_2015-06-05_19-31-31.wav	956234273d645be609778e486933c62e	Voice
38	Voice_call_34462717_6281 262622622_2015-06-06_22-48-48.wav	1a317db12a841f79817be6e3e067667a	Voice
39	Voice_call_34462866_6281 262622622_2015-06-06_23-35-02.wav	b2689cb92020004af6cb9c05662c0041	Voice
40	Voice_call_34680614_6281 262622622_2015-06-27_22-45-44.wav	b7bf7eb5a863cded8c76b1f2673d9aa7	Voice
41	Voice_call_34693032_6281 262622622_2015-06-29_16-15-02.wav	53103ad0b9dbdb533b22146a21e06632	Voice
42	Voice_call_34710118_6281 262622622_2015-07-01_09-31-11.wav	301aa232e2a18c3e912c66cf5d91cde2	Voice

Hal. 231 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Voice_call_34710175_6281 262622622_2015-07-01_09-33-43.wav	be0be1a206396053c7 264293b47038a8	Voice
44	Voice_call_34720218_6281 262622622_2015-07-01_23-45-37.wav	8965677d29b5b845ed e28cd68e96ad0c	Voice
45	Voice_call_34746744_6281 262622622_2015-07-04_17-30-14.wav	e06f10ebb4d843ed803 e93f19c964e60	Voice
46	SMS_6287788877191_201 5-06-08_17-52-19.pdf	9eac6e4dbc89c04044c 0ba53e1329fa8	Softcopy SMS
47	SMS_6287788877191_201 5-07-04_09-37-37.pdf	87d67481821c3f59dbb 9f4ac092635c6	Softcopy SMS
48	SMS_6287788877191_201 5-07-04_10-17-46.pdf	2afbb3f09c3eedeb8a2 314dd66ec8541	Softcopy SMS
49	SMS_6287788877191_201 5-07-04_10-19-11.pdf	f47da370759e8a25e32 14f36fb8f9a84	Softcopy SMS
50	SMS_6287788877191_201 5-07-07_13-37-19.pdf	be96746b93e982c182 bb74a667a01ada	Softcopy SMS
51	SMS_6287788877191_201 5-07-07_13-38-29.pdf	9e891d967b16031d3a bc8bef12fea15f	Softcopy SMS
52	SMS_6287788877191_201 5-07-07_13-38-42.pdf	6fe67d6baadfc1b6214 afd1ce5f8b27d	Softcopy SMS
53	SMS_6287788877191_201 5-07-07_13-38-51.pdf	a13244aae2c661908b 485161b9103322	Softcopy SMS
54	SMS_6287788877191_201 5-07-08_12-28-51.pdf	f88a07cd762e4edd03c 20114c22086a6	Softcopy SMS
55	SMS_6287788877191_201 5-07-08_12-30-14.pdf	660527af7433d91352b 9741687ef2bf5	Softcopy SMS
56	SMS_6287788877191_201 5-07-08_12-30-41.pdf	53e288400a0183e94d 96d866da23fb8b	Softcopy SMS
57	SMS_6287788877191_201 5-07-08_12-31-43.pdf	7ea581422a96ec1e0cf 2bfab732ca5f7	Softcopy SMS
58	SMS_6287788877191_201 5-07-08_13-41-20.pdf	81832dbcbcb20aa76e1 85c86792ad3154	Softcopy SMS
59	SMS_6287788877191_201 5-07-08_16-13-41.pdf	b8e5738decff025d81f3 75c4b729e246	Softcopy SMS
60	SMS_6287788877191_201 5-07-08_17-50-11.pdf	3c19bab778d58e5c7c7 77d4c79e7dc82	Softcopy SMS
61	Voice_call_34449985_6287 788877191_2015-06-05_18-04-07.wav	6c8b0c0c4a46a48e014 93ec24f1479d0	Voice
62	Voice_call_34464575_6287 788877191_2015-06-05_18-04-07.wav	7c2d18aaf7ff569afb39 2e77eb0c048b	Voice

Hal. 232 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07_09-11-07.wav		
63	Voice_call_34473669_6287 788877191_2015-06-08_07-43-52.wav	0b7e98d43ac80c9b075fb42cd259e804	Voice
64	Voice_call_34495672_6287 788877191_2015-06-09_15-18-12.wav	42bc2d571e1552f741d942bcc01cedfa	Voice
65	Voice_call_34502411_6287 788877191_2015-06-10_07-41-21.wav	d820f05086aac890a207e685d7882d5d	Voice
66	Voice_call_34743134_6287 788877191_2015-07-04_10-33-44.wav	8827ced676e0e70fe1dce9fdd7d90207	Voice
67	Voice_call_34749976_6287 788877191_2015-07-05_02-47-58.wav	38c3dac6b641120b3d4ce35ecac74015	Voice
68	Voice_call_34750183_6287 788877191_2015-07-05_04-04-01.wav	af933c7b032a87625be9afef511986f1	Voice
69	Voice_call_34750198_6287 788877191_2015-07-05_04-08-14.wav	d31013e3474810af714d51e43231a887	Voice
70	Voice_call_34750208_6287 788877191_2015-07-05_04-11-49.wav	d22093408874a53e6cc1072ceccce551	Voice
71	Voice_call_34752099_6287 788877191_2015-07-05_10-46-56.wav	d994abc0fa5a0af7ee3e8f3a4ea6643b	Voice
72	Voice_call_34752534_6287 788877191_2015-07-05_11-34-12.wav	d5e1447ecd9a7a76b455e928f9961e45	Voice
73	Voice_call_34757577_6287 788877191_2015-07-06_06-48-24.wav	c1092212a700bb0d96a7db84fba75946	Voice
74	Voice_call_34758886_6287 788877191_2015-07-06_09-16-33.wav	6c555b71cff2538e4202d83797464a67	Voice
75	Voice_call_34758923_6287 788877191_2015-07-06_09-19-39.wav	021b6c9adb27a470600cecbd51c215ae	Voice
76	Voice_call_34760889_6287 788877191_2015-07-06_11-41-08.wav	b648bbc769899602e790a0a8d3ff0b66	Voice

Hal. 233 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Voice_call_34760936_6287 788877191_2015-07-06_11-44-39.wav	5bb704a299f8109de0b0abe8f82a4a15	Voice
78	Voice_call_34762578_6287 788877191_2015-07-06_13-48-14.wav	0a2d7876d42bf9dee2cd744a0b342d66	Voice
79	Voice_call_34764880_6287 788877191_2015-07-06_16-21-59.wav	b8a5d58a4a7041df1c2779113ccf971f	Voice
80	Voice_call_34765302_6287 788877191_2015-07-06_16-55-26.wav	6970a7bac118a29026a440e728d982e8	Voice
81	Voice_call_34770320_6287 788877191_2015-07-07_08-57-21.wav	40afcef06ce5aab48d02e52e5f5e2fad	Voice
82	Voice_call_34773073_6287 788877191_2015-07-07_11-55-32.wav	61a120e77d79d982a04249b0839a3796	Voice
83	Voice_call_34774410_6287 788877191_2015-07-07_13-08-00.wav	a9d2a70f13dd82cd3ade0987cc388089	Voice
84	Voice_call_34774458_6287 788877191_2015-07-07_13-10-42.wav	c0ac219c10bdd0ecff604fad50710106	Voice
85	Voice_call_34774532_6287 788877191_2015-07-07_13-14-16.wav	05aad2372e45424ceffa44621e9016f	Voice
86	Voice_call_34774872_6287 788877191_2015-07-07_13-31-50.wav	6e4b9676b2d062c8ac9d569853f110ec	Voice
87	Voice_call_34784580_6287 788877191_2015-07-08_10-04-39.wav	9b16300b4a1f634dc96e0f59d1a71172	Voice
88	Voice_call_34787002_6287 788877191_2015-07-08_12-20-58.wav	48357d41bf9dcce413670263ee837636	Voice
89	Voice_call_34787061_6287 788877191_2015-07-08_12-24-28.wav	7a6d1e5c4a8daf261cec90d6e63929b4	Voice
90	Voice_call_34792778_6287 788877191_2015-07-08_19-06-37.wav	b43d69f8ee77a6eaedc9a1b82fe1f8c2	Voice
91	Voice_call_34792971_6287	b097d201331b479871	Voice

Hal. 234 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	788877191_2015-07-08_19-27-38.wav	a65c7d655f5673	
92	Voice_call_34796822_6287 788877191_2015-07-09_08-44-20.wav	a6fe9066eb5c416f502 81bb2d1324cd2	Voice
93	Voice_call_34797857_6287 788877191_2015-07-09_09-53-02.wav	ef4133c3b3611e02970 e22ff268cb37f	Voice
94	Voice_call_34691379_6282 111000071_2015-06-29_13-54-49.wav	c59716b5fd4e1097a 7fe26acc02f86	Voice
95	Voice_call_34700707_6282 111000071_2015-06-30_12-41-52.wav	6936d53fb6106329ae3 8830adc0b4184	Voice
96	Voice_call_34710841_6282 111000071_2015-07-01_10-19-03.wav	16da9a4dc9d35f9ce44 cd353528b838d	Voice
97	Voice_call_34710939_6282 111000071_2015-07-01_10-26-32.wav	fd911c97591b361e20c 9295ce9f1f248	Voice
98	Voice_call_34734401_6282 111000071_2015-07-03_13-05-10.wav	9c656be2c7c70b589af b815bc5b597a8	Voice
99	Voice_call_34743132_6282 111000071_2015-07-04_10-33-42.wav	ebb54efd503ec4a0917 d52bb90193a14	Voice
100	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	fb0acaff93cc64a0fd138 0a63c79f284	Softcopy SMS
101	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-49-37.pdf	3b55b1b5665509b648 c2d6ef346740c8	Softcopy SMS
102	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	56e9ca3559f2ba65a30 626a11a6c72c0	Softcopy SMS
103	Voice_call_34470608_6281 221848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acbc 25ed56e26b816	Voice
104	Voice_call_34473182_6281 221848850_2015-06-08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab30 1244370cc6b1b3	Voice
105	Voice_call_34473667_6281 221848850_2015-06-08_07-43-49.wav	edc9d01a29ebd41d77 67f16eb7741ec5	Voice
106	Voice_call_34477789_6281 221848850_2015-06-	fd15e2274bed957d131 f262f15e2c1a8	Voice

Hal. 235 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08_11-40-46.wav		
107	Voice_call_34487383_6281 221848850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f66a9a0f17492	Voice
108	Voice_call_34593223_6281 375344283_2015-06-17_16-34-18.wav	255f7e55a2978f4a8dea37796c7bbc0e	Voice
109	Voice_call_34653230_6281 375344283_2015-06-24_09-19-15.wav	aa12ba301698aa4ae613386ac1c79b49	Voice
110	Voice_call_34710278_6281 375344283_2015-07-01_09-43-04.wav	b90bc2ae451a80a3f772c4d3ac7cede0	Voice
111	Voice_call_34723613_6281 375344283_2015-07-02_11-12-28.wav	bc89af1efc1547f596d56e1cfa9d58a2	Voice
112	Voice_call_34724304_6281 375344283_2015-07-02_12-17-25.wav	8a7c30f84581d8be332c91e2340b6a9e	Voice
113	Voice_call_34758143_6281 375344283_2015-07-06_08-09-59.wav	3dc8275903444cd9db8caae93eaa1623	Voice
114	Voice_call_34763122_6281 375344283_2015-07-06_14-22-45.wav	8ddaed8f0c830cc001e2f34dd55bbf12	Voice
115	Voice_call_34763201_6281 375344283_2015-07-06_14-27-54.wav	c53ec6b2adc81a0bdaac6b934a95ccea	Voice
116	Voice_call_34774155_6281 375344283_2015-07-07_12-54-32.wav	85aa9cf97371ea378824ad2eabd84dd1	Voice
117	SMS_628161902088_2015-07-03_13-08-14.pdf	d9859a7ae5d197c51c2670388e461f76	Softcopy SMS
118	SMS_628161902088_2015-07-06_20-34-23.pdf	7c5d902c49b1fb16e54a112dc04a7bd8	Softcopy SMS
119	Voice_call_34573985_6281 61902088_2015-06-16_08-47-36.wav	84c1709aa6cdaf1c5c7d33af68f963de	Voice
120	Voice_call_34708522_6281 61902088_2015-07-01_07-02-25.wav	7c8c5b8c22daa57b8dfc0a69712726aa	Voice
121	Voice_call_34708530_6281 61902088_2015-07-01_07-	aa8874b9fd73e291cd9ec9826e8f1035	Voice

Hal. 236 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



	05-28.wav		
122	Voice_call_34708646_6281 61902088_2015-07-01_07-24-02.wav	fda450bfe47de2a6b2feb9c30d86b949	Voice
123	Voice_call_34711028_6281 61902088_2015-07-01_10-30-59.wav	1f27f1041d6fb71541c60c3ae916cfe1	Voice
124	Voice_call_34715839_6281 61902088_2015-07-01_15-25-45.wav	a5671170b1daa2b017d2a70240d7c983	Voice
125	Voice_call_34721823_6281 61902088_2015-07-02_08-48-49.wav	eddc8623a7e89085346f3bc63c96475	Voice
126	Voice_call_34721880_6281 61902088_2015-07-02_08-52-43.wav	4f49e0111712a3fb24a998d525b4ca38	Voice
127	Voice_call_34721957_6281 61902088_2015-07-02_08-58-21.wav	1fab0839b2a35b00203f4d3897845201	Voice
128	Voice_call_34722497_6281 61902088_2015-07-02_09-47-07.wav	a2085fc6139ddd4c36e9485ee563270b	Voice
129	Voice_call_34722729_6281 61902088_2015-07-02_10-04-27.wav	f038d218119a52b54b5cd440bbe2f84c	Voice
130	Voice_call_34730756_6281 61902088_2015-07-03_06-10-21.wav	d529b85b323e8eeaac8bb3fd5ee38205	Voice
131	Voice_call_34734334_6281 61902088_2015-07-03_13-00-08.wav	a50b0dbf8c14a02318420a25852df5a6	Voice
132	Voice_call_34735091_6281 61902088_2015-07-03_13-50-34.wav	54a04a4620c6afe1a08397bfafed43a4	Voice
133	Voice_call_34750322_6281 61902088_2015-07-05_04-45-00.wav	f1573aa5f94f05fc9a0122a03ac0bfa7	Voice
134	Voice_call_34751050_6281 61902088_2015-07-05_08-24-08.wav	0fa0c6a74ddf3a5fb28d93b419b95d28	Voice
135	Voice_call_34752351_6281 61902088_2015-07-05_11-10-14.wav	60a77f4fc0d6b1e31886fbcca25ef547	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	Voice_call_34767252_6281 61902088_2015-07-06_20-35-11.wav	a153eacbf7ddd6ef101 97047e871299e	Voice
137	Voice_call_34797886_6281 61902088_2015-07-09_09-54-39.wav	954afc426096d4ed77f 5536d32bf53b4	Voice
138	Voice_call_34797901_6281 61902088_2015-07-09_09-55-39.wav	771b858acb1c3e205d a6943abec18636	Voice
139	Voice_call_34798000_6281 61902088_2015-07-09_10-01-53.wav	2105b7804b11da109bf 05b28422a1253	Voice
140	Voice_call_34798328_6281 61902088_2015-07-09_10-20-59.wav	6ac15b9d3a179505f95 7f00cb503f16a	Voice
141	Voice_call_34798503_6281 61902088_2015-07-09_10-30-36.wav	343eb58e832be8c179 800626f329d69f	Voice
142	Voice_call_34798807_6281 61902088_2015-07-09_10-48-00.wav	c4deba8b4ba21cf44fc5 c64e9483d59c	Voice
143	Voice_call_34799030_6281 61902088_2015-07-09_11-01-58.wav	e40ea1a3b3e30e39a2 4d1f1548154e7b	Voice
144	Voice_call_34799179_6281 61902088_2015-07-09_11-09-45.wav	3ae403075c7a83fc995 2f4f50a5880dd	Voice
145	Voice_call_34799326_6281 61902088_2015-07-09_11-18-02.wav	95ec1a42225e043461 76fc02ad0774c7	Voice
146	Voice_call_34799581_6281 61902088_2015-07-09_11-29-43.wav	10bd3923957bab8855 acc650696f483d	Voice
147	Voice_call_34799842_6281 61902088_2015-07-09_11-43-16.wav	9e117bf59ecb1f267f02 7e75e7c44897	Voice
148	SMS_6281375540717_201 5-07-07_10-51-28.pdf	e97695d11f7b05c98b 173dca80c35b9	Softcopy SMS
149	SMS_6281375540717_201 5-07-08_12-30-55.pdf	a3d3375db22dcd430b de51e0a6f17dda	Softcopy SMS
150	SMS_6281375540717_201 5-07-08_12-31-44.pdf	2d63bc5d5793783f6ca 0d93429da907d	Softcopy SMS
151	Voice_call_34771965_6281	d04fbce9f99b9a57126	Voice

Hal. 238 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	375540717_2015-07-07_10-48-49.wav	9dfc345ec0a31	
152	Voice_call_34773074_6281 375540717_2015-07-07_11-55-32.wav	7bed89d0215598254f9 170b1d6b6bec6	Voice
153	Voice_call_34786966_6281 375540717_2015-07-08_12-18-28.wav	f94609de3560bbd5136 0b9cc8f91f7ba	Voice
154	Voice_call_34786989_6281 375540717_2015-07-08_12-19-57.wav	683bd853f6207181c0f 6377ae57f59ec	Voice
155	Voice_call_34787064_6281 375540717_2015-07-08_12-24-32.wav	e48efa9b462c340a0ef a6285e6820f57	Voice
156	Voice_call_34787156_6281 375540717_2015-07-08_12-28-48.wav	26a2f20262d2f97eb3fb 8ddc5fc2dee6	Voice
157	Voice_call_34787332_6281 375540717_2015-07-08_12-40-25.wav	632667ccae33358b60 21673d88177e45	Voice

219. 1(satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

220. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal: permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotokopi Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp 9.975.000,00(sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

221. 1(satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal: permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof DR O.C kaligis, SH, MH untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Provinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi;

Hal. 239 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



222. 1(satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor 13/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 517.904.500,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);
223. 1(satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp 405.200.000,00 (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);
224. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementrian Kehakiman Republik Indonesia;
225. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Utama/Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal. 240 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta lampirannya tentang pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia;
227. 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
228. 1 (Satu) lembar Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang Pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia;
229. 3 (Tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH.,MH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
230. 2 (Dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang Pengangkatan Sdr. SYAMSIR YUSFAN, S.H., MH dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera/Sekertaris Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan

Hal. 241 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

231. 1 (satu) Bundel dokumen invoice Nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp 2.596.459,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
232. 1 (satu) lembar print out rekapitulasi kasir tanggal 02 April 2015.
233. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir tabel kas harian kantor pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu EVY dan Pak GATOT pada tahun 2015;
234. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 3732 tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 260.000.000,00 keperluan USD 20.000;
235. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 3748 tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp. 293.790.000,00 keperluan pengambilan tunai SGD30.000;
236. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penerimaan Kas Nomor 4062 tertanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp100.000.000,00 untuk Deposit LF perkara PTUN Medan;
237. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengeluaran Kas Nomor 5577 tertanggal 7/7/2015, sejumlah Rp. 20.000.000,00 keperluan pengambilan tunai;
238. HP Warna Merah merk Nokia E90 dengan IMEI: 353660011887373 yang di dalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan no kode: 6210 0211 2584 8850, No Telepon: 081221848850, Memory Card Micro SD merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan no kode: P 1019445;
239. HP Warna Putih merk Blackberry Model; Q10, IMEI: 3577590538454467 Pin BB: 2B1D7E9B, yang di dalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID: 8962100118258693714 dan tanpa memory card, Nomor telepon 081218869371;
240. 1 (satu) buha Handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1: 3575420641299401, IMEI 2: 357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan

Hal. 242 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ISMAIL FAHMI;

241. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI: 355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST;
242. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan ICCID: 6210016225622622, yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST;
243. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015;
244. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015.
245. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH29073231 yang berisikan antara lain:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f94fb0c374616a	Softcopy Transkrip
3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fdf1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a28398f7f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-07-03_10-06-55.pdf	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1e8769027	Softcopy Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-07-	075829afc5730fbc0bd	Softcopy

Hal. 243 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06_08-09-59.pdf	f6441502d9	Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48dd90e5e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d05faafd40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5ddab88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip
27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2cccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0ddea870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46cec0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip
34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip

Hal. 244 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faaebd1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f4565f2e2184	Softcopy Transkrip
44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fdc478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-07-08_10-04-39.pdf	b203a865754e561895473bdbefeca84e	Softcopy Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaacb5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-	700bbce2eb1cbe276ced	Softcopy

Hal. 245 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07_08-20-32.pdf	3c2cd3a2ef6a	Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcbd516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eba770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcbd4	Softcopy Transkrip
75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202daecfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7bfa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcedfcc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cfa5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip

Hal. 246 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-01_07-24-02.pdf	9d24f9e85d263ce1b553d73a04102322	Softcopy Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fee6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f2678d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e67edc013a986f77d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb53680765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87dedeb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b11554512fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304d1afad1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c553591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8eafd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-	245813582608158f55762	Softcopy

Hal. 247 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09_10-20-59.pdf	e0d76baef12	Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75db00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef50617c60058381	Softcopy Transkrip
116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fac8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fcf0e9b35db197245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cfd7b05b47c3ffb345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c73366408e3fade06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07_09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

246. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbeac81bf056c291fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dcb75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bda c5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip
9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359ffee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip
11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1feb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-	b26d720ef962b40b2	Softcopy

Hal. 248 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



	07-06_14-27-52.pdf	e933e19b2b63806	Transkrip
13	6282111000071_2015-07-07_11-35-35.pdf	85e022421c5f909a75b06f6de4447f16	Softcopy Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e85335752599418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce196041191dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d31bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8ed09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2bed2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf64843860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b9058334604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea091f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1bfcd7193355cfee	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99beb8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a27698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a82c825378785f80	Softcopy Transkrip



33	6281375344283_2015- 07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423ed f53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip
----	---	--------------------------------------	-----------------------

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05 Akta. Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1319 K/PID.SUS/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 16 Agustus 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan peninjauan kembali yaitu sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

10 tahun penjara, vonis Artidjo dan kawan-kawan, berarti di usia 84 tahun Pemohon Peninjauan Kembali baru bisa menikmati udara bebas, kalau seandainya Pemohon Peninjauan Kembali berumur panjang. Itupun untuk suap yang dilakukan Gerry sebesar USD 5,000 pada tanggal 9 Juli 2015. Perbuatan Gerry selain mengakhiri karier Pemohon Peninjauan Kembali, juga mengakhiri karier Para Hakim dan Panitera yang sebentar lagi pensiun; Selain itu, jika dibandingkan dengan kasus pengacara-pengacara yang telah divonis dalam kasus suap, terlihat jelas adanya diskriminasi pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Tujuan pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali bukan dengan tujuan mencari kebenaran materiil, tapi lebih kepada dendam pribadi untuk menghukum Pemohon



Peninjauan Kembali. Berikut daftar \pm 10 advokat gratifikasi dengan vonis dibawah 5 tahun;

1. **Tengku Syaifuddin Popon**

Kasusnya di tahun 2005 diketahui melakukan suap terhadap pegawai Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), divonis hukuman 2 tahun 8 bulan;

2. **Harini Wijoso**

Advokat ini dilaporkan tersandung kasus suap Pegawai dan Hakim Agung di Mahkamah Agung pada tahun 2005. Oleh Mahkamah Agung ia dijatuhi vonis 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. **Manatap Ambarita**

Manatap dilaporkan menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Tersangka Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 yang dilakukan Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Afner Ambarita. Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan diperkuat Pengadilan Banding Sumatera Barat. Pada tahun 2010 Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 3 tahun penjara;

4. **Lambertus Palang Ama**

Lambertus diduga terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan pada tahun 2010, dengan dugaan merekayasa asal usul uang Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar). Ia divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 3 (tiga) tahun penjara ditambah denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. **Adner Sirait**

Advokat ini ditetapkan pada tahun 2010 menyuap Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ibrahim terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng Jakarta Barat. Kasus ini bersengketa dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ia divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. **Mario C Bernardo**

Kasus pemberian uang atau suap pegawai Mahkamah Agung yang disangkakan pada Mario pada tahun 2013 di tingkat kasasi. Divonis



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

7. Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry

Gerry tertangkap tangan tengah memberikan sejumlah uang bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, divonis 2 tahun penjara;

8. Kasman Sangaji (Pengacara Saiful Jamil)

Kasus pemberian sejumlah uang atau suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara divonis dengan pidana penjara 3 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bagaimana dengan perkara-perkara tersebut di atas? Mengapa gratifikasi milyaran rupiah hanya divonis 4 tahun? Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan pelaku utama dihukum 10 tahun, Gerry pelaku utama hanya dihukum 2 tahun;

Tahun 2016 ini, Pemohon Peninjauan Kembali sudah 50 tahun berkecimpung dalam dunia hukum. Prestasi Pemohon Peninjauan Kembali didunia profesi ini cukup banyak. Menyekolahkan para pengacara Pemohon Peninjauan Kembali di dalam dan di luar negeri misalnya di Boston, Berkely, New York University, Sydney, Perth, Belanda, Indonesia, untuk minimal LLM, S2 sampai dengan Doktor Hukum/Ph.D. Semuanya atas biaya Pemohon Peninjauan Kembali, belum lagi kegiatan akedemis Pemohon Peninjauan Kembali, membantu pembangunan gedung perpustakaan dan mendanainya;

Di Mahkamah Agung Pemohon Peninjauan Kembali pernah membela Hakim Agung ibu Marnis Kahar, Ibu Supraptini, dan kawan-kawan yang dijebloskan atas sangkaan korupsi oleh ex Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto, membela Mahkamah Agung melawan Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi, mewakili atau memberi presentasi-presentasi ilmiah di forum Asean Law Association (ALA) khususnya disaat Bapak Prof. Dr. Hatta Ali sebagai Presiden Asean Law Association (ALA), dan masih banyak kegiatan hukum lainnya di Asia dan di dunia. Tetapi semua prestasi itu tidak dipertimbangkan, hanya karena suap Gerry sebesar USD 5,000. dan jelas Gerry tidak merampok uang negara;

Diskriminasi Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan Putusan *Judex Juris* membuktikan tuntutan penuh kedengkian terhadap Pemohon Peninjauan Kembali

Vonis 10 tahun terhadap Pemohon Peninjauan Kembali penuh rekayasa, bermula dari katanya Operasi Tangkap Tangan Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali di Hotel Borubudur tanggal 14 Juli 2015 disaat Pemohon Peninjauan Kembali memberitahu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan datang sesudah lebaran, karena memang belum ada panggilan resmi dari KPK. Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti juga minta tunda kehadiran, dikabulkan tanpa OTT. Istilah OTT terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah rekayasa, karena menurut Pasal 112 ayat (1) KUHAP harus ada panggilan, apalagi Pemohon Peninjauan Kembali telah bersurat untuk datang sesudah lebaran (Bukti PK - 5a dan 5b); Kembali, secara kasat mata telah terjadi diskriminasi. Mengapa 10 tahun? Karena sudah sejak semula Jaksa Penuntut Umum Dr. Yudhi Kristiana sebelum dimulainya pembacaan dakwaan dan pemeriksaan, pada halaman 4 Harian Media Indonesia, Jumat tanggal 28 Agustus 2015 dengan judul berita "Pilih-pilih dokter Kaligis Diminta Bijak" (Bukti PK - 6) menyatakan berikut ini:

"Di mata Jaksa, perbuatan Kaligis yang sudah membuat sidang ditunda hingga dua kali itu bisa menjadi catatan untuk memperberat hukuman, "ini bisa menjadi pemberatan dalam penuntutan", ujar Yudhi";

Atas tindakan Yudhi tersebut, demi *fair trial* Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan laporan ke Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi karena doktor Yudhi telah melanggar azas praduga tak bersalah;

Kemudian pada saat Garry OTT, sebagaimana diuraikan dalam halaman 183 buku "Kaligis Diadili" (Bukti PK - 7): "Dalam peristiwa penangkapan tersebut sebagaimana dituturkan Gerry lewat pengacaranya yang adalah pamannya sendiri Haerudin Masaro seperti dikutip beberapa media, termasuk Djurnal.com (25/7/2015) diungkapkan: "Gerry sempat melawan. Tapi dia melunak setelah seorang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa dalang penyuapan sudah diketahui";

Bukankah ini dapat disimak: bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang menjadi target untuk uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang sama sekali tidak Pemohon Peninjauan Kembali ketahui. Dan ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali buktikan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri (halaman 333 buku "Kaligis diadili: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Syamsir Yusfan tanggal 15 Oktober 2015. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 9 angka 7: "...tidak lama berselang Gerry sms saya (Syamsir) mengatakan bahwa dia akan usahakan Jum'at (Jum'at itu tanggal 10 Juli 2015 sedangkan Gerry OTT Kamis tanggal 9 Juli 2015,

Hal. 253 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kebohongan Gerry) atau Sabtu minggu ini akan datang, dan Gerry bilang bahwa nanti kalau ditanya OCK bilang saya (Syamsir) dapat arahan dari atasan, (bagaimana mungkin saya berkomunikasi dengan Panitera Syamsir, karena kita berdua tidak pernah saling bertukar nomor HP dan tak pernah berkomunikasi lewat udara, apalagi sesudah tanggal 7 Juli 2015, perkara telah diputus, dan saya telah mempersiapkan kuasa banding karena gugatan saya tidak diterima Majelis Hakim);

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Peninjauan Kembali dikatakan bersama-sama dengan Gerry dan lain-lain, dalam hal ini perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini seharusnya satu paket dengan Hakim Tripeni Irianto Putro, Hakim Dermawan Ginting, Hakim Amir Fauzi, Panitera Pengganti Syamsir Yusfan dan Gerry. Akan tetapi faktanya terjadi diskriminasi tuntutan dan putusan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut dibuktikan dari fakta sebagai berikut:

Pelaku OTT dan paket vonis Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti, Tripeni Irianto, Dermawan Ginting, Amir Fauzi, Moh. Yagari Bhastara alias Gerry dan Rio Capella:

- Syamsir Yusfan dituntut 4 tahun 6 bulan dan diputus dengan hukuman 3 tahun pidana penjara;
- Tripeni Irianto Putro dituntut 4 tahun dan diputus 2 tahun pidana penjara di tingkat Pengadilan Negeri dan 4 tahun di tingkat Banding;
- Dermawan Ginting dituntut 4 tahun 6 bulan dan diputus 2 tahun pidana penjara;
- M. Yagari Bhastara dituntut 3 tahun dan diputus 2 tahun pidana penjara in kracht. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menyatakan banding atas putusan tersebut;
- Gatot Pujo Nugroho diputus 3 tahun pidana penjara dan putusan tersebut in kracht karena Jaksa/Penuntut Umum tidak menyatakan banding;
- Evi Susanti diputus 2,5 tahun pidana penjara dan putusan tersebut in kracht karena Jaksa/Penuntut Umum tidak menyatakan banding;
- Rio Capella (DPR) dituntut 2 tahun dan dihukum 1,5 tahun;

Pelaku OTT dituntut dan diputus di bawah 5 tahun. Pemohon Peninjauan Kembali bukan OTT dituntut 10 tahun dan diputus 5,5 tahun;

Faktanya mereka semua adalah OTT. Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan OTT, akan tetapi mengapa tuntutan dan putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali lebih berat dari Para Hakim dan Gerry sebagai pelaku utama dan yang di OTT. Dimana keadilan?

Hal. 254 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali dituntut dan dihukum lebih berat, padahal faktanya:

- Dalam perkara *a quo* M. Yagari Bhastara alias Gerry adalah OTT, Pemohon Peninjauan Kembali bukan OTT;
- Barang bukti suap disita dari Gerry, bukan dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Tidak ada bukti Pemohon Peninjauan Kembali pengaruhi putusan karena suap, putusan hanya dikabulkan sebagian tanpa pengaruh Pemohon Peninjauan Kembali. Putusan Majelis independent;
- Pembentukan Majelis Hakim tanpa pengaruh dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Diskriminasi tuntutan, sekalipun dituntut bersama-sama, para hakim dituntut 4 tahun, Gerry 3 tahun, OCK 10 tahun. Putusan Para Hakim 2 tahun, Gerry 2 tahun, OCK 5 tahun 6 bulan.
"DIMANA KEADILAN ???"

Sekalipun fakta tersebut di atas telah terbukti dan terungkap di persidangan, akan tetapi M. Yagari Bhastara hanya divonis 2 tahun tanpa banding Jaksa/Penuntut Umum, padahal minimal vonis pada Pasal 6 ayat (1) KUHP adalah 3 tahun. O.C. Kaligis dituntut dan diputus 10 tahun. Bukti tuntutan penuh kedengkian dari Penuntut Umum dan ketidakadilan dari *Judex Juris*. Faktanya divonis dibawah minimum tanpa Jaksa Penuntut Umum KPK banding. Nyata benar Pemohon Peninjauan Kembali sebagai target KPK hanya karena buku-buku Pemohon Peninjauan Kembali yang membongkar praktek korupsi KPK;

Sejak awal Jaksa Penuntut Umum KPK sudah merilis bahwa hukuman Pemohon Peninjauan Kembali akan berat, walaupun dakwaan Pemohon Peninjauan Kembali sama dengan dakwaan Gerry. Yang terendah untuk suap Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah Rio Capella dengan vonis 1,5 tahun, sedang Pemohon Peninjauan Kembali tanpa sitaan satu rupiah pun, dihukum 10 tahun. Dimana keadilan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali???

Kalau saja Para Hakim yang Pemohon Peninjauan Kembali muliakan punya waktu membaca tuntutan, putusan *Judex Facti* baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, maka dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kesaksian para hakim dibawah sumpah, kesaksian Gerry yang bukan saja tertuang di berkas KPK, tetapi juga dipertegas kembali dibawah sumpah di persidangan (Bukti PK - 8a sampai dengan Bukti PK - 8f



serta Bukti PK -9), akan ditemukan fakta yang menyatakan bahwa kepergian Gerry ke Medan untuk memberi THR bukan atas suruhan Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai dasar OTT Gerry. Pasti Pemohon Peninjauan Kembali bebas. Sama halnya dengan pengakuan para hakim dibawah sumpah bersaksi bahwa bukan Pemohon Peninjauan Kembali yang mempengaruhi keputusan hakim yang berdasar musyawarah yang independen, apalagi Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberi suap untuk putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu dimana permohonan/gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak diterima, maka para praktisi yang biasa beracara di Pengadilan pasti membenarkan argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali dan kesaksian para hakim, bahwa tidak ada suap untuk putusan yang dibuatnya; Fakta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibenarkan dibawah sumpah di muka persidangan (Pasal 185 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (6) KUHP):

(a) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Syamsir Yusfan:

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 34 huruf c tanggal 3 Agustus 2015: (Bukti PK - 8e);

Kepada Syamsir Yusfan diperdengarkan rekaman Tanggal 8 Juli 2015, jam 12.18.28 WIB:

"Isi pembicaraan tersebut adalah bahwa Sdr. Gerry menyatakan kepada saya bahwa Sdr. OCK masih di Bali sehingga kemungkinan dia Senin tanggal 13 Juli 2015 akan kembali lagi ke Medan untuk menemui Tripeni seperti kata dia sebelumnya";

Dari rekaman tersebut, jelas Gerry berbohong dengan mengatakan Kaligis akan datang tanggal 13 Juli 2015, karena Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menjanjikan untuk datang ke Medan tanggal 13 Juli 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan Pemohon Peninjauan Kembali sudah mempunyai jadwal untuk menangani perkara di Makassar pada tanggal 13 Juli 2015;

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 39 huruf b, tanggal 3 Agustus 2015 (Bukti PK - 8 f) menyatakan:

"Isi sms tersebut bahwa Sdr. Gerry masih mengupayakan untuk datang ke Medan, Jumat tanggal 10 Juli 2015 atau Sabtu tanggal 11 Juli 2015 untuk menemui Tripeni Dan Sdr. Gerry mengarahkan kepada saya seandainya saya mendapat telepon dari O.C. Kaligis



sebaiknya saya mengatakan bahwa Jumat atau Sabtu ini memang ada arahan dari atasan”;

Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah tahu nomor HP Syamsir Yusfan. Begitu juga Syamsir Yusfan menyatakan tidak mengetahui nomor HP Pemohon Peninjauan Kembali;

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 7: (Bukti PK - 8b);

“... Tidak lama berselang, Gerry sms saya menyatakan bahwa dia akan usahakan Jumat atau Sabtu, minggu ini akan datang, dan Gerry bilang bahwa nanti kalau ditanya O.C. Kaligis bilang saya dapat arahan dari atasan”;

Buktinya Gerry datang hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015;

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 8: (Bukti PK - 8c);

“Tanggal 9 Juli 2015 (Kamis) 9.30 pagi Gerry menemui saya didepan ruangan saya, dia meminta saya untuk mengantar bertemu dengan Tripeni, dan saat itu saya sanggupi dan saya antarkan dia ke ruangan Tripeni di lantai 2.”

Dari rekaman dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 7, Gerry menyatakan akan datang pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015. Tau-taunya Gerry datang untuk bertemu tanggal 9 Juli 2015;

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 7: (Bukti PK - 8b);

“... Tidak lama berselang, Gerry sms saya menyatakan bahwa dia akan usahakan Jumat atau Sabtu, minggu ini akan datang, dan Gerry bilang bahwa nanti kalau ditanya O.C. Kaligis, bilang saya (Syamsir) dapat arahan dari atasan”;

Dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di atas, membuktikan bahwa Gerry-lah otak dari perkara *a quo*, Gerry telah membuat rangkaian kebohongan dan mempersiapkan jika sewaktu-waktu Pemohon Peninjauan Kembali bertanya maka Syamsir Yusfan diminta untuk mengatakan Syamsir Yusfan mendapat arahan dari atas. Padahal Pemohon Peninjauan Kembali sendiri sama sekali tidak tahu menahu dengan tindakan Gerry dan Pemohon Peninjauan Kembali pun tidak tahu nomor handphone Syamsir Yusfan;

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 4 (Bukti PK - 8a) dan angka 7 (Bukti PK - 8b):

Angka 4:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada saat masa sidang, Gerry menghubungi saya sekitar lebih kurang 4 kali. Dimana setiap kali menghubungi, Gerry menanyakan jadwal sidang atau dia meminta saya untuk dipertemukan dengan Tripeni Irianto...";

Angka 7:

"Tanggal 8 Juli 2015, saya menghubungi Gerry dan menanyakan mengenai apakah dia jadi menemui Tripeni kemarin, dan ketika itu dijawab oleh Gerry bahwa dia tidak jadi menemui Tripeni karena nanti O.C. Kaligis yang akan menemui Tripeni...";

Dari keterangan tersebut di atas, jelas bahwa Gerry berdusta dengan mengatakan nanti Pemohon Peninjauan Kembali yang akan bertemu dengan Tripeni, tapi faktanya dia yang masuk ke Tripeni dan menjual nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan "ini uang dari Kaligis". Padahal uang tersebut bukan dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah memberi uang kepada Gerry untuk diserahkan kepada Tripeni;

(b) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Mustafa tanggal 23 Juli 2015 (Bukti PK - 9);

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 23 Juli 2015 Nomor 24 yang juga diakui oleh Garry:

"Pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015, sekitar jam : 20.00 WIB saya ditelpon oleh Gerry dengan mengatakan bahwa "Bang saya mau ke Medan lagi, tapi sendiri" dan saya menjawab "ok". Selanjutnya Gerry menelpon Fuad Damanik untuk meminta tiket ke Medan, dimana saya mengetahui hal tersebut karena saya menelpon Fuad Damanik memastikan tiket Gerry ke Medan tersebut... . Perlu saya tambahkan bahwa informasi yang saya peroleh bahwa pada waktu itu Fuad Damanik mengatakan bahwa Tiket sudah tidak ada lagi, namun Gerry marah dan mengatakan "Harus Ada" ...";

Keterangan tersebut di atas, membuktikan bahwa inisiatif ke Medan adalah inisiatif Gerry untuk mengejar uang saku sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Gerry mendesak untuk pergi ke Medan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali. Padahal saat itu tiket sudah full;

Semoga dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini Para *Judex Juris* yang akan memutus dengan memakai Nama Tuhan Yang Maha Adil,

Hal. 258 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



memberi keadilan sebenarnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dengan membandingkan vonis para pelaku utama dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK;Selanjutnya kutipan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Mustafa dan Syamsir Yusfan yang intinya bahwa kepergian Gerry ke Medan atas kemauannya sendiri, yang isi sms Gerry kepada Panitera berbunyi: **kalau ditelepon OCK bilang disuruh bos;**

Lalu dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu diuraikan bahwa memang OTT Gerry, karena kemauan Gerry sendiri dan ketika tertangkap KPK bilang : katakan saja bahwa yang menyuruh OCK. Tidak seorangpun saksi yang pernah melihat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang memberi uang suap kepada Hakim, dan para Hakim pun mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendiskusikan rencana putusan. Bahkan dari BAP-BAP, Gerry-lah yang paling aktif, termasuk dari sadapan, sekalipun sadapan menurut putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Novanto, bukan bukti. (Bukti PK - 25) ;

B. DASAR HUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Mengingat Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa, maka Peninjauan Kembali diajukan tidak untuk merugikan Terpidana, karenanya Pasal 263 ayat (2) a KUHP memberikan pengakuan eksplisit dengan menyatakan bahwa Peninjauan Kembali dapat menghasilkan suatu putusan bebas; lepas dari tuntutan hukum; tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau diterapkannya ketentuan pidana yang lebih ringan; artinya apapun hasil putusan Peninjauan Kembali tidak diperkenankan adanya pemidanaan yang lebih berat daripada putusan yang telah berkekuatan tetap sebelumnya itu;

Dalam kehidupan masyarakat hukum dikenal adagium “lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah” sebagaimana dikemukakan oleh Alan M. Dershowitz: *“how could any of us sleep if innocent people were put away?”* (bagaimana kita bisa tidur, jika seseorang yang tidak bersalah disingkirkan?);

Perasaan itulah yang mengetuk kehendak Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini, di mana telah terjadi kesimpangsiuran hukum, diskriminasi pemidanaan padahal Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan pelaku utama, sehingga terjadi ketidakadilan yang berakhir sebagai penderitaan bagi Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali. Semoga melalui upaya hukum Peninjauan Kembali ini kiranya keadilan masih dapat ditegakkan;

Selain itu, **Thomas Aquinas** menyatakan bahwa arti penting hukum adalah sebagai salah satu sarana dalam menciptakan kesejahteraan umum. Dalam rangka itu, hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan. Hukum yang tidak adil jelas bertentangan dengan hakikat hukum itu sendiri dan haruslah diubah agar mencapai sasarannya, yakni kesejahteraan umum;

Selanjutnya **Van Apeldorn** juga menyatakan tujuan hukum akan tercapai bila hukum itu memenuhi rasa keadilan serta berguna bagi masyarakat dan tentunya untuk melindungi rakyat;

Kita tentu ingat kata-kata bijak dari **Mahatma Gandhi**, *"an eye for eye only ends up making the whole world blind"* - mata ganti mata hanya membuat seluruh dunia jadi buta. Kita semua tentu saja tidak menginginkan dunia ini ikut-ikutan menjadi buta. Karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tentu saja mengharapkan agar Mahkamah Agung sebagai benteng pencarian keadilan terakhir masih memiliki mata maupun mata batin yang super tajam agar kelak nantinya dapat betul-betul menilai dengan pandangan super objektif mengenai kebenaran hakiki di dalam perkara ini. Pemohon Peninjauan Kembali juga menaruh harapan besar agar para Hakim di Mahkamah Agung tetap menjaga agar dunia ini tidak gelap gulita, dengan tidak membiarkan praktik-praktik penegakan hukum yang secara terang dan nyata telah memanipulasi fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Seluruh penjuru negeri ini bahkan dunia boleh saja menjadi gelap dan buta akan tetapi hukum dan keadilan tidak boleh ikut menjadi buta dan gelap. Kami Para Pencari Keadilan di bumi pertiwi ini sampai saat ini masih tetap setia dan meyakini bahkan hingga di ujung napas terakhir kami bahwa "kebenaran dan keadilan masih dapat berdiri dengan tegak di bumi Indonesia tercinta kita ini";

Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) menolak dan keberatan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya Peninjauan Kembali

Hal. 260 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 tersebut, yang dasar serta alasan-alasannya sebagaimana dikemukakan selengkapnyanya dibawah ini;

Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP ditentukan dasar atau alasan terpidana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yang kami kutip sebagai berikut:

- a. *Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*
- b. *Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
- c. *Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata;*
- d. *Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan;*

Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Adapun alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHAP yang relevan dan Pemohon Peninjauan Kembali gunakan adalah:

- *“apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;*
- *“apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan*



putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”;

- *“dalam putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;*

Bahwa berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Peninjauan Kembali yaitu sebagai berikut:

C. BUKTI BARU (NOVUM)

Bahwa bukti-bukti baru (novum) tersebut, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas berupa:

1. Surat Pernyataan dari Syamsir Yusfan (Bukti Novum PK-1);
2. Surat Pernyataan dari Dermawan Ginting (Bukti Novum PK-2);

Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas dapat menunjukkan suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku Terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP;

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas, diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2016, dengan demikian bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. *yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
- b. *yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;*



- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara”;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan dalil-dalil yang dapat membuktikan tentang beberapa hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa bukti baru tersebut di atas, juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan pelaku utama dalam perkara *a quo* seharusnya memperoleh putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun pertanyaan tersebut adalah:

- Apakah Pemohon Peninjauan Kembali pernah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting selaku hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili?
- Apakah Pemohon Peninjauan Kembali pernah memerintahkan Gerry untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting selaku hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili?
- Apakah putusan Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting selaku Majelis Hakim diberikan secara independen atau ada pengaruh dari pihak lain?

Bukti Novum PK-1 dan Bukti Novum PK-2 menunjukkan adanya fakta bahwa:

1. **Kepergian Gerry ke Medan adalah tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali;**

Terdakwa tidak pernah memerintahkan Gerry untuk mengadakan pertemuan untuk melakukan paparan hukum dan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Terbukti di muka persidangan dan dari keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, Gerry menyatakan pernah mengadakan pertemuan dengan



hakim untuk melakukan paparan hukum. Banyak kegiatan-kegiatan Gerry yang tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, baru Pemohon Peninjauan Kembali ketahui setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu banyak kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Gerry dengan membawa-bawa nama Pemohon Peninjauan Kembali;

Dari keterangannya di muka persidangan, Gerry menyatakan kepergiannya ke Medan tanggal 9 Juli 2015 adalah atas permintaan Syamsir Yusfan, bukan perintah Terdakwa. Gara-gara perkara itu Pemohon Peninjauan Kembali sayangkan: masa depan Majelis hancur. Kalau saja Gerry menahan diri untuk tidak memberi uang THR, kita semua selamat. Tidak akan terjadi OTT terhadap Gerry. Bukankah dia advokat yang disumpah harus mengerti arti sumpah advokat;

Selanjutnya mengenai kepergian Gerry ke Medan tanggal 5 Juli 2015 adalah atas permintaan Dermawan Ginting. Bahkan di muka persidangan, Dermawan Ginting menyatakan tidak pernah melihat Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak tahu mengenai keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali di Medan;

2. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Independen, tanpa pengaruh dari pihak manapun;

Para Hakim yang profesional tidak pernah meminta uang suap untuk pengaruhi keputusannya. Putusan Para Hakim adalah independen. Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah terlibat ketika Hakim secara rahasia bermusyawarah untuk putusan tersebut. Putusan sama sekali tidak ada yang menyimpang dari fakta hukum. Putusan tidak mengabulkan semua petitum. Bahkan karena tidak yakin menang, Pemohon Peninjauan Kembali telah mempersiapkan kuasa banding dari Ahmad Fuad Lubis dan dia menandatangani, mengingat waktu banding dan putusannya hanya berlaku 21 hari;

Hakim tidak pernah meminta uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan perkara itu. Bahkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendiskusikan bagaimana kemauan Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan akhir. Majelis bekerja secara profesional dengan putusan berdasarkan *ratio logis* yang dapat dipertanggungjawabkan;

Saksi Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting di bawah sumpah didukung dengan Bukti *Novum* PK-1 sampai dengan Bukti *Novum* PK-2 tersebut di atas menyatakan putusan yang mereka jatuhkan tidak dipengaruhi oleh siapapun termasuk Pemohon Peninjauan Kembali.



Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada mereka dengan maksud untuk kemenangan perkara;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka terbukti baik unsur *"Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili"* sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dinyatakan terbukti oleh *Judex Juris* tidak terbukti ada pada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

D. BEBERAPA PUTUSAN HAKIM TERDAPAT PERNYATAAN YANG SALING BERTENTANGAN ANTARA SATU DENGAN YANG LAINNYA

Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali ini adalah sesuai dengan Ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP, sebagai berikut:

"apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain";

Bahwa faktanya dalam beberapa putusan Hakim terdapat pernyataan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pertentangan tersebut sebagaimana akan Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

- Putusan Nomor 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., halaman 242 sampai dengan halaman 261, tanggal 17 Desember 2015 atas nama Terdakwa Tripeni Irianto Putro (Bukti PK - 3);

Dalam pertimbangan putusan Terdakwa Tripeni Irianto Putro halaman 242 sampai dengan halaman 261 tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya bertentangan dengan putusan yang lain karena dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali selaku saksi, padahal faktanya Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut baik dalam proses penyidikan (BAP) maupun dipersidangan;

- Putusan Nomor 103/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., halaman 102 sampai dengan halaman 104, tanggal 3 Desember 2015 atas nama Terdakwa Syamsir Yusfan (Bukti PK - 4);

Dalam putusan Terdakwa Syamsir Yusfan pada halaman 102 sampai dengan halaman 104 terbukti fakta Gerry bertemu dengan Hakim bukan



merupakan perintah Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi inisiatif Gerry sendiri:

*"Bahwa mengenai adanya pertanyaan Terdakwa kepada Gerry
"...Gimana semalem jadi ketemu ndak?" maksud Terdakwa adalah
"Kenapa semalem tidak jadi datang", kepentingan Terdakwa dalam hal ini karena sebelumnya setelah putusan Gerry pesan mau ketemu Ketua, maka kemudian Terdakwa menanyakan itu;*

Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah kemudian Terdakwa menyampaikan pesan Gerry tersebut kepada Pak Tripeni atau tidak;

Bahwa yang berinisiatif menanyakan ketidakdatangan Gerry menemui Tripeni adalah Terdakwa sendiri bukan inisiatif Tripeni;

Bahwa Terdakwa mengetahui Gerry belum menemui Pak Ketua Tripeni karena Gerry tidak datang di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena janjinya Gerry akan menemui di kantor, sedangkan mengenai ada tidaknya pertemuan diluar kantor antara Tripeni dengan Gerry, Terdakwa tidak tahu;

Bahwa komunikasi setelah putusan antara Terdakwa dengan Gerry yang isinya Terdakwa memberitahukan Gerry kalau Tripeni (ketua PTUN) akan cuti hari Senin adalah inisiatif Terdakwa sendiri supaya mereka (Gerry) dan Ketua bisa ketemu;

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Tripeni kalau Gerry mau ketemu;

Bahwa sikap Terdakwa yang menanyakan apakah Gerry sudah bertemu Ketua yang merupakan inisiatif Terdakwa sendiri tersebut, menurut Terdakwa tidak ada pengaruhnya dengan Terdakwa pernah diberi uang oleh O.C. Kaligis dan Gerry;

Bahwa dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan tanggal 13 Agustus 2015 adalah benar Terdakwa menyampaikan keterangan: "Sebelum putusan sidang, Gerry pernah meminta Terdakwa mempertemukan dengan hakim anggota Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, ...";

Jika putusan-putusan tersebut di atas, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, maka terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pertimbangan hukumnya angka 8 halaman 244, *Judex Juris* menyatakan:

"Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat aktif untuk memengaruhi Hakim dengan maksud memberi atau menjanjikan uang kepada Majelis Hakim



dimana pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dan Gerry kembali datang ke kantor PTUN Medan dan menemui Hakim Tripeni Irianto Putro. Terdakwa memberi beberapa buku karangan Terdakwa beserta satu buah amplop berisi uang USD10.000 dengan maksud agar Tripeni Irianto Putro menjadi Hakim yang menangani perkara Gugatan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Hukum”;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas jelas bertentangan dengan pertimbangan dalam putusan perkara atas nama Terdakwa Syamsir Yusfan, dimana dalam putusan tersebut jelas menunjukkan bahwa Gerry-lah yang mempunyai inisiatif bertemu dengan Syamsir Yusfan dan para hakim, bukan atas perintah Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian menunjukkan bahwa Gerry-lah yang aktif dalam perkara *a quo*, bukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti adanya pertentangan antara putusan *Judex Juris* dengan putusan atas nama Terdakwa Syamsir Yusfan dan Terdakwa Tripeni Irianto, sehingga sudah seharusnya putusan *Judex Juris* dinyatakan dibatalkan;

E. ADANYA SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali ini adalah sesuai dengan Ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, sebagai berikut:

“dalam putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa terminus “kekhilafan” merupakan salah satu istilah yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di semua Negara baik dalam bidang Perdata maupun Pidana;

Bahwa pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktik hukum adalah:

- Salah satu cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgment or of conduct*), atau;
- Tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgments*), atau;
- Putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*), bahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan;

Bahwa dengan demikian, kekurangcermatan dan kekuranghati-hatian (*redelijk dan behoorlijk*) dalam mempertimbangkan faktor-faktor dan aspek-aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutuskan perkara;

Bahwa dalam prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), kekhilafan dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap asas implementasi hukum, untuk itu suatu putusan yang mengandung pelanggaran asas implementasi adalah putusan yang menyimpang;

Bahwa perbedaan pengertian dan penafsiran hukum, memiliki pegangan yang jelas untuk menyelesaikan perkara berdasarkan pengertian kekhilafan tersebut, maka pedoman yang dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif, sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak perlu, cacat atau menyimpang dari yang semestinya;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, bahwa isi di dalam sebuah putusan pengadilan perkara pidana harus memuat 12 bagian. Diantara 12 bagian tersebut terdapat 10 bagian yang sifatnya imperatif, yang bila tidak dimuat putusan terancam batal demi hukum. Oleh sebab itu tanpa memuat salah satu diantara 10 bagian tersebut, merupakan kekhilafan Hakim. Hanya dua bagian saja bila tidak dimuat, tidak terancam batal demi hukum. Meskipun tidak disebut akibat hukumnya, sebagaimana pada 10 bagian yang disebut pertama. Namun bila dua bagian putusan yang dimaksud tidak dimuat, putusan tersebut dapat diperbaiki oleh upaya hukum biasa;

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dapat terjadi di dalam putusan tersebut, *in casu* dalam hal yang berhubungan dengan alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali, yang terpenting adalah kekhilafan pada bagian pertimbangan hukum dan pada amar putusan sebagaimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP;

Hal. 268 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Bahwa bagian pertimbangan hukum dan amar putusan merupakan nyawa atau jiwa dan spirit yang sebenarnya dari suatu putusan pengadilan. Dapat juga disebut mahkotanya putusan. Baik buruknya putusan pengadilan dapat diukur dari pertimbangan hukum putusan dan amar yang ditarik berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut. Terdapat hubungan yang sangat erat antara isi pertimbangan hukum dengan amar putusan yang ditarik. Amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum. Amar putusan tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukumnya. Isi amar harus mempunyai dasar dalam pertimbangan hukum putusan;

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat disebabkan oleh beberapa hal atau keadaan, diantaranya berikut ini:

- a. Pertimbangan hukum putusan maupun amarnya yang secara nyata bertentangan dengan azas-azas hukum dan norma hukum;
- b. Amar putusan yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum;

Tiap bunyi amar harus mempunyai dasar pertimbangan dalam putusan;

Apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar yang ditarik dalam putusan, putusan itu merupakan putusan memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Adapun alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam kapasitasnya sebagai *Judex Juris*, adalah sebagai berikut:

- 1) *JUDEX JURIS* TELAH KHILAF DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PENJATUHAN BERAT RINGAN PIDANA PADAHAL PENJATUHAN BERAT RINGAN PIDANA BUKAN MERUPAKAN ALASAN DAN OBJEK KASASI

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 243, *Judex Juris* menyatakan:

“Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dengan Dakwaan Kesatu yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana 15 (lima belas) tahun, maka hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap



Terdakwa tidak memadai, baik dilihat dari aspek edukatif preventif, korektif, maupun represif"

Bahwa *Judex Juris* yang mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana yang bukan merupakan alasan dan objek pemeriksaan kasasi tersebut di atas, jelas menunjukkan kekhilafan dan kekeliruan *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 682 K/Pid/2012 halaman 6 pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang pemidanaan yang terlalu rendah serta kurang memperhatikan nilai-nilai edukatif, preventif, kreatif maupun represif tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam memutuskan putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta persidangan dengan cermat dan tepat dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dengan membandingkan seluruh aspek pemidanaan, di samping itu alasan kasasi tentang penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu bukan merupakan alasan dan obyek kasasi";

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1809 K/Pid.Sus/2014 halaman 13 dinyatakan:

"Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas berat ringan pidana yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* bukan merupakan alasan dan objek pemeriksaan kasasi. Hal tersebut juga sebagaimana diakui oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan putusannya halaman 245, yang menyatakan "pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam memutus perkara *a quo* karena telah mempertimbangkan penjatuhan berat ringan pidana. Padahal penjatuhan berat ringan pidana bukan merupakan alasan dan objek kasasi. Dengan demikian adalah berdasar hukum permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan sudah seharusnya putusan *Judex Juris* dibatalkan;

- 2) **JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN KELIRU DALAM PUTUSANNYA KARENA TIDAK KONSISTEN DAN MEMBERIKAN DISKRIMINASI PEMIDANAAN, GERRY SEBAGAI ADVOKAT DAN PELAKU UTAMA DIHUKUM 2 TAHUN PENJARA, RIO CAPELLA DIHUKUM 1,5 TAHUN, PEMOHON PENINJAUAN EMBALI BUKAN PELAKU UTAMA DIHUKUM 10 TAHUN**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 243 sampai dengan 244, *Judex Juris* menyatakan:

“Bahwa Terdakwa selaku Advokat senior yang bergelar Guru Besar, seyogianya menjadi panutan yang harus dicontohi dan ditiru oleh seluruh Advokat dan Mahasiswa;

Bahwa sebagai seorang Advokat, Terdakwa seharusnya steril dari perbuatan-perbuatan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, Pejabat Pengadilan, atau Pejabat lain dalam menjalankan profesinya;

Bahwa sebagai Penegak Hukum, Terdakwa yang Advokat senior dan Guru Besar seharusnya berada di barisan terdepan dalam menegakkan sendi-sendi hukum dan bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang bertolak belakang;

Bahwa sebagai Advokat senior, Terdakwa sepenuhnya harus menyadari dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sumpah jabatan yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa sebagai penegak hukum, Terdakwa sepenuhnya harus menyadari ancaman hukuman berat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan manakala sumpah jabatan tersebut dilanggar”;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seharusnya bukan untuk Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi untuk Gerry yang adalah seorang advokat yang dapat bertindak sendiri dalam menangani suatu perkara yang merupakan pelaku utama dalam perkara *a quo*. Akan tetapi ternyata hukum dan keadilan berat sebelah, dengan tujuan bukan untuk menegakkan

Hal. 271 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan dan tidak berlandaskan hukum melainkan dengan tujuan nafsu ingin menghukum Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dihukum 10 tahun, sedangkan Gerry pelaku utama hanya dihukum 2 tahun;

Jika ditanya penyesalan Pemohon Peninjauan Kembali? Ya, Pemohon Peninjauan Kembali menyesal tidak dapat mengawasi kegiatan Gerry dalam mengerjakan profesinya sebagai Advokat dikantor Pemohon Peninjauan Kembali Ya, Pemohon Peninjauan Kembali menyesal karena ketidaktahuan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai kepergian Gerry ke Medan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak menahan Gerry ke Medan. Tapi apakah dirasa pantas dan adil jika perbuatan yang direncanakan dan dilakukan oleh Gerry sebagai Advokat yang menginginkan uang saku sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali? Pemohon Peninjauan Kembali dihukum 10 tahun, sedangkan pelaku utama Gerry dihukum 2 tahun;

Putusan *Judex Juris* yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan 10 tahun penjara, padahal bukan sebagai pelaku utama ini terlihat jelas tidak adil dan memang didasarkan pada niat serta nafsu untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali. Putusan yang dijatuhkan tanpa melihat berkas dan mengesampingkan fakta yang sebenarnya serta mengesamping peraturan perundang-undangan;

Hal tersebut dapat dilihat dan dibandingkan dengan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Agung Artidjo sebelumnya yang diuraikan di bawah ini:

Putusan Kasasi	Kedudukan dalam MA Hakim Artijo	Putusan PN	Tuntutan Jaksa	Para pihak	No
3 tahun	Hakim Ketua (Kasasi)	3 tahun	4 Tahun	Miranda Swara Gultom (PNS Dep. Pendidikan Nasional sebagai Profesor (Dosen) Universitas Indonesia / Mantan Deputi Gubernur Senior BI Tahun 2004-2009) NUNUN NURBAETI Pemilik PT Wahana Esa Sejati (Swasta)	1
7 tahun Gratifikasi 1M	Hakim Ketua (Kasasi)	Divonis 2 tahun 5 bulan 4 tahun	10 Tahun	HJ. Ratu Atut Kosiah. SE Gubernur Banten (PNS) Susi Tur Andayani	2

Hal. 272 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



		Divonis 5 tahun Gratifikasi 500jt	Pengacara (swasta)	
		4 tahun Gratifikasi 250jt	Hakim Syarifuddin Umar Mantan Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3
		Divonis 4 tahun	Jaksa Andri Fernando (PNS)	
		Divonis 4 tahun Gratifikasi 18 M.	Bambang Dajatmiko Direktur PT Media Karya Sentosa (swasta)	
		Divonis 5 tahun Gratifikasi 1 M.	Abdul Rauf	

Selain itu jika dibandingkan dengan kasus pengacara-pengacara yang telah divonis dalam kasus suap, terlihat jelas adanya diskriminasi pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Tujuan pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembalibukan dengan tujuan mencari kebenaran materiil, tapi lebih kepada dendam pribadi untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun kasus-kasus pengacara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tengku Syaifuddin Popon

Kasusnya di tahun 2005 diketahui melakukan suap terhadap pegawai Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), divonis hukuman **2 tahun 8 bulan**;

2. Harini Wijoso

Advokat ini dilaporkan tersandung kasus suap Pegawai dan Hakim Agung di Mahkamah Agung pada tahun 2005. Oleh Mahkamah Agung ia dijatuhi vonis **3 (tiga) tahun penjara** dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Manatap Ambarita

Manatap dilaporkan menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tersangka korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 yang dilakukan Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Afner Ambarita. Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan diperkuat Pengadilan Banding



Sumar. Pada tahun 2010 Mahkamah Agung menjatuhkan **vonis 3 tahun penjara**;

4. Lambertus Palang Ama

Lambertus diduga terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan pada tahun 2010, dengan dugaan merekayasa asal-usul uang Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar). Ia divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **selama 3 (tiga) tahun penjara** ditambah denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Adner Sirait

Advokat ini ditetapkan pada tahun 2010 menyuap Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ibrahim terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng Jakarta Barat. Kasus ini bersengketa dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **4 tahun 6 bulan** dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Mario C Bernardo

Kasus pemberian uang atau suap pegawai Mahkamah Agung yang disangkakan pada Mario pada tahun 2013 di tingkat kasasi. Divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana penjara selama **4 tahun** dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

7. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry

Gerry tertangkap tangan tengah memberikan sejumlah uang bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, divonis 2,5 tahun;

8. Kasman Sangaji (Pengacara Saiful Jamil)

Kasus pemberian sejumlah uang atau suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara divonis dengan **pidana penjara 3 tahun 5 bulan** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bagaimana dengan perkara-perkara tersebut di atas? Mengapa gratifikasi miliaran rupiah hanya divonis 4 tahun? Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan pelaku utama dituntut dan dihukum 10 tahun, Gerry pelaku utama hanya dihukum 2 tahun;

Apakah melalui putusan ini Artidjo hanya ingin menunjukkan kekuasaannya? Kata Artidjo "Saya akan memperberat hukuman Kaligis" (Pemohon Peninjauan Kembali sudah mengirim surat ke Mahkamah Agung agar perkaranya tidak diperiksa oleh Artidjo), terbukti Artidjo menggunakan kekuasaannya menyalahgunakan kewenangannya untuk menghukum berat Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengesampingkan bukti dan fakta



yang terungkap di persidangan. Bahkan mempertimbangkan alasan yang bukan merupakan objek permohonan kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam memutus perkara *a quo* karena tidak konsisten dan memberikan diskriminasi pemidanaan, Gerry sebagai advokat dan pelaku utama dihukum 2 tahun penjara, Pemohon Peninjauan Kembali bukan pelaku utama dihukum 10 tahun. Padahal penjatuhan berat ringan pidana bukan merupakan alasan dan objek kasasi. Dengan demikian adalah berdasar hukum permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan sudah seharusnya putusan *Judex Juris* dibatalkan;

3) PUTUSAN *JUDEX JURIS* MENUNJUKKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MEMBERIKAN PENILAIAN YANG SUBJEKTIF DAN TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA YANG SEBENARNYA

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya angka 7 halaman 244, *Judex Juris* menyatakan:

"Bahwa mengingat niat jahat (sikap batin) pada diri Terdakwa selaku Advokat Senior yang dikenal oleh masyarakat luas dan bahkan dunia internasional telah mencederai lembaga peradilan yang dampaknya amat luas, telah mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dan merusak citra lembaga peradilan yang sedang giat-giatnya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan merupakan penilaian subjektif *Judex Juris* terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Bagaimana bisa *Judex Juris* menilai dan memberikan pertimbangan hukum mengenai adanya niat jahat (sikap batin) pada diri Pemohon Peninjauan Kembali selaku Advokat Senior!!! Dari mana Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui sikap batin Pemohon Peninjauan Kembali;

Judex Juris membuat suatu kesimpulan sendiri yang bukan merupakan fakta persidangan mengenai adanya niat jahat (sikap batin) pada diri Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan hal tersebut sama sekali bukan merupakan fakta yang terungkap di persidangan. Di dalam persidangan sama sekali tidak pernah ada fakta yang menunjukkan atau keterangan yang menyatakan adanya niat jahat Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena



itu, dari mana kemudian *Judex Juris* bisa menyimpulkan adanya niat jahat (sikap batin) Pemohon Peninjauan Kembali?

Sebaliknya fakta yang seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Juris* mengenai Gerry selaku pelaku utama dan juga Advokat yang justru mencederai lembaga peradilan dalam perkara *a quo* hanya dihukum 2 tahun, Pemohon Peninjauan Kembali yang bukan pelaku utama dihukum 10 tahun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, maka *Judex Juris* telah menunjukkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;

- 4) **JUDEX JURIS MENUNJUKKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DENGAN MENYATAKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI BERSIFAT AKTIF, PADAHAL GERRY ADALAH PELAKU UTAMA DALAM PERKARA A QUO**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya angka 8 halaman 244, *Judex Juris* menyatakan:

"Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat aktif untuk mempengaruhi Hakim dengan maksud memberi atau menjanjikan uang kepada Majelis Hakim dimana pada tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa dan Gerry kembali datang ke kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan menemui Hakim Tripeni Irianto Putro. Terdakwa memberi beberapa buku karangan Terdakwa beserta satu buah amplop berisi uang USD10.000 dengan maksud agar Tripeni Irianto Putro menjadi Hakim yang menangani perkara Gugatan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Hukum";

Bahwa *Judex Juris* terlihat tidak konsisten dalam pertimbangan putusannya, pada halaman 245 pertimbangan putusannya *Judex Juris* menyatakan "alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dikemukakan di sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP". Akan tetapi, kemudian pada pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas dan tegas *Judex Juris* telah memberikan suatu keterangan yang sebenarnya juga bukan fakta yang terungkap di persidangan;

Jika terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi (Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam Memori Kasasinya tidak dapat



dibenarkan, maka seharusnya pertimbangan hukum *Judex Juris* yang mempertimbangkan keterangan yang bukan merupakan fakta yang sebenarnya tersebut di atas juga tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana diuraikan dalam halaman 245 pertimbangan putusannya, pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali meluruskan dan menguraikan alasan Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa keterangan *Judex Juris* tersebut di atas bukan merupakan fakta yang sebenarnya. Untuk mengetahui adanya kekhilafan hakim dalam pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan siapakah yang aktif mempengaruhi Hakim dalam perkara *a quo*? Berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan mengenai peristiwa yang dapat menunjukkan siapa yang aktif didalam perkara *a quo*;

- Gerry OTT dan pelaku utama, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 12 sampai dengan halaman 25:

"Gerry pergi ke Medan menuju Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Kemudian Gerry keluar dan turun ke bawah, pada saat Gerry keluar dari pintu utama kantor PTUN ditangkap oleh petugas KPK";

- Gerry Selalu Menghubungi Panitera Pengganti:

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SYAMSIR tanggal 13 Juli 2015 dan tanggal 3 Agustus 2015 yang diakui oleh Gerry di muka persidangan:

Angka 4:

"Pada saat masa sidang, Gerry menghubungi saya sekitar lebih kurang 4 kali. Dimana setiap kali menghubungi, Gerry menanyakan jadwal sidang atau dia meminta saya untuk dipertemukan dengan Tripeni Irianto... .";

Angka 7:

"Tanggal 8 Juli 2015, saya menghubungi Gerry dan menanyakan mengenai apakah dia jadi menemui Tripeni kemarin, dan ketika itu dijawab oleh Gerry bahwa dia tidak jadi menemui Tripeni";

- Gerry Menemui Hakim tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali:



Gerry terbukti melakukan pertemuan dan melakukan paparan di hadapan Hakim, yang mana pertemuan tersebut sama sekali tidak Pemohon Peninjauan Kembali ketahui. Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Gerry dan terungkap di persidangan;

Dengan demikian, terbukti Gerry-lah sebagai seorang advokat melakukan perbuatannya dengan sadar tanpa pengaruh atau perintah siapapun dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, bukan Pemohon Peninjauan Kembali. Gerry sebagai advokat yang disumpah mengetahui resiko perbuatannya. Di muka persidangan, Saksi Tripeni Irianto, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah melakukan pertemuan dengan mereka untuk memberikan paparan hukum terkait dengan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Banyak kegiatan-kegiatan Gerry yang tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembalibaru tahu setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Gerry sebagai Advokat bertindak sendiri, selalu mengikuti persidangan dan menentukan siapa yang ikut sidang:

Faktanya sebagaimana dalam Surat Kuasa dinyatakan Gerry sebagai Advokat dapat bertindak sendiri-sendiri dan bersama-sama. Tindakan Gerry ke Medan dan menemui Hakim tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan tindakan Gerry sendiri, sehingga Gerry sebagai advokat yang mandiri seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan Pemohon Peninjauan Kembali;

Gerry selalu mengikuti persidangan, aktif menghubungi Klien dan menentukan siapa saja yang ikut sidang. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali hanya ikut sidang 1 (satu) kali;

- Gerry Yang Mendesak Meminta Kepada Klien untuk Dibelian Tiket Ke Medan, Tanpa Memberitahukan Kepergiannya Kepada Pemohon Peninjauan Kembali:

Di muka persidangan, Gerry pun mengakui bahwa pertemuannya tanggal 5 Juli 2015 atas permintaan Dermawan Ginting, bukan permintaan ataupun perintah dari Pemohon Peninjauan Kembali. Saksi Dermawan Ginting menyatakan tidak pernah melihat Pemohon Peninjauan Kembalidan tidak mengetahui keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu. Demikian juga halnya dengan kepergian Gerry tanggal 9



Juli 2015, Gerry menyatakan di muka persidangan kepergiannya tersebut atas permintaan Syamsir Yusfan, bukan Pemohon Peninjauan Kembali; Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah memerintahkan Gerry untuk ke Medan pada tanggal 9 Juli 2015. Dari rekaman percakapan antara Gerry dan Syamsir Yusfan, mereka-lah yang aktif untuk menyusun rencana. Fuad Damanik pun dalam Berita Acara Pemeriksaannya menyatakan pada saat Gerry minta dipesankan tiket dan dikatakan oleh Fuad Damanik kalau tiket sudah full, akan tetapi Gerry marah dan memaksa untuk disediakan tiket dengan menyatakan "HARUS ADA". Hal tersebut membuktikan Gerry-lah yang ngotot ingin ke Medan;

a) Sumpah Advokat Yang Melekat Pada Diri Gerry:

Gerry: *Justice Conspirator* bukan *Justice Collaborator*. Pelaku Utama Di Konversi Menjadi Pelaku Yang Dilindungi

Bagaimana mungkin seorang advokat yang terikat Sumpah jabatan, sadar melakukan kejahatan terlarang. Dia bukan *Justice Collaborator* tapi *Justice Conspirator*. Turut serta melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah akal-akalan Komisi Pemberantasan Korupsi yang super power. Praktik-praktik busuk serupa Pemohon Peninjauan Kembali dengar dari rekan-rekan di Rutan Guntur. Akan Pemohon Peninjauan Kembali kumpulkan bahan-bahan itu sebagai bahan riset untuk disampaikan kepada Pemerintah untuk revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, demi "Keadilan untuk semua";

Yang tertangkap adalah Gerry sebagai advokat yang disumpah dia mesti mengetahui resiko perbuatannya. Katakanlah Pemohon Peninjauan Kembali lalai memperingatkan atau Pemohon Peninjauan Kembali telah memperingatkan tapi Gerry tetap nekad. Apa Gerry tidak memikirkan akibat perbuatannya, kantor Pemohon Peninjauan Kembali hancur berantakan. Hampir semua pegawai dalam suasana ngeri disadap. Penggeledahan dilakukan atas berkas yang tidak relevan. Pemohon Peninjauan Kembali wajib menyimpan rahasia klien. Berkas Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak kita sembunyikan, Gerry yang membawa berkas itu sendiri. Tidak jelas apa Gerry digeledah atau berkas sudah ada di Komisi Pemberantasan Korupsi;

b) Paparan Gerry Kepada Amir Fauzi dan Dermawan Ginting (Memaparkan Petitum Gerry)



Gerry terbukti melakukan pertemuan dan melakukan paparan di hadapan Hakim, yang mana pertemuan tersebut sama sekali tidak Pemohon Peninjauan Kembali ketahui. Padahal di Berita Acara Pemeriksaan Nomor 48 dan Nomor 50 Gerry menyatakan sebaiknya tidak saling mempengaruhi dan menyatakan tidak dibenarkan untuk melakukan pertemuan dengan pihak Majelis Hakim. Yang menjadi pertanyaan Pemohon Peninjauan Kembali, lalu Mengapa Gerry mendiskusikan putusan dengan Hakim Dermawan Ginting dan Amir Fauzi? Kenapa Gerry melakukan pertemuan dengan Majelis Hakim tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali?

Dengan demikian, terbukti Gerry-lah sebagai seorang advokat melakukan perbuatannya dengan sadar tanpa pengaruh atau perintah siapapun dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, bukan Pemohon Peninjauan Kembali. Gerry sebagai advokat yang disumpah mengetahui resiko perbuatannya. Di muka persidangan, Saksi Tripeni Irianto, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah melakukan pertemuan dengan mereka untuk memberikan paparan hukum terkait dengan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Banyak kegiatan-kegiatan Gerry yang tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembalibaru tahu setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan;

c) Desakan Gerry menemui Hakim Tripeni pada tanggal 9 Juli 2015 di luar Pengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali;

Di muka persidangan, Gerry pun mengakui bahwa pertemuannya tanggal 5 Juli 2015 atas permintaan Dermawan Ginting, bukan permintaan ataupun perintah dari Pemohon Peninjauan Kembali. Saksi Dermawan Ginting menyatakan tidak pernah melihat Pemohon Peninjauan Kembalidan tidak mengetahui keberadaan Pemohon Peninjauan Kembalipada saat itu. Demikian juga halnya dengan kepergian Gerry tanggal 9 Juli 2015, Gerry menyatakan di muka persidangan kepergiannya tersebut atas permintaan Syamsir Yusfan, bukan Pemohon Peninjauan Kembali;

Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah memerintahkan Gerry untuk ke Medan pada tanggal 9 Juli 2015. Dari rekaman percakapan antara Gerry dan Syamsir Yusfan, mereka-lah yang aktif untuk menyusun rencana. Gerry banyak melakukan kebohongan-kebohongan dengan menjual nama Pemohon Peninjauan Kembali. Fuad



Damanik pun dalam BAPnya menyatakan pada saat Gerry minta dipesankan tiket dan dikatakan oleh Fuad Damanik kalau tiket sudah full, akan tetapi Gerry marah dan memaksa untuk disediakan tiket dengan menyatakan "HARUS ADA". Hal tersebut membuktikan Gerry-lah yang ngotot ingin ke Medan.

d) Gerry Minta Maaf Atas Kepergiannya ke Medan Tanpa Perintah Pemohon Peninjauan Kembali

Pada pertemuan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Gerry setelah sidang Tripeni Irianto Putro, Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 di depan wartawan-wartawan Gerry memeluk Pemohon Peninjauan Kembalidan mengatakan minta maaf atas kepergiannya ke Medan tanggal 9 Juli 2015, tanpa perintah Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti Gerry sadar akan akibat perbuatannya yang ngotot ingin ke Medan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan siapakah yang aktif dalam perkara *a quo*? Terbukti dari uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Gerry-lah yang aktif dalam bertemu dan berkomunikasi dengan Panitera serta aktif menemui Hakim. Bukan Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, terbukti Judex Juris telah khilaf dan keliru dalam pertimbangannya karena memberikan pertimbangan yang bukan merupakan fakta yang sebenarnya. Sehingga sudah seharusnya putusan *Judex Juris* dinyatakan dibatalkan;

5) JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN KELIRU DALAM PENERAPAN PASAL 184 AYAT (1) JUNCTO PASAL 185 AYAT (1) DAN AYAT (6) KUHP KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 245, Judex Juris menyatakan;

"Bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dikemukakan di sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yang merupakan perbedaan penafsiran tentang sesuatu hal yang dinyatakan terbukti. Hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan



apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)”;

Bahwa dari pertimbangan hukumnya tersebut di atas, jelas *Judex Juris* telah khilaf dalam menerapkan suatu hukum. Dasar permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dalam hal ini baik *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kemudian untuk mendukung dalilnya tersebut Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan mengenai fakta-fakta apa saja yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan sebagai bukti tidak diterapkannya hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP;

Dengan demikian bagaimana bisa hal tersebut di atas ditafsirkan oleh *Judex Juris* sebagai pengulangan fakta. Justru mengenai penjatuhan berat ringannya pidana yang jelas-jelas bukan merupakan objek pemeriksaan kasasi dipertimbangkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Jo. 185 ayat (1) KUHAP diatur:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. *Keterangan saksi;*
- b. *Keterangan ahli;*
- c. *Surat;*
- d. *Petunjuk;*
- e. *Keterangan Terdakwa”;*

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”;

Selanjutnya diatur dalam Pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tegas menyatakan:

“dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;*



c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya baik *Judex Facti* Tingkat Pertama, *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan ahli di bawah sumpah dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Terbukti baik Jaksa maupun *Judex Juris* mengabaikan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena memang sudah dari awal Jaksa Penuntut Umum mengatakan kalau Pemohon Peninjauan Kembali akan dihukum berat. Sehingga tanpa ada pemeriksaan keterangan saksi dan bukti pun di muka persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali pasti dihukum;

Bahwa *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengabaikan dan lalai dalam menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP yakni tidak dipertimbangkannya keterangan saksi dan pendapat ahli dibawah sumpah yang diberikan di muka persidangan;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan tidak dipertimbangkannya mengenai tidak diterapkannya hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP, terbukti putusan *Judex Juris* telah menunjukkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

6) JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN MENGENAI BARANG BUKTI

A. MENGENAI SADAPAN

1. Sadapan lebih banyak Gerry. Bagaimana *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah otaknya? Terbukti Artidjo sama sekali tidak membaca berkas; Percakapan telepon 90% Gerry. Mengapa? Karena Gerry selaku advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bisa bertindak sendiri-sendiri. Yang tidak tersadap pembicaraan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 5, saat itu Gerry menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali untuk bertemu dengan Hakim, lalu Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali menolak dan memperingatkan bahaya OTT. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali langsung pulang;

Sebenarnya tanggal 5 Juli 2015 dari informasi KPK sendiri, sudah ada 2 (dua) mobil KPK yang telah menunggu di depan jalan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk melakukan OTT Pemohon Peninjauan Kembali dan Indah, apabila Pemohon Peninjauan Kembali bertemu dengan Hakim, karena pada saat itu yang target bukan Gerry, maka Gerry dan Hakim tidak di OTT;

2. Sadapan tanggal 7 Juli 2015 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Gerry Dalam sadapan ini Gerry mengatakan kepada Pemohon Peninjauan Kembalibahwa Gugatan tidak diterima seluruhnya, lalu Pemohon Peninjauan Kembalikatakan agar banding. Percakapan ini lolos dari sadapan atau disadap tapi tidak dimuat dalam berkas;

3. Sadapan tanggal 9 Juli 2015 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Yen Yen;

Pemohon Peninjauan Kembali mempertanyakan kepada Yen Yen siapa yang suruh Gerry ke Medan dan apa kantor memberikan tiket? Lalu jawab Yen Yen: kantor tidak memberikan tiket;

4. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Drs. Setya Novanto, menyatakan bahwa alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Setya Novanto ini pada intinya menyatakan bahwa sadapan bukan merupakan alat bukti;

B. MENGENAI KETERANGAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG DIAKUI DI MUKA PERSIDANGAN

(a). Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Syamsir Yusfan

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor 34 huruf c: (Bukti PK - 8e)

Hal. 284 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Syamsir Yusfan diperdengarkan rekaman Tanggal 8 Juli 2015, jam 12.18.28 WIB:

"Isi pembicaraan tersebut adalah bahwa Sdr. Gerry menyatakan kepada saya bahwa Sdr. OCK masih di Bali sehingga kemungkinan dia Senin tanggal 13 Juli 2015 akan kembali lagi ke Medan untuk menemui Tripeni seperti kata dia sebelumnya";

Dari rekaman tersebut, jelas Garry berbohong dengan mengatakan Kaligis akan datang tanggal 13 Juli 2015 karena Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menjanjikan untuk datang ke Medan tanggal 13 Juli 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan Pemohon Peninjauan Kembali sudah mempunyai jadwal untuk menangani perkara di Makassar pada tanggal 13 Juli 2015;

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 39 huruf b tanggal 8 Juli 2015 menyatakan: **(Bukti PK – 8 f)**

"Isi sms tersebut bahwa Sdr. Gerry masih mengupayakan untuk datang ke Medan, Jumat tanggal 10 Juli 2015 atau Sabtu tanggal 11 Juli 2015 untuk menemui Tripeni dan Sdr. Gerry mengarahkan kepada saya seandainya saya mendapat telepon dari OC Kaligis sebaiknya saya mengatakan bahwa Jumat atau Sabtu ini memang ada arahan dari atasan";

Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah tahu nomor HP Syamsir Yusfan. Begitu juga Syamsir Yusfan menyatakan tidak mengetahui nomor HP Pemohon Peninjauan Kembali;

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 7: **(Bukti PK - 8b);**

"... . Tidak lama berselang, Gerry sms saya menyatakan bahwa dia akan usahakan Jumat atau Sabtu, minggu ini akan datang, dan Gerry bilang bahwa nanti kalau ditanya OC Kaligis bilang saya dapat arahan dari atasan";

Buktinya Gerry datang hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 8: **(Bukti PK - 8c);**

"Tanggal 9 Juli 2015 (Kamis) 9.30 pagi Gerry menemui saya di depan ruangan saya, dia meminta saya untuk mengantar bertemu dengan Tripeni, dan saat itu saya sanggupi dan saya antarkan dia ke ruangan Tripeni di lantai 2. ...";

Hal. 285 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari rekaman dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 7, Gerry menyatakan akan datang pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015. Tau-tanya Gerry datang untuk bertemu tanggal 9 Juli 2015;

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 7: **(Bukti PK - 8b)**

“... . Tidak lama berselang, Gerry sms saya menyatakan bahwa dia akan usahakan Jumat atau Sabtu, minggu ini akan datang, dan Gerry bilang bahwa nanti kalau ditanya OC Kaligis bilang saya dapat arahan dari atasan”;

Dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di atas, membuktikan bahwa Gerry-lah otak dari perkara *a quo*, Garry telah membuat rangkaian kebohongan dan mempersiapkan jika sewaktu-waktu Pemohon Peninjauan Kembali bertanya maka Syamsir Yusfan diminta untuk mengatakan Syamsir Yusfan mendapat arahan dari atas. Padahal Pemohon Peninjauan Kembali sendiri sama sekali tidak tahu menahu dengan tindakan Gerry dan Pemohon Peninjauan Kembali pun tidak tahu nomor handphone Syamsir Yusfan;

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 9 angka 4 **(Bukti PK - 8a)** dan angka 7 **(Bukti PK -8b)**:

Angka 4:

“Pada saat masa sidang, Gerry menghubungi saya sekitar lebih kurang 4 kali. Dimana setiap kali menghubungi, Gerry menanyakan jadwal sidang atau dia meminta saya untuk dipertemukan dengan Tripeni Irianto...”;

Angka 7:

“Tanggal 8 Juli 2015, saya menghubungi Gerry dan menanyakan mengenai apakah dia jadi menemui Tripeni kemarin, dan ketika itu dijawab oleh Gerry bahwa dia tidak jadi menemui Tripeni karena nanti OC Kaligis yang akan menemui Tripeni...”;

Dari keterangan tersebut di atas, jelas bahwa Gerry berdusta dengan mengatakan nanti Pemohon Peninjauan Kembali yang akan bertemu dengan Tripeni, tapi faktanya dia yang masuk ke Tripeni dan menjual nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan “ini uang dari Kaligis”. Padahal uang tersebut bukan dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah memberi uang kepada Gerry untuk diserahkan kepada Tripeni;

(b). Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Mustafa tanggal 23 Juli 2015
(Bukti PK - 9);

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 23 Juli 2015 Nomor 24 yang juga diakui oleh Gerry:

"Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2015, sekitar jam : 20.00 WIB saya ditelpon oleh Gerry dengan mengatakan bahwa "Bang saya mau ke Medan lagi, tapi sendiri" dan saya menjawab "ok". Selanjutnya Gerry menelpon Fuad Damanik untuk meminta tiket ke Medan dimana saya mengetahui hal tersebut karena saya menelpon Fuad Damanik memastikan tiket Gerry ke Medan tersebut.... Perlu saya tambahkan bahwa informasi yang saya peroleh bahwa pada waktu itu Fuad Damanik mengatakan bahwa Tiket sudah tidak ada lagi, namun Gerry marah dan mengatakan "Harus Ada" ...;

Keterangan tersebut di atas, membuktikan bahwa inisiatif ke Medan adalah inisiatif Gerry untuk mengejar uang saku sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Gerry mendesak untuk pergi ke Medan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali. Padahal saat itu tiket sudah full;

Dari keterangan tersebut di atas, maka jelas uraian *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali yang aktif dan menyuruh Gerry ke Medan, itu tidak benar. Selain itu, faktanya Syamsir menyatakan bahwa Gerry yang beberapa kali menelpon dia. Sepanjang tanggal 8 Juli 2015, Gerry tidak pernah menelpon Pemohon Peninjauan Kembali, padahal dia tahu nomor telepon Pemohon Peninjauan Kembali;

Amir Fauzi dan Dermawan Ginting menyatakan faktanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah bertemu dengan mereka atau memberikan duit. Disini kembali Gerry bohong dengan menyatakan uang dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Tripeni menyatakan di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menentukan majelis, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah kasih duit untuk itu. Yang tidak pernah terungkap adalah Pemohon Peninjauan Kembali pernah minta kuasa untuk banding

Hal. 287 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak yakin bahwa gugatan itu menang dan memang cuma dikabulkan sebagian;

Bukti rekaman yang tertuang dalam keterangan-keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di atas, diakui di muka persidangan baik oleh Gerry maupun oleh Syamsir Yusfan sendiri. Dari keterangan rekaman dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan Gerry-lah yang aktif dalam perkara *a quo*, Gerry adalah pelaku utama yang banyak melakukan kebohongan-kebohongan dengan memakai nama Pemohon Peninjauan Kembali untuk meluncurkan rencananya;

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan menuntut Gerry sebagai pelaku utama yang OTT hanya dengan 3 tahun penjara, maka terbukti Jaksa Penuntut Umum telah melakukan konspirator dengan Gerry untuk menuntut Pemohon Peninjauan Kembali selama 10 tahun;

Fakta-fakta tersebut di atas yang tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya;

Bahwa terbukti semua barang bukti yang diurakan oleh *Judex Juris* pada halaman 247 sampai dengan 335 tidak disita dari Pemohon Peninjauan Kembali. Sebagian besar Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui. Selain itu, bukti *transcript* bukan Alat Bukti Surat Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 184 huruf c KUHAP;

Bahwa alat bukti yang antara lain berupa *transcript* dan berapapun jumlahnya *transcript* tersebut karena disangkal Pemohon Peninjauan Kembali, maka tidak dapat dijadikan alat bukti surat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 huruf c KUHAP karena bukan diserahkan atau diperoleh dari Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865, 1867 dan 1870 KUHPerdara *transcript* tersebut tidak dapat dijadikan atau dinilai sebagai alat bukti *autentik*;

Lagi pula karena *transcript* tersebut telah disangkal oleh Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana menjadikan *transcript* tersebut tidak dapat dinilai sama sekali dan karenanya harus dikesampingkan;

Selain itu, alat-alat bukti yang dinilai oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena merupakan



suatu pernyataan, maka sebagaimana dinyatakan oleh para penegak hukum menjadi tidak ternilai sama sekali dan karenanya paling tinggi ternilai sebagai petunjuk. Dan oleh karena hanya sebagai petunjuk, maka oleh ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP sebagaimana telah dikemukakan diatas, oleh pembentuk KUHAP telah diingatkan terhadap semua Hakim, haruslah bersikap hati-hati dan teliti dan menggunakan suara hatinya dengan dasar pemikiran;

Sekalipun alat bukti telah dipandang cukup, namun Hakim tidak yakin dengan alat bukti tersebut, maka konsekuensi logisnya Pasal 188 KUHAP dan juga dengan memperhatikan peringatan dari pembuat Undang-Undang (KUHP) maka adalah beralasan hukum jika Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menerima dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini dan Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

F. UNSUR-UNSUR DALAM TUNTUTAN YANG TIDAK TERPENUHI ADA PADA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH JUDEX JURIS

1. Unsur-unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

Dalam dakwaan pertamanya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali atas Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk
diadili;

Dari bukti dan fakta yang terungkap di muka persidangan, terbukti tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas;



Berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan dan membuktikan tidak adanya unsur-unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tersebut didalam perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan bukti dan fakta yang terungkap di muka persidangan:

1) Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* yang harus dibuktikan, namun hanya merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana, yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan;

Unsur "setiap orang" sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, baru dapat dibahas setelah seluruh unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk membuktikan unsur "setiap orang", maka seluruh unsur dari perbuatan yang menurut Jaksa Penuntut Umum terbukti, haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur-unsur terbukti, barulah dapat dibuktikan unsur "setiap orang" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana. Akan tetapi, apabila unsur-unsur dalam Pasal 6 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;



- 2) Unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;

Untuk mengetahui terbuktinya unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”, maka yang harus diketahui adalah:

- Apakah Pemohon Peninjauan Kembali pernah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting selaku hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili?
- Apakah Pemohon Peninjauan Kembali pernah memerintahkan Gerry untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting selaku hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk di adili?
- Apakah putusan Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting selaku Majelis Hakim diberikan secara independen atau ada pengaruh dari pihak lain;

Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Pernah Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Hakim:

Terbukti dari keterangan Saksi Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting di muka persidangan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan ataupun menjanjikan mereka sesuatu dengan maksud untuk kemenangan perkara. Selanjutnya mereka menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah memberikan paparan hukum terkait perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah duduk bersama untuk melakukan musyawarah dalam proses pengambilan putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan hanya 30% dari seluruh jadwal persidangan. Dari bukti tiket perjalanan, terbukti Gerry untuk perkara *a quo* telah bolak balik Medan ± 32 kali;

Hakim tidak pernah meminta uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan perkara itu. Bahkan Pemohon



Peninjauan Kembali tidak pernah mendiskusikan bagaimana kemauan Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan akhir. Majelis bekerja secara profesional dengan Putusan berdasarkan *ratio legis* yang dapat dipertanggungjawabkan. Terbukti dari putusan hanya mengabulkan sebagian dan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyiapkan kuasa banding dari klien sebelum putusan diucapkan karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui bagaimana bunyi putusan. Bahkan ragu apa petitum akan dikabulkan;

Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Pernah Memerintahkan Gerry Untuk Mengadakan Pertemuan Untuk Melakukan Paparan Hukum dan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu kepada Hakim Dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Terbukti di muka persidangan dan dari keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Gerry menyatakan pernah mengadakan pertemuan dengan hakim untuk melakukan paparan hukum. Banyak kegiatan-kegiatan Gerry yang tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, baru Pemohon Peninjauan Kembali ketahui setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu banyak kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Gerry dengan membawa-bawa nama Pemohon Peninjauan Kembali;

Dari keterangannya di muka persidangan, Gerry menyatakan kepergiannya ke Medan tanggal 9 Juli 2015 adalah atas permintaan Syamsir Yusfan, bukan perintah Pemohon Peninjauan Kembali. Gara-gara perkara itu Pemohon Peninjauan Kembali sayangkan: masa depan Majelis hancur. Kalau saja Gerry menahan diri untuk tidak memberi uang THR, kita semua selamat. Tidak akan terjadi OTT terhadap Gerry. Bukankah dia advokat yang disumpah harus mengerti arti sumpah advokat;

Selanjutnya mengenai kepergian Gerry ke Medan tanggal 5 Juli 2015 adalah atas permintaan Dermawan Ginting. Bahkan di muka persidangan, Dermawan Ginting menyatakan tidak pernah melihat Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak tahu mengenai keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali di Medan;

Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Independen, Tanpa Pengaruh Dari Pihak Manapun:

Hal. 292 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim yang profesional tidak pernah meminta uang suap untuk pengaruhi keputusannya. Putusan Para Hakim adalah independen. Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah terlibat ketika Hakim secara rahasia bermusyawarah untuk putusan tersebut. Putusan sama sekali tidak ada yang menyimpang dari fakta hukum. Putusan tidak mengabulkan semua petitum. Undangan Jaksa sah tetapi prematur. Harus melalui pemeriksaan internal, BPK, lalu baru Jaksa sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Apabila ada kerugian negara, Jaksa/Penuntut Umum dapat menyidik perkara *a quo*. Bahkan karena tidak yakin menang, Pemohon Peninjauan Kembali telah mempersiapkan kuasa banding dari Ahmad Fuad Lubis dan dia menandatangani, mengingat waktu banding dan putusannya hanya berlaku 21 hari;

Hakim tidak pernah meminta uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan perkara itu. Bahkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendiskusikan bagaimana kemauan Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan akhir. Majelis bekerja secara profesional dengan Putusan berdasarkan *ratio legis* yang dapat dipertanggungjawabkan;

Saksi Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting di bawah sumpah menyatakan putusan yang mereka jatuhkan tidak dipengaruhi oleh siapapun termasuk Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada mereka dengan maksud untuk kemenangan perkara;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka terbukti baik unsur "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" maupun seluruh unsur-unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terbukti ada pada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Unsur Turut Serta Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP:

Dalam dakwaan Pertama dan Keduanya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali atas Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu:

Hal. 293 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Bahwa selanjutnya khusus mengenai pelaku-peserta (*medeplegers*) **Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin** dan **Prof. Andi Hamzah** memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut:

"Para pelaku peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik";

Dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pelaku peserta (*medepleger*) adalah:

1. Dua atau lebih orang;
2. Bekerja sama secara sadar;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seseorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya untuk membuktikan terbuktinya unsur pelaku-peserta (*medeplegers*) disyaratkan bahwa "orang-orang yang melakukan turut serta tersebut secara sadar melakukan suatu delik atau perbuatan yang penting bagi terwujudnya delik". Dengan demikian dalam perkara *a quo*, yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Gerry melakukan suatu perbuatan yang mewujudkan suatu delik?
2. Apakah Pemohon Peninjauan Kembali yang memerintahkan Gerry untuk melakukan suatu delik?

Sebagaimana telah diuraikan dalam membuktikan unsur-unsur tersebut di atas, bahwa dalam perkara *a quo*, Gerry-lah yang di OTT, bukan Pemohon Peninjauan Kembali. Pada saat itu, Pemohon Peninjauan Kembali sedang berada di Bali menangani perkara dan mengurus masalah penyerobotan rumah Pemohon Peninjauan Kembali di Bali. Terbukti Gerry tidak bersama-sama Pemohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali atas perbuatan bersama-sama dengan Gerry;



Faktanya Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah memerintahkan Gerry untuk ke Medan, kedatangan Gerry ke Medan atas permintaan Syamsir Yusfan. Gerry bertindak sendiri sebagai Advokat sebagaimana dalam Surat Kuasa dapat bertindak sendiri-sendiri. Banyak kegiatan Gerry yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali, misalnya bertemu dengan hakim untuk melakukan paparan hukum dan kepergiannya ke Medan tanggal 9 Juli 2015;

Gerry adalah advokat dengan sumpah advokatnya. Mana kala seandainya Pemohon Peninjauan Kembali menyuruh Gerry membuat kejahatan, Gerry harus menolak. Kalau perlu melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan sebaliknya. Setelah tertangkap basah selaku pelaku utama, lantas diangkat pahlawan waktu OTT, Gerry memberontak. Menjadi jinak ketika Penyidik KPK membisikkan bisikan surga kepada Gerry. Bisikan itu adalah: **kau jinak saja. Pelaku Utama telah kita ketahui. Inilah skenario penculikan Pemohon Peninjauan Kembali;**

Seandainya tanggal 5 Juli 2015 ketika menemani Gerry, Pemohon Peninjauan Kembali berani bertemu 2 Hakim tersebut (apa benar Gerry bertemu 2 Hakim? Juga tidak Pemohon Peninjauan Kembali ketahui), mungkin Pemohon Peninjauan Kembali yang OTT. Tetapi pada waktu itu Pemohon Peninjauan Kembali masih memperingatkan Gerry, ketika Gerry berniat memberi uang THR. Peringatan Pemohon Peninjauan Kembali jelas: jangan, nanti kau OTT;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, terbukti tidak ada pada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

G. PENDAPAT AHLI

Bahwa untuk mendukung seluruh dalil dan dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan pemeriksaan beberapa ahli yang pada intinya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli Dr. H. Abbas Said, S. H., M. H. (Mantan Hakim Agung dan Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial), (Bukti PK-26A keterangan tertulis ahli);



2. Ahli Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. (Mantan Hakim Agung dan Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi), (Bukti PK-26B keterangan tertulis ahli);
3. Ahli Prof. Dr. Mulyadi, (Bukti PK-26C keterangan tertulis ahli);
4. Ahli Prof. Romli Atmasasmita, (Bukti PK-26D keterangan tertulis ahli)
5. Ahli Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (Mantan Ketua MK), (Bukti PK-26E keterangan tertulis ahli);

H. HAL-HAL YANG MERINGANKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAKUI OLEH *JUDEX JURIS*, AKAN TETAPI DIKESAMPINGKAN DENGAN MENAIKAN PIDANA PENJARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya *Judex Juris* mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- *Terdakwa telah lanjut usia, berusia 74 tahun;*
- *Terdakwa memberi sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum dengan menulis buku-buku hukum;*

Judex Juris mendasarkan putusannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi kemudian *Judex Juris* menjatuhkan putusan 10 tahun terhadap Pemohon Peninjauan Kembali atas hal-hal yang meringankan tersebut. Dengan demikian untuk apa hal-hal yang meringankan tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan *Judex Juris* jika ternyata justru putusan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi 10 tahun?

Hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali adalah:

1. Saat ini Pemohon Peninjauan Kembali berusia 74 tahun, dengan riwayat penyakit yang membutuhkan perawatan khusus;
2. Jasa-jasa dibidang akademisi:
 - a. Guru Besar di Lemhanas, UNHAN, Sespim, Sespati, Pusdiklat Kejaksaan dan beberapa Fakultas Hukum di Indonesia;
 - b. Penguji Eksternal, Promotor, Co-promotor untuk Candidat Doktor Ilmu Hukum;
 - c. Penulis buku-buku hukum yang sudah melebihi \pm 100 judul buku;
3. Jasa-jasa sebagai advokat:



- a. Membela Jaksa, Polisi, Hakim, Supir PPD, Pembela probono kaum miskin;
- b. Membela beberapa Hakim secara prodeo;
 - Perkara Mahkamah Agung versus Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi;
 - Perkara Ny. Hj. Marnis Kahar, S.H. dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, S.H., (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI Tahun 2000) terkait dengan permohonan praperadilan;
- c. Aktif sebagai pembicara regional ALA;
- d. Anggota Delegasi Republik Indonesia di WINA PBB tahun 2003 dalam pembahasan UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*);
4. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengambil uang negara;

I. KESIMPULAN

1. Advokat Gerry OTT tanggal 9 Juli 2015 datang ke Medan hanya untuk memberi THR dan itu merupakan inisiatif Gerry sendiri bekerja sama dengan Panitera Syamsir Yusfan (**Bukti PK - 8a** sampai dengan **- 8f** dan **Bukti PK - 9**). Selain itu, Saksi Yen Yen tidak memberi tiket ke Medan ketika Gerry minta ke Yen Yen (**Bukti PK - 11**);
2. Pada tanggal 9 Juli 2015, telah diketahui bahwa Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN.Medan, kalah, yaitu tidak dikabulkan seluruhnya, hanya diterima sebagian. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali telah mempersiapkan Kuasa Banding. Kalau Pemohon Peninjauan Kembali suap pasti untuk menang perkara. (**Bukti PK - 18**);
3. Pemohon Peninjauan Kembali bukan OTT tanggal 14 Juli 2015. Fakta: Pada waktu itu Pemohon Peninjauan Kembali sudah menulis surat untuk datang sesudah lebaran (**Bukti PK - 5a** dan **Bukti PK - 5b**) dan komisioner KPK Taufiqurachman dalam statement persnya membenarkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pengacara ternama tidak mungkin tidak datang kalau dipanggil (**Bukti PK - 13**). Pada tanggal 14 Juli 2015, tidak ada surat panggilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, padahal KPK telah mengetahui keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali di Jakarta, karena tanggal 13 Juli 2015 Pemohon Peninjauan Kembali telah bersurat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mungkin



memenuhi panggilan tanggal 13 Juli 2015 yang datangnya pada hari itu juga dimana Pemohon Peninjauan Kembali harus menghadap jam 10.00 pagi padahal panggilan datang jam 10.30 pagi disaat Pemohon Peninjauan Kembali berada di Makassar (**vide Bukti PK - 12**). Pemohon Peninjauan Kembali yakin dari sadapan KPK baik sadapan tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015, KPK mengetahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sedang membela perkara di Denpasar dan di Makassar;

4. Sebenarnya KPK ingin melakukan OTT terhadap Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2015, tetapi target OTT tersebut batal karena ketika di Pengadilan Medan bersama Indah, ketika Gerry memanggil Pemohon Peninjauan Kembali untuk menemui hakim yang katanya mau bertemu, Pemohon Peninjauan Kembali menolak, dengan alasan nanti OTT. Pada waktu itu 2 mobil KPK telah menunggu di Pengadilan untuk OTT Pemohon Peninjauan Kembali tetapi batal karena Pemohon Peninjauan Kembali menolak bertemu;

Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membicarakan putusan yang akan diambil dalam musyawarah Hakim. Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah menentukan susunan majelis. Tanggal 5 Juli 2015 Pemohon Peninjauan Kembali telah mempersiapkan kuasa banding dari klien, (informasi ini Pemohon Peninjauan Kembali peroleh dari salah seorang penyidik KPK dan Pemohon Peninjauan Kembali berani bersumpah untuk kebenaran informasi ini) (**Bukti PK - 17**);

5. Rekaman yang tidak pernah diperdengarkan oleh Jaksa Penuntut Umum:
 - Rekaman tanggal 7 Juli 2015 antara Garry dengan Pemohon Peninjauan Kembali:
Garry menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara kalah, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian menyatakan banding. Jika dalam perkara *a quo* ada suap, maka tentunya suap tersebut untuk menang bukan untuk kalah. Akan tetapi faktanya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara kalah;
 - Rekaman tanggal 9 Juli 2015 antara Yen Yen dengan Pemohon Peninjauan Kembali:



Pada saat Garry OTT, Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan kepada Yen Yen “siapa yang menyuruh Garry ke Medan?”, Yen Yen menyatakan “tidak tahu pak, kantor tidak membelikan tiket”;

Hal ini membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memerintahkan dan tidak tahu mengenai kepergian Garry ke Medan, kantor pun tidak membelikan tiketnya. Fakta ini sejalan dengan keterangan saksi Mustafa yang menyatakan Garry memaksa dia untuk membelikan tiket padahal pada saat itu tiket ke Medan sudah habis dan keterangan saksi Syamsir Yusfan yang menyatakan Garrylah yang berinisiatif ke Medan untuk memberikan uang THR;

6. Sebelum pemeriksaan dipersidangan, Jaksa Dr. Yudhi Kristiana sebelum dimulainya pembacaan dakwaan dan pemeriksaan, pada halaman 4 Harian Media Indonesia, Jumat tanggal 28 Agustus 2015 dengan judul berita “Pilih-pilih dokter Kaligis diminta bijak” telah membuat relis di media bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan dituntut berat (Bukti PK - 6), bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang target KPK karena sering mengeritik KPK dalam buku-buku Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Dalam tuntutan Jaksa terhadap Tripeni Irianto Putro terungkap fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah saksi dalam perkara Tripeni Irianto Putro. Bohong. Karena dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dan menolak dalam kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terdakwa untuk menjadi saksi terhadap para Hakim, Panitera, Gerry ataupun Rio Capella (*vide* Pasal 66 KUHP, Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Saksi menurut Pasal 184 adalah bukti);
8. Pasal tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali sama dengan advokat Gerry Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan minimal pidana penjara 3 tahun. Kok Gerry divonis dibawah 3 tahun tanpa Jaksa Penuntut Umum KPK Banding? Dan menerima vonis dibawah 3 tahun. Bukankah ini bertentangan dengan undang-undang dan KPK membiarkan. Bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang target KPK. Semua Terdakwa yang berhubungan

Hal. 299 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan OTT, Gerry divonis dibawah 3 tahun, Rio Capella 1,5 tahun dan para Hakim serta Panitera dibawah 5 tahun. Pemohon Peninjauan Kembali divonis 10 tahun sama dengan menghukum mati Pemohon Peninjauan Kembali mengingat usia Pemohon Peninjauan Kembali ketika vonis telah jalan 75 tahun, berarti dengan 10 tahun tanpa remisi, kalau Pemohon Peninjauan Kembali umur panjang, ketika keluar penjara usia Pemohon Peninjauan Kembali jalan 85 tahun. KPK sengaja mematikan profesi advokat Pemohon Peninjauan Kembali;

Katakanlah jika Pemohon Peninjauan Kembali *quod non* dinyatakan bersalah dalam perkara *a quo*, maka pidana penjara yang dikenakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali setidaknya-tidaknya dibawah Garry sebagai pelaku utama dan seharusnya pasal yang dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

9. Hal yang meringankan seperti Pemohon Peninjauan Kembali pernah membela para Hakim Agung, membela Mahkamah Agung di Mahkamah Konstitusi melawan Komisi Yudisial dan banyak hal positif lainnya dalam perjuangan hukum Pemohon Peninjauan Kembali, tidak menjadi pertimbangan. KPK lebih baik membela tersangka koruptor Bibit-Chandra Hamzah, Denny Indrayana, daripada membela Pemohon Peninjauan Kembali yang banyak mengeritik KPK yang terbang pilih, koruptor, termasuk KPK membela Abraham Samad, Bambang Widjayanto, Novel Baswedan, daripada memberi kebenaran dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali. Perkara E-KTP berlarut-larut karena Johan Budi pernah mengurus kasus E-KTP;
10. Bahwa melalui permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa Muhtar Efendy halaman 149 dinyatakan "hak remisi bersifat universal, diberikan kepada para narapidana yang memiliki kelakuan baik (Bukti PK -16). Di Indonesia dilaksanakan berdasar Pasal 34 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan untuk Pelepasan Bersyarat berdasar Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 *juncto* Peraturan

Hal. 300 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999", dengan demikian berdasarkan Jurisprudensi pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali juga meminta haknya untuk mendapatkan remisi apabila putusan bebas tidak dikabulkan;

Bahwa mengapa ada fakta-fakta tersebut yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan faka-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di dalam permohonan peninjauan kembali ini karena baik dalam tuntutan maupun dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan *Judex Juris* fakta-fakta ini tidak dipertimbangkan, karena jika hal tersebut dipertimbangkan pasti Pasal 263 ayat (1) huruf a, b dan c *juncto* Pasal 185 ayat (1) ayat (6) huruf a dan b. sebagai contoh kasus PT. Brantas Abipraya ketika para Jaksa tidak mengakui akan menerima gratifikasi dari Dandung Pamularno, sekalipun dalam sadapan Marudut uang tersebut akan diberikan kepada Jaksa, maka KPK menghentikan niat suap kepada Jaksa (Bukti PK - 23);

Semoga dengan kesimpulan fakta hukum tersebut diatas, dimana dalam daftar bukti Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan sebagai upaya terakhir Pemohon Peninjauan Kembali memperjuangkan kebenaran ditingkat peninjauan kembali, dapat dipertimbangkan secara obyektif. Karena semua fakta-fakta ini dikesampingkan dan sama sekali tidak dipertimbangkan baik dalam tuntutan yang hanya *copy paste* dakwaan KPK sebagaimana lazimnya dilakukan KPK dalam semua perkara, juga tidak dipertimbangkan dalam vonis sebelumnya. Gratifikasi yang miliaran rupiah divonis dibawah 5 tahun, OTT advokat Gerry yang hanya US.5000. Gratifikasi mana bukan dari uang negara, menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali harus dipenjara 10 tahun. Semoga para *Judex Juris* di Peninjauan Kembali dapat memberi Pemohon Peninjauan Kembali rasa keadilan dan karenanya dengan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang dipenjara praktis kantor yang Pemohon Peninjauan Kembali rintis dengan menyekolahkan para advokat baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan tanggungan dari kantong Pemohon Peninjauan Kembali sendiri, menjadi kantor yang lumpuh tanpa seorang klien pun yang berani datang, karena cap Terpidana pada diri Pemohon Peninjauan Kembali menghancurkan seluruh

Hal. 301 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



karier advokat yang Pemohon Peninjauan Kembali rintis dari 0 besar;

Semoga judul putusan yang memakai judul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari beban yang Pemohon Peninjauan Kembali rasakan sangat berat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan terdapat putusan yang saling bertentangan mengakibatkan terjadi disparitas atau perlakuan berbeda dalam pemidanaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., yang dinyatakan secara bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana) melakukan tindak pidana Korupsi Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur sebagai pihak yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (diajukan terpisah). Demikian pula halnya dalam perkara Tripeni Irianto Putro (Hakim yang disuap). Alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Agustus 2016, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H., dengan memperberat pidana penjara menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/Pid/TPK/ 2016/PT.DKI tanggal 19 April 2016, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, hal tersebut telah menimbulkan disparitas yang mencolok dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa *Judex Juris* memperberat pidana penjara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan sama sekali pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 151/Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst atas nama Moh. Yagari Bhastara Guntur (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Hal. 302 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Padahal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Terdakwa Moh. Yagari Bhastara Guntur dinyatakan bersama-sama, kedudukan, peran dan tanggungjawab serta kesalahan yang dilakukan kurang lebih sama;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan peran yang dilakukan Moh. Yagari Bhastara Guntur dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kurang lebih sama, yakni pada bulan April 2015 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Moh. Yagari Bhastara Guntur menemui Saudara Syamsir Yusfan untuk dipertemukan dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Saudara Tripeni Irianto Putro untuk konsultasi masalah gugatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Moh. Yagari Bhastara Guntur, ketika itu terjadi pemberian amplop berisi uang SGD 5.000 (lima ribu dollar Singapura) kepada Tripeni Irianto Putro. Pada tanggal 5 Mei 2015 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Moh. Yagari Bhastara Guntur kembali lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bertemu dengan Saudara Tripeni Irianto Putro terjadi pemberian amplop berisi uang sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika) kepada Saudara Tripeni Irianto Putro agar Saudara Tripeni Irianto Putro menjadi Hakim yang menangani perkara gugatan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersama dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah berangkat ke Medan, kemudian pada tanggal 2 Juli 2015 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersama dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Saudara Tripeni Irianto Putro di ruang kerjanya. Setelah itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pulang ke Jakarta, sedang Moh. Yagari Bhastara Guntur dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah tetap tinggal di Medan untuk selanjutnya menemui Saudara Dermawan Ginting dan bertemu di ruang Saudara Syamsir Yusfan di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam rangka melakukan paparan hukum terkait dengan gugatan/permohonan yang diajukan terkait Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi

Hal. 303 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa setelah Moh. Yagari Bhastara Guntur selesai melakukan paparan, selanjutnya Moh. Yagari Bhastara Guntur meminta agar permohonan/gugatannya dikabulkan dengan janji akan diberikan uang;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menghubungi Moh. Yagari Bhastara Guntur membahas kemungkinan amar putusan, Moh. Yagari Bhastara Guntur meyakinkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan/gugatan;
- Bahwa untuk menunjukkan bahwa peran Moh. Yagari Bhastara Guntur sangat besar dan signifikan dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi (suap), dapat dibuktikan melalui fakta sidang pada tanggal 2 Juli 2015 Moh. Yagari Bhastara Guntur yang menyerahkan uang kepada Tripeni Irianto Putro, dan juga Moh. Yagari Bhastara Guntur melakukan paparan mengenai permohonan/gugatan dimuka Dermawan Ginting, selain itu Moh. Yagari Bhastara Guntur menyerahkan uang kepada Dermawan Ginting dan Amir Fauzi;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Moh. Yagari Bhastara Guntur berangkat ke Medan ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menemui Syamsir Yusfan di ruangan kerjanya untuk bertemu dengan Tripeni Irianto Putro membawa amplop berisi uang sebesar USD 5000 (lima ribu dollar Amerika), setelah Moh. Yagari Bhastara Guntur keluar dari ruangan Tripeni Irianto Putro, Moh. Yagari Bhastara Guntur ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat jelas dan terang bahwa peran Moh. Yagari Bhastara Guntur jauh lebih besar dan signifikan dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi (suap) dibandingkan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa disparitas pemidanaan yang mencolok harus dihindari karena hal ini menyangkut soal keadilan dalam pemidanaan yang wajib ditegakkan;

Hal. 304 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian halnya dengan Tripeni Irianto Putro selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (Hakim yang menerima suap) dalam perkara Nomor 06/PID/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 15 Maret 2016 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), Dermawan Ginting (Hakim yang menerima suap) dalam Perkara Nomor 22/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 09 Mei 2016 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), Amir Fauzi (Hakim yang menerima suap) dalam perkara Nomor 33/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 12 Mei 2016 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Syamsir Yusfan (Panitera yang menerima suap) dalam perkara Nomor 02/Pid/TPK/2016/PT.DKI, tanggal 8 Maret 2016 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap);
- Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan pidana penjara terhadap ketiga orang Hakim dan satu orang Panitera dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa adanya disparitas pemidanaan yang sangat mencolok sebagaimana dipertimbangkan di atas menjadi alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperbaiki/mengoreksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa seharusnya dengan peran masing-masing sebagaimana fakta yang dikemukakan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dijatuhi pidana penjara sama atau setidaknya mendekati pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Moh. Yagari Bhastara Guntur dan tidak mencolok perbedaannya, namun dalam kenyataannya *Judex Juris* bahkan memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak layak mendapat pemberatan pidana penjara sebab dari segi nilai atau besaran suap yang diberikan kepada Hakim yang memeriksa permohonan/gugatan terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, nilai suapnya relatif sedikit yang sekitar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), jika dibandingkan dengan perkara suap lainnya yang nilainya miliaran bahkan puluhan miliar ditambah adanya kerugian keuangan negara miliar bahkan puluhan miliar dijatuhi pidana penjara rata-rata 7 (tujuh) tahun.

Hal. 305 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa perbedaan pemidanaan sebagaimana dijelaskan adalah termasuk bentuk disparitas yang harus dihindari;
- Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya mempertimbangkan umur Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana 74 tahun sebagai alasan atau keadaan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, namun dalam kenyataannya *Judex Juris* tidak meringankan pidana yang dijatuhkan, melainkan memperberat pidana penjara. Pertimbangan *Judex Juris* tersebut adalah kontradiktif dengan keadaan atau fakta yang sesungguhnya. Bukankah alasan pertimbangan umur yang semakin berusia lanjut/semakin tua, selama ini dalam praktek peradilan menjadi faktor meringankan. Hal ini dimaksudkan agar orang yang berusia lanjut tidak mengakhiri hidup di Lembaga Pemasyarakatan. Seandainya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana saat dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun oleh *Judex Juris* berumur 74 tahun maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan hingga berumur 84 tahun. Sedangkan rata-rata umur orang Indonesia jarang mencapai umur 84 tahun;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang saat ini telah berumur 74 tahun tentu dalam menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan akan menghadapi masa-masa sulit dengan berbagai macam penyakit dan penderitaan fisik dan psikhis yang bisa dialami Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan tentu akan memperburuk kondisi kesehatannya di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa namun demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada Terpidana tidaklah sama dengan pidana yang dijatuhkan dalam perkara Moh. Yagari Bhastara Guntur dan yang lainnya, dengan pertimbangan bahwa Terpidana selaku Advokat Senior, sebagai penegak hukum tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang taat hukum, taat kode etik profesi Advokat dan Terpidana merupakan intelektual/ahli hukum tetapi tidak memberikan contoh tauladan berperilaku yang baik bagi penegak hukum, terutama bagi Advokat generasi muda dalam penegakan hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan guna mengembalikan Pemohon

Hal. 306 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Terpidana agar bisa berbakti hingga akhir hayatnya kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 19 April 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) hurundang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H.**, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 19 April 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2015;

MENGADILI KEMBALI

Hal. 307 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdana, maka kepada Terdana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Pearl, Imei: 351975042890962 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 0176 2583 9777 02, dan terdapat memory card micro SD 2 GB merk SanDisk;
 2. 1 (satu) buah handphone Merk: Nokia, Tipe: RM-555, Model: N97-4, Imei: 358315/03/191732/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1113 2580 9762, dan tanpa memory card;
 3. 1 (satu) buah tablet Merk: Samsung, Model: SM-T311, Imei: 357397/05/710829/1 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel tanpa Nomor ICCID, dan tanpa memory card beserta 1 buah charger warna putih Samsung;
 4. 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO Nomor 3307090507620006;
 5. 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI atas nama TRIPENI IRIANTO P., SH. MH, Dengan NIP 196207051988031004, Nomor Tanda Pengenal: 511/TPMA 2013 masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2016, tertanggal 13 Juni 2013;
 6. 1 (satu) buah kartu tanda pengenal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH, M.Si dengan Nomor NIP 196207051988031004;
 7. 2 (dua) buah kunci meja kerja di ruang kantor PTUN Medan;
 8. 1 (satu) buah kartu ATM BNI SYARIAH Master Card tanpa nama Nomor 5264 2281 1031 6293;

Hal. 308 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa tanpa nama Nomor 4097 6621 5237 3083;
10. 1 (satu) buah kartu ATM Paspas BCA atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH Nomor 6019 0010 5557 0612;
11. 1 (satu) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) atas nama TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH., M.Si. Dengan Nomor anggota 7326;
12. 1 (satu) buah amplop coklat dengan kop amplop Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi 5 lembar uang pecahan @ Sing\$1.000,00 dengan total Sing\$5.000,00;
13. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 100 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD10.000,00;
14. 1 (satu) buah amplop putih polos yang berisi 50 lembar uang pecahan @ USD100 dengan total USD5.000,00;
15. 2 (dua) buah flashdisc :
 - a. Merk Toshiba sebesar 4 GB warna putih;
 - b. Merk SanDisk sebesar 2 GB warna hitam;
16. 1 (satu) buah buku berjudul "Barack Obama A Gift of Hope" karangan Otto Cornelis Kaligis;
17. 2 (dua) buah buku berjudul "Antologi Tulisan Ilmu Hukum" Jilid 11, karangan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H;
18. 3 (tiga) buah buku berjudul "Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia" ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis, S.H., M.H;
19. 1 (satu) buah buku berjudul "Carut Marut Pemilu Legislatif 2014, Contoh Study Kasus" ditulis oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H;
20. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Curve, Imei: 356932046753699 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 1431 3237 6249, dan terdapat memory card;
21. Handphone Merk Apple, Type: iPhone, Model: MGAA2SA/A, SN: FK1NV33FG5QT, IMEI: 3544400067159434, MEID: 35444006715943, yang didalamnya terdapat simcard provider Telkomsel dengan ICCID: 8962100065624749201;
22. 1 (satu) buah handphone Merk: Blackberry, Tipe: Torch, Imei: 35620 1043062805 yang didalamnya terdapat Simcard XL, Nomor ICCID: 8962116113 54240640-5, dan terdapat memory card merk V-Gel Micro SD 2 GB;

Hal. 309 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah kartu kredit Danamon Mastercard Nomor 5577 9114 4068 6285;
24. 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri Visa Nomor 4097 6624 0851 5081;
25. 1 (satu) buah kartu BRI Card Mastercard Nomor 5221 8410 9243 8794 atas nama DERMAWAN GINTING, S.H;
26. 1 (satu) buah kartu Mega Pass Visa Nomor 4214 0814 1004 5359 atas nama RUFINA TARIGAN;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI 6013 0113 8701 0530;
28. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0025 4525 2852;
29. 1 (satu) buah kartu Paspur BCA Nomor 6019 0045 1791 8106;
30. 1 (satu) buah kartu Silver Debit Mandiri visa Nomor 4097 6624 9115 1240;
31. 1 (satu) buah A Card Flazz - BCA Nomor 0145 0018 0681 9722;
32. 2 (dua) buah kartu anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) atas nama DERMAWAN GINTING, SH, Nomor Anggota 6428;
33. 1 (satu) buah kartu Pengenal Mahkamah Agung RI Nomor 3512/TPMA/2009 atas nama DERMAWAN GINTING, SH, Nomor NIP: 040 069 069, tertanggal 1 Maret 2009;
34. 3 (tiga) buah flashdisc:
 - a. Merk iLive-T Series;
 - b. Merk Kingston;
 - c. Tanpa merk warna abu-abu;
35. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Nomor 3515183112650015 atas nama DERMAWAN GINTING, SH berlaku hingga 31 Desember 2015;
36. 1 (satu) buah simcard Telkomsel tanpa nomor;
37. 1 (satu) bungkus bekas kartu Telkomsel Simpati Nomor 0813-6134 2420;
38. 1 (satu) buah voice recorder merk Sony dengan Nomor kode 2660972;
39. 1 (satu) bundel dokumen Kesimpulan; Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama Pemohon: Drs. AHMAD FUAD LUBIS, M.Si terhadap Termohon: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants;
40. 1 (satu) map warna hijau berisi:

Hal. 310 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel print out berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
- b. 1 (satu) bundel print out berjudul "PUTUSAN Nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN – DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan terdapat catatan Biaya Perkara Nomor 25/G/2015 – Sheilla;
41. 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan berjudul "Tentang Pertimbangan Hukum";
42. 1 (satu) buah external hardisk warna hitam merk Seagate Expansion Portable Drive model SRD00F1PN1D6AP1-500, SN: NA43A7B3, kapasitas 500 GB beserta kabel;
43. 1 (satu) buah laptop warna abu-abu hitam merk Toshiba Satellite L745, SN: 5B366858W yang di dalamnya terdapat hardisc merk HGST, SN: BM0549KP, Model: HTS543232A7A384, Kapasitas 320 GB;
44. 1 (satu) buah handphone Merk: Samsung GT-I9060, Tipe: Galaxy Grand Neo Duos, Imei: 352700/06/328491/2 dan imei Nomor 352726/06/328491/7 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel, Nomor ICCID: 6210 0044 2209 3591 dan Simcard XL, Nomor ICCID: 8962116713 38286417-3 dan terdapat memory card 16 GB merk SanDisk;
45. 1 (satu) KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang atas nama AMIR FAUZI Nomor 3603280504690011;
46. 1 (satu) buah tanda pengenal Mahkamah Agung RI atas nama AMIR FAUZI SH. Dengan NIP 040 066 818, Nomor tanda pengenal: PTUN/SEK/001/VIII/2006 masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2011, tertanggal 31 Agustus 2006;
47. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Mahkamah Agung RI Nomor 1380 TPMA/2015 atas nama AMIR FAUZI, SH. MH. Dengan NIP 196904051993031004 dengan jabatan Hakim PTUN Medan, tertanggal 07 Mei 2015 dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2018;
48. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Acer, Model: Aspire 4750 Series, Model Nomor MS2316, SN: LXRC80C02711508DFD2000;
49. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI PEMOHON yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: B-473/N.2.5/Fd./03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (BUKTI P-1);

Hal. 311 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari C.H ENDRA GINTING, SH tanggal 24 Januari 2012 (BUKTI P-2);
- c. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen /Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 25 Januari 2012 (BUKTI P-3);
- d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari M. JULI SAMSIR SIREGAR, S.Sos tanggal 26 Januari 2012 (BUKTI P-4);
- e. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Data/Dokumen/Benda dari MIMIN INDRAYATI, S.Sos tanggal 1 Februari 2012 (BUKTI P-5);
- f. 5 (lima) lembar copy *print out* Artikel internet tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan RI dan Kemendagri (BUKTI P-6);
- g. 7 (tujuh) lembar copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksam Agung Republik Indonesia Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor: KEP-071/A/JA/07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana (BUKTI P-7);
- h. 1 (satu) lembar copy Lampiran IV Surat Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BUKTI P-8);
- i. 1 (satu) bundel copy Dokumen Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Negara Pemerintah, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H., Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke - 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P-9);
- j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang administrasi Pemerintahan), Dr. D. Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung RI, Seminar Nasional H.U.T Ikahi Ke - 62, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 26 Maret 2015 (BUKTI P-10);
- k. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009

Hal. 312 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Medan, Nomor 104/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal 24 Mei 2010
(BUKTI P-11);

- l. 7 (tujuh) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, Nomor: 198.A/S/XVIII.MDN/05/2011 Tanggal 27 Mei 2011 (BUKTI P-12);
 - m. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor 43.B/LHP/XVIII.MDN/06/2012 Tanggal 28 Juni 2012 (BUKTI P-13);
 - n. 5 (lima) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 Tanggal 13 Mei 2013 (BUKTI P-14);
 - o. 4 (empat) lembar copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Nomor 12.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal 20 Mei 2014 (BUKTI P-15);
 - p. 2 (dua) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/1612/2014 Lampiran: 1.- Tanggal 2 Mei 2014 (BUKTI P-16);
50. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT KUASA yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Substitusi R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H., M.H., tanggal 24 Juni 2015;
 - b. 3 (tiga) lembar asli Daftar Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Perdata Nomor 05/.G/2015/PTUN.MDN;
 - c. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Sdr. R. ANDIKA YOEDISTIRA, SH. tanggal 11 Juni 2002;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 tanggal 2015, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015;

Hal. 313 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015, terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
 - 2 (dua) bundel asli Surat Subsitusi Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015.
 - f. 1 (satu) bundel asli dan 3 (tiga) bundel copy Surat Kuasa Nomor 132/SK.IV/2015 Tanggal 28 April 2015 dan 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H.;
51. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru Nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari:
- a. 4 (empat) lembar Surat – Panggilan Ke II Nomor 25/G/2015 PTUN- MDN tanggal 18 Mei 2015 dalam map warna hijau dengan tulisan SURAT PANGGILAN;
 - b. 1 (satu) bundel tulisan tangan “*SprinLid =>”;
 - c. 1 (satu) bundel copy Dokumen Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
 - d. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon;
 - e. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - f. 1 (satu) bundel copy Dokumen Upaya Administratif Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.H., Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-

Hal. 314 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;

- g. 1 (satu) bundel copy tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon;
 - h. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;
 - i. 1 (satu) bundel copy Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon;
 - j. 1 (satu) bundel copy Dokumen Diskresi Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Tatiek Sri Djatminati, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015, Garden Palace Surabaya;
 - k. 1 (satu) bundel copy Dokumen Praktek Pengadilan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Oleh: Prof. Dr. Santer Sitorus, SH., MH. Disampaikan Dalam: Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015;
 - l. 1 (satu) bundel copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Pengadilan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
52. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan Berkas Perkara Gugatan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN tanggal 05 Mei 2015 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel Draf tentang Pertimbangan Hukum (tulisan tangan);

Hal. 315 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Surat Asli Tanggal 5 Mei 2015 Perihal: Permohonan Pengujian Kewenangan;
- c. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP C yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - b) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Sidang Tanggal 9/6-15 Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN";
 - c) 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan "Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN Kamis, 11 Juni 2015";
- 53. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna biru dengan tulisan ISI MAP B yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar copy Riwayat Pendidikan/Pekerjaan atas nama Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H;
 - b. 6 (enam) lembar copy Daftar Riwayat Hidup atas nama Dr. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.H;
 - c. 5 (lima) lembar copy Curriculum Vitae atas nama Muhammad Rullyandi, S.H., M.H;
 - d. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor 56/Ket/WD.II/FH/01/2015 Sdr. Muhammad Rullyyandi, SH., MH. Jabatan: Tenaga Pengajar Luar Biasa;
 - e. 6 (enam) lembar copy Curriculum Vitae atas nama Muhammad Rullyandi, S.H., H.M;
- 54. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan BUKTI TERMOHON yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Draf Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Nomor: 39/G/2015/PTUN-MDN antara PT. Sinar Agung Jaya Lestari Diwakili Oleh: Flinery Linsangan Sugiyono Sebagai Penggugat Melawan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangkalan Dodek Sebagai Tergugat;
 - b. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-31/N.2/Fd.1/03/2015 (T.1);
 - c. 1 (satu) bundel copy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal: 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (T.2);

Hal. 316 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar copy Surat Nomor B-384/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.3);
- e. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor B-385/N.2.1/Fd.1/03/2015 Tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Permintaan Keterangan (T.4);
- f. 3 (tiga) lembar copy KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudendi Mahkamah Agung dan Hoge Raad R. Soenarto Soerodibroto, S.H Edisi Kelima. (T.5);
- g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B-470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);
- h. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);
- 55. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAP A yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2009 Di Medan, Nomor 104 B/S/XVIII.MDN/05/2010 Tanggal 24 Mei 2010 (BUKTI P-11);
 - b. 1 (satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon;
 - c. 1 (satu) bundel asli Kesimpulan Dalam Perkara Permohonan Pengujian Kewenangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN atas nama Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si., Terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - d. 1 (satu) bundel Draf Surat Nomor 758/OCK.V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Pemohon Pengujian Kewenangan;
 - e. 2 (dua) lembar copy legalisir cap basah Surat Kuasa Khusus Nomor SK-04/N.2/Gp.2/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015;
 - f. 1 (satu) bundel asli Resume-Gugatan Nomor 25/G/215/PTUN-MDN beserta lampirannya;

Hal. 317 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan kalimat awal “Akan kita beri kesempatan kepada termohon terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli;
57. 2 (dua) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN (1)”;
58. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “Saksi Termohon”;
59. 1 (satu) lembar Catatan Asli Tulisan Tangan “Saksi Penggugat/Pemohon”;
60. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan “Saksi Ahli Dari Pemohon (2)”;
61. 1 (satu) bundel dokumen dengan Judul menggunakan Tulisan Tangan “Saksi Ahli Dari Pemohon (1)”;
62. 1 (satu) lembar printout Tanggal Persidangan Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN dalam map warna hijau dengan tulisan Permohonan Pemohon;
63. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna kuning dengan tulisan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor Agenda: 428, Tanggal Masuk 01 Juli 2015 beserta lampirannya;
 - b. 1 (satu) bundel asli Daftar Tambahan Bukti Tertulis Dari Termohon Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon;
 - c. 1 (satu) bundel asli tanggapan Termohon Dalam Perkara TUN Reg. Nomor 25/G/2015/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Melalui Kuasa Hukumnya Otto Cornelis Kaligis & Associates Law Firm (Sebagai Pemohon) Melawan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sebagai Termohon;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 770/OCK.V/2015 Tanggal 22 Mei 2015 Perihal: Akta Bukti Tambahan Pemohon Pengujian Kewenangan;
64. 1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang terdiri dari :

Hal. 318 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang tanggal 29/6-15”;
- b. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Sidang tanggal 25/6-15”;
- c. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan Tangan “Termohon”;
65. 1 (satu) buah hand phone warna hitam merk Sony, Model: D2403, Imei: 355101063719386, SN: ZH800670B2 yang didalamnya terdapat sim card dengan Provider Telkomsel dengan Kode: 6210 0075 3254 0720 04, tanpa memory card;
66. 1 (satu) buah Lifebook warna hitam merk Fujitsu, Model SH561, SN: R1501615 yang didalamnya terdapat hardisk merk Seagate, SN: 5WX3CNCR, Model: ST9640320AS, kapasitas 64GB;
67. 1 (satu) bundel tulisan tangan berjudul “Perkara Nomor 25/6/2015/ PTUN-MDN – BERITA ACARA SIDANG”;
68. 1 (satu) bundel dokumen asli dengan perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN KEWENANGAN tertanggal 5 Mei 2015;
69. 1 (satu) buah handphone warna putih Merk: Apple, Tipe: Iphone, Imei: 354441067168003, Nomor ICCID: 8962119212418884377, Model MGA22PA/A;
70. 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung, Type: Galaxy Note 3, Model: SM-N900, IMEI: 358916050746671, SN: RFID94VHJKX yang di dalamnya terdapat Memory Card Micro SD merk SanDisk, kapasitas 2 GB dan simcard XL;
71. 1 (satu) buah flashdisc warna hijau muda merk Toshiba, kapasitas 8 GB dengan kode: N723 D32210;
72. 1 (satu) buah kartu ATM Paspas BCA Nomor 6019 0016 8898 2556;
73. 1 (satu) buah kartu BNI Mastercard Debit Nomor 5371 7618 1014 0993;
74. 1 (satu) buah kartu BNI Style Titanium Mastercard atas nama M. YAGARI BHASTARA Nomor 5241 2509 1001 2623;
75. 1 (satu) lembar boarding pass Garuda Indonesia tanggal 9 Juli 2015 rute Jakarta-Medan Nomor GUNTUR/MYAGARIBHAS flight GA180;
76. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar atas nama MUHAMMAD YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor KTP: 7371131805850011;
77. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta atas nama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, Nomor 3175081805850011;
78. 1 (satu) lembar tanda terima warna kuning dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 631/51.537/US.XII/2014, tertanggal 5

Hal. 319 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;

79. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 261/51.218/US.V/2015, tertanggal 27 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
80. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 257/51.214/US.V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, sudah terima uang sebesar Rp30.000.000,00 dari Bapak GATOT PUDJO NUGROHO;
81. 1 (satu) lembar tanda terima warna putih dengan kop Otto Cornelis Kaligis & Associates, Nomor 301/51.245/US.VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, sudah terima uang sebesar Rp60.000.000,00 dari Ibu EVI;
82. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari OC Kaligis & Associates Surat Nomor 1006/OCK.VII/2015, tanggal surat 1 Juli 2015, Kepada Bapak Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara;
83. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR S.H pada Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014;
84. 1 (satu) buah buku yang berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014) yang ditulis Prof. Dr. OC Kaligis, S.H, M.H;
85. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar Pasal 77 – Pasal 83 KUHAP) yang ditulis oleh Prof. Dr. OC Kaligis, S.H, M.H;
86. 1 (satu) buah buku yang berjudul Barack Obama A Gift of Hope Karangan Prof. Dr. OC Kaligis, S.H, M.H;
87. 1 (satu) buah buku mutasi besar yang di dalamnya terdapat tulisan sebagai berikut: Nomor 8, Nomor Perkara 25/G/2015/PTUN.MDN, Penggugat Drs. Ahmad Fuad Lubis, Ms, Tergugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Majelis Hakim/Panitera Pengganti: Tripeni Irianto Putro, SH, M.Si, Dermawan Ginting, SH, MH , Amir Fauz S.H, M.H;
88. 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Berita Acara Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN yang berisi Berita Acara Reg Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;

Hal. 320 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) buah map warna hijau dengan lambang PTUN Medan, Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN antara Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si sebagai Pemohon lawan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon;
90. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tua bertuliskan Agenda Sidang Hakim Pengadilan TUN 2015;
91. 1 (satu) buah buku Agenda warna pink motif kotak bertuliskan College House Campus;
92. 1 (satu) buah buku dengan judul Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
93. 1 (satu) buah amplop besar warna putih dengan lambang Garuda bertuliskan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 71/K Tahun 2014 ditujukan kepada Tripeni Irianto Putro Ketua Pengadilan TUN Medan;
94. 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang senilai total USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (seratus dolar Amerika);
95. 1 (satu) buah buku yang berjudul Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan tulisan Dr. Ni'matul Huda SH., M. Hum dan R. Nazriyah SH, MH yang didalamnya terdapat amplop warna putih merk Jaya berisi uang senilai total USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan USD 100 (seratus dolar Amerika);
96. 1 (satu) buah buku warna merah jambu bertuliskan perkara masuk tahun 2015 "PANSEK";
97. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: D-518-Kp.04.02-Th.1989 tanggal 22 Agustus 1989, yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TRI PENI IRIANTO PUTRO, SH menjadi Pegawai Negeri Sipil;
98. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Menjalankan Tugas Nomor W1-TUN/833/Kp-04.6/IX/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan bahwa Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si telah melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan TUN Medan;

Hal. 321 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bundel asli salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 35/KMA/SK/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Lingkungan Hidup;
100. 1 (satu) bundel asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/K/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan atas nama Tripeni Arianto Putro;
101. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk H.M. PRASETYO Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, S.H, M.H;
102. 1 (satu) bundel copy surat yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni, SH., MH. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk tidak hadir yang ditandatangani oleh Prof. DR. OC KALIGIS, S.H, M.H;
103. 1 (satu) buah amplop warna putih tercetak OTTO CORNELIS KALIGIS dan Associates Advocat dan Legal Consultan Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 Indonesia, yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar asli surat yang ditujukan kepada Yth. Drs. Ahmad Fuad Lubis, M.Si Nomor 759/OCK.V/2015 tertanggal 19 Mei 2013 hal Laporan sidang ke-1 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. OC Kaligis S.H, M.H;
 - b. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp6.000,00 dengan kop Otto Cornellis Kaligis Nomor 249/51.208/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. M. YAGARI BHASTARI, SH dan Ibu Yurinda Achyuni S.H, LL.M) ke Medan tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. OC. Kaligis S.H, M.H tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;
 - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai tempel Rp6.000,00 dengan kop Otto Cornellis Kaligis Nomor 250/51.209/US.V/2015 tertulis sudah terima dari Bpk Gatot Pujo Nugroho, banyaknya uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang saku Pengacara (Bp. Yulius Irawansyah SH, Bp. M. YAGARI BHASTARI, SH dan Ibu Yurinda Achyuni SH. LL.M) ke Medan

Hal. 322 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. OC Kaligis SH., MH., tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015;

- d. 1 (satu) lembar asli ber kop Garuda Indonesia tertulis diantaranya booking beeing ticket by sales counter Garuda Indonesia HAFIS TOUR dan TRAVEL, Booking Code: 8RTMXP book date: 2015-01-11, Pasenger detail: 1. RICO PANDEIROT/MR. 2. YULIUS IRAWANSYA/MR. 3 YAGARI BHASTARA/MR. Total Payment 6.357.600 IDR;
104. Uang senilai total USD 700 (Tujuh ratus dolar Amerika) yang terdiri dari 7 lembar uang pecahan USD 100 (seratus dolar Amerika);
105. 1 (satu) buah buku yang berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim di luar Pasal 77- Pasal 83 KUHAP) karangan Prof. DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H;
106. 3 (tiga) lembar fotocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Tahun Anggaran 2014;
107. 2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada Dalam Buku APBD 2014;
108. 2 (dua) lembar fotocopy Penetapan Nomor 01/Akta.Pid.Sus.TPK/ 2014/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali atas nama RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Terdakwa yang memberikan kuasa kepada Prof. Dr. O.C. KALIGIS, S.H, M.H;
109. 1 (satu) lembar print out Resume Perkara Pemprov Sumut;
110. 1 (satu) buku berjudul Kasus Menarik Praperadilan di Indonesia (Putusan Hakim diluar pasal 77 – Pasal 83 KUHAP) karangan Prof Dr OC KALIGIS , S.H, M.H;
111. 1 (satu) buku berjudul Carut Marut Pemilu Legislatif 2014 Contoh Study Kasus, karangan Prof. Dr. OC. KALIGIS , S.H, M.H;
112. 1 (satu) buku berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan (Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), karangan Prof. Dr. OC KALIGIS , S.H, M.H;
113. 1 (satu) buku berjudul KONTRAK BISNIS Teori dan Praktik Jilid 2 karangan Prof. Dr. OC. KALIGIS , S.H, M.H;
114. 1 (satu) lembar foto Prof. Dr. OC KALIGIS, SH., MH bersama Gatot Pujo Nugroho dan Yurinda Tri Achyuni;

Hal. 323 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan RESUME PERKARA PEMPROV SUMUT yang berisi:

a. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:

- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Gubernur Sumut, Nomor B-170/F/2/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan (Pidsus 53);
- 1 (satu) lembar copy dokumen Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-768/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan;
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumut, Nomor B-767/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan;
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Gubernur Provinsi Sumut, Nomor B-973/F2/Fd.1/02/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Bantuan Permintaan Keterangan ke II;
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Kepada Sekda Provinsi Sumut, Nomor B-843/F2/Fd.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan ke II;
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumut Kepada Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Sumut, Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan;
- 1 (satu) lembar copy dokumen surat Plh Sekda Provinsi Sumut kepada 1. Mahmud Segala (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode 2012), 2. Baharuddin (Bendahara Umum Daerah Pempropsu Periode Juni 2012 - 2014) 3. Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi

Hal. 324 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Bantuan Pemanggilan;

- b. 1 (satu) bundel copy dokumen berisi dokumen sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan C.H. Endra Ginting, SH;
 - 1 (satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 25 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos;
 - 1 (satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 26 Januari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan M. Juli Samsir Siregar, S.Sos;
 - 1 (satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2012 dari Yang Menerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yang menyerahkan Mimin Indrayati, S.Sos;
- c. 1 (satu) bundel copy surat/dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 481/OCK.III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Maruli Hutagalung, SH, MH (Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) Perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- d. 1 (satu) bundel copy surat/dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor Nomor 48.../OCK.III/2015, tanggal Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI) Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- e. 1 (satu) bundel copy surat/dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 482/OCK.III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Muhammad Yusni, SH, MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Perihal : Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- f. 1 (satu) bundel copy surat/dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 489/OCK.III/2015,

Hal. 325 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- g. 1 (satu) bundel copy surat/dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 490/OCK.III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bpk. H.M. Prasetyo (Jaksa Agung RI) Perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum;
- h. 4 (empat) lembar copy Surat dari Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H kepada Bapak H.M Prasetyo Jaksa Agung RI Nomor 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Perlindungan Hukum;
- i. 1 (satu) bundel copy surat/dokumen dari Kantor Otto Cornelis & Associate Advocates & Consultants, Nomor 513/OCK.IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang ditujukan kepada Bpk Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Perihal: Permohonan Informasi dan Perlindungan Hukum tanpa tanda tangan;
- j. 1 (satu) lembar copy surat dari Mahkamah Agung RI Nomor: 068/KMA/HK.01VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Perihal: Permohonan Penerbitan Fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang ditujukan kepada Ketua BPK;
- k. 1 (satu) bundel copy dokumen "Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI" Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor KEP-071/A/JA/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK;
116. 1 (satu) bundel surat hasil print out dari Komputer MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR dengan Nomor 2318/OCK.XII/2014 yang ditujukan kepada Bpk Gatot Pujo Nugroho Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 1 Desember 2014 yang di dalamnya berisi Nomor Urut 6 perihal Bantuan Sosial TA 2013, Nomor Urut 7 (tujuh) perihal Dana Bagi Hasil, Nomor Urut 8 perihal Bantuan Keuangan Provnsi, Nomor Urut 9 perihal Bantuan Operasional Sekolah;
117. 3 (tiga) buah kartu nama, atas nama: Yurinda Tri Achyuni, M. Yagari Bhastara Guntur, Yulius Irwansyah, masing-masing dari Kantor OCK & Associates Advocates & Legal Consultants;

Hal. 326 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) buah map warna biru muda yang berlogo "OCK & Associates Advocates & Legal Consultants" yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) bundel copy dokumen yang bertuliskan Ahli Dr. Lintang Siahaan, SH, MH yang menerangkan dengan berjanji pada persidangan tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 - 2 (dua) lembar copy dokumen yang pada point 1 (satu) bertuliskan Apakah Ahli mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014? Tentang apa?;
 - 4 (empat) rangkap copy dokumen yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan;
119. 1 (satu) lembar copy buku register yang bertuliskan surat kuasa tanggal 28 April 2015 atas nama Achmad Fuad Lubis, PH TUN Medan, 132, Gary yang dilegalisir oleh Afrian Bondjol;
120. 2 (dua) lembar print out foto yang masing-masing lembar terdapat 2 (dua) foto :
- HAM - 1356 size : 15,4 MB, created 21 Juni 2013, 9:56 : 08, midfied : 19 Juni 2013, 12:47 : 22;
 - HAM - 1357, 7,75 MB, created : 21 Juni 2013, 9:56:09, Modified: 20 Juni 2013, 10:29:11;
 - HAM - 1350, size 7,95MB, created 21 Juni 2013, 9:56:06, Modified 20 Juni 2013, 10:10:22;
 - HAM - 1355, size 6,36MB, created 21 Juni 2013, 9:56:08, Modified 20 Juni 2013, 10:22:08;
121. a. 1 (satu) lembar Foto copy warna KTP Provinsi DKI Jakarta, berlaminating atas nama O.C. KALIGIS, SH dengan NIK : 3171011906420005;
- 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengan nomor anggota 78.10032 berlaku sampai dengan 31-12-2015 atas nama O.C. KALIGIS;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai);
122. a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp. (USD 40);
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 WIB tanggal 1 Juli dengan No. Seat 8H;

Hal. 327 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates & Legal Consultants atas nama Aryani Novitasari, SE;
123. 1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THR melalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015, Nomor Urut 34. Moh Yagari Bastara;
124. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: VIVO, type: Y15, Imei 1: 867590029019173, Imei 2: 867590029019165, SN: EX15OFB06A04, warna putih, di dalamnya terdapat Sim Card Telkomsel, Nomor ICCID: 0520 0000 1011 4946 dan Nucri SD Winova 8 GB dengan Nomor HP 081375344283;
125. 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO warna putih dengan sarung handphone warna hitam dengan nomor telepon 085721711285, IMEI 1: 866403023065237 yang digunakan oleh RAMDAN TAUFIK SODIKIN;
126. Kartu Keluarga Nomor: 3217082208140009, dengan Nama Kepala Keluarga : G Pujo N, Alamat : Jalan Rambut Setra Nomor 16, Kota Baru Parahyangan, RT: 006 / RW: 011, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat;
127. Sobekan Surat Nikah, antara seorang laki-laki yang bernama GATOT PUJO NUGROHO, Tempat tanggal lahir: Megelang, 11-06-1962, dengan seorang perempuan yang bernama EVY SUSANTI binti HAIKIN RACHMAT;
128. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian antara GATOT PUJO NUGROHO dengan OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS tentang penunjukkan selaku Penasehat Hukum Tetap Nomor 042/OCK.K.VII/2013 tanggal 23 September 2013;
129. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terkait Bantuan Sosial;
130. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor 622/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia);
131. 1 (satu) bundel fotokopi surat Nomor 621/OCK.IV/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Permohonan dan Klarifikasi untuk Tidak Hadir yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Husni (Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara);

Hal. 328 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Nomor K-05913773, dengan Plat Nomor Mobil BK 14 GE, Merek Toyota, Type Vellfire ZG 2.4 A/T, Warna Hitam;
133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang tertuliskan “daftar penanganan perkara tahun 2014”;
134. 1 (satu) lembar copy resume perkara Pemprov Sumut;
135. 1 (satu) bundel copy dokumen surat Bantuan Permintaan Keterangan dari Kejaksaan kepada Pemprov Sumut;
136. 1 (satu) bundel copy dokumen Tanda terima data/dokumen/benda dari yang menyerahkan CH HENDRA GINTING, SH dan yang menerima Jaksa Penyelidik MURNANADA UTAMA, SH;
137. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Nomor 481/OCK.III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Perihal Permohonan Informasi dan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Maruli Hutagalung SH., M.H;
138. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Nomor 483/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Tjahyo Kumolo;
139. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Nomor 482/OCK.III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Muhammad Yusni, S.H., M.H;
140. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Nomor 489/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia;
141. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Nomor 490/OCK.III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia;
142. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Nomor 499/OCK.IV/2015 tanggal 1 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak HM Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia;
143. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Nomor 513/OCK.IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
144. 1 (satu) bundel Copy Dokumen yang bertuliskan “LAMPIRAN”;
145. 1 (satu) bundel Copy Dokumen yang bertuliskan “Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan”;
146. 1 (satu) bundel Copy Dokumen yang bertuliskan “Arah Pemberantasan Korupsi ke depan”;

Hal. 329 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Permohonan penerbitan fatwa Mahkamah Agung tentang Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari ketua MA kepada Ketua BPK;
148. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Kesepakatan Bersama BPK dan Kejaksaan RI Nomor 01/KB/I-VIII.3/07/2007, Nomor Kep: KEP-071/A/JA/07/2007 tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana;
149. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Surat Nomor K/263/VI/2014/ Ditreskrimsus Tanggal 12 Juni 2014 perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan perkara atas nama Tersangka MUHAMMAD ILYAS, S.Sos., M.Si;
150. 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang dibagian depan tertulis "Data Kepegawaian atas nama 1). Amir Fauzi, SH. 2). Dermawan Ginting, SH. 3). Syamsir Yusfan. Yang bertanda tangan Kasub.bag Kepegawaian Ramaida Silalahi. Yang didalamnya berisi dokumen berupa:
- A. Data Kepegawaian atas nama AMIR FAUZI yang terdiri dari:
1. 3 (tiga) lembar asli beserta lampirannya: Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan Nomor: W.5 189-KP.04.02 Th 1994, tanggal 15 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. AMIR FAUZI.;
 2. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya : Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: D.510.KP.04.10 Th.2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atas nama AMIR FAUZI, SH;
 3. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta lampirannya, Nomor: 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Baru beserta Tunjangan Jabatan atas nama AMIR FAUZI, SH, MH. NIP : 040066818.
- B. Data Kepegawaian atas nama DERMAWAN GINTING yang terdiri dari:

Hal. 330 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar asli Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah Bali beserta lampirannya, Nomor: W16-28-KP.04.02.TH.1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DERMAWAN GINTING;
2. 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir beserta lampirannya "Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 20113 Pengangkatan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari atas nama DERMAWAN GINTING, SH. NIP : 040069069;

C. Data Kepegawaian atas nama SYAMSIR YUSFAN yang terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar fotocopy "Petikan Keputusan Kepala Wilayah Departemen Kehadikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: W2.20923.KP.04. Tahun 1983 tanggal 21 Oktober 1983 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAMSIR YUSFAN;
2. 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/SK/DIRJEN-X/D1/PP/02/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu atas nama SYAMSIR YUSFAN, SH. NIP : 040039212;
3. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir "Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan iliter dan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

151. 1 (satu) amplop coklat yang dibagian depan bertuliskan "Data Keuangan (Gaji dan Remunerasi bulan Januari 20115 sampai dengan Juli 2015) atas nama 1). Tripeni Irianto Putro. 2). Dermawan Ginting. 3). Amir Fauzi. 4). Syamsir Yusfan. Yang ditandatangani Mary I.N. Kasub.Bag. KU, yang didalamnya berisi dokumen berupa:
- a. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan,

Hal. 331 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Februari 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Maret 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- d. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan April 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;
- e. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran : Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Mei 2015

Hal. 332 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut: 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;

f. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juni 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;

g. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan, Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2015 untuk 54 orang Pegawai, dengan Nomor Urut : 1. Tripeni Irianto Putro, 3. Syamsir Yusfan, 7. Dermawan Ginting. Daftar Gaji Golongan III Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) Medan Pembayaran: Gaji Induk Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2015 untuk 54 orang Pegawai dengan Nomor Urut 8. Amir Fauzi;

h. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir "Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Klas 1A Bulan Januari sampai dengan Juni 2015, Nomor Urut 1 atas nama Syamsir Yusfan;

152. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4672 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp150.000.000,00 untuk Pemb honorarium 2 orang ahli u/ memberikan keterangan di PTUN;

153. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4671 tertanggal 8/6/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp60.000.000,00 untuk Pemb uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis dan GERY menghadiri sidang di PTUN tanggal 9/6/2015

Hal. 333 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor: 289/51.234/ US.VI.2015;
154. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5328 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp50.000.000,00 untuk uang saku Prof. Dr. O.C. Kaligis ke Medan tanggal 2/7 2015 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor: 334/51.274/US.VII.2015;
155. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5330 tertanggal 1.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp399.600.000,00 untuk deposit/cicilan retainer fee Pak GATOT PUJO USD 30.000 kurs Rp13.320,00 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 335/51.275/RF.VII.2015;
156. 1 (satu) lembar asli salinan Penerimaan Kas Nomor 5552 ter tanggal 7.7.2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp33.000.000,00 untuk deposit biaya administrasi untuk ambil salinan putusan PTUN Medan USD 2.500,00 kurs Rp13.300,00 beserta 2 (dua) lembar asli salinan kwitansi Otto Cornelis Kaligis & Associates sesuai dengan aslinya Nomor : 345/51.280/Adm.VII.2015;
157. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Tanpa Nomor tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp325.000.000,00 untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO;
158. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 3746 tertanggal 6/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah SGD 55.000 senilai Rp538.615.000,00 untuk cicilan pembayaran retainer fee Pak GATOT PUJO;
159. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Penerimaan Kas Nomor 4346 tertanggal 28/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu EVI sejumlah Rp250.000.000,00 untuk cicilan retainer fee GATOT PUDJO;
160. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas Nomor 5329 ter tanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp50.000.000,00 keperluan pengambilan uang saku sidang PTUN Medan;

Hal. 334 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar asli salinan Pengeluaran Kas Nomor 5331 tertanggal 1.7.2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah USD. 20.000, keperluan pengambilan tunai kurs Rp13.320,00;
162. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung model "SM-C111" dengan IMEI: 354598/06/010041/4 S/N : CF1F800DG6A warna putih beserta baterainya tanpa simcard;
163. 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry 9790 Model REC710W dengan IMEI: 354730054344985 PIN: 2AF97033 warna hitam beserta baterainya tanpa simcard dan tanpa penutup belakang;
164. 1 (satu) buah simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "621005623210141404";
165. 1 (satu) buah micro simcard Simpati dengan tertulis angka belakang "6210027032920440";
166. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Velvire ZG 2.4 A/T (2.362 CC) Model Minibus Tahun Pembuatan 2013 Isi Silinder 2362, dengan Nomor Polisi BK 14 GE, Nomor Rangka : ANH20-8299086, Nomor Mesin: 2AZ-G256793, Warna Hitam Tahun Registrasi 2013, Nomor BPKB: L00036706, Atas Nama: EVI SUSANTY, Alamat : Dusun V Kel. Limau Manis Kec. Tanjung Morawa D/S beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kuncinya;
167. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau model RM-1011 dengan IMEI-1: 353672/06/020064/8 dan IMEI-2: 353672/06/020065/5, yang didalamnya terdapat sim card XL dengan Nomor ICCID : 896211910166157700-4 tanpa memory card;
168. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Z10 PIN: 24E626DD, IMEI: 354010053823846 dengan SimCard Telkomsel tanpa memory card;
169. 3 (tiga) lembar prin out dokumen Rincian Perjalanan OC KALIGIS Team yang ditandatangani PENTA RIRIS LUBIS tertanggal 30 Juli 2015;
170. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri atas nama JEFERY HAMONANGAN dengan Nomor Rekening 137-00-0122207-0 periode 1 Mei 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 Cabang KCP Medan Ahmad Yani nomor kartu 4617005117684239;
171. 5 (lima) lembar print out Enhanced Passenger Manifest dengan nomor flight : IW 7012 Date: 05 Juli 2015 untuk penerbangan dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta;

Hal. 335 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 3 (tiga) lembar print PNR (Print Number Record) yang diantaranya bertuliskan BMBTXP 2015/07/05 IW 7012 2015/07/04 2312 5 GWB 034 JKT 002 000 JKT 102;
173. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 28-04-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 29-04-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2001, 2033, jenis kamar Excutive Deluxe (ENK), dengan konfirmasi 3959468, dengan tanda tangan pemesan tanpa nama;
174. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2001, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gg Mulia Nomor 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,00 nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 11.23;
175. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2033, type ENK, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 1.800.000,00 nett, Arrival 28 April 2015 time 22.28, Departure 29 April 2015 time 12.05;
176. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MUSTAFA, SE dengan Nomor NIK 1271201308730005 berlaku hingga 13-08-2017;
177. 1 (satu) lembar Dokumen Registration Card dengan keterangan tanggal kedatangan (Arrival Date) 01-07-2015 dan tanggal chek out (Departure Date) 02-07-2015, dengan nomor kamar yang dipesan kamar nomor 2906,2921,2927, (JNK) dengan konfirmasi 4252713, dengan tanda tangan pemesan MUSTAFA (081375344283);
178. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2921, type Junor Suit, Name Mr. Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 3.750.000,00 nett, Arrival 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 2 Juli 2015 time 14.34;
179. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2906, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,00 nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.07, Departure 02 Juli 2015 time 13.20;
180. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2906 tanggal 02-07-2015 jam 03:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp300.080,00;
181. 1 (satu) lembar Dokumen Guest Folio dengan keterangan "Room 2927, type Deluxe, Name Mr Mustafa, Mustafa Addres Jalan Pasar II Gg Mulia No 22 002002 Indonesia, Room rate IDR 900.000,00 nett, Arriva 01 Juli 2015 time 21.08, Departure 02 Juli 2015 time 13.21;

Hal. 336 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar bill makan malam dari kamar 2927 tanggal 02-07-2015 jam 01:31 AM dengan bill yang harus dbayar lunas Rp469.480,00;
183. 1 (satu) keping CD-R, Merk : Verbatim, warna : Silver, Kapasitas : 700 MG, S/N: C3131RE03214235LH dengan tulisan CCTV JW MARRIOTT MEDAN yang berisi rekaman CCTV dengan nama file :
1. Nama file: 003_150702002043.dav, MD5 HASH: 3675EE3FE20A39284385BF5241453, LOKASI : Lobby Depan Cam 3, MENIT : 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;
 2. Nama file: 005_150702002043.dav, MD5 HASH: 9B47C9E5F3815EBFC9D1C7BAC1250390, LOKASI : Lobby Depan Cam 5, MENIT : 12:20:43 sampai dengan 12:21:20;
 3. Nama file : 007_150702002118.dav, MD5 HASH: D19CBA868FE8C576C05F3E178FBA9251, LOKASI : COR HPL – Cam 7, MENIT : 12:21:18 sampai dengan 12:21:38;
 4. Archive_20150702_002300.600, MD5 HASH: F95FCC92CC9E8AB4E3359692369052FC, LOKASI : Level 28 Cor D, MENIT : 12:23:00 sampai dengan 12:31:00;
184. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA192 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS/OTTOCORNELI dan BASTARA/Y. dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 April 2015 jam boarding 16.50 WIB;
185. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama BASTARA/MYAGARI MR. dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 April 2015 jam boarding 13.45 WIB;
186. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS/MR dan YAGARI/BHASTARA dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
187. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI/BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 05 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;

Hal. 337 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI/M BHASTARA G MR dan YURINDA/ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
189. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA/ACHYUNI MRS dan M YAGARI/BHASTARA G MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 18 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;
190. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI/M BHASTARA G MR dan YURINDA / ACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
191. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA/ACHYUNI MRS dan YAGARI/BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 21 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB;
192. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M YAGARI/BHASTARA MR dan ANIS/RIFAI MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
193. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS/RIFAI MR dan M YAGARI/BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Mei 2015 jam boarding 13.45 WIB;
194. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI/BHASTARA MR dan YURINDA/TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 05.15 WIB;
195. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas

Hal. 338 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YAGARI/BHASTARA MR dan YURINDA/TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 28 Mei 2015 jam boarding 15.45 WIB;

196. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS/OC MR dan YAGARI/BHASTARAM MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;
197. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama KALIGIS/OC MR dan YAGARI/BHASTARAM MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 09 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;
198. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI/BHASTARA MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;
199. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama YAGARI/BHASTARA MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 11 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;
200. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI/BHASTARA MR dan OC/KALIGIS MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;
201. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama M. YAGARI/BHASTARA MR dan OC/KALIGIS MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 16 Juni 2015 jam boarding 15.45 WIB;
202. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR/MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta,

Hal. 339 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 05.15 WIB;

203. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR/MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 25 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB;
204. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS/RIFAI MR dan GUNTUR/MYAGARIBHAST MR dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 29 Juni 2015 jam boarding 13.45 WIB;
205. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA196 yang terdapat penumpang atas nama YURINDA/TRIACHYUNI MRS, OC/KALIGIS MR dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 01 Juli 2015 jam boarding 19.25 WIB;
206. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA187 yang terdapat penumpang atas nama OC/KALIGIS MR dan YURINDA/TRIACHYUNI MRS dari Bandara Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 12.00 WIB;
207. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA121 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR/MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 02 Juli 2015 jam boarding 15.45 WIB;
208. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List / Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR/MYAGARIBHAST MR, OC/KALIGIS MR dan YURINDA/TRIACHYUNI MRS dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 05 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB;
209. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA189 yang terdapat penumpang atas nama ANIS RIFAI, dan GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara

Hal. 340 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualanamu, Medan ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 07 Juli 2015 jam boarding 13.45 WIB;

210. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA180 yang terdapat penumpang atas nama GUNTUR / MYAGARIBHAST MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 09 Juli 2015 jam boarding 05.15 WIB;

211. 1 (satu) bundel printout legalisir Acceptance Customer List/Manifest Pesawat Garuda Indonesia GA186 yang terdapat penumpang atas nama AFRIAN/BONDJOL MR dan VINCENCIUS/TOBING MR dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta ke Bandara Kualanamu, Medan tanggal 13 Juli 2015 jam boarding 10.30 WIB;

212. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, Tipe: GT-E1205Y, Imei : 356755064486219, warna hitam dan didalamnya terdapat Sim card Telkomsel;

213. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH290835117 yang berisikan antara lain:

1. File PDF 6281262622622_2015-06-04_07-17-53
2. File PDF 6281262622622_2015-06-29_16-15-02
3. File PDF 6281262622622_2015-06-30_12-47-47
4. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-31-11
5. File PDF 6281262622622_2015-07-01_09-33-43
6. File PDF 6281262622622_2015-07-01_23-45-37
7. File PDF 6281262622622_2015-07-04_07-30-14

214. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor MAPA25PH291350972 yang berisikan antara lain:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-05-18_17-28-55.pdf	efb5755a19db78ffb ab1df6085294fc4	Softcopy SMS
2	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-29-58.pdf	6cb882de4e81a6d3 520dfe6ccdd8f31b	Softcopy SMS
3	SMS_6281362101414_2015-05-20_07-34-45.pdf	04f94d07f1604869e f8473c100db48ac	Softcopy SMS
4	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-32-04.pdf	d67660763ce59643 a2362841179cd51d	Softcopy SMS
5	SMS_6281362101414_2015-05-20_08-41-24.pdf	6ebce7badf3145e4 892b14c0c8987f63	Softcopy SMS
6	SMS_6281362101414_2015-05-20_13-58-04.pdf	818f18d7623e9184 69fbc9d7be31c5f	Softcopy SMS
7	SMS_6281362101414_2015-05-	b71e2cf2b94bdc6b	Softcopy

Hal. 341 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21_20-52-00.pdf	74f82049d6a66385	SMS
8	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-53-10.pdf	3c507e645b7c3ac6	Softcopy
	21_20-53-10.pdf	b32271b82d011333	SMS
9	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-54-13.pdf	101d6769f06ae586	Softcopy
	21_20-54-13.pdf	b5884185f8dff235	SMS
10	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-56-42.pdf	fae6a13fa86043a7a	Softcopy
	21_20-56-42.pdf	6664c143979c627	SMS
11	SMS_6281362101414_2015-05-21_20-57-43.pdf	9207389ded2f0f63c	Softcopy
	21_20-57-43.pdf	1338479d7a12dd4	SMS
12	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-05-33.pdf	77fd5b6a6e3f67230	Softcopy
	21_21-05-33.pdf	eb884d84cf6413d	SMS
13	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-41.pdf	251a59ae53b3a07f	Softcopy
	21_21-07-41.pdf	1754628e3ecf7df	SMS
14	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-43.pdf	0f26633e4f27f93dcf	Softcopy
	21_21-07-43.pdf	499c0afb86747	SMS
15	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-07-51.pdf	2506479d73428a37	Softcopy
	21_21-07-51.pdf	57dde7bbe8f4bbfc	SMS
16	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-24-43.pdf	baaed7ef6d05d6f80	Softcopy
	21_21-24-43.pdf	3215a7a31a54c65	SMS
17	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-28-35.pdf	09b6c4291218fcb3	Softcopy
	21_21-28-35.pdf	d221abe092732505	SMS
18	SMS_6281362101414_2015-05-21_21-32-01.pdf	56463b4bb980993e	Softcopy
	21_21-32-01.pdf	dd741403614e3dc6	SMS
19	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-04-50.pdf	6185ac826c216c06	Softcopy
	22_06-04-50.pdf	26921895c6954779	SMS
20	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-22-17.pdf	38cab774eb16d9b0	Softcopy
	22_06-22-17.pdf	74f49d08cf7a48a4	SMS
21	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-24-14.pdf	0f76eb41aa9991fe9	Softcopy
	22_06-24-14.pdf	c6679dffe68086e	SMS
22	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-26-22.pdf	e1300a1fb2090015	Softcopy
	22_06-26-22.pdf	74e63a942c32c275	SMS
23	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-03.pdf	4d93a39f1a90e43a	Softcopy
	22_06-28-03.pdf	9288495341084a31	SMS
24	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-17.pdf	d8bf2878dedfe0fdc	Softcopy
	22_06-28-17.pdf	83b7a028cd57401	SMS
25	SMS_6281362101414_2015-05-22_06-28-53.pdf	fab970de0d2d3887	Softcopy
	22_06-28-53.pdf	843b0798377945f5	SMS
26	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-13-51.pdf	4aaf323716c1f5c7d	Softcopy
	22_09-13-51.pdf	22967dea8112b83	SMS
27	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-26-29.pdf	4558fc7e0c08d3e3	Softcopy
	22_09-26-29.pdf	2e9f9e127e93a6e0	SMS
28	SMS_6281362101414_2015-05-22_09-27-07.pdf	5827346afb1c85d9	Softcopy
	22_09-27-07.pdf	52c0027cfcea2466	SMS
29	SMS_6281362101414_2015-05-22_15-03-07.pdf	de73c850c31d074c	Softcopy
	22_15-03-07.pdf	ec2681411b07b3ad	SMS
30	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-04-21.pdf	92596273abf500b2	Softcopy
	01_09-04-21.pdf	5e5c1826e5429b40	SMS

Hal. 342 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-07-48.pdf	a4646065306f0bef0 57514d4ec97eee5	Softcopy SMS
32	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-51-02.pdf	ef7e4fb3080308bf5 4cb62fde0d4e1fa	Softcopy SMS
33	SMS_6281362101414_2015-06-01_09-59-27.pdf	bc70377392313d5a 568f665ae3b2dd73	Softcopy SMS
34	SMS_6281362101414_2015-06-01_10-06-04.pdf	d673110e31a4d8a4 2c1e1a690837ba42	Softcopy SMS
35	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-30-18.pdf	2aa2760e5c660d2a 9fea5b67788fa8a5	Softcopy SMS
36	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-37-33.pdf	8ea3bc57b4729750 291038f3f310eb4e	Softcopy SMS
37	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-39-10.pdf	a129cd3add3c88ca 1a9bb17e838f6e0f	Softcopy SMS
38	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-40-05.pdf	acbac6b32988550b cea8851215e38dd2	Softcopy SMS
39	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-42-08.pdf	12a3bd474de3f339f 5ca7fdd16f0eda0	Softcopy SMS
40	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-42-48.pdf	cea4b66a7bbfceb7 ac9b2034be7d8b29	Softcopy SMS
41	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-43-32.pdf	20eec616780035dff 567f1d544674f48	Softcopy SMS
42	SMS_6281362101414_2015-06-01_16-44-07.pdf	54437057ee424599 d1627086eff4ade1	Softcopy SMS
43	SMS_6281362101414_2015-06-01_19-30-13.pdf	92196f96b6fbacee6 59251d4a7bb4528	Softcopy SMS
44	SMS_6281362101414_2015-06-01_19-30-40.pdf	dcf78bf37818233df b0cd597e377617	Softcopy SMS
45	SMS_6281362101414_2015-06-01_20-23-05.pdf	845eb02a22ca3509 fac61cd9d55b7f2c	Softcopy SMS
46	SMS_6281362101414_2015-06-01_20-26-04.pdf	5f2ec7da849c632f1 aee9c62da6793c9	Softcopy SMS
47	Voice_call_34011337_6281362101414_2015-05-10_21-17-29.wav	35b36161568af1f7f 9dbf8da2f446b2c	Voice
48	Voice_call_34052581_6281362101414_2015-05-14_07-33-28.wav	fe49f542af041fe67d c6c9b6a55d3a1e	Voice
49	Voice_call_34053629_6281362101414_2015-05-14_09-45-56.wav	1ebef4f21ad52ef24 582ebb8cccace2a	Voice
50	Voice_call_34063420_6281362101414_2015-05-15_08-31-52.wav	25d3da860f195693 3193a3fbc709f9e8	Voice
51	Voice_call_34066001_6281362101414_2015-05-15_11-43-12.wav	95db60ef713311f8a e11876a2970c392	Voice
52	Voice_call_34098674_6281362101414_2015-05-18_15-51-35.wav	1b11c8685086a7d0 2e2ce1b264460937	Voice
53	Voice_call_34103277_6281362101414_2015-05-18_22-16-47.wav	1dc8008ce9c18fa0 e4dd158d2a2ea750	Voice
54	Voice_call_34117640_6281362101414_2015-05-18_22-16-47.wav	da9d5b9bb64f7b76	Voice

Hal. 343 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1414_2015-05-19_22-39-32.wav	c5ba0d0793dd66c5	
55	Voice_call_34118817_628136210	02643d743d97f125	Voice
	1414_2015-05-20_07-26-26.wav	ea2f5a50d0929753	
56	Voice_call_34118885_628136210	c213f5115c927740	Voice
	1414_2015-05-20_07-32-55.wav	443f74a1c4262005	
57	Voice_call_34118932_628136210	4a2ed16b24b59185	Voice
	1414_2015-05-20_07-37-13.wav	f528dd0cb444e762	
58	Voice_call_34119210_628136210	f70a3e111ba962d5	Voice
	1414_2015-05-20_08-07-03.wav	73cc27498a1ed9c4	
59	Voice_call_34125523_628136210	56d7387ef63163ae	Voice
	1414_2015-05-20_15-14-01.wav	abd36713d2cfcbbd	
60	Voice_call_34269689_628136210	1557885e02c6f2dd	Voice
	1414_2015-05-21_11-32-53.wav	88093e930b6370c1	
61	Voice_call_34269690_628136210	59be457a95bd5bbe	Voice
	1414_2015-05-21_11-32-54.wav	915c148fde65217e	
62	Voice_call_34270507_628136210	28aefdd7a7bfae5e0	Voice
	1414_2015-05-21_12-20-42.wav	9c765186a7fee26	
63	Voice_call_34270745_628136210	19902ddd9041824a	Voice
	1414_2015-05-21_12-37-53.wav	09a8d4773a9551dd	
64	Voice_call_34277206_628136210	3db239906064d260	Voice
	1414_2015-05-21_20-50-21.wav	fba962ac9dda5a7e	
65	Voice_call_34280673_628136210	45a2f10ef15f96517	Voice
	1414_2015-05-22_09-31-33.wav	3b1ca2fe1e2be3b	
66	Voice_call_34288163_628136210	ff984cae2283e6db3	Voice
	1414_2015-05-22_18-35-45.wav	ac94537b7b424e3	
67	Voice_call_34288521_628136210	d55ddc3e1feb7b35f	Voice
	1414_2015-05-22_19-07-47.wav	1008cd75e3ef8fb	
68	Voice_call_34288571_628136210	aa113a5f1f9c763b7	Voice
	1414_2015-05-22_19-12-43.wav	1eb82dd3f1e3dba	
69	Voice_call_34288679_628136210	a8d3cd2670837f31	Voice
	1414_2015-05-22_19-18-16.wav	cf2b9e3d71220f18	
70	Voice_call_34385649_628136210	4644ee44d0d8d934	Voice
	1414_2015-05-31_10-51-57.wav	3037b0d5730f5fba	
71	Voice_call_34392708_628136210	4603d75f3ade464d	Voice
	1414_2015-06-01_09-02-10.wav	db6a3fbf30f97a0f	
72	Voice_call_34404985_628136210	99b13e34a8a7a5ae	Voice
	1414_2015-06-01_22-45-07.wav	adda3ef95bd2ecbe	
73	SMS_6281362101414_2015-06-05_13-54-40.pdf	01090dc9224b3791	Softcopy SMS
		2b3fcdcfb556dab9	
74	SMS_6281362101414_2015-06-05_13-55-41.pdf	852c8ba7e7885c75	Softcopy SMS
		d2b7de55d3628e2e	
75	SMS_6281362101414_2015-06-05_13-59-51.pdf	77738d6b08c66e6f	Softcopy SMS
		bed946d83a88de53	
76	SMS_6281362101414_2015-06-05_14-00-06.pdf	561a2b926912267e	Softcopy SMS
		0969cf19efd464f0	
77	SMS_6281362101414_2015-06-06_16-59-36.pdf	b4838ffc4e39dba6f	Softcopy SMS
		bddc90d38cd751a	

Hal. 344 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-05-33.pdf	9dbb57f14a9eb6cf861c9f4c187f3f67	Softcopy SMS
79	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-05-53.pdf	b15ec3d788338c4c39d043c99e0cc2ee	Softcopy SMS
80	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-06-03.pdf	85cc027f703b08a3345d401cb1f512c2	Softcopy SMS
81	SMS_6281362101414_2015-06-06_17-27-37.pdf	2858633a06154cdd8bf9a89cb1413d3b	Softcopy SMS
82	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-18-55.pdf	13eea0804f30cedd3c72063f3a08138	Softcopy SMS
83	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-19-38.pdf	2ffb69b6752351c6b9e8a9e712bfccf7	Softcopy SMS
84	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-32-34.pdf	7727cedee51e473abd0d89d9cb23a2c9	Softcopy SMS
85	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-34-45.pdf	8200ad27b5985a43407356e0fd3bf17d	Softcopy SMS
86	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-35-28.pdf	4b197d8433ca00f293ea04b931794b65	Softcopy SMS
87	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-35-38.pdf	de2117e8af210a3224009af6a62fb8d0	Softcopy SMS
88	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-36-23.pdf	c0b20a3128ae6796f0fa91289c2accb8	Softcopy SMS
89	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-36-45.pdf	40b27a87df0ab88f85d843458192563a	Softcopy SMS
90	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-42-57.pdf	53f7eadf7ad851938410012ec642c34c	Softcopy SMS
91	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-43-36.pdf	d49c652a0c736aae1f806d43bad939c9	Softcopy SMS
92	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-45-58.pdf	f91d4b8c74a8210c3e5d629822bb8d17	Softcopy SMS
93	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-46-48.pdf	538b37711de239b6b52fa740a529d4e2	Softcopy SMS
94	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-48-29.pdf	7a840c36da08f6c193ef88f7dccbf3c	Softcopy SMS
95	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-50-18.pdf	bac338997a8b7586b99188b86a2b3240	Softcopy SMS
96	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-50-25.pdf	c9b5765286e0eb6dbb48daf563251b1c	Softcopy SMS
97	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-58-07.pdf	390c20e174fbadf6570a7f9f6d3c6275	Softcopy SMS
98	SMS_6281362101414_2015-06-06_19-59-58.pdf	3f49bf0580df27abff92f179aafc5fef	Softcopy SMS
99	SMS_6281362101414_2015-06-06_20-29-10.pdf	d65c277c5f784b859c64fb33f9301e1c	Softcopy SMS
100	SMS_6281362101414_2015-06-08_07-32-54.pdf	df493a1417560e5c8832fd289938fe11	Softcopy SMS
101	SMS_6281362101414_2015-06-	640ad9de6d9f94f88	Softcopy

Hal. 345 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08_16-34-32.pdf	b818bd549ee6eb8	SMS
102	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-38-42.pdf	22bde247dfa1fee60	Softcopy
	09_08-38-42.pdf	7628fccf0f30fef	SMS
103	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-41-55.pdf	0a564d78863b61f7	Softcopy
	09_08-41-55.pdf	4fd5248f78a1b6bd	SMS
104	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-42-25.pdf	a02148afb6f64b54	Softcopy
	09_08-42-25.pdf	28ce36d7cfd1a87	SMS
105	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-51-48.pdf	b30657406a0d24b7	Softcopy
	09_08-51-48.pdf	305fb23e6c95dc09	SMS
106	SMS_6281362101414_2015-06-09_08-52-08.pdf	e2ff77236c034f28b	Softcopy
	09_08-52-08.pdf	cb69c63bbc44848	SMS
107	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-25-40.pdf	df5a167caec13e1e	Softcopy
	16_15-25-40.pdf	990b13639c4dbbd9	SMS
108	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-26-59.pdf	05228ba908ca7232	Softcopy
	16_15-26-59.pdf	de976a599ba11a0e	SMS
109	SMS_6281362101414_2015-06-16_15-27-02.pdf	96950ae64ca0458e	Softcopy
	16_15-27-02.pdf	ba07e5c300b2e047	SMS
110	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-01-25.pdf	7ca3da6d5fc3a4b1	Softcopy
	17_18-01-25.pdf	e7a7836eb944a18c	SMS
111	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-13-14.pdf	2b3afc5764584817	Softcopy
	17_18-13-14.pdf	6651f8e1a85e14b6	SMS
112	SMS_6281362101414_2015-06-17_18-14-15.pdf	ac567ddccf7ac1d62	Softcopy
	17_18-14-15.pdf	251f346c10c3254	SMS
113	SMS_6281362101414_2015-06-19_12-21-48.pdf	1f87b800a8e99554	Softcopy
	19_12-21-48.pdf	d4a655a36dc459ad	SMS
114	Voice_call_34441919_6281362101414_2015-06-05_08-31-14.wav	677c67dcc72fa72b	Voice
	1414_2015-06-05_08-31-14.wav	9305ff47772ec122	
115	Voice_call_34455385_6281362101414_2015-06-06_09-46-57.wav	136d946bd6928e7c	Voice
	1414_2015-06-06_09-46-57.wav	d281943078f12436	
116	Voice_call_34455413_6281362101414_2015-06-06_09-50-41.wav	f55abf4c26cf1a0b1	Voice
	1414_2015-06-06_09-50-41.wav	6229f39e7ba3c7f	
117	Voice_call_34459791_6281362101414_2015-06-06_17-22-34.wav	3913d64e698c7347	Voice
	1414_2015-06-06_17-22-34.wav	dac933f4bf6ee07d	
118	Voice_call_34461183_6281362101414_2015-06-06_19-43-40.wav	d62b840030f61781	Voice
	1414_2015-06-06_19-43-40.wav	03ca053c5255f3c1	
119	Voice_call_34462716_6281362101414_2015-06-06_22-48-46.wav	12d47b31d8a2b311	Voice
	1414_2015-06-06_22-48-46.wav	c5697071bd7fa7e8	
120	Voice_call_34470609_6281362101414_2015-06-07_19-27-43.wav	8389176732dcd084	Voice
	1414_2015-06-07_19-27-43.wav	472deaaaa2e395e9	
121	Voice_call_34477792_6281362101414_2015-06-08_11-40-47.wav	f909a2241f6a99a1c	Voice
	1414_2015-06-08_11-40-47.wav	a4e87fc0ee5648b	
122	Voice_call_34482362_6281362101414_2015-06-08_16-35-41.wav	00acabd54c9326cb	Voice
	1414_2015-06-08_16-35-41.wav	7fb09ca0a4f9e227	
123	Voice_call_34487364_6281362101414_2015-06-09_06-49-14.wav	e9f8feedd5bceae3c	Voice
	1414_2015-06-09_06-49-14.wav	41cfa7d6bea8726	
124	Voice_call_34487382_6281362101414_2015-06-09_06-51-09.wav	8622ee352c871687	Voice
	1414_2015-06-09_06-51-09.wav	427f23b1d0e4ce3d	

Hal. 346 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	Voice_call_34488677_628136210 1414_2015-06-09_08-28-05.wav	f483d294f8ec906fa 672063e7158f8cc	Voice
126	Voice_call_34488701_628136210 1414_2015-06-09_08-29-09.wav	d4bdb9c77dc01246 027639c9b75d6e6c	Voice
127	Voice_call_34511030_628136210 1414_2015-06-10_17-02-38.wav	84acf7ec026bf2836 c7f7078ae1c66e2	Voice
128	Voice_call_34571408_628136210 1414_2015-06-15_23-26-42.wav	01f40a5266c2dbb3 6ff4f5b35f19d9f5	Voice
129	Voice_call_34573571_628136210 1414_2015-06-16_08-15-30.wav	12a82976fdb0dfbc1 5c82f5570989d40	Voice
130	Voice_call_34578888_628136210 1414_2015-06-16_14-36-44.wav	a92b78d303644a07 c0d1deb6fc870b07	Voice
131	Voice_call_34579008_628136210 1414_2015-06-16_14-44-14.wav	e657e52b93f7aa8d ba6fc19aacc7a5f9	Voice
132	Voice_call_34579553_628136210 1414_2015-06-16_15-24-31.wav	1211643613a7922f 3ea8a0bdeb15d2f9	Voice
133	Voice_call_34579638_628136210 1414_2015-06-16_15-31-05.wav	647e165985613a83 737d784306caaa24	Voice
134	Voice_call_34593794_628136210 1414_2015-06-17_17-13-03.wav	980ea40ef532efae4 b6bc1f14a86682b	Voice
135	Voice_call_34593848_628136210 1414_2015-06-17_17-16-33.wav	dd18b812ac03e124 26292ace7259db13	Voice
136	Voice_call_34594055_628136210 1414_2015-06-17_17-35-25.wav	a07148dd3be63de2 e6abbbef08d084e6	Voice
137	Voice_call_34594148_628136210 1414_2015-06-17_17-42-26.wav	97c9f6ae8e4f9084b 90afef62c3fd6bc	Voice
138	Voice_call_34607530_628136210 1414_2015-06-18_23-47-29.wav	88e8b160dcbda657 9710a96542e736bc	Voice
139	Voice_call_34609969_628136210 1414_2015-06-19_09-20-36.wav	3708548118624340 a639123b7d70d184	Voice
140	Voice_call_34643364_628136210 1414_2015-06-22_18-55-49.wav	6f1ad6cac55584a8 96016818eedac52f	Voice
141	Voice_call_34653171_628136210 1414_2015-06-24_09-12-27.wav	f83a6c894a8e4bc8 7c4729230cb026af	Voice
142	Voice_call_34680615_628136210 1414_2015-06-27_22-45-45.wav	10170dde8a16ab70 99ae0bc6ac1e28d4	Voice
143	Voice_call_34699326_628136210 1414_2015-06-30_11-14-40.wav	4e2022a1650b8d38 a7cfd3fa87d8d508	Voice
144	Voice_call_34699826_628136210 1414_2015-06-30_11-43-28.wav	e3ff6577cf127815f0 6ed14ee9709650	Voice
145	Voice_call_34700708_628136210 1414_2015-06-30_12-41-54.wav	fd9e48f1ecb711add 9839abda700ae8d	Voice
146	Voice_call_34700780_628136210 1414_2015-06-30_12-47-48.wav	7a0966ca98faf4aa0 6379396a6ec18e3	Voice
147	Voice_call_34710119_628136210 1414_2015-07-01_09-31-12.wav	175b56156bafc2b3 c011cff77262c25e	Voice
148	Voice_call_34710176_628136210	89295eb49baec3e1	Voice

Hal. 347 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1414_2015-07-01_09-33-44.wav	d0e50b36ec46cc6d	
149	Voice_call_34710842_628136210	e8de7c9310fd7cffe	Voice
	1414_2015-07-01_10-19-06.wav	7255ae78f3ffea2	
150	Voice_call_34710941_628136210	09e1888b5a28c88a	Voice
	1414_2015-07-01_10-26-34.wav	9404fce1255f2421	
151	Voice_call_34719693_628136210	780cd9a6f1d64839	Voice
	1414_2015-07-01_22-17-47.wav	9d0e6c48c8f063de	
152	Voice_call_34720219_628136210	6845b4fc4b118cbd	Voice
	1414_2015-07-01_23-45-38.wav	0b232e0db8fddc1e	
153	Voice_call_34743989_628136210	66785bdf609f66a0	Voice
	1414_2015-07-04_12-08-15.wav	9166496e9910b9c	
154	Voice_call_34749043_628136210	af1697f3554e74ca5	Voice
	1414_2015-07-04_22-19-40.wav	34d53cf604063a6	
155	SMS_6287788877191_2015-07-05_11-48-04.pdf	a67d1a89a755d583	Softcopy
		d0b496430e3d6bb6	SMS
156	SMS_6287788877191_2015-07-05_11-48-57.pdf	80346eba2eaa49c	Softcopy
		9f21efab7b041fb2	SMS
157	Voice_call_34773172_628161902	4820f8cddf304bf73	Voice
	088_2015-07-07_12-02-20.wav	0d761b46d318e47	
158	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-16-55.pdf	6c95e9a1e5d065fc	Softcopy
		b650a148b9a8f402	SMS
159	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-24-47.pdf	3c0f4cd29ff00e797	Softcopy
		07518157567f6ab	SMS
160	SMS_6281221848850_2015-06-07_08-34-16.pdf	cd4460a94891f396	Softcopy
		620500db939241bf	SMS
161	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-01-05.pdf	85d5ffc2b181507ef	Softcopy
		a6309aab9b45159	SMS
162	SMS_6281221848850_2015-06-07_10-02-01.pdf	25a065232728fcba	Softcopy
		81ab8b4143f990c8	SMS
163	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	ce2363f41e437867	Softcopy
		51c24d06c9f97d7e	SMS
164	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-38-33.pdf	11b79b5497d03a57	Softcopy
		aa9b0f401e322c4e	SMS
165	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-41-47.pdf	f87d51c992886ec0	Softcopy
		5c0419300e9bd6c0	SMS
166	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-51-40.pdf	28c5e2c540466aa7	Softcopy
		b9a42c25f907c24a	SMS
167	SMS_6281221848850_2015-06-09_08-52-08.pdf	0383501c92029cfb	Softcopy
		ad34b9353fbccaff	SMS
168	SMS_6281221848850_2015-06-09_09-46-56.pdf	2bfc9e69547a307fe	Softcopy
		26ec9652d8be932	SMS
169	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-49-37.pdf	2da6a8efb177b517f	Softcopy
		4f653e884fe3836	SMS
170	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	7d3122ccc429d4bf	Softcopy
		930b2debfbabe7ab	SMS
171	SMS_6281221848850_2015-06-26_08-30-25.pdf	6757fc61f92663901	Softcopy
		bd03903df2061fd	SMS

Hal. 348 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	Voice_call_34422375_628122184 8850_2015-06-03_18-38-58.wav	23632205887f8e40 0b1c323d167612ed	Voice
173	Voice_call_34422404_628122184 8850_2015-06-03_18-41-35.wav	e9963c3a0899e6a9 afb0a4776cfb5f90	Voice
174	Voice_call_34422773_628122184 8850_2015-06-03_19-05-22.wav	cb056b6750bc44e7 aeeabb9000072619	Voice
175	Voice_call_34464211_628122184 8850_2015-06-07_08-20-32.wav	0f00e60561df62930 ac167f4d54c3cf0	Voice
176	Voice_call_34470608_628122184 8850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39a cbc25ed56e26b816	Voice
177	Voice_call_34473182_628122184 8850_2015-06-08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab 301244370cc6b1b3	Voice
178	Voice_call_34477789_628122184 8850_2015-06-08_11-40-46.wav	6e4511374140dd6e 69e2f6b3da0c0b70	Voice
179	Voice_call_34487383_628122184 8850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cfc6b6af0a664b 91f66a9a0f17492	Voice
180	Voice_call_34488636_628122184 8850_2015-06-09_08-25-29.wav	db5a4c85b549b075 836735da81182d5c	Voice
181	Voice_call_34488703_628122184 8850_2015-06-09_08-29-11.wav	aa9e00d3aa17bd4b f36f5e5dfc8271ed	Voice
182	Voice_call_34491548_628122184 8850_2015-06-09_11-00-08.wav	0ca8e00e58636a8e f9f93e9f3672f764	Voice
183	Voice_call_34511325_628122184 8850_2015-06-10_17-20-05.wav	8e43c4ce25a05f5f0 817714fb34c44a9	Voice
184	Voice_call_34592000_628122184 8850_2015-06-17_14-52-01.wav	5833ec0fb4cb5c40 6891c2af8b1a47e8	Voice
185	Voice_call_34653178_628122184 8850_2015-06-24_09-13-24.wav	8d0e9040afbfe7ba1 b6613d2fa6ac5d5	Voice
186	Voice_call_34661000_628122184 8850_2015-06-25_13-00-50.wav	0e5320a7d46255f3f f357a420a7d1b6d	Voice
187	Voice_call_34687337_628122184 8850_2015-06-29_08-53-02.wav	c670dcc98e83d8b7 18912a9d1433d156	Voice
188	Voice_call_34710916_628122184 8850_2015-07-01_10-24-58.wav	1bf9b6f1a08a4e60b b36f460c9632f2c	Voice
189	Voice_call_34719694_628122184 8850_2015-07-01_22-17-48.wav	3312d26a79f6310b 1b67eda493125ad0	Voice
190	Voice_call_34719755_628122184 8850_2015-07-01_22-26-09.wav	9a9b73fbe2091e32 8a246a08172f9e15	Voice
191	Voice_call_34758771_628122184 8850_2015-07-06_09-06-16.wav	a7e0534b1868b23a adfa1a413c4b816d	Voice
192	Voice_call_34762777_628122184 8850_2015-07-06_13-58-49.wav	7025a305e4918307 aec97703b2352e6c	Voice
193	Voice_call_34762860_628122184 8850_2015-07-06_14-03-57.wav	fa944d5f32f350b6a 99d969d1ba45750	Voice
194	Voice_call_34771730_628122184 8850_2015-07-07_10-35-49.wav	98087a2dbbbcafdc affd243c33f0d18a	Voice
195	Voice_call_34773308_628122184	a28540792979415d	Voice

Hal. 349 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8850_2015-07-07_12-09-09.wav	faa06ec1b4abc791	
196	Voice_call_34798486_628122184	9e96ffda76357fe6c	Voice
	8850_2015-07-09_10-29-49.wav	4a5c7fbadc943d3	
197	Voice_call_34798624_628122184	a53fd9570420b7c2	Voice
	8850_2015-07-09_10-38-23.wav	ce8e6142a8893596	
198	Voice_call_34802883_628122184	b2ee69a699de6831	Voice
	8850_2015-07-09_14-55-23.wav	c606720afa494f71	
199	Voice_call_34803389_628122184	b1be665400d09584	Voice
	8850_2015-07-09_15-30-57.wav	a824d7b32294cfb1	
200	Voice_call_34804743_628122184	a486f2864c681ad3	Voice
	8850_2015-07-09_16-59-09.wav	5152d605c3054702	
201	Voice_call_34680188_628131118	c6946248dc685bfd	Voice
	3687_2015-06-27_21-30-15.wav	8e27ff2e76e2d651	
202	SMS_6282111000071_2015-07-07_12-34-12.pdf	85dce338dd071e80	Softcopy
		50f3e3a262cf34a2	SMS
203	SMS_6282111000071_2015-07-07_12-58-39.pdf	8d33d32dc81ff2090	Softcopy
		a76805dd046eb65	SMS
204	SMS_6282111000071_2015-07-07_12-59-48.pdf	85690f90329ab2bc	Softcopy
		a16a9e68a17d089a	SMS
205	SMS_6282111000071_2015-07-09_00-15-15.pdf	9b1b3e9838161f57	Softcopy
		1b13ee24f9b8ee80	SMS
206	Voice_call_34643366_628211100	fb4a11361147e087	Voice
	0071_2015-06-22_18-55-51.wav	1dc38c8814898433	
207	Voice_call_34699325_628211100	493c83fc9ea0793d	Voice
	0071_2015-06-30_11-14-38.wav	30ecd5bb5f6e6b9b	
208	Voice_call_34743894_628211100	7a7144a1f1db1294	Voice
	0071_2015-07-04_11-55-16.wav	4a0650e5ad4439de	
209	Voice_call_34743988_628211100	54b2335eef25b609f	Voice
	0071_2015-07-04_12-08-12.wav	6d97d180ca61c59	
210	Voice_call_34758562_628211100	22f5c6af955c75ef7	Voice
	0071_2015-07-06_08-50-45.wav	a4c7c95afe04a13	
211	Voice_call_34758599_628211100	826739816c49bfcf6	Voice
	0071_2015-07-06_08-54-37.wav	763c724cee7db6e	
212	Voice_call_34763025_628211100	1677762d9a3cf9be	Voice
	0071_2015-07-06_14-15-46.wav	9b4237a78697692e	
213	Voice_call_34763154_628211100	1484d318e9e1a636	Voice
	0071_2015-07-06_14-25-12.wav	da59eeacb54c45d9	
214	Voice_call_34763199_628211100	14360281766016e3	Voice
	0071_2015-07-06_14-27-52.wav	a35e1656ba9d8c3b	
215	Voice_call_34772727_628211100	1631af5954ab7dbcf	Voice
	0071_2015-07-07_11-35-35.wav	d932a23a77839b7	
216	Voice_call_34773328_628211100	274c14ace420f702	Voice
	0071_2015-07-07_12-09-56.wav	58066a722180e1f4	
217	Voice_call_34773840_628211100	e71f1d00436b71ac	Voice
	0071_2015-07-07_12-37-31.wav	5e97ede127da876c	
218	Voice_call_34773928_628211100	40966a0d33a0e624	Voice
	0071_2015-07-07_12-42-05.wav	d62c20c481a39018	

Hal. 350 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



219	Voice_call_34774118_628211100 0071_2015-07-07_12-52-53.wav	8def349639281444 8092e9c9e7772190	Voice
220	Voice_call_34797777_628211100 0071_2015-07-09_09-47-30.wav	e4de501f8c2ec424 95034a063461dd2b	Voice
221	Voice_call_34797887_628211100 0071_2015-07-09_09-54-46.wav	d3ef4e88056fef81d 7e8748fc1547581	Voice
222	Voice_call_34797969_628211100 0071_2015-07-09_09-59-41.wav	f1526268bc8e3905 85e961bf11df19b5	Voice
223	Voice_call_34798022_628211100 0071_2015-07-09_10-02-56.wav	e93094a4a173edff9 ee957056cd90f2e	Voice
224	Voice_call_34798102_628211100 0071_2015-07-09_10-08-53.wav	1657feddf36a8a811 308227e137718d5	Voice
225	Voice_call_34798623_628211100 0071_2015-07-09_10-38-21.wav	c2c0904baf2962a e0395a1854b99369	Voice
226	Voice_call_34799925_628211100 0071_2015-07-09_11-49-07.wav	35588e03e0e8dd37 b25988dcb08cca41	Voice

215. 1 (satu) bundel *print out* CDR (Call Data Record) untuk Nomor 628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015

216. 2 (dua) lembar *print out* Registrasi Data Pelanggan dengan Nomor *Handphone* 628161902088, nama pemilik Nomor Kantor Pengacara O.C.KALIGIS, Alamat Komp. Majapahit Permai Blok B123 Nomor 18 20 – 22;

217. Data rekaman CCTV dengan nama *file* "CCTVBANDARA.iso" yang memiliki MD5 Has: 3923fa213ec0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilai SHA-1 Hash: fae2d15a7a7555499dc1e9ea2254867a78de8bf5 dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan ke dalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yang berisi rekaman CCTV sbb:

1. Rekaman CCTV tanggal 1 Juli 2015 diantaranya sbb:

- CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 22.27.07 s/d 22.27.23
- CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 22.28.43 s/d 22.28.47.
- CCTV *Departure* Luar Zona Lantai 2 pada jam 22.30.30 s/d 22.32.37.
- CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 22.31.37 s/d 22.32.40.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekaman CCTV tanggal 2 Juli 2015 diantaranya sbb:

- a. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.08.39 s/d 12.09.02.
- b. CCTV Garbarata 2 + Parking 27 pada jam 12.09.59 s/d 12.10.14.-.
- c. CCTV Dropzone Keberangkatan (239) pada jam 10.58.33 s/d 10.59.37.
- d. CCTV Travelator WR Scp Dome Lantai 2 pada jam 11.13.53 s/d 11.14.33.
- e. CCTV Automatic Gate zona Lt 2 pada jam 11.09.52 s/d 11.11.12.
- f. CCTV *Departure* dalam zona Lantai 2 (238) pada jam 10.59.10 s/d 10.59.47.
- g. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 15.54.00 s/d 15.33.03.
- h. CCTV *Departure* dalam zona lantai 2 pada jam 15.13.00 s/d 15.13.34.
- i. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 15.55.07 s/d 15.57.57.

3. Rekaman CCTV tanggal 5 Juli 2015 diantaranya sbb:

- a. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 pada jam 08.08.52 s/d 08.09.05
- b. CCTV Pintu Arrival Domestic Lantai 1 pada jam 08.15.41 s/d 08.15.49.
- c. CCTV Dropzone Keberangkatan pada jam 08.18.39 s/d 08.19.43.
- d. CCTV *Departure* luar zona lantai 2 keberangkatan pada jam 08.18.19 s/d 08.18.49.
- e. CCTV Main Gate waiting room domestic 9-12 lantai 2 pada jam 12.14.40 s/d 12.15.46.
- f. CCTV Waiting Room Gate 11 Lantai 2 pada jam 12.15.49 s/d 12.16.35.
- g. CCTV Automatic gate zona lantai 2 pada jam 11.43.15 s/d 11.43.47.
- h. CCTV Automatic gate zona lantai 2 (237) pada jam 11.41.56 s/d 11.42.50.
- i. CCTV Waiting Room Gate 10 Lantai 2 pada jam 12.16.34 s/d

Hal. 352 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.17.05.

j. CCTV *Departure* luar zona lantai 2 pada jam 11.38.26 s/d 11.39.32.

k. CCTV Gate 10 pada jam 12.16.34 s/d 12.17.05.

4. Rekaman CCTV tanggal 7 Juli 2015 diantaranya sbb:

a. CCTV Garbarata G+Parking 29 (197) pada jam 14.06.35 s/d 14.06.44.

b. CCTV automatic gate zona lantai 2 pada jam 13.48.16 s/d 13.48.36.

c. CCTV Dept Dalam Zona Lantai 2 pada jam 13.41.24 s/d 13.41.52.

5. Rekaman CCTV tanggal 9 Juli 2015 diantaranya sbb:

a. CCTV Garbarata H+Parking 27 pada jam 08.12.19 s/d 08.12.37.

b. CCTV Eskalator Transit Domestic Lantai 1 (156) pada jam 08.16.00 s/d 08.16.12.

c. CCTV Pintu Arrival Dom Lantai 1 pada jam 08.34.10 s/d 08.35.53.

d. CCTV Main Gate arrival lantai 1 (145) pada jam 08.35.42 s/ 08.35.53.

218. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan serial number (SN) MAPA25PH291921771 yang berisi:

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	SMS_6281362101414_2015-07-06_20-39-35.pdf	f647c978e4dbc218c921ba54a2615261	Softcopy SMS
2	Voice_call_34720219_6281362101414_2015-07-01_23-45-38.wav	6845b4fc4b118cbd0b232e0db8fddc1e	Voice
3	Voice_call_34746745_6281362101414_2015-07-04_17-30-15.wav	1f89fcc53422b8277bb210433a30c1e6	Voice
4	Voice_call_34752424_6281362101414_2015-07-05_11-21-52.wav	8f5b3a6891933d47f06592eff9f73123	Voice
5	Voice_call_34752545_6281362101414_2015-07-05_11-35-53.wav	cf698eb64004ee6e2e6f4a4d6c08b7e5	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Voice_call_34763121_628136 2101414_2015-07-06_14-22-44.wav	7a90e33da400d48b43 708c2231b84806	Voice
7	Voice_call_34763156_628136 2101414_2015-07-06_14-25-14.wav	ffdf4760c167f58c892a 41363f48f1da	Voice
8	Voice_call_34773186_628136 2101414_2015-07-07_12-03-08.wav	196a2d8d81d5a22a48 cc73ebfbadf302	Voice
9	Voice_call_34773837_628136 2101414_2015-07-07_12-37-26.wav	c8c872a146565a6211 a6303d23fc0537	Voice
10	Voice_call_34774151_628136 2101414_2015-07-07_12-54-30.wav	d8c857b20e2ee8087d c94e4cd28a2087	Voice
11	Voice_call_34710277_628126 9705761_2015-07-01_09-43-01.wav	46ef250cd251f43dfefff 72836511d3d	Voice
12	Voice_call_34727117_628126 9705761_2015-07-02_17-03-26.wav	083598ac849911a986 86974578dcdcfcc	Voice
13	Voice_call_34728827_628126 9705761_2015-07-02_20-30-02.wav	a0196f07739d30d21c becd8a387f599f	Voice
14	Voice_call_34732650_628126 9705761_2015-07-03_10-06-55.wav	4da44d63b0526cdd75 96c498d2573bd7	Voice
15	Voice_call_34756623_628126 9705761_2015-07-05_22-28-05.wav	7f7bd6ba7b21d460be 0eca0e3e32ee83	Voice
16	Voice_call_34758142_628126 9705761_2015-07-06_08-09-59.wav	4243bf443e56a307cf8 fdbae6d610ec6	Voice
17	Voice_call_34758772_628126 9705761_2015-07-06_09-06-17.wav	e110135a13c451d234 188ee682bdb7fc	Voice
18	Voice_call_34762776_628126 9705761_2015-07-06_13-58-46.wav	917acc98a51ae939e2 a0314d23d10b23	Voice

Hal. 354 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Voice_call_34762859_628126 9705761_2015-07-06_14-03-56.wav	480b7bbba0fe136385 84a20bf85d0954	Voice
20	SMS_6287883327443_2015-07-01_11-28-50.pdf	86bb8caf3653e3a206 9150bb73de4ce9	Softcopy SMS
21	SMS_6287883327443_2015-07-03_11-01-07.pdf	dcf97e72b77746a64df bc7b7671b667e	Softcopy SMS
22	SMS_6287883327443_2015-07-03_13-08-11.pdf	636130bca6a530002a e42b9a669572b5	Softcopy SMS
23	Voice_call_34708495_628788 3327443_2015-07-01_06-56-05.wav	77dac2233984e6927e 797b40e5fd53f1	Voice
24	Voice_call_34710475_628788 3327443_2015-07-01_09-55-17.wav	2ed373ad16552bcaed ffbd33607302ce	Voice
25	Voice_call_34710515_628788 3327443_2015-07-01_09-58-06.wav	033b7714e558ad0ac6 b8aa2eea8087ce	Voice
26	Voice_call_34710582_628788 3327443_2015-07-01_10-01-30.wav	dd9104ffcd2d963d569 7741438ebdeba	Voice
27	Voice_call_34710661_628788 3327443_2015-07-01_10-07-14.wav	b4207947bcbbc43642 f27a51d17bb879	Voice
28	Voice_call_34710900_628788 3327443_2015-07-01_10-23-33.wav	d5b1270b248a23b58c b845a3312f6587	Voice
29	Voice_call_34734337_628788 3327443_2015-07-03_13-00-11.wav	542d98bb7af5541d03 5ab47eda0bd680	Voice
30	Voice_call_34752532_628788 3327443_2015-07-05_11-34-10.wav	babf073394b4a2e1f53 7317cc66242bf	Voice
31	Voice_call_34767251_628788 3327443_2015-07-06_20-35-08.wav	2784180b4bc810ae8f d846734dbc899a	Voice
32	Voice_call_34773131_628788 3327443_2015-07-07_11-59-48.wav	c6d30b308bbd25af28 11f1377e481b03	Voice
33	SMS_6281262622622_2015-	97695390c9c2c4f9e13	Softcopy

Hal. 355 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-06_09-10-02.pdf	a314819fc74f2	SMS
34	Voice_call_34435906_628126 2622622_2015-06-04_17-55-13.wav	f325fc2a15c37d73c9b54665ff7b4c30	Voice
35	Voice_call_34441914_628126 2622622_2015-06-05_08-31-12.wav	64748c961a4df6e43920ee0073ebc883	Voice
36	Voice_call_34450871_628126 2622622_2015-06-05_19-26-38.wav	146425cb607d3c7de433f1468ab8f02f	Voice
37	Voice_call_34450929_628126 2622622_2015-06-05_19-31-31.wav	956234273d645be609778e486933c62e	Voice
38	Voice_call_34462717_628126 2622622_2015-06-06_22-48-48.wav	1a317db12a841f79817be6e3e067667a	Voice
39	Voice_call_34462866_628126 2622622_2015-06-06_23-35-02.wav	b2689cb92020004af6cb9c05662c0041	Voice
40	Voice_call_34680614_628126 2622622_2015-06-27_22-45-44.wav	b7bf7eb5a863cded8c76b1f2673d9aa7	Voice
41	Voice_call_34693032_628126 2622622_2015-06-29_16-15-02.wav	53103ad0b9dbdb533b22146a21e06632	Voice
42	Voice_call_34710118_628126 2622622_2015-07-01_09-31-11.wav	301aa232e2a18c3e912c66cf5d91cde2	Voice
43	Voice_call_34710175_628126 2622622_2015-07-01_09-33-43.wav	be0be1a206396053c7264293b47038a8	Voice
44	Voice_call_34720218_628126 2622622_2015-07-01_23-45-37.wav	8965677d29b5b845ede28cd68e96ad0c	Voice
45	Voice_call_34746744_628126 2622622_2015-07-04_17-30-14.wav	e06f10ebb4d843ed803e93f19c964e60	Voice
46	SMS_6287788877191_2015-06-08_17-52-19.pdf	9eac6e4dbc89c04044c0ba53e1329fa8	Softcopy SMS
47	SMS_6287788877191_2015-	87d67481821c3f59db	Softcopy

Hal. 356 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-04_09-37-37.pdf	b9f4ac092635c6	SMS
48	SMS_6287788877191_2015-07-04_10-17-46.pdf	2afbb3f09c3eedeb8a2314dd66ec8541	Softcopy SMS
49	SMS_6287788877191_2015-07-04_10-19-11.pdf	f47da370759e8a25e3214f36fb8f9a84	Softcopy SMS
50	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-37-19.pdf	be96746b93e982c182bb74a667a01ada	Softcopy SMS
51	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-29.pdf	9e891d967b16031d3abc8bef12fea15f	Softcopy SMS
52	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-42.pdf	6fe67d6baadfc1b6214afd1ce5f8b27d	Softcopy SMS
53	SMS_6287788877191_2015-07-07_13-38-51.pdf	a13244aae2c661908b485161b9103322	Softcopy SMS
54	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-28-51.pdf	f88a07cd762e4edd03c20114c22086a6	Softcopy SMS
55	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-30-14.pdf	660527af7433d91352b9741687ef2bf5	Softcopy SMS
56	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-30-41.pdf	53e288400a0183e94d96d866da23fb8b	Softcopy SMS
57	SMS_6287788877191_2015-07-08_12-31-43.pdf	7ea581422a96ec1e0cf2bfab732ca5f7	Softcopy SMS
58	SMS_6287788877191_2015-07-08_13-41-20.pdf	81832dbcbcb20aa76e185c86792ad3154	Softcopy SMS
59	SMS_6287788877191_2015-07-08_16-13-41.pdf	b8e5738decff025d81f375c4b729e246	Softcopy SMS
60	SMS_6287788877191_2015-07-08_17-50-11.pdf	3c19bab778d58e5c7c777d4c79e7dc82	Softcopy SMS
61	Voice_call_34449985_628778877191_2015-06-05_18-04-07.wav	6c8b0c0c4a46a48e01493ec24f1479d0	Voice
62	Voice_call_34464575_628778877191_2015-06-07_09-11-07.wav	7c2d18aaf7ff569afb392e77eb0c048b	Voice
63	Voice_call_34473669_628778877191_2015-06-08_07-43-52.wav	0b7e98d43ac80c9b075fb42cd259e804	Voice
64	Voice_call_34495672_628778877191_2015-06-09_15-18-12.wav	42bc2d571e1552f741d942bcc01cedfa	Voice
65	Voice_call_34502411_628778877191_2015-06-09_15-18-12.wav	d820f05086aac890a2	Voice

Hal. 357 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8877191_2015-06-10_07-41-21.wav	07e685d7882d5d	
66	Voice_call_34743134_628778 8877191_2015-07-04_10-33-44.wav	8827ced676e0e70fe1 dce9fdd7d90207	Voice
67	Voice_call_34749976_628778 8877191_2015-07-05_02-47-58.wav	38c3dac6b641120b3d 4ce35ecac74015	Voice
68	Voice_call_34750183_628778 8877191_2015-07-05_04-04-01.wav	af933c7b032a87625b e9afef511986f1	Voice
69	Voice_call_34750198_628778 8877191_2015-07-05_04-08-14.wav	d31013e3474810af71 4d51e43231a887	Voice
70	Voice_call_34750208_628778 8877191_2015-07-05_04-11-49.wav	d22093408874a53e6c c1072ceccce551	Voice
71	Voice_call_34752099_628778 8877191_2015-07-05_10-46-56.wav	d994abc0fa5a0af7ee3 e8f3a4ea6643b	Voice
72	Voice_call_34752534_628778 8877191_2015-07-05_11-34-12.wav	d5e1447ecd9a7a76b4 55e928f9961e45	Voice
73	Voice_call_34757577_628778 8877191_2015-07-06_06-48-24.wav	c1092212a700bb0d96 a7db84fba75946	Voice
74	Voice_call_34758886_628778 8877191_2015-07-06_09-16-33.wav	6c555b71cff2538e420 2d83797464a67	Voice
75	Voice_call_34758923_628778 8877191_2015-07-06_09-19-39.wav	021b6c9adb27a47060 0cecbd51c215ae	Voice
76	Voice_call_34760889_628778 8877191_2015-07-06_11-41-08.wav	b648bbc769899602e7 90a0a8d3ff0b66	Voice
77	Voice_call_34760936_628778 8877191_2015-07-06_11-44-39.wav	5bb704a299f8109de0 b0abe8f82a4a15	Voice
78	Voice_call_34762578_628778	0a2d7876d42bf9dee2	Voice

Hal. 358 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8877191_2015-07-06_13-48-14.wav	cd744a0b342d66	
79	Voice_call_34764880_628778 8877191_2015-07-06_16-21-59.wav	b8a5d58a4a7041df1c 2779113ccf971f	Voice
80	Voice_call_34765302_628778 8877191_2015-07-06_16-55-26.wav	6970a7bac118a29026 a440e728d982e8	Voice
81	Voice_call_34770320_628778 8877191_2015-07-07_08-57-21.wav	40afcef06ce5aab48d0 2e52e5f5e2fad	Voice
82	Voice_call_34773073_628778 8877191_2015-07-07_11-55-32.wav	61a120e77d79d982a0 4249b0839a3796	Voice
83	Voice_call_34774410_628778 8877191_2015-07-07_13-08-00.wav	a9d2a70f13dd82cd3a de0987cc388089	Voice
84	Voice_call_34774458_628778 8877191_2015-07-07_13-10-42.wav	c0ac219c10bdd0ecff6 04fad50710106	Voice
85	Voice_call_34774532_628778 8877191_2015-07-07_13-14-16.wav	05aad2372e45424ceff fa44621e9016f	Voice
86	Voice_call_34774872_628778 8877191_2015-07-07_13-31-50.wav	6e4b9676b2d062c8ac 9d569853f110ec	Voice
87	Voice_call_34784580_628778 8877191_2015-07-08_10-04-39.wav	9b16300b4a1f634dc9 6e0f59d1a71172	Voice
88	Voice_call_34787002_628778 8877191_2015-07-08_12-20-58.wav	48357d41bf9dcce413 670263ee837636	Voice
89	Voice_call_34787061_628778 8877191_2015-07-08_12-24-28.wav	7a6d1e5c4a8daf261c ec90d6e63929b4	Voice
90	Voice_call_34792778_628778 8877191_2015-07-08_19-06-37.wav	b43d69f8ee77a6eaed c9a1b82fe1f8c2	Voice
91	Voice_call_34792971_628778	b097d201331b479871	Voice

Hal. 359 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8877191_2015-07-08_19-27-38.wav	a65c7d655f5673	
92	Voice_call_34796822_628778 8877191_2015-07-09_08-44-20.wav	a6fe9066eb5c416f502 81bb2d1324cd2	Voice
93	Voice_call_34797857_628778 8877191_2015-07-09_09-53-02.wav	ef4133c3b3611e0297 0e22ff268cb37f	Voice
94	Voice_call_34691379_628211 1000071_2015-06-29_13-54-49.wav	c59716b5dfc4e1097a 7fe26acc02f86	Voice
95	Voice_call_34700707_628211 1000071_2015-06-30_12-41-52.wav	6936d53fb6106329ae 38830adc0b4184	Voice
96	Voice_call_34710841_628211 1000071_2015-07-01_10-19-03.wav	16da9a4dc9d35f9ce4 4cd353528b838d	Voice
97	Voice_call_34710939_628211 1000071_2015-07-01_10-26-32.wav	fd911c97591b361e20 c9295ce9f1f248	Voice
98	Voice_call_34734401_628211 1000071_2015-07-03_13-05-10.wav	9c656be2c7c70b589af b815bc5b597a8	Voice
99	Voice_call_34743132_628211 1000071_2015-07-04_10-33-42.wav	ebb54efd503ec4a091 7d52bb90193a14	Voice
100	SMS_6281221848850_2015-06-08_07-32-46.pdf	fb0acaff93cc64a0fd13 80a63c79f284	Softcopy SMS
101	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-49-37.pdf	3b55b1b5665509b648 c2d6ef346740c8	Softcopy SMS
102	SMS_6281221848850_2015-06-09_10-52-35.pdf	56e9ca3559f2ba65a3 0626a11a6c72c0	Softcopy SMS
103	Voice_call_34470608_628122 1848850_2015-06-07_19-27-42.wav	9cca08076dead39acb c25ed56e26b816	Voice
104	Voice_call_34473182_628122 1848850_2015-06-08_06-57-26.wav	716e2471a77998ab30 1244370cc6b1b3	Voice
105	Voice_call_34473667_628122 1848850_2015-06-08_07-43-	edc9d01a29ebd41d77 67f16eb7741ec5	Voice

Hal. 360 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



	49.wav		
106	Voice_call_34477789_628122 1848850_2015-06-08_11-40-46.wav	fd15e2274bed957d13 1f262f15e2c1a8	Voice
107	Voice_call_34487383_628122 1848850_2015-06-09_06-51-12.wav	cc1cfc6b6af0a664b91f 66a9a0f17492	Voice
108	Voice_call_34593223_628137 5344283_2015-06-17_16-34-18.wav	255f7e55a2978f4a8de a37796c7bbc0e	Voice
109	Voice_call_34653230_628137 5344283_2015-06-24_09-19-15.wav	aa12ba301698aa4ae6 13386ac1c79b49	Voice
110	Voice_call_34710278_628137 5344283_2015-07-01_09-43-04.wav	b90bc2ae451a80a3f7 72c4d3ac7cede0	Voice
111	Voice_call_34723613_628137 5344283_2015-07-02_11-12-28.wav	bc89af1efc1547f596d 56e1cfa9d58a2	Voice
112	Voice_call_34724304_628137 5344283_2015-07-02_12-17-25.wav	8a7c30f84581d8be33 2c91e2340b6a9e	Voice
113	Voice_call_34758143_628137 5344283_2015-07-06_08-09-59.wav	3dc8275903444cd9db 8caae93eaa1623	Voice
114	Voice_call_34763122_628137 5344283_2015-07-06_14-22-45.wav	8ddaed8f0c830cc001e 2f34dd55bbf12	Voice
115	Voice_call_34763201_628137 5344283_2015-07-06_14-27-54.wav	c53ec6b2adc81a0bda ac6b934a95ccea	Voice
116	Voice_call_34774155_628137 5344283_2015-07-07_12-54-32.wav	85aa9cf97371ea3788 24ad2eabd84dd1	Voice
117	SMS_628161902088_2015-07-03_13-08-14.pdf	d9859a7ae5d197c51c 2670388e461f76	Softcopy SMS
118	SMS_628161902088_2015-07-06_20-34-23.pdf	7c5d902c49b1fb16e5 4a112dc04a7bd8	Softcopy SMS
119	Voice_call_34573985_628161 902088_2015-06-16_08-47-	84c1709aa6cdaf1c5c7 d33af68f963de	Voice



	36.wav		
120	Voice_call_34708522_628161 902088_2015-07-01_07-02- 25.wav	7c8c5b8c22daa57b8df c0a69712726aa	Voice
121	Voice_call_34708530_628161 902088_2015-07-01_07-05- 28.wav	aa8874b9fd73e291cd 9ec9826e8f1035	Voice
122	Voice_call_34708646_628161 902088_2015-07-01_07-24- 02.wav	fda450bfe47de2a6b2f eb9c30d86b949	Voice
123	Voice_call_34711028_628161 902088_2015-07-01_10-30- 59.wav	1f27f1041d6fb71541c 60c3ae916cfe1	Voice
124	Voice_call_34715839_628161 902088_2015-07-01_15-25- 45.wav	a5671170b1daa2b017 d2a70240d7c983	Voice
125	Voice_call_34721823_628161 902088_2015-07-02_08-48- 49.wav	eddc8b8623a7e890853 46f3bc63c96475	Voice
126	Voice_call_34721880_628161 902088_2015-07-02_08-52- 43.wav	4f49e0111712a3fb24a 998d525b4ca38	Voice
127	Voice_call_34721957_628161 902088_2015-07-02_08-58- 21.wav	1fab0839b2a35b0020 3f4d3897845201	Voice
128	Voice_call_34722497_628161 902088_2015-07-02_09-47- 07.wav	a2085fc6139ddd4c36 e9485ee563270b	Voice
129	Voice_call_34722729_628161 902088_2015-07-02_10-04- 27.wav	f038d218119a52b54b 5cd440bbe2f84c	Voice
130	Voice_call_34730756_628161 902088_2015-07-03_06-10- 21.wav	d529b85b323e8eeaac 8bb3fd5ee38205	Voice
131	Voice_call_34734334_628161 902088_2015-07-03_13-00- 08.wav	a50b0dbf8c14a02318 420a25852df5a6	Voice
132	Voice_call_34735091_628161 902088_2015-07-03_13-50-	54a04a4620c6afe1a0 8397bfafed43a4	Voice



	34.wav		
133	Voice_call_34750322_628161 902088_2015-07-05_04-45-00.wav	f1573aa5f94f05fc9a01 22a03ac0bfa7	Voice
134	Voice_call_34751050_628161 902088_2015-07-05_08-24-08.wav	0fa0c6a74ddf3a5fb28 d93b419b95d28	Voice
135	Voice_call_34752351_628161 902088_2015-07-05_11-10-14.wav	60a77f4fc0d6b1e3188 6fbcca25ef547	Voice
136	Voice_call_34767252_628161 902088_2015-07-06_20-35-11.wav	a153eacbf7ddd6ef101 97047e871299e	Voice
137	Voice_call_34797886_628161 902088_2015-07-09_09-54-39.wav	954afc426096d4ed77f 5536d32bf53b4	Voice
138	Voice_call_34797901_628161 902088_2015-07-09_09-55-39.wav	771b858acb1c3e205d a6943abec18636	Voice
139	Voice_call_34798000_628161 902088_2015-07-09_10-01-53.wav	2105b7804b11da109b f05b28422a1253	Voice
140	Voice_call_34798328_628161 902088_2015-07-09_10-20-59.wav	6ac15b9d3a179505f9 57f00cb503f16a	Voice
141	Voice_call_34798503_628161 902088_2015-07-09_10-30-36.wav	343eb58e832be8c179 800626f329d69f	Voice
142	Voice_call_34798807_628161 902088_2015-07-09_10-48-00.wav	c4deba8b4ba21cf44fc 5c64e9483d59c	Voice
143	Voice_call_34799030_628161 902088_2015-07-09_11-01-58.wav	e40ea1a3b3e30e39a2 4d1f1548154e7b	Voice
144	Voice_call_34799179_628161 902088_2015-07-09_11-09-45.wav	3ae403075c7a83fc99 52f4f50a5880dd	Voice
145	Voice_call_34799326_628161 902088_2015-07-09_11-18-	95ec1a42225e043461 76fc02ad0774c7	Voice



	02.wav		
146	Voice_call_34799581_628161 902088_2015-07-09_11-29-43.wav	10bd3923957bab8855 acc650696f483d	Voice
147	Voice_call_34799842_628161 902088_2015-07-09_11-43-16.wav	9e117bf59ecb1f267f0 27e75e7c44897	Voice
148	SMS_6281375540717_2015-07-07_10-51-28.pdf	e97695d111f7b05c98 b173dca80c35b9	Softcopy SMS
149	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-30-55.pdf	a3d3375db22dcd430b de51e0a6f17dda	Softcopy SMS
150	SMS_6281375540717_2015-07-08_12-31-44.pdf	2d63bc5d5793783f6c a0d93429da907d	Softcopy SMS
151	Voice_call_34771965_628137 5540717_2015-07-07_10-48-49.wav	d04fbc9f99b9a57126 9dfc345ec0a31	Voice
152	Voice_call_34773074_628137 5540717_2015-07-07_11-55-32.wav	7bed89d0215598254f 9170b1d6b6bec6	Voice
153	Voice_call_34786966_628137 5540717_2015-07-08_12-18-28.wav	f94609de3560bbd513 60b9cc8f91f7ba	Voice
154	Voice_call_34786989_628137 5540717_2015-07-08_12-19-57.wav	683bd853f6207181c0f 6377ae57f59ec	Voice
155	Voice_call_34787064_628137 5540717_2015-07-08_12-24-32.wav	e48efa9b462c340a0ef a6285e6820f57	Voice
156	Voice_call_34787156_628137 5540717_2015-07-08_12-28-48.wav	26a2f20262d2f97eb3f b8ddc5fc2dee6	Voice
157	Voice_call_34787332_628137 5540717_2015-07-08_12-40-25.wav	632667ccae33358b60 21673d88177e45	Voice

219. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



220. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu No.979/HUK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal: permintaan keperluan seminar (Mobil, Ulos, Penginapan dan Ruangan VIP Kualanamu) beserta 1 (satu) lembar Disposisi dan 1(satu) lembar fotocopy Invoice JW Mariot tanggal 27 April 2015 untuk sewa 6 (enam) kamar tanggal 13 April 2015 dengan total sebesar Rp9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
221. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setdapropsu Nomor: 1113/HUK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal : permintaan fasilitasi jamuan makan siang bersama Prof DR O.C kaligis, S.H, M.H untuk kegiatan Seminar terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka hari jadi Pemerintah Provinsi Sumut ke-67 beserta 2 (dua) lembar Disposisi;
222. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 3 Juni 2015 Nomor: 13/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp517.904.500,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah). dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 03 Juni 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut bulan Februari dan Maret 2015 dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);
223. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kuitansi Tanda Pembayaran tanggal 15 Juli 2015 Nomor: 18/BP/KDH/WKDH/2015 K Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 untuk pembayaran belanja penunjang operasional kepala Daerah tahun 2015 sebesar Rp405.200.000,00 (empat ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan lampiran 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gatot Puji Nugroho tanggal 15 Juli 2015 dan 1 (satu Bundel) Rincian penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur Sumut dengan lampiran dokumen pertanggungjawabannya (bon dan kuitansi pengeluaran);
224. 2 (dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : D.498-KP.04.10-92 tanggal 06 Agustus 1992 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si sebagai Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh Dirjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia;

225. 2 (dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 47/DjMT/KEP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.Si dalam Jabatan baru sebagai Hakim Madya Utama/ Pembina Utama Muda/Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
226. 2 (dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: D.298.KP.04.10.Th.2003 tanggal 20 Oktober 2003 beserta lampirannya tentang pencatatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH sebagai Penata Muda Tk I (III/b) dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Kementerian Kehakiman Republik Indonesia;
227. 3 (tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 58.a/DjMT/KEP/IX/2013 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. DERMAWAN GINTING, SH dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I/Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
228. 1 (satu) lembar Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/M tahun 2002 tanggal 01 Mei 2002 tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia;
229. 3 (tiga) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr. AMIR FAUZI, S.H., M.H dalam Jabatan baru sebagai Hakim Pratama Utama/Penata Tingkat I /Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal. 366 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 2 (dua) lembar dokumen Copy sesuai asli (dilegalisir) Petikan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : Kep/59/DjMT/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 beserta lampirannya tentang pengangkatan Sdr.SYAMSIR YUSFAN, S.H., MH dalam Jabatan baru sebagai Pembina Tingkat I, Panitera/Sekertaris Pengadilan Tata Uasaha Medan yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
231. 1 (satu) Bundel dokumen invoice nomor 115042013 tanggal 02 April 2015 table 09 dengan jumlah total Rp2.596.459,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
232. 1 (satu) lembar *print out* rekapitulasi kasir tanggal 02 April 2015;
233. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir tabel kas harian kantor pengacara OC Kaligis & Associates terkait pembayaran dari Ibu Evy dan pak Gatot pada tahun 2015;
234. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas Nomor 3732 tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp260.000.000,00 keperluan USD 20.000;
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas No. 3748 tertanggal 6/5/2015, dengan keterangan bayar kepada OCK, sejumlah Rp293.790.000,00 keperluan pengambilan tunai SGD 30.000;
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Kas Nomor 4062 tertanggal 20/5/2015 dengan keterangan sudah terima dari Ibu Evy sejumlah Rp100.000.000,00 untuk Deposit LF perkara PTUN Medan;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengeluaran Kas Nomor 5577 tertanggal 7/7/2015, sejumlah Rp20.000.000,00 keperluan pengambilan tunai;
238. HP Warna Merah Merk Nokia E90 dengan IMEI : 353660011887373 yang didalamnya terdapat SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan Nomor Kode : 6210 0211 2584 8850, Nomor Telepon: 081221848850, Memory Card Micro SD Merk V-Gen Kapasitas 2GB dengan Nomor Kode : P 1019445;
239. HP Warna Putih Merk Blackberry Model; Q10, IMEI : 3577590538454467 Pin BB : 2B1D7E9B, yang didalamnya terhadap SIMCard Simpati (Telkomsel) dengan ICC ID : 8962100118258693714 dan tanpa memory card, Nomor telepon 081218869371;
240. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih model GT-E1272 dengan SN:RV1G60BQKLH, IMEI 1 : 3575420641299401, IMEI 2:

Hal. 367 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357543064129933 yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel dengan

ICCID: 6210000608202199401 yang digunakan oleh ISMAIL FAHMI;

241. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 106 warna hitam dengan IMEI:

355145061742007, yang di dalamnya terdapat sim card XL dengan

ICCID: 8962116101731443800 yang digunakan oleh GATOT PUJO

NUGROHO, ST;

242. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan ICCID: 6210016225622622,

yang digunakan oleh GATOT PUJO NUGROHO, ST;

243. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 14/07 '15, OC

KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 14 Juli 2015;

244. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) bertuliskan R.10, 15/07 '15, OC

KALIGIS yang berisikan rekaman pemeriksaan tanggal 15 Juli 2015;

245. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) dengan Nomor:

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	a6d67adab87412c4a4f86a6bdb628164	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-07-01_23-45-38.pdf	c4567ea891d58e5f7f94fbb0c374616a	Softcopy Transkrip
3	6281362101414_2015-07-04_17-30-15.pdf	4401f5bf0d660e6aae4fd3cb2c5c83a6	Softcopy Transkrip
4	6281362101414_2015-07-05_11-21-52.pdf	90b39962576c63eb284b8ebc88415af6	Softcopy Transkrip
5	6281362101414_2015-07-05_11-35-53.pdf	659e373fd2ac36e2f012420fe9460230	Softcopy Transkrip
6	6281362101414_2015-07-06_14-22-44.pdf	3b8b4fff2b0baa514fdf1304c51a8d77	Softcopy Transkrip
7	6281362101414_2015-07-06_14-25-14.pdf	76c886ee7033da39ea06932feac61e90	Softcopy Transkrip
8	6281362101414_2015-07-07_12-37-26.pdf	9452e5edd5e25389d641bf95c2490543	Softcopy Transkrip
9	6281362101414_2015-07-07_12-54-30.pdf	4cc467e81122a3c6b961f5bad0b6128f	Softcopy Transkrip
10	6281269705761_2015-07-01_09-43-01.pdf	d90dd42b956bbafde4ef8b0a54683796	Softcopy Transkrip
11	6281269705761_2015-07-02_17-03-26.pdf	448a535b88f83f568edb38e24bc90381	Softcopy Transkrip
12	6281269705761_2015-07-02_20-30-02.pdf	65c77d29518b2a283987f3bc035d461	Softcopy Transkrip
13	6281269705761_2015-	0f7476c31ad8b3d0c27ff8f1	Softcopy

Hal. 368 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-03_10-06-55.pdf	e8769027	Transkrip
14	6281269705761_2015-07-05_22-28-05.pdf	9870fa2f8a363f88b7836916bc6afc65	Softcopy Transkrip
15	6281269705761_2015-07-06_08-09-59.pdf	075829afcf5730fbc0bdf6441502d9	Softcopy Transkrip
16	6281269705761_2015-07-06_09-06-17.pdf	8e0c7b8a676fbc371e3eb86a04ccab84	Softcopy Transkrip
17	6281269705761_2015-07-06_13-58-46.pdf	0791a7d4b3dc40426bac3c61c6ae7d4c	Softcopy Transkrip
18	6281269705761_2015-07-06_14-03-56.pdf	66ac812a21e83e873e512a7bf9cf3944	Softcopy Transkrip
19	6287883327443_2015-07-01_06-56-05.pdf	bec1b2091cb929c0f287d68462022841	Softcopy Transkrip
20	6287883327443_2015-07-01_09-55-17.pdf	69b51e6061149d4710c87ead32dfa5e7	Softcopy Transkrip
21	6287883327443_2015-07-01_09-58-06.pdf	d8870e27844331a819fb7325427e3ade	Softcopy Transkrip
22	6287883327443_2015-07-01_10-01-30.pdf	720c3cc9410bc4a48dd90e5e927e1a6a	Softcopy Transkrip
23	6287883327443_2015-07-01_10-07-14.pdf	11fa0a2d315d1a75a1d4adb0d26332ca	Softcopy Transkrip
24	6287883327443_2015-07-03_13-00-11.pdf	cccade84b0f69907df3718d05faafd40	Softcopy Transkrip
25	6287883327443_2015-07-05_11-34-10.pdf	26b9855ecf8f4210175f5ddab88b49e5	Softcopy Transkrip
26	6287883327443_2015-07-06_20-35-08.pdf	be4b72cb244ea8d84050d5171ddc3bf0	Softcopy Transkrip
27	6287883327443_2015-07-07_11-59-48.pdf	8eae4a620ea7f40d2ccd9ee96dc99b05	Softcopy Transkrip
28	6287788877191_2015-06-05_18-04-07.pdf	8d49108ed577076b4460e1e158c1fb18	Softcopy Transkrip
29	6287788877191_2015-06-07_09-11-07.pdf	f6f545d8bc44252fa3c9b583f8145a7c	Softcopy Transkrip
30	6287788877191_2015-06-08_07-43-52.pdf	5f0ddea870e9f7250dd4816060ed4baf	Softcopy Transkrip
31	6287788877191_2015-06-09_15-18-12.pdf	6125fa24a5e33f46cec0bf2d7b08155e	Softcopy Transkrip
32	6287788877191_2015-06-10_07-41-23.pdf	554afa1043f47e3cb31f8419d91e025b	Softcopy Transkrip
33	6287788877191_2015-07-04_10-33-44.pdf	b942da3f293cd58e1b638423b57d12e3	Softcopy Transkrip

Hal. 369 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	6287788877191_2015-07-05_02-47-58.pdf	fafa82aed79657ce895f3e71ba23810c	Softcopy Transkrip
35	6287788877191_2015-07-05_04-04-01.pdf	573a9b5d66c83296109735f9b646540b	Softcopy Transkrip
36	6287788877191_2015-07-05_04-08-14.pdf	eddb12b2412cd5f210b70d78d84afa3e	Softcopy Transkrip
37	6287788877191_2015-07-05_04-11-49.pdf	850a60073b00111a3f237263112cb13c	Softcopy Transkrip
38	6287788877191_2015-07-05_10-46-56.pdf	235bbd77a5f5bde22e4120a84abd6593	Softcopy Transkrip
39	6287788877191_2015-07-05_11-34-12.pdf	152b8d3eb82eb506be54fe613d541883	Softcopy Transkrip
40	6287788877191_2015-07-06_06-48-24.pdf	83faaebd1da6d05eb1aac1a95777da48	Softcopy Transkrip
41	6287788877191_2015-07-06_09-16-33.pdf	f83f08af322f0d2691b6c4927bae3dd7	Softcopy Transkrip
42	6287788877191_2015-07-06_09-19-39.pdf	6b67783b2ddd4eab7f528fc91c6e85d1	Softcopy Transkrip
43	6287788877191_2015-07-06_11-41-08.pdf	b9549c9fe211fe7b4e51f4565f2e2184	Softcopy Transkrip
44	6287788877191_2015-07-06_11-44-39.pdf	3456d3b1eabdbe203ec3fdc478df3b3e	Softcopy Transkrip
45	6287788877191_2015-07-06_13-48-14.pdf	7ca7162fb88c44ab127472d812f74b30	Softcopy Transkrip
46	6287788877191_2015-07-06_16-21-59.pdf	e782acedf0e8b58da9cb1f18b7011a3e	Softcopy Transkrip
47	6287788877191_2015-07-06_16-55-26.pdf	0f1ac8cede984e3b75fe009b16420708	Softcopy Transkrip
48	6287788877191_2015-07-07_08-57-21.pdf	188c2246138a37c1098e7c83f78a5ca3	Softcopy Transkrip
49	6287788877191_2015-07-07_11-55-32.pdf	cde979ae1a20a4163846606eba8b1419	Softcopy Transkrip
50	6287788877191_2015-07-07_13-08-00.pdf	7b9d3ce882a7a73138245edc7618a2f3	Softcopy Transkrip
51	6287788877191_2015-07-07_13-10-42.pdf	6a63ee80646f3df596f50b90354ab837	Softcopy Transkrip
52	6287788877191_2015-07-07_13-14-16.pdf	606ace7e701f28f32c5c654180e5f96a	Softcopy Transkrip
53	6287788877191_2015-07-07_13-31-50.pdf	90bff85764a8a4e09062040831c19012	Softcopy Transkrip
54	6287788877191_2015-	b203a865754e561895473b	Softcopy

Hal. 370 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-08_10-04-39.pdf	dbefeca84e	Transkrip
55	6287788877191_2015-07-08_12-20-58.pdf	c159a54436147976393a33b11d2eccd1	Softcopy Transkrip
56	6287788877191_2015-07-08_12-24-28.pdf	72f2e8b8a1e9f4a70652823681032181	Softcopy Transkrip
57	6287788877191_2015-07-08_19-06-37.pdf	c724167525b73620d4ce218b4d89f7ba	Softcopy Transkrip
58	6287788877191_2015-07-08_19-27-38.pdf	97106fa240ebe2c6b69e42fb59620206	Softcopy Transkrip
59	6287788877191_2015-07-09_08-44-20.pdf	2c354456968764548b9c0044efb6cce2	Softcopy Transkrip
60	6287788877191_2015-07-09_09-53-02.pdf	cfb7fb63b60bb3bfef42b611066be248	Softcopy Transkrip
61	6281221848850_2015-06-03_18-38-58.pdf	a86a87c95536fe01617e59a7ebaaacb5	Softcopy Transkrip
62	6281221848850_2015-06-03_18-41-35.pdf	73c9f22e1a5710f0de599ee0ba4f78a0	Softcopy Transkrip
63	6281221848850_2015-06-03_19-05-22.pdf	0ab90155e6742627df8dd5bd375e5ebb	Softcopy Transkrip
64	6281221848850_2015-06-07_08-20-32.pdf	700bbce2eb1cbe276ced3c2cd3a2ef6a	Softcopy Transkrip
65	6281221848850_2015-06-07_19-27-42.pdf	2f031d5b43b3875b0ae02cf5866a3415	Softcopy Transkrip
66	6281221848850_2015-06-08_06-57-26.pdf	992dcdbd516bdfb954d4b0f247c9adf34	Softcopy Transkrip
67	6281221848850_2015-06-08_11-40-46.pdf	21fa99e52a8e728eba770261968cf7af	Softcopy Transkrip
68	6281221848850_2015-06-09_06-51-12.pdf	b78165bc5be718c0e50d37f5afa33cee	Softcopy Transkrip
69	6281221848850_2015-06-09_08-25-29.pdf	b141d08aca84f94646f8820a453cf29e	Softcopy Transkrip
70	6281221848850_2015-06-09_08-29-11.pdf	2d013f94c24261c33ea61d3e40e51b9f	Softcopy Transkrip
71	6281221848850_2015-06-09_11-00-08.pdf	180a2c06ee0081a4d594d8214524e293	Softcopy Transkrip
72	6281221848850_2015-06-10_17-20-05.pdf	098244a439e2cc952cf43ef9ef1e8f26	Softcopy Transkrip
73	6281221848850_2015-06-17_14-52-01.pdf	0499c0a7e22d74c16d07e93748aaf6be	Softcopy Transkrip
74	6281221848850_2015-06-24_09-13-24.pdf	c86aad6e8076be9cf3ab4db540bbcbd4	Softcopy Transkrip

Hal. 371 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	6281221848850_2015-06-25_13-00-50.pdf	8ab63d534121c8f20363ae05b787136e	Softcopy Transkrip
76	6281221848850_2015-06-29_08-53-02.pdf	4ff1a359a839202daecfba88c9cd34f2	Softcopy Transkrip
77	6281221848850_2015-07-01_10-24-58.pdf	4f8d2ca09d72580724054571622c16b6	Softcopy Transkrip
78	6281221848850_2015-07-01_22-17-48.pdf	d7cd6356f579836bc90cce33ab7e1f9e	Softcopy Transkrip
79	6281221848850_2015-07-01_22-26-09.pdf	d58fe8de8f30cb0e0b0f112a8a88d745	Softcopy Transkrip
80	6281221848850_2015-07-06_09-06-16.pdf	b6f5cf705fa21386342a874e56a65c2e	Softcopy Transkrip
81	6281221848850_2015-07-06_13-58-49.pdf	ebf5b8bcd95faf4d9c2b72ebf7bafa77	Softcopy Transkrip
82	6281221848850_2015-07-06_14-03-57.pdf	3a7bf9dfca07c96bc898f469005c0ac5	Softcopy Transkrip
83	6281221848850_2015-07-07_10-35-49.pdf	ddffcaebb7074213722fe289ab9a70a5	Softcopy Transkrip
84	6281221848850_2015-07-07_12-09-09.pdf	684e6d1cc24f02ae3987cef7ced0f672	Softcopy Transkrip
85	6281221848850_2015-07-09_10-29-49.pdf	d31163601b0ccfcedfcc79f9158615e0	Softcopy Transkrip
86	6281221848850_2015-07-09_10-38-23.pdf	851677a8cafa5ba9b9fc40dd72400842	Softcopy Transkrip
87	6281221848850_2015-07-09_14-55-23.pdf	2b80eb533684ff27018d771a25b96dfb	Softcopy Transkrip
88	6281221848850_2015-07-09_15-30-57.pdf	b60796250c5b64407e7aa2c8dd55b08e	Softcopy Transkrip
89	6281221848850_2015-07-09_16-59-09.pdf	42670eb27ae2ff83d6593f8542e5fff6	Softcopy Transkrip
90	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	85d8b2ac4f3a3fa7d9b721f52774d0af	Softcopy Transkrip
91	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	5d972dcf358e03bcf3e6d72515efe755	Softcopy Transkrip
92	628161902088_2015-06-16_08-47-36.pdf	04727bf3cd3ab25ce82ea70b47563040	Softcopy Transkrip
93	628161902088_2015-07-01_07-02-25.pdf	86c52a660507194d1f25595f6a17158e	Softcopy Transkrip
94	628161902088_2015-07-01_07-05-28.pdf	91156c27ce45c056b6af7eb17e997d7c	Softcopy Transkrip
95	628161902088_2015-07-	9d24f9e85d263ce1b553d7	Softcopy

Hal. 372 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01_07-24-02.pdf	3a04102322	Transkrip
96	628161902088_2015-07-01_10-30-59.pdf	eb54d1196d9b51d2050e3c709bc74507	Softcopy Transkrip
97	628161902088_2015-07-01_15-25-45.pdf	7f4560f530d03a51574aff61bdcf62cb	Softcopy Transkrip
98	628161902088_2015-07-02_08-48-49.pdf	7acbb6d343731f81a9d490616c13a169	Softcopy Transkrip
99	628161902088_2015-07-02_08-52-43.pdf	65cedcf050629c87b2e38e9ea63b364b	Softcopy Transkrip
100	628161902088_2015-07-02_08-58-21.pdf	55f6b126cead5f4b4b795fe6bef18fd	Softcopy Transkrip
101	628161902088_2015-07-02_09-47-07.pdf	da29a9e600e3a773ccaf8f877619593d	Softcopy Transkrip
102	628161902088_2015-07-02_10-04-27.pdf	d37d7a22261954585d03f712a73cd76e	Softcopy Transkrip
103	628161902088_2015-07-03_06-10-21.pdf	a9511aa206b9fd543bc2bd4f6f3b5706	Softcopy Transkrip
104	628161902088_2015-07-03_13-00-08.pdf	8f780eb1d7add9f2678d8e13d59d7081	Softcopy Transkrip
105	628161902088_2015-07-03_13-50-34.pdf	88b56f23333ec02e67edc013a9867f7d	Softcopy Transkrip
106	628161902088_2015-07-05_04-45-00.pdf	72792e57550cb53680765a104846ad21	Softcopy Transkrip
107	628161902088_2015-07-05_08-24-08.pdf	cdd337be0044f87dedeb95078695c13c	Softcopy Transkrip
108	628161902088_2015-07-05_11-10-14.pdf	ea797cc01b11554512fea89fdbfdd5f0	Softcopy Transkrip
109	628161902088_2015-07-06_20-35-11.pdf	5e72b44dd243f5c31d12af9393f191e4	Softcopy Transkrip
110	628161902088_2015-07-07_12-02-20.pdf	5678b3d1dc5833304d1afa1a303343f	Softcopy Transkrip
111	628161902088_2015-07-09_09-54-39.pdf	9b54f1360d4659c553591cfdd0941942	Softcopy Transkrip
112	628161902088_2015-07-09_10-01-53.pdf	071250e906de5d8eafd3e20599130d0f	Softcopy Transkrip
113	628161902088_2015-07-09_10-20-59.pdf	245813582608158f55762e0d76baef12	Softcopy Transkrip
114	628161902088_2015-07-09_10-30-36.pdf	1b4880c99187ad75db00dd92458169e2	Softcopy Transkrip
115	628161902088_2015-07-09_10-48-00.pdf	f6e9193f773e3d53ef50617c60058381	Softcopy Transkrip

Hal. 373 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	628161902088_2015-07-09_11-01-58.pdf	7b37bd9e6905e24fac8b1d43d9d9f6f5	Softcopy Transkrip
117	628161902088_2015-07-09_11-09-45.pdf	07c47fcf0e9b35db197245e61a46ef8d	Softcopy Transkrip
118	628161902088_2015-07-09_11-18-02.pdf	ac5cfd7b05b47c3ffb345534dc9ca251	Softcopy Transkrip
119	628161902088_2015-07-09_11-29-43.pdf	dbf7ec16b7604dcd3af34c35763e0904	Softcopy Transkrip
120	628161902088_2015-07-09_11-43-16.pdf	eb93ddb87c73366408e3fae06e7fa67	Softcopy Transkrip
121	628161902088_2015_07-09_09-55-39.pdf	ab55d76b4ebc37e482942e120cb076e9	Softcopy Transkrip

246. 1 (satu) Buah Compact Disk (CD) dengan Nomor : MAPA25PI102149454 yang berisikan antara lain:

No.	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281362101414_2015-06-16_15-24-31.pdf	743fbbeac81bf056c291fe8e6c215485	Softcopy Transkrip
2	6281362101414_2015-06-16_15-31-05.pdf	f1e5ec365ddd34da98ffe574d58dcb75	Softcopy Transkrip
3	6281311183687_2015-06-27_21-30-15.pdf	249bdf77bcd14548590a7ef1b7c47388	Softcopy Transkrip
4	6282111000071_2015-06-22_18-55-51.pdf	85163fbfd3b7ae18564a7bf1bce0d8c9	Softcopy Transkrip
5	6282111000071_2015-06-30_11-14-38.pdf	237cec7fbb277e743c1ae4ee864a6e4f	Softcopy Transkrip
6	6282111000071_2015-07-04_11-55-16.pdf	ee754a872a64d2ad72d8a0b3c6781766	Softcopy Transkrip
7	6282111000071_2015-07-04_12-08-12.pdf	e0e7564970b465bdac5ec9f084f864e3	Softcopy Transkrip
8	6282111000071_2015-07-06_08-50-45.pdf	7e5619a287052788437d6968cc50f270	Softcopy Transkrip
9	6282111000071_2015-07-06_08-54-37.pdf	208eceda3d48069328fa32788359fee	Softcopy Transkrip
10	6282111000071_2015-07-06_14-15-46.pdf	5fa47e65e01f278d6e3823118b94a999	Softcopy Transkrip
11	6282111000071_2015-07-06_14-25-12.pdf	28e01c4f22edefb1febb57c1d0722e0f	Softcopy Transkrip
12	6282111000071_2015-07-06_14-27-52.pdf	b26d720ef962b40b2e933e19b2b63806	Softcopy Transkrip
13	6282111000071_2015-	85e022421c5f909a75b06f6	Softcopy

Hal. 374 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07-07_11-35-35.pdf	de4447f16	Transkrip
14	6282111000071_2015-07-07_12-09-56.pdf	665a863e85335752599418fb807399a8	Softcopy Transkrip
15	6282111000071_2015-07-07_12-37-31.pdf	7560c77430e4d8f68516c5385288e82b	Softcopy Transkrip
16	6282111000071_2015-07-07_12-42-05.pdf	809aa8edce196041191dcf284dde8f75	Softcopy Transkrip
17	6282111000071_2015-07-07_12-52-53.pdf	353ef0b750f2b7a0d31bf86af5b87e6b	Softcopy Transkrip
18	6282111000071_2015-07-09_09-47-30.pdf	ef2e19e0798979a8ed09db45dc7a448a	Softcopy Transkrip
19	6282111000071_2015-07-09_09-54-46.pdf	46c4fee597bd65e56572e3af6396d2a0	Softcopy Transkrip
20	6282111000071_2015-07-09_09-59-41.pdf	106bdfd5d64b020e8e09816c1e489bcc	Softcopy Transkrip
21	6282111000071_2015-07-09_10-02-56.pdf	48f9bd84ecfc317a2beda2150e6ff6fd	Softcopy Transkrip
22	6282111000071_2015-07-09_10-08-53.pdf	575b5277517faf64843860e315cd2379	Softcopy Transkrip
23	6282111000071_2015-07-09_10-38-21.pdf	6fb2ecde322b9058334604bd7904fea9	Softcopy Transkrip
24	6282111000071_2015-07-09_11-49-07.pdf	951e28d9a09f67a03aa7ffc6f73acee5	Softcopy Transkrip
25	6281375344283_2015-06-17_16-34-18.pdf	bd404f0453f6a1df2d09dc4bcc0aa345	Softcopy Transkrip
26	6281375344283_2015-06-24_09-19-15.pdf	7482c51d403203ddd12de7faaf8e9b21	Softcopy Transkrip
27	6281375344283_2015-07-01_09-43-04.pdf	e22592bfc2257ea091f27a29e7aa587b	Softcopy Transkrip
28	6281375344283_2015-07-02_11-12-28.pdf	c9c1b1baab2c99838a058252c6e06ba4	Softcopy Transkrip
29	6281375344283_2015-07-02_12-17-25.pdf	a7ced85e5652eaff1bfdc7193355cfce	Softcopy Transkrip
30	6281375344283_2015-07-06_08-09-59.pdf	05679d228901b99beb8f7f14079da1ec	Softcopy Transkrip
31	6281375344283_2015-07-06_14-22-45.pdf	8f3828ef4fca6cf83a27698aa5f66155	Softcopy Transkrip
32	6281375344283_2015-07-06_14-27-54.pdf	cf742e1cb2c70f72a82c825378785f80	Softcopy Transkrip
33	6281375344283_2015-07-07_12-54-32.pdf	36cc084b1e67423edf53fae57f5bb555	Softcopy Transkrip

Hal. 375 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., M.H.,

Ketua Majelis;

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 376 dari 394 hal. Putusan Nomor 176 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)